



 PENERBIT ERLANGGA

HIMPUNAN



**FATWA
MUI**

Sejak 1975



Majelis Ulama Indonesia

www.tedisobandi.blogspot.com



PENYALAHGUNAAN NARKOTIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 22 Tahun 2011

Tentang

PENYALAHGUNAAN NARKOTIK

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang bersidang pada tanggal 20 Oktober 1975, 30 Oktober 1975, 1 November 1975, 4 November 1975, 26 Januari 1976 dan tanggal 8 Februari 1976 telah membicarakan pelbagai persoalan antara lain mengenai masalah “Penyalahgunaan Narkotik”, setelah:

MEMBACA : Rekomendasi Majelis Ulama DKI Jakarta tentang Pemberantasan Narkotik dan Kenakalan Remaja, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah tersebut.

MEMPELAJARI DAN MEMBAHAS :

1. Prinsip dalam agama Islam tentang: Larangan memasukkan sesuatu benda atau bahan yang merugikan kesehatan jasmani, akal dan jiwa dalam tubuh manusia.
2. Akibat-akibat buruk dan berbahaya serta kerugian yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotik dan semacamnya oleh seseorang untuk selain dari pada pengobatan, bisa pula sampai menyebabkan kematian, terutama di kalangan remaja.
3. Bahwa usaha pemerintah untuk menanggulangi korban dari penyalahgunaan narkotik dan semacamnya (madat, ganja,

mariyuana dan lain-lain) termasuk usaha pencegahannya, belum berhasil sebagaimana yang diharapkan.

MENIMBANG : Bahwa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotik dan semacamnya yang mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda yang sangat mengganggu pikiran, keamanan, dan suksesnya pembangunan, perlu adanya usaha-usaha dan tindakan-tindakan:

1. Menjatuhkan hukuman berat/keras terhadap penjual/pengedar/penyelundup bahan-bahan narkotik sampai kepada hukuman mati.
2. Menjatuhkan hukuman berat terhadap petugas-petugas keamanan dan lain-lain petugas pemerintah sipil dan militer yang memudahkan, meloloskan, membiarkan apalagi melindungi sumber/penjual/pengecer/pengedar gelap narkotik.
3. Mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih keras dan sanksi yang lebih berat terhadap mereka yang mempunyai legalitas untuk penjualan narkotik agar tidak disalahgunakan.
4. Mengadakan usaha-usaha preventif dengan membuat undang-undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkotik dan semacamnya.

An-Nasa'i, Ad-Daraquthni, dan Ibnu Hibban mengeluarkan Hadis dengan bunyi lafaz yang sama:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَلِيلٍ مَّا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ

Rasulullah SAW melarang daripada mencapai sedikit barang yang banyaknya memabukkan.

5. Pendapat ulama fikih: Bahwa menyalahgunakan pemakaian *al-mukhaddirat* (macam-macam obat bius) hukumnya haram. Ulama-ulama Islam dalam hal ini sependapat.
6. Filsafat hidup bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan kepribadian bangsa Indonesia.

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan haram hukumnya penyalahgunaan narkotik dan semacamnya, yang membawa kemudaratannya yang mengakibatkan rusak mental fisiknya seseorang, serta terancamnya keamanan masyarakat dan Ketahanan Nasional.
2. Mendukung sepenuhnya rekomendasi Majelis Ulama DKI Jakarta tentang pemberantasan narkotik dan kenakalan remaja.
3. Menyambut baik dan menghargai segala usaha menanggulangi segala akibat yang timbul dari bahaya penyalahgunaan narkotik dan semacamnya.
4. Mengajukan kepada Presiden RI agar berusaha segera mewujudkan Undang-Undang tentang Penggunaan dan Penyalahgunaan Narkotik, termasuk obat bius semacamnya, serta pemberian hukuman terhadap pelanggarnya.
5. Mengajukan kepada Presiden RI membuat instruksi-instruksi yang lebih keras dan intensif terhadap penanggulangan korban penyalahgunaan narkotik.
6. Mengajukan kepada alim ulama, guru-guru, mubaligh dan pendidik untuk lebih giat memberikan pendidikan/penerangan terhadap masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotik.
7. Mengajukan kepada organisasi-organisasi keagamaan, organisasi pendidikan dan sosial, serta masyarakat pada umumnya terutama pada orang tua untuk bersama-sama berusaha menyatakan "Perang Melawan Narkotik".

MENGINGAT :

Dalil Al-Qur'an dan Hadis sebagai berikut:

a. Firman Allah:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ... (البقرة: ١٩٥)

"...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan ..." (QS. Al-Baqarah [2]: 195)

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

"...Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' [4]: 29)

b. Hadis Ummu Salamah:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِنٍ (رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه
سند صحيح)

Melarang Rasulullah SAW daripada tiap-tiap barang yang memabukkan dan melemahkan akal dan badan. (Hadis Riwayat Ahmad dalam kitab Musnadnya dari Abu Dawud dari kitab Sunahnya dengan sanad yang sah)

c. Sabda Rasulullah:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (رواه البخارى ومسلم)

Tiap-tiap barang yang memabukkan haram. (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim)

d. Hadis dari Jabir RA bahwa Rasulullah bersabda:

كُلُّ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ (أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه وابن حبان و صححه وحسنه الترمذى ورجاله ثقاة)

Setiap benda yang memabukkan banyaknya maka sedikitnya haram. (Dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Turmudzi, An-Nasai, Ibn Majah, dan Ibn Hibban yang meng-shahih-kannya, serta At-Turmudzi yang menganggapnya hasan, sedang rijal-nya dipercaya)

Jakarta, 10 Safar 1396 H

10 Februari 1976 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua


Sekretaris

ttd

ttd

K.H. M. Syukri Ghozali

H. Amiruddin Siregar



PENYEMBELIHAN HEWAN SECARA MEKANIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
PENYEMBELIHAN HEWAN SECARA MEKANIS

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada hari Senin, tanggal 24 Syawal 1396 H/18 Oktober 1976, setelah:

- MENDENGAR :** 1. Penjelasan lisan dan kemudian disusul dengan tertulis (lampiran II) dari Pimpinan PD Dharma Jaya tentang cara-cara penyembelihan hewan dengan sistem mekanisasi pemingsanan yang menggambarkan:
- Bahwa penggunaan mesin untuk pemingsanan dimaksudkan mempermudah roboh dan jatuhnya hewan yang akan disembelih di tempat pemotongan dan untuk meringankan rasa sakit hewan dan penyembelihannya dilakukan dengan pisau yang tajam memutuskan *hulqum* (tempat berjalan nafas), *mari'* (tempat berjalan makanan), dan *wadajain* (dua urat nadi) hewan yang disembelih oleh juru sembelih Islam, dengan terlebih dahulu membaca basmalah.
 - Bahwa hewan yang roboh dipingsankan di tempat penyembelihan apabila tidak disembelih akan bangun sendiri lagi segar seperti semula keadaannya, dan

- c. Bahwa penyembelihan dengan sistem ini tidak mengurangi keluarnya darah mengalir, bahkan akan lebih banyak dan lebih lancar sehingga dagingnya lebih bersih.

- MENGINGAT :**
1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi penyembelihan hewan menurut Islam, menurut empat mazhab dan mazhab para sahabat, dan
 2. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Syaddad bin Aus tentang ketetapan berbuat ihsan dalam segala tindakan (lampiran I).

MEMUTUSKAN

Menetapkan/memfatwakan bahwa penyembelihan hewan secara mekanis pemingsanan merupakan modernisasi berbuat ihsan kepada hewan yang disembelih sesuai dengan ajaran Nabi dan memenuhi persyaratan ketentuan *syar'i* dan hukumnya sah dan halal, dan oleh karenanya, diharapkan supaya kaum Muslimin tidak meragukannya.

Jakarta, 24 Syawal 1396 H
18 Oktober 1976 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

K.H. M. Syukri Ghozali

H. Amiruddin Siregar

Lampiran I

1. Yang dimaksud dengan hewan dalam fatwa ini adalah hewan yang hidup dan halal seperti sapi, kerbau, kambing, dan lain-lainnya.
2. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Syaddad bin Aus, selengkapnya:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحَدِّثْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُبرِحْ ذَبِيحَتَهُ (رواه مسلم)

Bahwasanya Allah menetapkan ihsan (berbuat baik) atas tiap-tiap sesuai (tindakan). Apabila kamu ditugaskan membunuh maka dengan cara baiklah kamu membunuh, dan apabila engkau hendak menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah mempertajam salah seorang kaum akan pisaunya dan memberikan kesenangan kepada yang disembelihnya (yaitu tidak disiksa dalam penyembelihannya). (Diriwayatkan oleh Muslim)



VASEKTOMI DAN TUBEKTOMI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Tentang

VASEKTOMI DAN TUBEKTOMI

Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, tanggal 13 Juli 1977, setelah membahas beberapa kertas kerja tentang Vasektomi/Tubektomi yang disusun masing-masing oleh:

1. K.H. Rahmatullah Shiddiq (Alm.)
2. K.H. M. Syakir
3. K.H. Syafi'i al-Hadzami

serta pendapat-pendapat para peserta sidang, yang antara lain mengutarakan:

1. Pemandulan dilarang oleh agama.
2. Vasektomi/Tubektomi adalah salah satu usaha pemandulan.
3. Di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa Vasektomi/Tubektomi dapat disambung kembali.

MEMUTUSKAN

Vasektomi/Tubektomi hukumnya haram.

Jakarta, 13 Juni 1979

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

K.H. M. Syukri Ghozali

H. Amiruddin Siregar



WASIAT MENGHIBAHKAN KORNEA MATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Tentang WASIAT MENGHIBAHKAN KORNEA MATA

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam rapatnya tanggal 13 Juni 1979, setelah:

MEMBACA : Pertanyaan tertulis PMI Jawa Tengah No. : 799/Sekr/79 tentang donor mata.

MENGINGAT :

1. Hadis yang terdapat dalam kitab *Subul as-Salam*, Jilid II hal. 182 yaitu: "Memecah tulang orang mati dianggap seperti memecahkan tulang orang hidup dalam hal dosanya."
2. Bunyi kitab *Rahmat al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, hal 67, yang berbunyi: "Orang hamil yang meninggal, sedang dalam kandungannya ada bayi yang masih hidup, harus dibedah perutnya (untuk menyelamatkan bayinya) menurut Imam Abu Hanifah dan Syafi'i. Menurut Imam Malik, boleh dibedah, boleh tidak, sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal tidak boleh dibedah." (Wanita hamil yang meninggal harus dibedah untuk menyelamatkan bayinya yang masih diharapkan hidup).
3. Bunyi kitab *al-Muhadzdzab*, jilid I, hal. 138 (tentang seseorang yang meninggal dan menelan barang berharga milik orang lain, wajib dibedah untuk mengeluarkan barang itu jika pemiliknya tidak merelakan). "Mayat yang semasa hidupnya

menelan permata milik orang lain, dan pemiliknya meminta permata itu, harus dibedah perutnya dan dikembalikan permata itu kepada pemiliknya. Dan jika permata itu milik si mayat sendiri, boleh dibedah dan boleh tidak, karena permata itu adalah milik ahli waris.”

MENIMBANG : Kepentingan orang hidup yang tak dapat dilaksanakan kecuali melanggar kehormatan mayat, maka kepentingan orang hidup lebih diutamakan.

MEMUTUSKAN

MEMFATWAKAN :

Seseorang yang semasa hidupnya berwasiat akan menghidupkan kornea matanya sesudah wafatnya dengan diketahui dan disetujui dan disaksikan oleh ahli warisnya, wasiat itu dapat dilaksanakan, dan harus dilakukan oleh ahli bedah.

Jakarta, 13 Juni 1979

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

K.H. M. Syukri Ghozali

Musytari Yusuf, LA



BAYI TABUNG/INSEMINASI BUATAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
BAYI TABUNG/INSEMINASI BUATAN

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia :

MEMUTUSKAN

MEMFATWAKAN :

1. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hak ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama.
2. Bayi tabung dari pasangan suami-istri dengan titipan rahim istri yang lain (misalnya dari istri kedua dititipkan pada istri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah *Sadd adz-Dzari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).
3. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah *Sadd adz-Dzari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan.
4. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami istri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina), dan berdasarkan

kaidah *Sadd adz-Dzari'ah*, yaitu untuk menghindarkan terjadinya perbuatan zina sesungguhnya.

Jakarta, 13 Juni 1979

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum

Sekretaris Umum

ttd

ttd

Prof. Dr. HAMKA

Drs. H. Kafrawi

Ketua Komisi Fatwa,

ttd

KH. M. Syukri Ghozali



OPERASI PERUBAHAN/ PENYEMPURNAAN KELAMIN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Tentang OPERASI PERUBAHAN/PENYEMPURNAAN KELAMIN

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980,

MEMUTUSKAN

MEMFATWAKAN :

1. Mengubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram, karena bertentangan dengan Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 dan bertentangan pula dengan jiwa *Syara'*. Ayat Al-Qur'an dimaksud adalah: "... *Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*" (QS. An-Nisa'[4]: 10)
2. Orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah.
3. Seorang *khuntsa* (banci) yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya, dan hukumnya menjadi positif (laki-laki).

Jakarta, 12 Rajab 1400 H

01 Juni 1980 M

**DEWAN PIMPINAN/MUSYAWARAH NASIONAL II
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum

Sekretaris Umum

ttd

ttd

Prof. Dr. HAMKA

Drs. H. Kafrawi



MAKANAN DAN MINUMAN YANG BERCAMPUR DENGAN NAJIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Tentang MAKANAN DAN MINUMAN YANG BERCAMPUR DENGAN NAJIS

Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasioanal II tanggal 11-17 Rajab 1400 H, bertepatan dengan tanggal 26 Mei-1 Juni 1980 M,

MEMUTUSKAN

MENFATWAKAN:

1. Setiap makanan dan minuman yang jelas bercampur dengan barang haram/najis, hukumnya adalah haram.
2. Setiap makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram/najis hendaknya ditinggalkan.
3. Adanya makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram/najis hendaklah Majelis Ulama Indonesia meminta kepada instansi yang bersangkutan memeriksanya di laboratorium untuk dapat ditentukan hukumnya.

Jakarta, 17 Rajab 1400 H

01 Juni 1980 M

**DEWAN PIMPINAN
MUSYAWARAH NASIONAL II
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum


Sekretaris Umum

ttd

ttd

Prof. Dr. HAMKA

Drs. H. Kafrawi



PENYAKIT KUSTA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
PENYAKIT KUSTA

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta pada tanggal 18 Jumadil Akhir 1402 H, bertepatan dengan tanggal 12 April 1982 M, setelah:

MEMBACA : Surat dari Kantor Wilayah Departemen Agama Daerah Khusus Ibu kota Jakarta.

MEMPERHATIKAN :

1. Al-Qur'an Surah Ali 'Imran ayat 49, (Kisah *al-Masih*, Isa Putra Maryam)

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ
لَكُمْ مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ
وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنثِقُكُمْ بِمَا
تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ

مُؤْمِنِينَ ﴿٤٩﴾

“Dan (sebagai) Rasul kepada Bani Israil (vang berkata kepada mereka): ‘Sesungguhnya aku (Isa) telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah sebagai bentuk burung: Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor

burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya, dan orang yang berpenyakit sopak (kusta), dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah, dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda (kebenaran kerasulan) bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman.”

2. Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 110:

إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ
 اٰتٰتُكَ رُوْحَ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۗ وَاِذْ عَلَّمْتٰكَ
 الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْاِنْجِيلَ ۗ وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ
 الطَّيْرِ بِاِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِي ۗ وَتُبْرِئُ الْاَكْمَهَ
 وَاَلْاَبْرَصَ بِاِذْنِي ۗ وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِي ۗ وَاِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرٰءِيْلَ
 عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ
 مُّبِيْنٌ ﴿١١٠﴾

“(Ingatlah, ketika Allah mengatakan : ‘Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmat-Ku kepadamu dan kepada ibumu di waktu Aku menguatkan kamu dengan Ruhul Quddus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa, dan (ingatlah) di waktu Aku mengajar kamu menulis, hikmah, Taurat, dan Injil, dan (ingatlah pula) di waktu kamu membentuk dari tanah (suatu bentuk) yang berupa burung dengan izin-Ku, kemudian kamu meniup padanya, lalu bentuk itu menjadi burung (yang sebenarnya) dengan seizin-Ku. Dan (ingatlah), waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak (kusta) dengan seizin-Ku, dan (ingatlah) di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur (menjadi hidup) dengan seizin-Ku, dan (ingatlah) di waktu Aku menghalangi Bani Israil (dari keinginan mereka

membunuh kamu) di kala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata: 'Ini tidak lain melainkan sihir yang nyata.'"

3. Hadis Rasulullah SAW:
Berkatalah Affan: Bercerita kepada kami Salim bin Hayyan yang berkata: Bercerita kepada kami Sa'id bin Mina, yang berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah berkata: "Tidak ada penularan, tidak ada hitungan-hitungan langkah, tidak ada alamat burung hantu, dan tidak ada bulan Shafar yang nahas." (Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari kitab Zad al-Muslim, juz V, hal. 298)
4. Hadis Rasulullah SAW :
Berobatlal, hai hamba Allah karena sesungguhnya Allah SWT tidak mengadakan penyakit kecuali mengadakan pula obat baginya. Hanya satu penyakit yang tidak ada obatnya, yaitu penyakit tua. (Hadis riwayat Ahmad dalam Musnad-nya; riwayat Abu Dawud, At-Turmudzi, An-Nasa'i dan Ibn Majah, lihat kitab Fath al-Qadir, III, hal. 238)

- MENIMBANG:**
1. Pentingnya kesejahteraan bangsa dengan mengusahakan suasana yang sehat dan baik bagi masyarakat Indonesia.
 2. Perlunya Majelis Ulama Indonesia mencegah berkembangnya sikap kurang toleran yang berlebih-lebihan dari masyarakat terhadap penderita kusta;
 3. Perlunya menolong penderita penyakit kusta untuk berobat sedini mungkin; Ditemukannya obat penyakit kusta, mudah didapat dan tidak mahal harganya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Penyakit kusta adalah suatu penyakit kulit yang disebabkan oleh bakteri.
2. Menurut penelitian kedokteran, penularan penyakit kusta terhadap seseorang ditentukan oleh kekebalan atau kepekaan orang itu.

3. Penyakit kusta dapat disembuhkan jika berobat pada stadium dini. Jika tidak diobati, proses penyakit akan berlanjut hingga menimbulkan cacat dan obat-obat anti lepra tidak dapat memengaruhi cacat tersebut.
4. Tanda-tanda penularan penyakit kusta pada kulit berupa satu atau dua bercak yang:
 - a. Berwarna keputih-putihan atau kemerah-merahan;
 - b. Tidak berkeringat/keringat berkurang;
 - c. Tidak berambut/rambutnya berkurang;
 - d. Kulitnya agak menipis;
 - e. Tidak perasa/berkurang perasaannya.
5. Penyakit kusta bukanlah suatu kutukan dari Tuhan terhadap seseorang tertentu.

Jakarta, 18 Jumadil Akhir 1402 H

12 April 1982 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML

Drs. H. Kafrawi



MEMAKAN DAGING KELINCI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Tentang MEMAKAN DAGING KELINCI

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta pada tanggal 17 Jumadil Awal 1403 H, bertepatan dengan tanggal 12 Maret 1983 M, setelah:

- MEMBACA :**
1. Surat permintaan Direktur Urusan Agama Islam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI di Jakarta No.: D11/ 5/ HK.03.1/ 3647/ 1982 tanggal 27 November 1982 tentang daging kelinci.
 2. Surat Sekretaris Direktur Jenderal Peternakan Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian RI di Jakarta No.: 512 NIIb/E, tanggal 8 Juli 1982.

MEMPERHATIKAN:

Hadis-hadis Nabi sebagai berikut:

Dari Anas, ia berkata: "Melintas di depan kami seekor kelinci di Marri Zahran, maka orang-orang mengejar dan menangkapnya, dan aku mendapatinya, maka aku memberikan kepada Abu Thalhah lalu disembelihnya. Dan ia mengirim kepada Rasulullah kedua pahanya dan beliau menerimanya." (Diriwayatkan oleh Jemaah--Nail al-Authar, juz 7, hal. 137)

- MEMENBANG :** Bahwa dalam upaya pemerintah untuk meratakan konsumsi protein hewani dan perbaikan gizi keluarga, serta menggalakkan pengembangan peternakan kelinci sedang sebagian terbesar

masyarakat luas, khususnya masyarakat tani di pedesaan adalah umat Islam; Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan hukum memakan daging kelinci.

MENETAPKAN : Memakan daging kelinci hukumnya halal.

Jakarta, 17 Jumadil Awal 1403 H

12 Maret 1983 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML

H. Musytari Yusuf, LA



MEMAKAN DAN MEMBUDIDAYAKAN KODOK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
MEMAKAN DAN MEMBUDIDAYAKAN KODOK

Rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang diperluas dengan beberapa utusan Majelis Ulama Daerah, beberapa Dekan Fakultas Syariah IAIN dan tenaga-tenaga ahli dari Institut Pertanian Bogor, yang diselenggarakan pada hari Senin, 18 Safar 1405 H (12 November 1984 M) di Masjid Istiqlal Jakarta, setelah:

MENIMBANG: Bahwa akhir-akhir ini telah tumbuh dan berkembang usaha pembudidayaan kodok oleh sebagian para petani ikan.

MENDENGAR:

1. Pengarahan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
2. Keterangan para ahli perikanan tentang kehidupan kodok dan peternakannya.
3. Makalah-makalah dari Majelis Ulama Indonesia Sumatra Barat, NTB, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, IAIN Walisongo Semarang.
4. Pembahasan para peserta dan pendapat-pendapat yang berkembang dalam sidang tersebut.

MEMPERHATIKAN DAN MEMAHAMI:

1. Ayat-ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta kaidah-kaidah *Fiqhiyyah* antara lain:

1. Surah Al-An'am ayat 145

قُلْ لَا أُحَدِّثُ فِي مَا وَحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مُسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَيْزُرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

"Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah."

2. Surah Al-Ma'idah ayat 96

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيْرَةِ

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan."

3. Surah Al-'Araf ayat 157

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

"Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk."

2. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ الْقُرَشِيِّ أَنَّ طَبِيْبًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّمَدِّعِ يَجْعَلُهَا فِي الدَّوَاءِ،
فَنَهَى عَنْ قَبْلِهِ (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

Dari Abdurrahman bin 'Utsman al-Qurasy: bahwa seorang tabib (dokter) bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kodok yang dipergunakan dalam campuran obat, maka Rasulullah SAW melarang membunuhnya. (Di-takhrij-kan oleh Ahmad dan di-shahih-kan oleh Hakim, di-takhrij-kan pula oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i)

الْخَلَالُ بَيْنَ وَالْأَحْرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى
الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ (رواه مسلم)

Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas (pula), dan di antara keduanya adalah perkara mutasyabihat, kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa berhati-hati dari syubhat, sebenarnya ia telah menyelamatkan agama dan dirinya. (HR. Muslim)

4. Memanfaatkan kulit bangkai selain anjing dan babi, melalui proses penyamakan, dibolehkan menurut ajaran agama.
5. Semua binatang yang hidup menurut jumhur ulama hukumnya tidak najis, kecuali anjing dan babi.
6. Khusus mengenai memakan daging kodok, jumhur ulama berpendapat tidak halal, sedangkan di Indonesia sebagian ulama yang seperti Imam Malik menghalalkannya.
7. Menurut keterangan tenaga ahli dari Institut Pertanian Bogor, Dr. H. Muhammad Eidman M. Sc., bahwa dari lebih kurang 150 jenis kodok yang berada di Indonesia baru 10 jenis yang diyakini tidak mengandung racun, yaitu:
 - a. Rana Macrodon
 - b. Rana Ingeri
 - c. Rana Magna
 - d. Rana Modesta
 - e. Rana Canerivon
 - f. Rana Hinascaris
 - g. Rana Glandilos
 - h. Hyhrun Arfiki
 - i. Hyhrun Pagun
 - j. Rana Catesbiana

Maka dengan bertawakal kepada Allah SWT, sidang

MEMUTUSKAN

1. Membenarkan adanya pendapat Mazhab Syafi'i/Jumhur Ulama tentang tidak halalnya memakan daging kodok dan membenarkan adanya pendapat Imam Maliki tentang halalnya daging kodok tersebut.

2. Membudidayakan kodok hanya untuk diambil manfaatnya, tidak untuk dimakan, tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Jakarta, 18 Safar 1405 H
12 November 1984 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML

H. Mas'ud Saiful Alam, BA

KOMISI FATWA MUI

1. Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML (Ketua)
2. H. Amiruddin Aziz (Wakil Ketua)
3. KH. Muchtar Luthfie El-Anshor (Anggota)
4. KH. O. K. Abdul Aziz (Anggota)
5. H. Djazuli Wangsaputra (Anggota)
6. Tgk. HM. Shaleh (Anggota)
7. H. D. Cholid (Anggota)
8. H. A. Salam Djaelani (Anggota)
9. H. Mas'ud Saiful Alam, BA (Anggota)

DEWAN PIMPINAN MUI

10. KH. Hasan Basri (Ketua)
11. Dr. KH. EZ. Muttaqien (Ketua)
12. H. Soedirman (Ketua)
13. H. M. Soedjono (Ketua)
14. H. Aswasmarmo SH (Ketua)



PENGAMBILAN DAN PENGGUNAAN KATUP JANTUNG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Tentang PENGAMBILAN DAN PENGGUNAAN KATUP JANTUNG

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, setelah :

MEMBACA : Surat Kepala UPF Bedah Jantung Rumah Sakit Jantung “Harapan Kita”, nomor 03/BJ/85, tanggal 11 Desember 1985 perihal permohonan fatwa tentang pengambilan dan penggunaan katup jantung orang yang sudah meninggal dunia untuk pasien penderita penyakit jantung.

MENDENGAR DAN MEMPERHATIKAN :

1. Penjelasan langsung dari Dr. Tarmizi Hakim, Kepala UPF Bedah Jantung RS. Jantung “Harapan Kita” tentang teknis pengambilan dan penggunaan katup jantung serta hal-hal yang berhubungan dengannya di ruang sidang MUI pada tanggal 16 Mei 1987.
2. Pendapat para peserta diskusi dan pembahasan tentang masalah tersebut yang diadakan beberapa kali, dan terakhir tanggal 27 Juni 1987.

MENGINGAT : 1. Umumnya ayat Al-Qur’an yang menyuruh berbuat baik kepada sesama manusia dan saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, antara lain:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿٢٥﴾

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...” (QS. Al-Ma'idah [5]: 2)

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٦﴾

“...Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah [2]: 195)

2. Tuntunan Nabi yang menganjurkan umatnya agar berupaya mencari kesembuhan/berobat apabila sedang sakit, antara lain:

ما أنزل الله من داء إلا وقد أنزل له شفاء.. «وراه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»

Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan (pula) obat untuknya. (HR. Al-Hakim)

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ « رواه مسلم »

Setiap penyakit ada obatnya, apabila obat itu tepat maka penyakit tersebut akan sembuh atas izin Allah. (HR. Muslim)

3. Kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia yang wajib dihormati dan diperlakukan secara baik dan terhormat, baik sewaktu manusia itu masih hidup maupun setelah meninggal dunia, sebagaimana diketahui, antara lain, dari:

- a. Firman Allah dalam Al-Qur'an:

• وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَهْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٢٥﴾

“Sesungguhnya Kami (Allah) telah memuliakan keturunan Adam (umat manusia). Kami telah angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan Kami memberi kelebihan kepada mereka

dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (QS. Al-Isra’ [17]: 70)

- b. Hadis Nabi riwayat Abu Dawud:

كَسَرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا (رواه أبو داود)

Memecah/merusak tulang orang yang telah meninggal dunia sama dengan memecahkannya/merusaknya sewaktu manusia itu masih hidup. (HR. Abu Dawud)

- c. Kaidah hukum yang berbunyi:

حُرْمَةُ الْحَيِّ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ

Kehormatan orang yang masih hidup diutamakan daripada kehormatan orang yang telah meninggal dunia.

- d. Bolehnya melakukan pembedahan terhadap perut jenazah/orang yang telah meninggal dunia dengan tujuan untuk menyelamatkan harta atau jiwa orang lain, sebagaimana dijelaskan oleh:

1. Kitab Syarah al-Muhadzdzab, juz V, halaman 300: “Apabila ada mayit sewaktu masih hidup menelan permata milik orang lain dan pemilik permata memintanya (kepada ahli waris mayit) maka perut mayit tersebut harus dibedah untuk mengambil permatanya.”
2. Kitab Syarah al-Muhadzdzab, juz V, halaman 301: “Apabila ada seorang wanita meninggal dunia dan di dalam perutnya terdapat janin/bayi yang hidup, maka perut wanita tersebut harus dibedah, karena hal itu berarti upaya menyelamatkan orang yang masih hidup dengan merusak bagian/organ orang yang telah meninggal. Dengan demikian kebolehan itu sama dengan (kebolehan) memakan daging mayit dalam keadaan darurat.

MEMUTUSKAN

MEMFATWAKAN :

Bahwa dalam kondisi tidak ada pilihan lain yang lebih baik, pengambilan katup jantung orang yang telah meninggal untuk kepentingan orang yang masih hidup dapat dibenarkan oleh hukum Islam dengan syarat ada izin dari yang bersangkutan (lewat wasiat sewaktu masih hidup) dan izin keluarga/ahli warisnya.

Jakarta, 29 Juni 1987

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum

Sekretaris Umum

ttd

ttd

K.H. Hasan Basri

H.S. Prodjokusumo



HUKUM ALKOHOL DALAM MINUMAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
HUKUM ALKOHOL DALAM MINUMAN

Muzakarah Nasional tentang Alkohol dalam Produk Minuman yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LP POM) Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 13-14 Rabiul Akhir 1414 Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 September 1993 di Jakarta, setelah:

- MENIMBANG :**
1. Bahwa Islam adalah agama Allah yang memberi tuntutan dan pedoman hidup secara menyeluruh dan mengantarkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat;
 2. Bahwa ajaran Islam bertujuan memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut diperintahkan, dianjurkan atau diizinkan untuk dilakukan, sedang yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut dilarang atau dianjurkan untuk dijaui;
 3. Bahwa dipandang perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mencapai tujuan nasional.

- MENINGGAT :**
1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Garis-garis Besar Haluan Negara 1993;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 86/MENKES/PER/IV/77 tentang Minuman Keras.
4. Pedoman Dasar, Pedoman Rumah Tangga, dan Program Kerja Majelis Ulama Indonesia.

- MENDENGAR:**
1. Pengarahan Menko Kesra, H. Azwar Anas;
 2. Pengarahan Menteri Agama, Dr. H. Tarmizi Taher;
 3. Sambutan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, K.H. Hasan Basri;
 4. Laporan Ketua LP POM Majelis Ulama Indonesia, Prof. DR. Hj. Aisyah Girindra;
 5. Makalah tentang Alkohol: Proses Terjadi, Kandungan dan Kadarnya, oleh Dr. Ir. Aziz Darwis, dan Dr. Ir. Tri Susanto;
 6. Makalah tentang Manfaat dan Mudarat Alkohol, oleh Brigjen Pol. Toni Sugiarto, Prof. K.H.M. Ali Yafie dan dr. H. Kartono Muhammad;
 7. Makalah tentang status Hukum Alkohol, oleh K.H. Ahmad Azhar Basyir, MA., Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML, Dr. H.S. Aqil Munawwar, MA., dan K.H. Latief Muchtar, MA.

MEMPERHATIKAN:

1. Laporan Komisi A dan Komisi Muzakarah Nasional tentang Alkohol Dalam Produk Minuman;
2. Pendapat, saran, dan usul peserta Muzakarah Nasional tentang Alkohol Dalam Produk Minuman.

Dengan memohon taufik dan hidayah Allah SWT,

MEMUTUSKAN

Merumuskan hal-hal sebagai berikut:

- I. Alkohol dan Dampaknya
 - a. Alkohol yang dimaksud dalam pembahasan di sini ialah etil alkonol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus C_2H_5OH .
 - b. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol (etanol) yang dibuat secara fermentasi dari berbagai jenis bahan baku nabati yang

mengandung karbohidrat, misalnya biji-bijian, buah-buahan, nira, dan lain sebagainya, atau yang dibuat dengan cara distilasi hasil fermentasi yang termasuk di dalamnya adalah minuman keras klasifikasi A, B, dan C (Per. Menkes No. 86/1977).

- c. Anggur obat, anggur kolesom, arak obat, dan minum-minuman sejenis yang mengandung alkohol termasuk ke dalam minuman beralkohol.
- d. Khamar adalah minuman yang memabukkan, termasuk di dalam minuman beralkohol.
- e. Berapa pun kadar alkohol pada minuman beralkohol tetap dinamakan minuman beralkohol.
- f. Dampak negatif dari minuman beralkohol lebih besar dari efek positifnya, seperti, misalnya: pengaruh buruk terhadap kesehatan jasmani dan rohani, kriminalitas, kenakalan remaja, gangguan Kamtibmas dan ketahanan sosial.
- g. Dampak positif alkohol sebagai obat yang diminum sudah dapat diganti dengan bahan yang lain. Namun pada obat luar/obat oles masih digunakan.

II. Status Hukum Minuman Beralkohol

Meminum minuman beralkohol, sedikit atau banyak, hukumnya haram. Demikian pula dengan kegiatan memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, membeli dan menikmati hasil/keuntungan dari perdagangan minuman beralkohol.

Kesepakatan tersebut didasarkan atas :

1. Meminum minuman beralkohol adalah *muskir* (memabukkan). Setiap yang memabukkan adalah khamar dan khamar hukumnya haram. Oleh karena itu meminum minuman beralkohol adalah haram hukumnya. Dalil tentang hal ini, antara lain sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة : ٩٠)

“Hai orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Ma`idah [5]: 90)

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَائِبَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَبَائِعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهَا (رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر)

Allah melaknat (mengutuk) khamar, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya, dan penerimanya. (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah dari Ibnu 'Umar)

كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ

Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua khamar adalah haram. (HR. Muslim dari Ibnu 'Umar)

مَا أَسْكَرَ كَثِيرَهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

Sesuatu yang jika banyak memabukkan, maka meskipun sedikit adalah haram. (HR. Ahmad, Ibn Majah, dan Ad-Daraquthni dari Ibnu 'Umar)

2. Minuman beralkohol mengakibatkan lupa kepada Allah dan merupakan sumber segala macam kejahatan, karena alkohol dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara.

اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ.

Jauhilah khamar, karena ia adalah kunci segala keburukan. (HR. Al-Hakim dari Ibnu 'Abbas)

3. Minuman beralkohol merusak kesehatan, karena alkohol dapat merusak organ hati, saluran pencernaan, sistem peredaran darah, dan pada gilirannya dapat mengakibatkan kematian. Berkenaan dengan hal ini Allah berfirman :

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

"...Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' [4]: 29)

4. Minuman beralkohol menghancurkan potensi sosial ekonomi, karena peminum alkohol produktivitasnya akan menurun, Nabi SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Janganlah membuat mudarat pada diri sendiri dan pada orang lain. (HR. Ibn Majah dan Ad-Daraquthni)

5. Minuman beralkohol dapat merusak keamanan dan ketertiban masyarakat, karena para peminum minuman beralkohol sering melakukan perbuatan kriminalitas yang meresahkan dan menggelisahkan masyarakat serta sering terjadi kecelakaan lalu lintas karena mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Allah berfirman:

وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“...Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qashash [28]: 77)

6. Minuman beralkohol membahayakan kehidupan bangsa dan negara karena minuman beralkohol dapat mengakibatkan rusaknya persatuan dan kesatuan yang pada gilirannya merusak stabilitas nasional, mentalitas, dan moralitas manusia Indonesia masa depan. Berkenaan dengan hal ini, kaidah *fiqhiyyah* menegaskan:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Kemudharatan itu harus dihilangkan.

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلِّبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Rekomendasi :

Dalam upaya penanggulangan minuman beralkohol muzakarah merekomendasikan sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah:
 - a. Pemerintah hendaknya meningkatkan usaha membebaskan masyarakat, terutama kaum remaja, dari pengaruh minuman beralkohol dengan membentuk badan penanggulangan alkoholisme dan menjadikan pembebasan minuman beralkohol sebagai gerakan nasional.
 - b. Departemen Perindustrian hendaknya memberhentikan pemberian izin untuk mendirikan pabrik yang memproduksi minuman beralkohol dan secara berangsur mengurangi produksinya.
 - c. Departemen Perdagangan hendaknya memberhentikan pemberian izin untuk memperdagangkan minuman beralkohol dan memperketat pengedarannya.
 - d. Departemen Kesehatan hendaknya:
 - 1) Mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk membatasi produksi dan perdagangan minuman beralkohol sebagaimana Pasal 44 dan Pasal 82 Undang-Undang tentang Kesehatan.
 - 2) Mengurangi penggunaan alkohol dalam produksi obat-obatan.

- 3) Mempersiapkan peraturan pencantuman pernyataan bahwa “ALKOHOL BERBAHAYA BAGI KESEHATAN DAN MASA DEPAN ANDA” pada kemasan minuman beralkohol.
 - e. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan hendaknya memperketat aturan, pengawasan, mengambil tindakan tegas terhadap siswa yang minum dan atau mengedarkan minuman beralkohol.
 - f. Departemen Agama hendaknya meningkatkan pendidikan agama di sekolah-sekolah dengan memasukkan bahaya minuman beralkohol dalam materi pengajaran agama.
 - g. Departemen Kehakiman agar memasukkan sanksi yang cukup berat terhadap pelanggaran perundang-undangan yang menyangkut minuman beralkohol dalam penyusunan KUHP.
 - h. Departemen Penerangan agar membatasi iklan-iklan mengenai perdagangan minuman beralkohol.
 - i. Kepolisian dan petugas hukum lainnya agar berusaha meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan minuman beralkohol serta mengambil tindakan yang tegas terhadap pelakunya.
2. Menghimbau:
 - a. Para cendekiawan untuk mengembangkan ilmu dan teknologi sehingga penggunaan alkohol sebagai pelarut obat dalam dan luar, *essence*, pewarna, dan pewangi dapat digantikan dengan bahan alternatif lain. Penemuan ilmu dan teknologi yang semakin maju ternyata dapat mendukung ketentuan agama tentang penggunaan alkohol.
 - b. Instansi pemerintah untuk mencarikan jalan keluar pada industri alkohol dan minuman beralkohol yang bersifat rumah tangga agar usaha ekonomi mereka tetap berjalan.
 3. Kepada pimpinan ormas, ulama, mubaligh, dan khatib, menghimbau:
 - a. Ormas-ormas Islam dan lembaga-lembaga Islam untuk berperan aktif dalam memasyarakatkan bahaya minuman-minuman beralkohol dan memelopori gerakan nasional dalam menyelamatkan masyarakat dari bahaya minuman beralkohol.
 - b. Para ulama, mubaligh, dan khatib untuk meningkatkan dakwah Islamiyah dengan menekan bahaya minuman beralkohol terhadap kehidupan agama, kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

- c. Masyarakat, khususnya umat Islam, agar menjauhi minuman-minuman beralkohol, demi keselamatan pribadi, keluarga, dan masyarakat.
- d. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia agar mendorong pemerintah untuk segera membentuk badan penanggulangan alkoholisme.

Jakarta, 14 Rabi'ul Akhir 1414 H

01 Oktober 1993 M

**MUZAKARAH NASIONAL
TENTANG ALKOHOL DALAM PRODUK MINUMAN**

Pimpinan Sidang

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

K.H. Hasan Basri

DR. IR. H. Amin Aziz



PENYALAHGUNAAN EKSTASI DAN ZAT-ZAT JENIS LAINNYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Tentang

PENYALAHGUNAAN EKSTASI DAN ZAT-ZAT JENIS LAINNYA

Komisi Fatwa MUI dalam sidangnya yang berlangsung di Masjid Istiqlal Jakarta pada hari Senin, 18 Rabi'ul Tsani 1417 H, bertepatan dengan tanggal 2 September 1996, setelah:

- MENIMBANG :**
1. Bahwa penyalahgunaan ekstasi dan zat-zat sejenis lainnya pada akhir-akhir ini telah mewabah dan merebak di mana-mana, tidak hanya di kota-kota besar saja, tetapi telah sampai ke desa-desa.
 2. Bahwa penyalahgunaan ekstasi dan zat-zat sejenis lainnya tersebut telah banyak menimbulkan kerusakan terhadap manusia dan menyebabkan timbulnya keresahan dalam masyarakat luas dan menimbulkan gangguan Kamtibmas pada umumnya.
 3. Bahwa menurut penelitian dan pemberitaan berbagai *mass media*, korban penyalahgunaan ekstasi dan zat-zat sejenis lainnya pada umumnya adalah remaja dan dewasa muda, yang justru mereka sedang dalam usia produktif dan yang merupakan sumber daya manusia (SDM), sebagai aset bangsa dan di masa depan.
 4. Bahwa masyarakat luas, khususnya umat Islam, mengharapkan agar MUI mengeluarkan fatwanya tentang penyalahgunaan tersebut.

MEMPERHATIKAN :

1. Pengertian ekstasi dan zat-zat sejenis lainnya menurut para ahli adalah bahan yang tidak termasuk narkotik atau alkohol, melainkan termasuk zat adiktif yang dapat mengakibatkan adiksi (kecanduan, ketagihan, dan ketergantungan).
2. Pengaruh yang ditimbulkan akibat pemakaian dan penggunaan ekstasi dan zat-zat sejenis lainnya terhadap susunan saraf pusat (otak) serupa dengan narkotik atau alkohol (miras: minuman keras).
3. Akibat penyalahgunaan ekstasi dan zat-zat sejenis lainnya dapat mengganggu kejiwaan seseorang (psikis), seperti gelisah, suka mengkhayal, memiliki kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang merusak diri sendiri (*self destruction*), panik, cemas, dan depresi mental, dan bahkan pada stadium tertentu akan menimbulkan gangguan fisik atau organ-organ tubuh, seperti gangguan pada otak, jantung, hati, ginjal, kulit, dan bahkan alat kelamin.
4. Peredaran dan perdagangan ekstasi dan zat-zat sejenis lainnya telah sedemikian marak, dan telah mencapai tingkat yang sangat mencemaskan dan mengerikan.
5. Arahan dari Ketua Umum MUI, penjelasan dari Direktorat Reserse POLRI, serta pandangan dan pendapat dari seluruh peserta sidang.

MENGINGAT : Dasar-dasar hukum Islam, antara lain:

1. Firman Allah SWT:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ... (البقرة : ١٩٥)

“...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...” (QS. Al-Baqarah [2]: 195)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الأنبياء : ١٠٧)

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi rahmat bagi semesta alam.” (QS. Al-Anbiya [21]: 107)

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

“...Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ [4]: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَلْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة : ٩٠)

“Hai orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Ma’idah [5]: 90)

وَلَا تَنفَعُ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، إِنْ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (القصص : ٧٧)

“...Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qashash [28]: 77)

2. Hadis-hadis Nabi, antara lain:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Janganlah membuat mudarat pada diri sendiri dan pada orang lain. (HR. Ibn Majah dan Ad-Daraquthni)

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua khamar adalah haram. (HR. Muslim dari Ibnu ‘Umar)

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

Sesuatu yang jika banyak memabukkan, maka meskipun sedikit adalah haram. (HR. Ahmad, Ibn Majah, dan Ad-Daraquthni dari Ibnu ‘Umar)

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَائِقَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَبَائِعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

Allah melaknat (mengutuk) khamar, peminumnya, penyajinya,

pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya, dan penerimanya. (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah dari Ibnu ‘Umar)

اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ.

Jauhilah khamar, karena ia adalah kunci segala keburukan. (HR. Al-Hakim dari Ibnu ‘Abbas)

الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَايِثِ

Khamar itu sumber kejahatan. (Hadis)

3. Kaidah Fiqhiyyah:

الضَّرْرُ يُزَالُ

Kemudharatan itu harus dihilangkan.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلِّبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Dengan memohon petunjuk Allah SWT serta ridla-Nya,

MEMUTUSKAN

MEMFATWAKAN:

1. Menyalahgunakan ekstasi dan zat-zat sejenis lainnya adalah haram.
2. Yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah mengonsumsi/menggunakan, mengedarkan/memperdagangkan, memproduksi dan membantu terjadinya penyalahgunaan untuk keperluan yang tidak semestinya.

MEREKOMENDASIKAN:

1. Mengajukan kepada pemerintah agar berusaha segera mewujudkan undang-undang tentang penggunaan dan penyalahgunaan ekstasi dan zat-zat sejenis lainnya, serta pemberatan hukuman terhadap pelanggarnya.
2. Mengajukan kepada pemerintah untuk membuat instruksi-instruksi yang

lebih keras dan intensif terhadap korban penyalahgunaan ekstasi dan zat-zat sejenis lainnya.

3. Kepolisian dan petugas hukum lainnya agar berusaha meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan ekstasi dan zat-zat sejenis lainnya. Serta mengambil tindakan tegas terhadap para pelakunya.
4. Mengajukan kepada alim ulama, guru-guru, mubalig, dan pendidik untuk lebih giat memberikan pendidikan/ penerangan terhadap masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotik.
5. Mengajukan kepada organisasi-organisasi pendidikan dan sosial, serta lembaga-lembaga terkait lainnya, dan masyarakat pada umumnya, terutama para orang tua untuk bersama-sama berusaha menyelamatkan generasi mendatang dari sikap dan perilaku penyalahgunaan ekstasi dan zat-zat sejenis lainnya.

Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus.

Jakarta, 18 Rabiul Tsani 1417 H

2 September 1996 M

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum

Sekretaris Umum

ttd

ttd

K.H. Hasan Basri

Drs. H.A. Nazri Adlani

Ketua Komisi Fatwaa MUI

ttd

Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML



MAKAN DAN BUDI DAYA CACING DAN JANGKRIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: Kep-139/MUI/IV/2000
Tentang
MAKAN DAN BUDI DAYA CACING DAN JANGKRIK

Majelis Ulama Indonesia, setelah:

- MENIMBANG :**
1. bahwa budi daya cacing dan jangkrik kini banyak dilakukan orang, baik untuk makanan (pakan) hewan tertentu, obat-obatan, jamu dan kosmetik, maupun untuk dikonsumsi (dimakan orang).
 2. bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang hukum membudidayakan, makan, dan memanfaatkan kedua jenis binatang tersebut.
 3. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang membudidayakan, makan, dan memanfaatkan kedua jenis binatang tersebut untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.

MEMPERHATIKAN :

1. Makalah *Budi daya Cacing dan Jangkrik dalam Kajian Fiqh* yang dipresentasikan oleh Dr. KH. Ahmad Munif, pada sidang Komisi Fatwa MUI;
2. Pandangan ahli budi daya cacing dan jangkrik yang disampaikan pada sidang Komisi Fatwa MUI;

3. Pandangan peserta sidang Komisi Fatwa MUI.

MENINGAT : 1. Firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (البقرة: ٢٩)

“Allah-lah yang menjadikan semua yang ada di bumi untuk kamu sekalian.” (QS. Al-Baqarah [2]: 29)

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ (الجاثية: ١٣)

“Allah menundukkan untukmu semua yang ada di langit dan di bumi (sebagai rahmat) dari-Nya.” (QS. Al-Jatsiyah [45]: 13)

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً (لقمان: ٢٠)

“Tidakkah kamu memerhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentinganmu) apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin.” (QS. Luqman [31]: 20)

2. Hadis Nabi SAW:

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسِيَ شَيْئًا (رواه الحاكم)

Apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya (Al-Qur'an) adalah halal, apa-apa yang diharamkan-Nya, hukumnya haram, dan apa-apa yang Allah diamkan/tidak dijelaskan hukumnya, dimaafkan. Untuk itu terimalah pemaafan-Nya, sebab Allah tidak pernah lupa tentang sesuatu apa pun. (HR. Al-Hakim)

ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشياء فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها (رواه الترمذي وأبو ماجة)

Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah kamu sia-siakan, menentukan beberapa ketentuan, janganlah kamu langgar, mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu rusak; dan Allah tidak menjelaskan hukum beberapa hal karena kasih sayang kepadamu, bukan karena lupa, janganlah kamu cari-cari hukumnya. (HR. At-Turmudzi dan Ibn Majah)

3. Kaidah fikih:

الاصل في المنافع الاباحة

Pada dasarnya segala sesuatu yang bermanfaat adalah mubah/halal.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG MAKAN DAN BUDI DAYA CACING DAN JANGKRIK

Pertama: Hukum yang berkaitan dengan cacing.

1. Cacing adalah salah satu jenis hewan yang masuk ke dalam kategori *al-Hasyarāt*.
2. Membenarkan adanya pendapat ulama (Imam Malik, Ibn Abi Laila, dan Al-Auza'i) yang menghalalkan memakan cacing sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan; dan pendapat ulama yang mengharamkan memakannya.
3. Membudidayakan cacing untuk diambil manfaatnya, tidak untuk dimakan, tidak bertentangan dengan hukum Islam.
4. Membudidayakan cacing untuk diambil sendiri manfaatnya, untuk pakan burung misalnya, tidak untuk dimakan atau dijual, hukumnya boleh (mubah).

Kedua: Hukum yang berkaitan dengan jangkrik.

1. Jangkrik adalah binatang serangga yang sejenis dengan belalang.
2. Membudidayakan jangkrik untuk diambil manfaatnya, untuk obat/kosmetik misalnya, untuk dimakan atau dijual, hukumnya adalah boleh (mubah, halal), sepanjang tidak menimbulkan bahaya (mudarat).

Ketiga: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 18 April 2000

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDOESIA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag

PENJELASAN FATWA TENTANG MAKAN DAN BUDI DAYA CACING DAN JANGKRIK

A. PENDAHULUAN

Dunia ilmu pengetahuan berkembang begitu pesat. Penelitian demi penelitian terus dilakukan, dan penemuan-penemuan baru pun ditemukan. Hal-hal yang dahulu dianggap tidak berguna, tampak sepele, bahkan mungkin menjijikkan, kini berubah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis dan diperlukan.

Sesuai dengan kemajuan zaman dan meningkatnya kebutuhan kehidupan manusia, otak manusia tampaknya terus berinovasi dan berkreasi untuk menemukan hal-hal baru dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya *krismon* (krisis moneter, ed.) dan *krismi* (krisis ekonomi, ed.) membawa hikmah dan berkah. Bukan saja menyadarkan manusia akan kelemahan dan kekerdilannya di tengah impitan dan gempuran badai kehidupan, di hadapan ke-Mahabesar-an Al-Khaliq, tetapi juga memaksa manusia untuk memeras otaknya agar dapat *survive* dalam percuturan hidup dan kehidupan ini.

Di antara sekian contoh aktual dari hal tersebut ialah maraknya budi daya cacing yang kian hari terus bertambah peminatnya. Cacing kini telah naik derajatnya, dari binatang yang menjijikkan yang dibenci, menjadi alat komoditas yang dapat mendatangkan duit. Satwa melata (*al-Hasyarāt*) bertubuh ramping itu kini telah dinobatkan sebagai hewan multiguna. Produsen farmasi dan kosmetik konon memakai cacing untuk beberapa produknya. Bahkan ada obat untuk tifus yang dipopulerkan berbahan baku cacing. Selain itu, ia pun dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah dan menanggulangi masalah sampah.¹ Subhanallah, Mahasuci dan Maha Bijaksana Allah yang menjadikan segala sesuatu tiada terlepas dari hikmah dan faedah.

Contoh lain adalah jangkrik. Serangga yang di malam hari sering memamerkan kebolehan suaranya yang nyaring, penuh irama, dan indah yang oleh karenanya disebut *Sharikh al-Lail* itu, kini ternyata sangat diperlukan untuk pakan burung-burung piaraan.²

Pada saat belum banyak taman burung dan pencinta yang gandrung memeliharanya, burung-burung bebas mencari makanan sendiri sesuai

1 Onny Untung, *Majalah Trubus*, No.357, Edisi Agustus 1999, h. 2

2 Dyah Habib/Ali Akipin, *Tabloid Peluang*, No. 41/Tahun I/20-26 Agustus 1999, h. 6-9.

dengan seleranya. Setelah banyak taman burung dan banyak pencinta binatang menjadikan burung sebagai piaraan kesayangannya, kini burung-burung itu telah menjadi makhluk yang manja, bak raja dan ratu yang tinggal di istana indah, menyanyi dan bersukaria, dengan memaksa para pencintanya menjadi pelayan setianya. Mau tidak mau, mereka harus menyediakan menu makanan yang lezat dan cukup untuk keperluan hidup kesehariannya.

Di antara jenis serangga yang disajikan sebagai menu istimewa bangsa burung tersebut adalah jangkrik. Bahkan ada burung tertentu yang apabila tidak diberi makanan jangkrik, suaranya parau, tidak bagus, tetapi begitu diberi makanan jangkrik, langsung berkicau dan manggung/bersuara nyaring dan indah.³ Tampaknya kenyaringan suara jangkrik yang dimakannya itu langsung mempengaruhi kicau dan suara si burung tersebut.

Kondisi tersebut mau tidak mau mendorong manusia untuk memeras otaknya, agar dengan cara mudah bisa mendapatkan jangkrik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan burung-burung piaraan kesayangannya. Dari sini muncullah budi daya jangkrik. Dengan demikian, jangkrik yang tadinya hanya dapat dinikmati suaranya, kini telah menjadi sesuatu yang berharga yang membuka lapangan kerja dan mendatangkan *fulus*. Subhanallah...*Rabbana Ma Khalaqta Hadza Bathila*.

B. ANALISIS FIKIH

Sekarang timbul pertanyaan, bagaimanakah hukum budi daya cacing dan jangkrik tersebut menurut kacamata Fikih Islam? Dapatkah hal tersebut dibenarkan sepanjang kajian Fikih? Bukankah kedua jenis satwa tersebut termasuk ke dalam kategori *al-Khabaits* atau *al-Hasyarāt* yang menurut jumhur *fuhaha'* hukumnya haram? Tulisan sederhana ini akan mencoba menjawab persoalan tersebut.

Imam Syafi'i dalam *ar-Risalah*⁴ menegaskan bahwa tak satu pun permasalahan kehidupan yang dihadapi oleh umat Islam kecuali hal itu ada solusinya (dapat diketahui status hukumnya) dalam Al-Qur'an Al-Karim (ada yang langsung/*manshush* dan ada yang tidak langsung/*ghairu manshush/maskut 'anhu*). Hal yang sama berlaku pada as-Sunnah sejalan dengan penegasan Rasul⁵:

3 *Ibid.*

4 Asy-Syafi'i, *ar-Risalah*, (*al-Qahirah: al-Babi al-Halabi*, 1947), h. 20.

5 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Fikr, 1955), juz IV, h. 279.

الا واني اوتيت الكتاب ومثله معه

“Ketahuilah, aku diberi kitab suci Al-Qur’an, dan as-Sunah yang kedudukannya sama dengan Al-Qur’an.”

Dari penegasan Imam Syafi’i tersebut muncullah teori dalam kajian *Ushul Fiqh* bahwa kasus hukum (kasus yang ingin diketahui hukumnya) yang dihadapi oleh umat manusia itu dapat diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, kasus yang ingin diketahui hukumnya itu telah *manshush* (ditegaskan hukumnya secara langsung, tegas, dan jelas) oleh teks Al-Qur’an atau as-Sunnah. Kedua, *ghairu manshush/maskut ‘anhu* (belum atau tidak ditegaskan hukumnya) oleh Al-Qur’an atau as-Sunnah.⁶

Untuk kelompok pertama berlaku prinsip *La majala lahu lil-ijtihad* (tidak berlaku dan tidak diperlukan ijtihad); sementara itu untuk mengetahui status hukum kelompok kedua berlaku prinsip *Lahu majal lil-ijtihad* (berlaku dan diperlukan ijtihad).⁷

Menurut hemat penulis, masalah budi daya cacing dan jangkrik termasuk kategori *ghairu manshush/maskut ‘anhu* yang untuk mengetahui status hukumnya diperlukan ijtihad. Dengan demikian, masalahnya adalah *ijtihadi*. Menurut hemat penulis, pemecahan terhadap masalah ini dapat ditempuh lewat tiga pendekatan sebagai berikut:

1. Lewat *approach* kaidah yang dipedomani oleh jumbuh *fuqaha*⁸:

الاصل في المنافع الاباحه

Pada dasarnya segala sesuatu yang bermanfaat adalah mubah/halal.

2. Lewat *approach mashlahah mursalah/istishlah*.⁹
3. Lewat *approach maqashid syari’ah* (tujuan hukum Islam).¹⁰

6 Ar-Razi, *al-Mahshul fi ‘Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1988), juz II, h. 39, al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Imiyah, 1985), juz IV, h. 164, Abd al-Wahhab al-Khallaf, *Mashadir at-Tasyri’ fi Ma la Nashsha Fih*, (Damsyiq: Dar al-Qalam, t.th.), h. 8 - 10.

7 *Ibid*.

8 Al-Asnawi, *Nihayah as-Sul fi Syarh Minhaj al-Wusul*, (Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1982), juz IV, h. 352.

9 Al-Ghazali, *al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1967), juz I, h. 286-287, Asy-Syatibi, *al-I’tisham*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1957), juz II, h. 113-115, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari’ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), juz I, h. 16.

10 Abdullah Darraz, *Syarh Jalil ‘ala al-Muwafaqat*, (Beirut: Dar al-Malayiin, 1987), juz I, h. 5-6.

ad. 1. Pendekatan Kaidah *al-Ashlu fi al-Manafi' al-Ibahah*.

Budi daya cacing dan jangkrik merupakan kasus baru, hukumnya belum/tidak ditegaskan, bahkan belum disinggung sama sekali oleh Al-Qur'an dan as-Sunnah. Dengan demikian, masalah tersebut termasuk katagori *maskut 'anhu*. Juhur *fuqaha'* berpendapat bahwa untuk menyelesaikan masalah yang *maskut 'anhu* hendaklah berpedoman pada kaidah:

"Pada dasarnya segala sesuatu yang bermanfaat adalah boleh/halal."

Kaidah ini besumber dari:

1. QS. Al-Baqarah [2], 29:

هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا

"Allah-lah yang menjadikan semua yang ada di bumi untuk kamu sekalian."

2. QS. Al-Jatsiyah [45], 13:

وسخر لكم ما فى السموات وما فى الارض جميعا منه

"Allah menundukkan untukmu semua yang ada di langit dan di bumi (sebagai rahmat) dari-Nya."

3. QS. Luqman [31], 20:

الم تروا ان الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الارض واسبع عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

"Tidakkah kamu memerhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentinganmu) apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin."

Wajah istidlal/metode pengambilan dalil ketiga ayat di atas ialah bahwa semua yang ada di muka bumi dan di langit itu diciptakan oleh Allah SWT untuk kepentingan umat manusia. Hal ini berarti semuanya itu halal bagi umat manusia, kecuali bila membahayakan atau ada nas yang menyatakan keharamannya.

4. Hadis riwayat Al-Hakim:

ما حلل الله فى كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته
فان الله لم يكن لينسى شيئا

Apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya (Al-Qur'an) adalah halal, apa-apa yang diharamkan-Nya, hukumnya haram, dan apa-apa yang Allah

diamkan/tidak dijelaskan hukumnya, dimaafkan. Untuk itu terimalah pemaafannya, sebab Allah tidak pernah lupa tentang sesuatu apa pun.

5. Hadis riwayat At-Turmudzi dan Ibn Majah:

ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشياء فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها

Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah kamu sia-siakan, menentukan beberapa ketentuan, janganlah kamu langgar, mengharamkan beberapa keharaman, janganlah kamu rusak. Dan Allah tidak menjelaskan hukum beberapa hal karena sayang kepadamu, janganlah kamu cari-cari hukumnya.

Wajah istidlal kedua hadis di atas ialah bahwa ada beberapa hal yang sengaja tidak dijelaskan hukumnya oleh Allah. Tidak dinyatakan halal dan tidak pula dinyatakan haram. Hal ini bukan karena Allah lupa (sebab Allah memang tidak pernah lupa), tetapi karena kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak ditegaskan halal atau haram itu, hukumnya adalah halal. Tentu selama hal itu bermanfaat, tidak membahayakan.

Budi daya cacing dan jangkrik dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru, mengatasi pengangguran, dan memecahkan masalah PHK jelas sangat bermanfaat. Oleh karena termasuk *maskut 'anhu* maka sesuai dengan keumuman ayat dan hadis di atas, dan sejalan dengan kaidah *al-Ashlu fi al-Manafi' al-Ibahah*, menurut hemat penulis budi daya cacing dan jangkrik tersebut hukumnya jelas mubah/halal.

ad. 2. Pendekatan *mashlahah mursalah/istishlah*.

Al-Ghazali menyatakan bahwa *mashlahah mursalah* adalah:¹¹

ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين

"Maslahat/kemaslahatan yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu dari syara', yang membatalkan atau membenarkannya."

Dalam menanggapi masalah yang tidak ada penegasan hukumnya di dalam Al-Qur'an, as-Sunnah, dan *ijma'* serta tidak dapat diselesaikan lewat *qiyas*, Al-Ghazali selaku tokoh *ushuliyyin* mazhab Syafi'i, Imam Malik dan mayoritas

11 Al-Ghazali, *op. cit.*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1967), juz I, h. 286.

ashab-nya, mayoritas mazhab Hanbali berpendapat bahwa masalah semacam itu dapat diselesaikan melalui metodologi *istishlah* atau berdasarkan *maslahah mursalah*.

Budi daya cacing dan jangkrik jelas merupakan *maslahah mursalah*, yaitu suatu maslahat/kemaslahatan yang tidak ada dalil tertentu baik dari Al-Qur'an maupun as-Sunnah yang membenarkan atau yang membatalkannya. Bukankah hal tersebut—seperti telah disinggung di atas—dapat membuka lapangan kerja, mengatasi pengangguran akibat PHK, dan menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia? Hasil budidayanya, yaitu cacing dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah, mengatasi masalah sampah, bahan obat-obatan dan kosmetika, yang juga bernilai ekonomis. Mengenai jangkrik, dapat dimanfaatkan untuk makanan burung yang juga bisa mendatangkan fulus. Bahkan ada beberapa restoran yang menghidangkan menu jangkrik.

Berdasarkan analisis ini jelas budi daya cacing dan jangkrik untuk keperluan sebagaimana telah disebutkan di atas dapat dibenarkan (mubah/halal).

ad. 3. Lewat *approach maqashid syari'ah*.

Ulama telah konsensus bahwa tujuan pokok pen-*syariat*-an /penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Atas dasar ini maka muncullah suatu prinsip yang populer di kalangan fukaha dan *ushuliyin*¹²:

اينما كانت المصلحة فثم حكم الله

“*Di mana ada maslahat, di sanalah hukum Allah.*” (Artinya, maslahat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dapat dijadikan pertimbangan penetapan hukum Islam).

Sebagaimana telah disebutkan di atas, budi daya cacing dan jangkrik jelas merupakan maslahat, dan maslahat ini tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip umum tujuan pensyariaan hukum Islam. Menurut hemat penulis, justru amat sejalan. Sebagaimana diketahui, tujuan umum pensyariaan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan/bencana (حلب المصالح ودفع المفاسد/المضار). Hal ini direalisasikan dengan memelihara lima hal yang menjadi kebutuhan primer hidup dan kehidupan manusia (المحافظة على الضروريات الخمس), yaitu agama, akal, jiwa, harta, dan kehormatan/keturunan.

12 Yusuf al-Qardlawi, *al-Ijtihad al-Mu'ashir*, (Bairut: Dar at-Tauzi' wa-an-Nasyr al-Islami, 1994), h. 68.

2. Menurut hemat penulis, budi daya cacing dan jangkrik sebagai upaya mencari sumber *ma'isyah* untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah maslahat/kemaslahatan yang berhubungan dengan upaya memelihara harta yang juga amat bersinggungan dengan kebutuhan primer yang lain, yakni agama, jiwa, akal, dan kehormatan/keturunan. Sebab dengan budi daya itu diharapkan dapat diperoleh sumber penghasilan/uang. Dengan uang yang memadai diharapkan akan tercukupi kebutuhan hidup seseorang dengan baik. Dengan tercukupi kebutuhan hidupnya dengan baik, akan sehat fisiknya, terpelihara jiwanya, sehat akalnya, terpelihara kehormatan/keturunannya, dan agamanya. Bukankah Al-Qur'an telah menegaskan bahwa uang/harta merupakan tulang punggung kehidupan?¹³ Bukankah Rasulullah telah menegaskan bahwa kefakiran dapat berdampak pada kekufuran?¹⁴

Atas dasar ini maka lewat pendekatan *maqashid syari'ah*, budidaya cacing dan jangkrik sebagai upaya mencari sumber penghidupan, menurut hemat penulis hukumnya jelas halal. Bahkan bisa menjadi wajib bila tidak ada lapangan kerja lain selain itu. Sementara itu ia dituntut harus memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya, *mim babi ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*. Bukankah pelaksanaan ibadah amat berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, berupa papan, pangan, dan sandang?

Dari urain di atas dapat diambil kesimpulan bahwa status hukum budidaya cacing dan jangkrik dengan tujuan sebagaimana telah disebutkan di atas, baik lewat pendekatan kaidah *al-Ashlu fi al-Manafi' al-Ibahah*, *mashlahah mursalah*, maupun *maqashid syari'ah* adalah mubah/halal.

C. HUKUM HASYARAT¹⁵ DAN BEROBAT DENGAN YANG HARAM/NAJIS

Mengingat jangkrik dan cacing termasuk kategori *al-Hasyarāt*, untuk lebih memperjelas masalah ini perlu kita ketahui pandangan *fuqaha'* tentang *al-Hasyarāt*. *Fuqaha'* berbeda pendapat mengenai hukum *al-Hasyarāt*. Imam Abu Hanifah dan asy-Syafi'i berpendirian bahwa *al-Hasyarāt* hukumnya haram. Sebab *al-Hasyarāt* termasuk *al-Khaba'its*, sejalan dengan ayat: "*wa yuharrimu*

13 QS. An-Nisa' [4]: 5.

14 Abu Nu'aim dari Anas bin Malik.

15 Dalam buku-buku kamus Arab disebutkan bahwa *al-Hasyarāt* ada dua macam. Ada yang bersayap (dapat) terbang, dan ada yang tidak bersayap (melata). Secara umum biasanya fisiknya kecil-kecil. Ada yang darahnya mengalir (*lahu dam sail*) dan ada yang darahnya tidak mengalir (*laisa lahu dam sail*).

'alaihim al-Khaba'its". Sementara itu Imam Malik, Ibn Abi Laila, dan Al-Auza'i berpendapat, *al-Hasyarāt* hukumnya halal.¹⁶

Perlu dicatat buku-buku fikih yang menyebutkan pandangan mazhab Maliki ini ada yang menyatakan harus disembelih dan ada pula yang tidak menyebutkan ketentuan tersebut. Yang dimaksud dengan disembelih di sini ialah binatang itu dimatikan terlebih dahulu dengan cara apa saja, misalnya dengan dipotong lehernya, anggota badannya, dibakar, direndam di air panas, dihanyutkan, dan lain-lain.¹⁷ Jadi bukan disembelih dalam pengertian *syar'i* seperti pada sapi, kambing, dan sejenisnya.

Kemudian, tentang boleh tidaknya berobat dengan hal-hal yang haram/najis, *fuqaha'* berbeda pendapat menjadi tiga golongan sebagai berikut¹⁸:

1. Pendapat pertama menyatakan, boleh berobat dengan yang haram atau najis dalam keadaan darurat. Argumentasi kelompok ini ialah:
 - i. Rasulullah SAW membenarkan Abdurrahman bin 'Auf memakai sutra ketika ia sedang terkena penyakit kulit. Hal ini menunjukkan bahwa dalam keadaan darurat diperbolehkan mempergunakan yang haram.
 - ii. Hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW menyuruh beberapa orang dari kabilah 'Urainah yang sedang sakit di Madinah untuk berobat dengan minum susu dan air kencing unta. Mereka mengikuti petunjuk Rasulullah dan ternyata sembuh (*Muttafaq 'alaih*).

Hal ini menunjukkan bahwa berobat dengan yang najis/haram itu boleh pada saat tidak ada pilihan yang lain.

2. Pendapat kedua menyatakan, haram secara mutlak. Argumentasi kelompok ini ialah:
 - a. Hadis riwayat Abu Dawud bahwa Nabi bersabda:

ان الله انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداؤوا ولا تتداؤوا بحرام

"Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat dan menjadikan obat pada tiap-tiap penyakit. Untuk itu berobatlah dan jangan berobat dengan yang haram."

- b. Hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah melarang berobat dengan yang najis/haram (HR. Abu Dawud).

16 Ibn Qudamah, *al-Mughni wa-asy-Syarh al-Kabir*, juz XI, h. 64.

17 Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Dar al-Fikr, 1954), juz II, h. 3.

18 Abu Sari' Muhammad Abdulhadi, *al-Ath'imah wa adz-Dzabaih fi al-Fiqh al-Islami* (Dar al-Itisham, t.th), h. 306-3-9.

Dua hadis di atas secara tegas melarang berobat dengan yang haram/najis. Dua hadis ini di-*ihtimal*-kan oleh kelompok pertama di luar kondisi darurat.

3. Pendapat ketiga menyatakan dalam kondisi darurat boleh berobat dengan yang haram/najis, kecuali khamar. Argumentasi mereka adalah alasan yang dipakai oleh kelompok pertama ditambah hadis riwayat Muslim:

انه ليس بدواء ولكنه داء

Khamar itu bukan obat, tetapi penyakit.

Menurut penelitian Dr. Abu Sari' Abdulhadi, di antara tiga pendapat di atas, pendapat pertamalah yang paling kuat, yaitu pendapat yang membenarkan berobat dengan yang haram/najis dalam kondisi darurat.¹⁹

Kalau pandangan para *fuqaha'* tentang *al-Hasyarāt* dan berobat dengan yang haram/najis tersebut kita bawa kepada masalah cacing maka ada dua kemungkinan yang dapat kita tempuh:

1. Pertama mengikuti pandangan mazhab Maliki, Ibn Abi Laila, dan Al-Auza'i yang menyatakan bahwa *al-Hasyarāt* hukumnya halal. Dengan mengikuti pandangan ini maka cacing dapat dijadikan bahan obat-obatan atau kosmetika, selama menurut penelitian dokter/para ahli tidak membahayakan. Dalam hal ini tidak perlu menunggu kondisi darurat. Demikian juga, dengan mengikuti pandangan ini, cacing dan jangkrik dapat dikonsumsi bagi mereka yang memerlukannya. Kini jangkrik merupakan salah satu menu yang dapat ditemukan di beberapa restoran bagi para penggemarnya.
2. Mengikuti pandangan Abu Hanifah, dan Asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa *al-Hasyarāt* hukumnya haram digabung dengan pendapat yang *rajih*/kuat (pendapat pertama) yang membenarkan berobat dengan hal-hal yang haram/najis dalam kondisi darurat. Dengan mengikuti pandangan ini, kita dapat membenarkan penggunaan cacing untuk obat dengan catatan tidak ada alternatif lain (darurat), sejalan dengan kaidah "*ad-Dharurah tubihu al-Mahzhurah*", selama menurut para ahli tidak membahayakan.

Lalu bagaimana kalau cacing tersebut untuk keperluan kosmetika? Menurut hemat penulis kosmetika bisa termasuk *hajiyah* (kebutuhan sekunder) dan dapat

¹⁹ *Ibid.*

juga termasuk *tahsiniyah* (pelengkap dan penyempurna), tergantung sikonnya. Bahkan dapat meningkat menjadi *hajiyah* yang menempati level *dharuriyah* (kebutuhan yang mendesak) sejalan dengan kaidah: “*al-hajah tunazzalu manzilat ad-darurah*”, seperti apabila keharmonisan rumah tangga suami istri banyak tergantung dengan ukuran-ukuran tertentu dalam bersolek yang mesti dilakukan oleh seorang istri. Dalam kondisi semacam ini jelas dibenarkan bagi seorang istri mempercantik dirinya dengan kosmetika yang ramuannya terbuat dari cacing. Tentu selama tidak membahayakan. Hal ini lebih bisa dibenarkan lagi kalau kita mengikuti pandangan Imam Malik, Ibn Abi Laila, dan Al-Auza’i yang menyatakan bahwa *al-Hasyarāt* seperti cacing adalah halal. Artinya ia tidak najis.

Perlu diketahui bahwa masalahat *hajiyah* yang menempati level *dharuriyah* menurut Al-Ghazali dapat dijadikan *istishlah/mashlahah mursalah* untuk menetapkan hukum Islam. Sementara itu Asy-Syatibi, mayoritas ulama Malikiyah dan Hanabilah membenarkan masalahat dengan semua tingkatannya (*dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah*) sebagai *istishlah/mashlahah mursalah* dalam penetapan hukum Islam.

D. PENUTUP

Dari uraian di atas kiranya dapat penulis simpulkan bahwa sepanjang kajian fikih, baik lewat pendekatan kaidah *al-Ashlu fi al-Manafi’ al-Ibahah, mashlahah mursalah* maupun *maqashid syari’ah*, budi daya cacing untuk keperluan pengobatan dan kosmetika serta budi daya jangkrik untuk pakan burung jelas dapat dibenarkan. Hukumnya mubah/halal dengan argumentasi sebagaimana telah disebutkan.

Mubah/halal ini merupakan hukum asal. Ia bisa bergeser menjadi wajib, haram, makruh, sunah sesuai dengan perubahan kondisi dan situasi, sejalan dengan kaidah²⁰:

لا يكثر تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والامكنة والاحوال والنيات والعوائد
 Tidak dapat diingkari adanya perubahan dan perbedaan fatwa sesuai dengan perubahan kondisi, situasi, motivasi, dan tujuan.

الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا

Hukum itu beredar bersama ilatnya, ketika ada maupun tidak adanya.

20 Ibn al-Qayyim, *A’lam al-Muwaqqi’in*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1955), juz III, h. 3, asy-Syaukani, *Irshad al-Fukhul*, (Beirut: Dar al-Malayin, 1945), h. 223.

Sebagai contoh, misalnya seorang kepala rumah tangga yang harus menghidupi keluarganya terkena PHK. Ia sulit menemukan lapangan kerja baru. Semua usahanya gagal. Akhirnya ia beternak cacing atau jangkrik, dan inilah satu-satunya usaha yang harus digelutinya. Dalam kondisi semacam ini, wajib baginya mengatasi problem ekonomi keluarganya melalui budi daya cacing atau jangkrik tersebut. Sebab, bila tidak ia dan keluarganya akan mati kelaparan.

Demikian juga budidaya jangkrik itu dapat dihukumi haram, apabila tujuannya untuk diadu, apalagi bila disertai taruhan. Tentu nilai keharamannya akan lebih berat lagi. Sebab dalam kondisi semacam ini telah berubah menjadi *maisir/judi*. Dan budidayanya itu sendiri menjadi *dzari'atan ila al-maisir* (sarana bagi terjadinya perjudian). Berdasarkan *Sadd adz-Dzari'ah* maka budidayanya itu hukumnya menjadi haram, kendati masalah ini masih diperselisihkan di kalangan *fuqaha'*.

Berbeda halnya misalnya ada seorang pemuda yang amat sangat kepingin kawin. Sementara ia tidak menemukan *bā'ah* (biaya nikah). Ia pun tidak sanggup berpuasa untuk membentengi dorongan biologisnya. Baginya tidak ada kemampuan lain kecuali beternak cacing atau jangkrik untuk menghasilkan biaya pernikahannya. Dalam kondisi semacam ini, berdasarkan kaidah *Ma La Yatimm al-Wajib illa bihi Fahuwa Wajib*,²¹ wajib bagi pemuda tersebut melakukan budidaya cacing atau jangkrik untuk mengatasi problem pribadinya.

Demikian juga, budidaya cacing dan jangkrik itu bisa menjadi sunah apabila dimaksudkan untuk pelestarian alam, objek penelitian, *tafakkur fi 'ala Allah*, guna memantapkan iman, sehingga muncullah ucapan yang tulus dari mulutnya: *Rabbana Ma Khalaqta Hadza Bathila...Wallahu A'lam*.

21 Asy-Syirazi, *al-Luma' fi Ushul al-Fiqh*, (al-Qahirah, al-Babi al-Halabi, 1943), h. 19.



KLONING

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA
MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR: 3/MUNAS VI/MUI/2000
Tentang
KLONING

Musyawahar Nasional VI Majelis Ulama Indonesia, yang diselenggarakan pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H./25-29 Juli 2000 M. dan membahas tentang kloning, setelah :

- MENIMBANG :**
1. bahwa salah satu hasil kemajuan yang dicapai oleh iptek adalah kloning, yaitu "suatu proses penggandaan makhluk hidup dengan cara *nucleus transfer* dari sel janin yang sudah berdiferensiasi dari sel dewasa", atau "penggandaan makhluk hidup menjadi lebih banyak, baik dengan memindahkan inti sel tubuh ke dalam indung telur yang sudah dibuang intinya atau dengan pembelahan indung telur pada tahap sebelum terjadi pemisahan sel-sel dan bagian-bagian tubuh";
 2. bahwa masyarakat senantiasa mengharapkan penjelasan hukum Islam tentang kloning, baik kloning terhadap tumbuh-tumbuhan, hewan, dan terutama kloning terhadap manusia;
 3. bahwa oleh karena itu, MUI dipandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang hukum kloning untuk dijadikan pedoman.

MEMPERHATIKAN :

1. Kloning tidak sama dengan, dan sedikit pun tidak berarti, penciptaan, melainkan hanya sekedar penggandaan.
2. Secara umum, kloning terhadap tumbuh-tumbuhan dan hewan akan membawa kemanfaatan dan kemaslahatan kepada umat manusia.
3. Kloning terhadap manusia dapat membawa manfaat, antara lain: rekayasa genetik lebih efisien dan manusia tidak perlu khawatir akan kekurangan organ tubuh pengganti (jika memerlukan) yang biasa diperoleh melalui donor; dengan kloning ia tidak akan lagi merasa kekurangan ginjal, hati, jantung, darah, dan sebagainya, karena ia bisa mendapatkannya dari manusia hasil teknologi kloning.
4. Kloning terhadap manusia juga dapat menimbulkan mafsadat (dampak negatif) yang tidak sedikit; antara lain:
 - a. menghilangkan nasab anak hasil kloning yang berakibat hilangnya banyak hak anak dan terabaikannya sejumlah hukum yang timbul dari nasab;
 - b. institusi perkawinan yang telah disyariatkan sebagai media berketurunan secara sah menjadi tidak diperlukan lagi, karena proses reproduksi dapat dilakukan tanpa melakukan hubungan seksual;
 - c. lembaga keluarga (yang dibangun melalui perkawinan) akan menjadi hancur, dan pada gilirannya akan terjadi pula kehancuran moral (akhlak), budaya, hukum, dan syariat Islam lainnya;
 - d. tidak akan ada lagi rasa saling mencintai dan saling memerlukan antara laki-laki dan perempuan;
 - e. hilangnya *maqashid syari'ah* dari perkawinan, baik *maqashid awwaliyah* (utama) maupun *maqashid tabi'ah* (sekunder).
5. Pendapat dan saran peserta sidang.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan Dia menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. Al-Jatsiyah [45]: 13)

2. Firman Allah SWT:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan Kami telah memuliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas makhluk yang telah Kami ciptakan.” (QS. Al-Isra' [17]: 70)

3. Firman Allah SWT:

...أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ، فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ، قُلِ اللَّهُ خَالِقُ
كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

“...Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Katakanlah, 'Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan Dialah Tuhan Yang Maha Esa lagi Mahaperkasa.’” (QS. Ar-Ra'd [13]: 16)

4. Firman Allah SWT:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، ثُمَّ
خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ
لَحْمًا ثُمَّ أُنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging,

dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta Yang Paling Baik.” (QS. Al-Mu’minun [23]: 12-14)

5. Kaidah Fikih:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif) diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG KLONING

1. Kloning terhadap manusia dengan cara bagaimana pun yang berakibat pada pelipatgandaan manusia hukumnya adalah haram.
2. Kloning terhadap tumbuh-tumbuhan dan hewan hukumnya boleh (mubah) sepanjang dilakukan demi kemaslahatan dan/atau untuk menghindari kemudaratannya (hal-hal negatif).
3. Mewajibkan kepada semua pihak terkait untuk tidak melakukan atau mengizinkan eksperimen atau praktik kloning terhadap manusia.
4. Mewajibkan kepada semua pihak, terutama para ulama, untuk senantiasa mengikuti perkembangan teknologi kloning, meneliti peristilahan dan permasalahannya, serta menyelenggarakan kajian-kajian ilmiah untuk menjelaskan hukumnya.
5. Mewajibkan kepada semua pihak, terutama ulama dan umara, untuk mendorong pembentukan (pendirian) dan mendukung institusi-institusi ilmiah yang menyelenggarakan penelitian di bidang biologi dan teknik rekayasa genetika pada selain bidang kloning manusia yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.
6. Mewajibkan kepada semua pihak, terutama ulama dan umara, untuk segera merumuskan kriteria dan kode etik penelitian dan eksperimen di bidang biologi untuk dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang memerlukan.
7. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap Muslim yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan: Jakarta, 27 Rabi'ul Akhir 1421 H
29 Juli 2000 M

**MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2000
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Pimpinan Sidang Pleno,

Ketua Umum

Sekretaris Umum

ttd

ttd

Prof. Dr. Umar Shihab

Drs. H.M. Din Syamsuddin



PENGGUNAAN ORGAN TUBUH, ARI-ARI, DAN AIR SENI MANUSIA BAGI KEPENTINGAN OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA
MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR: 2/MUNAS VI/MUI/2000
Tentang
PENGGUNAAN ORGAN TUBUH, ARI-ARI, DAN AIR SENI MANUSIA
BAGI KEPENTINGAN OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA

Musyawahar Nasional VI Majelis Ulama Indonesia, yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H / 25-29 Juli 2000 M membahas tentang penggunaan organ tubuh, ari-ari dan air seni manusia bagi kepentingan obat-obatan dan kosmetika, setelah:

- MENIMBANG :**
1. bahwa sejumlah obat-obatan dan kosmetika diketahui mengandung unsur atau bahan yang berasal dari organ (bagian) tubuh atau ari-ari, (tembuni) manusia;
 2. bahwa menurut sebagian dokter, urine (air seni) manusia dapat menjadi obat (menyembuhkan) sejumlah jenis penyakit;
 3. bahwa masyarakat sangat memerlukan penjelasan tentang hukum menggunakan obat-obatan dan kosmetika seperti dimaksudkan di atas;

4. bahwa oleh karena itu, MUI dipandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang hukum dimaksud untuk dijadikan pedoman.

MEMPERHATIKAN :

Pendapat dan saran peserta sidang.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT:

...فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرٍ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“...Maka, barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ma`idah [5]: 3)

2. Hadis Nabi SAW menyatakan, antara lain:

تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ
(رواه أبو داود)

Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun.
(HR. Abu Dawud)

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ
(رواه أبو داود)

Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; oleh karena itu, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram. (HR. Abu Dawud)

قَدِيمٌ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عَرَبِيَّةٍ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ بِلِقَاحٍ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أُبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا (رواه البخاري)

Sekelompok orang dari suku 'Ukl atau 'Urainah datang dan mereka tidak cocok dengan udara Madinah (sehingga mereka jatuh sakit), maka Nabi memerintahkan agar mereka diberi unta perah dan meminum air kencing dan susu unta tersebut.
(HR. Al-Bukhari)

3. Pendapat sebagian ulama menegaskan:

قَالَ الرَّهْرِيُّ لَا يَحِلُّ شَرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةِ تَنْزِيلِ لِقَاءِهِ لِجَسَسِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى أُحِلُّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ (المائدة: ٥) وَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ فِي السَّكْرِ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ (رواه البخاري)

Zuhri (w. 124 H) berkata, “Tidak halal meminum air seni manusia karena suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis; Allah berfirman: ‘...Dihalalkan bagi kamu yang baik-baik...’” (QS. Al-Ma’idah [5]: 5); dan Ibnu Mas’ud (w. 32 H) berkata tentang sakar (minuman keras), “Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu.” (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari)

4. Kaidah Fikih menegaskan:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN ORGAN TUBUH, ARI-ARI, DAN AIR SENI MANUSIA BAGI KEPENTINGAN OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA

1. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:
 - a. penggunaan obat-obatan adalah mengonsumsinya sebagai pengobatan dan bukan menggunakan obat pada bagian luar tubuh;
 - b. penggunaan air seni adalah meminumnya sebagai obat;
 - c. penggunaan kosmetika adalah memakai alat kosmetika pada bagian luar tubuh dengan tujuan perawatan tubuh atau kulit agar tetap-atau menjadi-baik dan indah;
 - d. *dharurah* adalah kondisi-kondisi keterdesakan yang bila tidak dilakukan akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia.

2. Penggunaan obat-obatan yang mengandung atau berasal dari bagian organ manusia (*juz'ul-insan*) hukumnya adalah haram.
3. Penggunaan air seni manusia untuk pengobatan, seperti disebut pada butir 1.b hukumnya adalah haram.
4. Penggunaan kosmetika yang mengandung atau berasal dari bagian organ manusia hukumnya adalah haram.
5. Hal-hal tersebut pada butir 2, 3, dan 4 di atas boleh dilakukan dalam keadaan *dharurat syar'iyah*.
6. Menghimbau kepada semua pihak agar tidak memproduksi atau menggunakan obat-obatan atau kosmetika yang mengandung unsur bagian organ manusia, atau berobat dengan air seni manusia.
7. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan: Jakarta, 27 Rabi'ul Akhir 1421 H
30 Juli 2000 M

**MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2000
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Pimpinan Sidang Pleno

Ketua Umum

Sekretaris Umum

ttd

ttd

Prof. Dr. Umar Shihab

Drs. H.M. Din Syamsuddin



PEDOMAN PELAPORAN HASIL AUDIT PEMOTONGAN HEWAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 1 Tahun 2001
TENTANG
PEDOMAN PELAPORAN HASIL AUDIT
PEMOTONGAN HEWAN

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam rapat Komisi pada hari Kamis, tanggal 05 Dzulqā'dah 1421 H/ 30 Januari 2000 M, setelah:

- MENIMBANG :**
1. bahwa pelaporan hasil audit pemotongan hewan umat Islam Indonesia memerlukan pedoman praktis dan memadai bagi pelaksanaan zakat;
 - b. bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan pedoman pelaporan hasil audit.
- MENINGGAT :**
1. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia Periode 2000-2005.
 2. Garis Besar Program Kerja Majelis Ulama Indonesia Periode 2000-2005.
 3. Uraian Program Kerja Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Periode 2000-2005.

MEMPERHATIKAN :

Usul, pendapat, dan kesimpulan rapat pada hari Kamis, tanggal 05 Dzulqā'dah 1421 H/ 30 Januari 2000 M.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI FATWA TENTANG PEDOMAN
PELAPORAN HASIL AUDIT PEMOTONGAN HEWAN**

- Pertama :** Setiap hasil audit pemotongan hewan harus dibuat laporan tertulis, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
1. Penjelasan tentang cara, proses, dan mekanisme pemotongan secara tradisional ataukah modern.
 2. Penjelasan tentang temuan hasil pemotongan; apakah bagian-bagian yang menurut syariat harus terpotong terpenuhi atau tidak.
 3. Jika menggunakan *stunning*, perlu dijelaskan voltasenya; dan voltase yang dapat dibenarkan setinggi-tingginya adalah 40 volt.
 4. Kondisi hewan setelah di-*stunning*, apakah masih memiliki *hayah mustaqirrah*, atau tidak perlu dijelaskan.
 5. Pengetahuan pemotong tentang hukum Islam berkenaan dengan pemotongan.
- Kedua :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- Ketiga :** Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan: Jakarta
13 Ramadhan 1421 H
09 Desember 2000 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

ttd

K.H. Ma'ruf Amin

Sekretaris

ttd

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag



**PRODUK PENYEDAP RASA
(MONOSODIUM GLUTAMATE, MSG)
DARI PT. AJINOMOTO INDONESIA YANG
MENGUNAKAN BACTO SOYTONE**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
TENTANG
PRODUK PENYEDAP RASA (MONOSODIUM GLUTAMATE, MSG)
DARI PT. AJINOMOTO INDONESIA YANG MENGUNAKAN
BACTO SOYTONE**

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam rapat Komisi bersama dengan Pengurus Harian MUI dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI), pada hari Sabtu, tanggal 20 Ramadhan 1421 H/ 16 Desember 2000 M, setelah :

- MENIMBANG :**
1. bahwa semua produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan lain-lain yang akan dikonsumsi atau dipergunakan oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kesucian dan kehalalannya;
 2. bahwa untuk menjamin kehalalan tersebut, MUI mengeluarkan Sertifikat Halal bagi setiap produk yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan harus diperbarui setiap dua tahun;
 3. bahwa untuk mengeluarkan Sertifikat Halal dimaksud, Komisi Fatwa MUI dibantu oleh LP POM MUI untuk melakukan audit sesuai dengan *Pedoman untuk Memperoleh Sertifikat*

Halal MUI yang hasil auditnya dilaporkan dalam rapat Komisi Fatwa MUI untuk ditetapkan status hukumnya;

4. bahwa produk penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia (dan PT. Ajinex Internasional) yang beralamat di Jl. Raya Mlirip, Jetis, Mojokerto Jawa Timur, dalam proses produksinya sejak bulan Juni 1999 sampai dengan akhir Nopember 2000 diketahui telah menggunakan bahan penolong berupa *bacto soytone* yang ternyata mengandung unsur **enzim babi**;
5. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang status hukum produk penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto yang diproduksi dalam kurun waktu tersebut sebagai pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

- MENGINGAT :** 1. Firman Allah SWT tentang keharusan mengonsumsi yang halal dan baik, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ،
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (البقرة: ١٦٨)

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah [2]: 168)

2. Firman Allah SWT tentang beberapa jenis makanan (terutama jenis hewani) yang diharamkan, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَأْكُلٍ بِهِ لِعِغْرِ اللَّهِ، فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (البقرة: ١٧٣)

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. Al-Baqarah [2]: 173)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذُكِّرْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
التُّصْبِ ... (المائدة: ٣)

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala...” (QS. Al-Ma`idah [5]: 3)

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (الأنعام: ١٤٥)

“Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi-karena sesungguhnya semua itu kotor-atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-An’am [6]: 145)

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فَالَّذِينَ آمَنُوا
بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
(الأعراف: ١٥٧)

“(yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka

mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka, orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Al-A'raf [7]: 157)

3. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan kehalalan maupun keharaman sesuatu yang dikonsumsi, antara lain:

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبَّ! يَا رَبَّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟
(رواه مسلم عن أبي هريرة)

Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, “Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mu`minun [23]: 51), dan berfirman pula, “Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 172)

Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu, sambil menengadahkan tangan ke langit, ia berdoa: “Ya Tuhan, Ya Tuhan...” (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah-pen.). Sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu

menyantap yang haram. (Nabi memberikan komentar), “Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya?” (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ،
فَمَنْ أَتَقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ (رواه مسلم)

Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya. (HR. Muslim)

4. Nabi SAW bersabda berkenaan dengan tikus yang jatuh dan mati (najis) dalam keju (samin):

إِنْ كَانَ حَامِئًا فَأَلْقُوهُ وَمَاحَوْهَا، وَكُلُّوهُ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَأَرِيغُوهُ (رواه البخاري
وأحمد والنسائي عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم)

Jika keju itu keras, buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; namun jika keju itu cair, tumpahkanlah. (HR. Al- Bukhari, Ahmad, dan An-Nasa’i dari Maimunah istri Nabi SAW)

5. Ijma’ ulama bahwa daging babi dan seluruh bagian (unsur) babi adalah *najis ‘ain (dzati)*.
6. Kaidah Fikih:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ

Manakala bercampur antara yang halal dengan yang haram, maka dimenangkan yang haram.

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan.

7. Fatwa MUI bulan Juni 1980 M tentang Keharaman makanan dan minuman yang bercampur dengan barang haram/najis dan Fatwa MUI bulan September 1994 tentang Keharaman memanfaatkan babi dan seluruh unsur-unsurnya.

8. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI periode 2000-2005.
9. Pedoman Penetapan Fatwa MUI.

MEMPERHATIKAN :

1. Laporan hasil audit LP POM MUI terhadap penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia-yang mengajukan permohonan perpanjangan Sertifikat Halal-dalam rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, 10 Jumadil Akhir 1421 H/ 9 September 2000 M, serta saran dan pendapat seluruh peserta rapat pada rapat yang sama.
Isi laporan, antara lain, ditemukan penggantian penggunaan salah satu bahan penolong, *poly peptone*, dengan *bacto soytone* (mengandung enzim babi); dan penggantian tersebut tidak dilaporkan sebelumnya ke LP POM MUI.
2. Saran dan pendapat seluruh peserta Rapat Komisi Fatwa MUI dalam rapat pada Sabtu, 28 Sya'ban 1421 H/ 25 Nopember 2000 M, berkenaan dengan penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia.
3. Laporan hasil kunjungan (audit) anggota Komisi Fatwa ke perusahaan PT. Ajinomoto Indonesia-beralamat di Mojokerto-pada 4 Desember 2000 yang disampaikan pada Rapat Komisi Fatwa pada Sabtu, 13 Ramadhan 1421 H/ 9 Desember 2000 M, serta saran dan pendapat seluruh peserta rapat pada rapat yang sama.
Isi laporan tersebut menegaskan, antara lain, bahwa dalam proses pembuatan MSG dari PT. Ajinomoto terjadi pencampuran (pertemuan, persenyawaan/ الاختلاط) medium agar-agar, bakteri, dan *bacto soytone* (yang mengandung enzim babi) dalam satu tempat/ wadah, dan sama-sama basah, untuk mengembang-biakkan bakteri yang digunakan dalam proses selanjutnya untuk menghasilkan MSG.
4. Laporan hasil kunjungan (audit) anggota LP POM MUI ke perusahaan PT. Ajinomoto Mojokerto pada 4 Desember 2000 yang disampaikan pada Rapat Komisi Fatwa pada Rabu, 17

Ramadhan 1421 H/ 13 Desember 2000 M, serta saran dan pendapat seluruh peserta rapat pada rapat yang sama.

5. Saran dan pendapat seluruh peserta rapat dalam rapat bersama dimaksud pada Sabtu, tanggal 20 Ramadhan 1421 H/ 16 Desember 2000 M.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PRODUK PENYEDAP RASA (MONOSODIUM GLUTAMATE, MSG) DARI PT. AJINOMOTO INDONESIA YANG MENGGUNAKAN BACTO SOYTONE

1. Produk penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia yang menggunakan *bacto soytone* dalam proses produksinya adalah **haram**.
2. Umat Islam yang karena ketidaktahuan telah mengonsumsi penyedap rasa (MSG) dimaksud tidak perlu merasa berdosa.
3. Menghimbau kepada umat Islam agar berhati-hati dalam mengonsumsi apa pun yang diragukan atau diharamkan oleh agama.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Agar setiap muslim dan pihak lain yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta, 20 Ramadhan 1421 H
16 Desember 2000 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

K.H. Ma'ruf Amin

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag



PENETAPAN PRODUK HALAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 01 Tahun 2011

Tentang

PENETAPAN PRODUK HALAL

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam rapat Komisi dengan LP POM MUI, pada hari Rabu tanggal 30 Muharam 1432 H/ 05 Januari 2011 M, setelah:

- MENIMBANG :**
1. bahwa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan lain-lain yang akan dikonsumsi atau dipergunakan oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kehalalan dan kesuciannya;
 2. bahwa produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan lain-lain yang merupakan hasil olahan sering diragukan kehalalan atau kesuciannya;
 3. bahwa oleh karena itu, produk-produk olahan sebagaimana terlampir yang terhadapnya telah dilakukan pemeriksaan, penelitian, pembahasan, dan penilaian dalam rapat Komisi Fatwa bersama LP POM MUI, Komisi Fatwa memandang perlu untuk menetapkan kehalalan dan kesuciannya untuk dijadikan pedoman oleh umat.

- MENINGAT :**
1. Firman Allah SWT tentang keharusan mengonsumsi yang halal, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ (البقرة: ١٦٨)

“Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 168)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ
تَعْبُدُونَ (البقرة: ١٧٢)

“Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah.” (QS. Al-Baqarah [2]: 172)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (المائدة: ٨٨)

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (QS. Al-Ma'idah [5]: 88)

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ
(النحل: ١١٤)

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya menyembah.” (QS. An-Nahl [16]: 114)

2. Firman Allah SWT tentang kehalalan makhluk Allah secara umum, antara lain:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (البقرة: ٢٩)

“Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...” (QS. Al-Baqarah [2]: 29)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ
آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
(الأعراف: ٣٢)

“Katakanlah: ‘Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?’ Katakanlah: ‘Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.’ Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.” (QS. Al-A’raf [7]: 32)

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan Dia (Allah) telah menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. Al-Jatsiyah [45]: 13)

3. Firman Allah SWT tentang beberapa jenis makanan (dan minuman) yang diharamkan, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَأْهُلًا بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، فَمَنْ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (البقرة: ١٧٣)

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah [2]: 173)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمَ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَأْهُلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ... (المائدة: ٣)

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala...” (QS. Al-Ma’idah [5]: 3)

قُلْ لَأَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (الأنعام: ١٤٥)

“Katakanlah: ‘Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor-atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.’” (QS. Al-An’am [6]: 145)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (النحل: ١١٥)

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah [2]: 173)

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ (الأعراف: ١٥٧)

“... dan ia (Nabi) mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...” (QS. Al-A’raf [7]: 157)

Maksud buruk (khaba'its) di sini menurut ulama adalah najis.

وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (البقرة: ١٩٥)

“...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...” (QS. Al-Baqarah [2]: 195)

4. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan kehalalan maupun keharaman sesuatu yang dikonsumsi, antara lain:

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبُّ! يَا رَبُّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغَدِيَّيَ بِالْحَرَامِ. فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لِذَلِكَ؟
(رواه مسلم عن أبي هريرة)

Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, “Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mu`minun [23]: 51), dan berfirman pula, “Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 172)

Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu sambil menengadahkan tangan ke langit, ia berdoa: “Ya Tuhan, Ya Tuhan...” (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah-pen.) Sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu menyantap yang haram. (Nabi memberikan komentar), “Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya?” (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ (رواه مسلم)

Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menye-lamatkan agama dan harga dirinya. (HR. Muslim)

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس وعبادة بن الصامت)

Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh (pula) membahayakan orang lain. (HR. Ahmad dan Ibn Majah dari Ibnu 'Abbas dan 'Ubadah bin Shamit)

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ (أخرجه الترمذي وابن ماجه عن سلمان الفارسي)

Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang di-haramkan oleh Allah dalam Kitab-Nya; sedang yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang dimaafkan. (Nail al-Authar, 8: 106)

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرِيضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا (رواه الدارقطني وحسنه النووي)

Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban; janganlah kamu abaikan, telah menetapkan beberapa batasan, janganlah kamu langgar, telah mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu rusak, dan tidak menjelaskan beberapa hal sebagai kasih sayang kepadamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu tanya-tanya hukumnya. (HR. Ad-Daraquthni dan dinilai shahih oleh Imam Nawawi)

5. Kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةُ الْإِبَاحَةُ، وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ.

Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram.

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ، مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ مُعْتَبَرٌ عَلَى الْحُرْمَةِ

Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya.

6. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI periode 2005-2010.

7. Pedoman Penetapan Fatwa MUI.

MEMPERHATIKAN :

1. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI tahun 2010-2015.
2. Pedoman dan prosedur penetapan fatwa MUI.
3. Berita Acara hasil audit terhadap sejumlah produk olahan dan penjelasan Direktur LP POM-MUI.
4. Saran dan pendapat peserta rapat tanggal 05 Januari 2011.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG PENETAPAN BEBERAPA PRODUK HALAL

1. Produk-produk sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan fatwa ini ditetapkan kehalalan dan kesuciannya.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan: Jakarta, 30 Muharam 1432 H
05 Januari 2011 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

Prof. Dr. H. Hasanuddin, AF., MA

Dr. H. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

CATATAN:

1. Fatwa ini bersifat Fatwa Induk yang disertai dengan lampiran mengenai jenis produk yang telah dilakukan audit dan disampaikan dalam rapat Komisi Fatwa untuk dikaji dan ditetapkan kehalalannya.
2. Rapat Komisi Fatwa untuk Penetapan Produk Halal dilakukan secara rutin hampir setiap minggu, sehingga produknya sangat dinamis.
3. Lampiran Fatwa berisi produk-produk pangan, obatan-obatan dan kosmetika yang telah ditetapkan kehalalannya melalui Rapat Komisi Fatwa setelah proses auditing oleh LP POM MUI. Dan karena sifatnya dinamis, maka lampiran fatwa tidak disertakan dalam buku.



**PRODUK PENYEDAP RASA
(MONOSODIUM GLUTAMATE, MSG)
DARI PT. AJINOMOTO INDONESIA
YANG MENGGUNAKAN MAMENO**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Tentang

**PRODUK PENYEDAP RASA (MONOSODIUM GLUTAMATE, MSG)
DARI PT. AJINOMOTO INDONESIA YANG MENGGUNAKAN MAMENO**

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam rapat Komisi bersama dengan Pengurus Harian MUI dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI), pada hari Senin, tanggal 25 Dzulqādah 1421 H/ 19 Februari 2001 M, setelah :

- MENIMBANG :**
1. bahwa semua produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan lain-lain yang akan dikonsumsi atau dipergunakan oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kesucian dan kehalalannya;
 2. bahwa untuk menjamin kehalalan tersebut, MUI mengeluarkan Sertifikat Halal bagi setiap produk yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan harus diperbarui setiap dua tahun;
 3. bahwa untuk mengeluarkan Sertifikat Halal dimaksud, Komisi Fatwa MUI bersama LP POM MUI melakukan audit sesuai dengan *Pedoman untuk Memperoleh Sertifikat Halal MUI* yang hasil auditnya dilaporkan dalam rapat Komisi Fatwa MUI untuk ditetapkan status hukumnya;

4. bahwa produk penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia (dan PT. Ajinex Internasional) yang beralamat di Jl. Raya Mlirip, Jetis, Mojokerto Jawa Timur, yang **telah dinyatakan haram** dengan fatwa tanggal 16 Desember 2000 karena diketahui telah menggunakan bahan penolong berupa ***bacto soytone*** yang ternyata mengandung unsur **enzim babi**, kini bahan penolong tersebut telah diganti dengan ***mameno***;
5. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum produk penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto yang diproduksi dengan menggunakan bahan penolong ***mameno*** tersebut sebagai pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT tentang keharusan mengonsumsi yang halal dan baik, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ،
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (البقرة: ١٦٨)

“Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 168)

2. Firman Allah SWT tentang beberapa jenis makanan (terutama jenis hewani) yang diharamkan, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَأْهَلٍ بِهِ لَعَنَ اللَّهُ، فَمَنْ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (البقرة: ١٧٣)

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah [2]: 173)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
التُّصْبِ ... (المائدة: ٣)

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala...” (QS. Al-Ma`idah [5]: 3)

قُلْ لَأَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحْرَمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا
أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ
رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (الأنعام: ١٤٥)

“Katakanlah: ‘Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi-karena sesungguhnya semua itu kotor-atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-An`am [6]: 145)

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فَالَّذِينَ آمَنُوا
بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
(الأعراف: ١٥٧)

“(yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang umi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan

yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka, orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung." (QS. Al-A'raf [7]: 157)

3. *Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan kehalalan maupun keharaman sesuatu yang dikonsumsi, antara lain:*

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ (رواه مسلم عن أبي هريرة)

Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, "Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-Mu'minun [23]: 51), dan berfirman pula, "Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu." (QS. Al-Baqarah [2]: 172)

Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu sambil menengadahkan tangan ke langit ia berdoa, "Ya Tuhan; ya Tuhan..." (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah-pen.) Sedangkan, makanan

orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu menyantap yang haram. (Nabi memberikan komentar), "Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya?" (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ أَتَقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرَضِهِ (رواه مسلم)

Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya. (HR. Muslim)

4. Nabi SAW bersabda berkenaan dengan dengan tikus yang jatuh dan mati (najis) dalam keju (samin):

إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهُ وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُّوهُ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَأَرِيْقُوهُ (رواه البخاري وأحمد والنسائي عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم)

Jika keju itu keras, buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; namun jika keju itu cair, tumpahkanlah. (HR. Bukhari, Ahmad, dan an-Nasa'i dari Maimunah istri Nabi SAW)

5. Ijma' ulama bahwa daging babi dan seluruh bagian (unsur) babi adalah najis 'ain (dzati).
6. Qa'idah fiqhiyyah:

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan.

7. Fatwa MUI bulan Juni 1980 M tentang keharaman makanan dan minuman yang bercampur dengan barang haram/najis dan Fatwa MUI bulan September 1994 tentang keharaman memanfaatkan babi dan seluruh unsur-unsurnya.

8. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI periode 2000-2005.
9. Pedoman Penetapan Fatwa MUI.

MEMPERHATIKAN :

1. Laporan hasil audit pada tanggal 8 Februari 2001 terhadap PT. Ajinomoto Indonesia-yang mengajukan permohonan perpanjangan Sertifikat Halal-yang disampaikan oleh Ketua MUI, Prof. Dr. K.H. Umar Shihab, selaku pimpinan Tim Audit dalam rapat Komisi Fatwa MUI pada Senin, 25 Dzulqādah 1421 H/ 19 Februari 2001 M, antara lain:
 - a. Bahan penolong *bacto soytone* (yang mengandung enzim babi) dalam proses produksi MSG Ajinomoto telah diganti dengan *mameno*;
 - b. Produk MSG Ajinomoto yang menggunakan *bacto soytone* telah ditarik peredarannya dari masyarakat;
 - c. Pihak Pimpinan PT. Ajinomoto telah menunjukkan kesungguhannya dalam merespon anjuran MUI dan harapan masyarakat bahwa MSG Ajinomoto yang telah ditarik itu tidak akan dipasarkan kembali di Indonesia, namun akan diekspor ke negara-negara non-Muslim.
2. Saran dan pendapat seluruh peserta Rapat Komisi Fatwa MUI dalam rapat yang menyatakan bahwa *mameno* adalah bahan yang halal dan suci, sehingga produk MSG Ajinomoto dapat ditetapkan kehalalannya.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : FATWA TENTANG PRODUK PENYEDAP RASA
(MONOSODIUM GLUTAMATE, MSG) DARI PT. AJINOMOTO
INDONESIA YANG MENGGUNAKAN MAMENO**

1. Produk penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia yang menggunakan *mameno* adalah **halal**.

2. Menghimbau kepada umat Islam agar berhati-hati dalam mengonsumsi apa pun yang diragukan atau diharamkan oleh agama.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan: Jakarta, 25 Dzulqāḍah 1421 H
19 Februari 2001 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

K.H. Ma'ruf Amin

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag



KEPITING

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Tentang KEPITING

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam rapat Komisi bersama dengan Pengurus Harian MUI dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI), pada hari Sabtu, 4 Rabi'ul Akhir 1423 H / 15 Juni 2002 M, setelah :

- MENIMBANG :**
1. bahwa di kalangan umat Islam Indonesia, status hukum mengonsumsi keping masih dipertanyakan kehalalannya;
 2. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum mengonsumsi keping, sebagai pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

- MENINGGAT :**
1. Firman Allah SWT tentang keharusan mengonsumsi yang halal dan *thayyib* (baik), hukum mengonsumsi jenis makanan hewani, dan sejenisnya, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ،
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (البقرة: ١٦٨)

“Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 168)

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ... (الأعراف: ١٥٧)

“(yaitu) orang yang mengikut Rasul, Nabi yang umi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...” (QS. Al-Araf [7]: 157)

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (المائدة: ٤)

“Mereka menanyakan kepadamu: ‘Apakah yang dihalalkan bagi mereka?’ Katakanlah: ‘Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya.’” (QS. Al-Ma`idah [5]: 4)

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (النحل: ١١٤)

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.” (QS. An-Nahl [16]: 114)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (المائدة: ٨٨)

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada

Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (QS. Al-Ma`idah [5]: 88)

أَحِلُّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا،
وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (المائدة: ٩٦)

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.” (QS. Al-Ma`idah [5]: 96)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٩)

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 29)

2. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan kehalalan maupun keharaman sesuatu yang dikonsumsi, antara lain:

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ
الْمُرْسَلِينَ. فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ.
ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبَّ! يَا رَبَّ!
وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ
لِذَلِكَ؟ (رواه مسلم عن أبي هريرة)

Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, “Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha

Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Mu’minun [23]: 51), dan berfirman pula, “Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 172)

Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu sambil menengadahkan tangan ke langit ia berdoa, “Ya Tuhan; Ya Tuhan...” (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah-pen.) Sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia diberi makan dengan yang haram. (Nabi memberikan komentar), “Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya?” (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ (رواه مسلم)

Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya. (HR. Muslim)

3. Hadis Nabi:

هُوَ الطَّهْوَرُ مَاءُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ (رواه الخمسة)

Laut itu suci airnya dan halal bangkai (ikan)-nya. (HR. Khamsah)

4. Qa’idah fiqhiyyah:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya, hukum tentang sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.

5. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI periode 2000-2005.
6. Pedoman Penetapan Fatwa MUI.

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat Imam ar-Ramli dalam *Nihayah al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj*, (t.t.: Dar al-Fikr, t.th.), juz VIII, halaman 150 tentang pengertian “binatang laut/air (حيوان البحر)”, dan halaman 151-152 tentang “binatang yang hidup di laut dan di daratan (مايعيش في بر وبحر)”:

(حَيَوَانُ الْبَحْرِ) وَهُوَ مَا لَا يَعْيشُ إِلَّا فِي الْمَاءِ، وَإِذَا خَرَّ مِنْهُ صَارَ عَيْشُهُ عَيْشَ مَذْبُوحٍ أَوْ حَيٍّ لَكِنَّهُ لَا يَدُورُ. (١٥٠).

(وَمَا يَعْيشُ) دَائِمًا (فِي بَرِّ وَبَحْرِ كَضِفْدَعٍ) .. (وَسَرَطَانٍ) وَيُسَمَّى عَقْرَبَ الْمَاءِ وَنَسْنَسَ (وَحَيَّةً) .. حَرَامٌ لِأَسْتِحْبَابِهِ وَضَرَرِهِ ... (١٥١-١٥٢).

2. Pendapat Syeikh Muhammad al-Khathib asy-Syarbini dalam *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani al-Minhaj*, (t.t.: Dar al-Fikr, t.th.), juz IV, halaman 297 tentang pengertian “binatang laut/air (حيوان البحر)”, pendapat Imam Abu Zakaria bin Syaraf an-Nawawi dalam *Minhaj ath-Thalibin*, juz IV, halaman 298, tentang “binatang yang hidup di laut dan di daratan (مايعيش في بر وبحر)”, serta alasan (‘illah) hukum keharamannya yang dikemukakan oleh asy-Syarbini:

(حَيَوَانُ الْبَحْرِ) وَهُوَ مَا لَا يَعْيشُ إِلَّا فِي الْمَاءِ، وَعَيْشُهُ خَارِجُهُ كَعَيْشِ الْمَذْبُوحِ، (٢٩٧).

(وَمَا يَعْيشُ فِي بَرِّ وَبَحْرِ: كَضِفْدَعٍ وَسَرَطَانٍ [وَيُسَمَّى أَيْضًا عَقْرَبَ الْمَاءِ] م)

لِلْسُمِّيَةِ فِي الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَلِلْأَسْتِحْبَابِ فِي غَيْرِهِمَا. (٢٩٨). فَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى

أَنَّ حَيَوَانَ الْبَحْرِ الَّذِي لَا يَعْيشُ إِلَّا فِيهِ يُؤْكَلُ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَالْأَخْبَارِ (٢٩٨)

3. Pendapat Ibn al-'Arabi dan ulama lain sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), juz III, halaman 249 tentang “binatang yang hidup di daratan dan di laut”:

قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: الصَّحِيحُ فِي الْحَيَوَانَ الَّذِي يَكُونُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مَنَعُهُ، لِأَنَّهُ تَعَارَضَ فِيهِ دَلِيلَانِ: دَلِيلُ تَحْلِيلٍ وَدَلِيلُ تَحْرِيمٍ، فَتَغَلَّبَ دَلِيلُ التَّحْرِيمِ احْتِيَاطًا. أَمَّا غَيْرُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ فَيَرَى أَنَّ حَمِيْعَ مَا يَكُونُ فِي الْبَحْرِ بِالْفِعْلِ تَحِلُّ مَبْتَدَأً، وَلَوْ كَانَ يُمَكِّنُ أَنْ يَعْيشَ فِي الْبَرِّ، إِلَّا الضَّمْدَ لِلنَّهْيِ عَنِ قَتْلِهَا.

4. Pendapat Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA (anggota Komisi Fatwa) dalam makalah *Kepiting: Halal atau Haram?* dan penjelasan yang disampaikan pada Rapat Komisi Fatwa MUI, serta pendapat peserta rapat, pada hari Rabu, 29 Mei 2002 M/ 16 Rabi'ul Awwal 1421 H.
5. Pendapat Dr. Sulistiono (Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB) dalam makalah *Eko-Biologi Kepiting Bakau (Scylla spp)* dan penjelasannya tentang kepiting yang disampaikan pada Rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, 4 Rabi'ul Akhir 1423 H/ 15 Juni 2002 M, antara lain sebagai berikut:
 - a. Ada 4 (empat) jenis kepiting bakau yang sering dikonsumsi dan menjadi komoditas, yaitu:
 - 1) *Scylla serrata*,
 - 2) *Scylla tranquebarrica*,
 - 3) *Scylla olivacea*, dan
 - 4) *Scylla paramamosain*.
 Keempat jenis kepiting bakau ini oleh masyarakat umum hanya disebut dengan “**kepiting**”.
 - b. Kepiting adalah jenis binatang air, dengan alasan:
 - 1) Bernafas dengan insang,
 - 2) Berhabitat di air,
 - 3) Tidak akan pernah mengeluarkan telur di darat, melainkan di air karena memerlukan oksigen dari air.
 - c. Kepiting, termasuk keempat jenis di atas (lihat angka1) hanya ada yang:
 - 1) hidup di air tawar saja,
 - 2) hidup di air laut saja, dan
 - 3) hidup di air laut dan di air tawar;

Tidak ada yang hidup atau berhabitat di dua alam: di laut dan di darat.

6. Rapat Komisi Fatwa MUI dalam rapat tersebut bahwa kepiting adalah bintang air, baik di air laut maupun di air tawar (حيوان البحر / الحيوان المائي) ; dan bukan binatang yang hidup atau berhabitat di dua alam: di laut dan di darat (يعيش في البر والبحر).

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

FATWA TENTANG KEPITING

1. Kepiting adalah **halal** dikonsumsi sepanjang tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan: Jakarta, 4 Rabi'ul Akhir 1423 H

15 Juni 2002 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

K.H. Ma'ruf Amin

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag



PENGGUNAAN VAKSIN POLIO KHUSUS (IPV)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
PENGGUNAAN VAKSIN POLIO KHUSUS (IPV)

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah :

- MENIMBANG :**
1. bahwa anak bangsa, khususnya balita, perlu diupayakan agar terhindar dari penyakit polio, antara lain melalui pemberian vaksin imunisasi;
 2. bahwa dalam program Pekan Imunisasi Nasional (PIN) tahun 2002 ini terdapat sejumlah anak balita yang menderita *immunocompromise* (kelainan sistem kekebalan tubuh) yang memerlukan vaksin khusus yang diberikan secara injeksi (vaksin jenis suntik, IPV);
 3. Vaksin khusus tersebut (IPV) dalam proses pembuatannya menggunakan enzim yang berasal dari *porcine* (babi), namun dalam hasil akhir tidak terdeteksi unsur babi, dan belum ditemukan IPV jenis lain yang dapat menggantikan vaksin tersebut;
 4. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum penggunaan IPV tersebut, sebagai pedoman bagi pemerintah, umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

MENGINGAT : 1. Hadis-hadis Nabi, antara lain:

تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ
(رواه أبو داود عن أسامة بن شريك)

Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun. (HR. Abu Dawud dari Usamah bin Syarik)

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ
(رواه أبو داود عن أبي الدرداء)

Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; maka, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram. (HR. Abu Dawud dari Abu Darda')

قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عَرَبِيَّةٍ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحِ
وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا ... (رواه البخاري عن أنس بن مالك)

Sekelompok orang dari suku 'Ukl atau 'Urainah datang dan tidak cocok dengan udara Madinah (sehingga mereka jatuh sakit); maka Nabi SAW memerintahkan agar mereka diberi unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan unta tersebut. (HR. Al-Bukhari dari Anas bin Malik)

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري عن أبي هريرة)

Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya. (HR. Al-Bukhari dari Abu Hurairah)
Sabda Nabi SAW yang melarang penggunaan benda yang terkena najis sebagaimana diungkapkan dalam hadis tentang tikus yang jatuh dan mati (najis) dalam keju:

إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْفُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكَلُّوهُ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَأَرِيْقُوهُ (رواه البخاري
وأحمد والنسائي عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم)

Jika keju itu keras (padat), buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisanya) keju tersebut; namun jika

keju itu cair, tumpahkanlah. (HR. Al-Bukhari, Ahmad, dan An-Nasa'i dari Maimunah istri Nabi SAW)

2. Kaidah-kaidah fikih:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Dharar (bahaya) harus dihilangkan.

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَاتِ

Kondisi hajat menempati kondisi darurat.

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang.

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُتَقَدَّرُ بِقَدْرِ

Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar (kebutuhannya).

3. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI periode 2000-2005.
4. Pedoman Penetapan Fatwa MUI.

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat para ulama yang menyatakan, antara lain:
a. keharaman menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat:

قَالَ الزُّهْرِيُّ لَا يَجِلُّ شَرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةِ تَنْزِيلِ لَأَنَّهُ رِجْسٌ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:
أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكْرِ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ
فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ (رواه البخاري)

Imam Zuhri (w. 124 H) berkata, "Tidak halal meminum air seni manusia karena suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis; Allah berfirman: '...Dihalalkan bagimu yang baik-baik (suci)...' (QS. Al-Ma'idah [5]: 5); dan Ibnu Mas'ud (w. 32 H) berkata tentang sakar (minuman keras), "Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu." (Riwayat Al-Bukhari)

- b. kebolehan menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya:

وَالْتَدَاوِي بِالتَّجْسِ جَائِزٌ عِنْدَ فَقْدِ الطَّاهِرِ الَّذِي يَقُومُ مَقَامَهُ.

Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya. (Muhammad al-Khathib asy-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, [Beirut: Dar al-Fikr, t.th.], juz I, h. 79)

جَازَ التَّدَاوِي بِالتَّحَاسَاتِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يَقُومُ مَقَامَهَا، لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةَ أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ.

Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena maslahat kesehatan dan keselamatan lebih sempurna (lebih diutamakan) dari pada maslahat menjauhi benda najis. (al-'Izz bin 'Abd al-Salam, Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, [Qahirah: Mathba'ah al-Istiqamah, t.th.], juz I, h. 81)

- c. kewajiban atas setiap ibu yang baru melahirkan untuk memberikan air susu yang pertama keluar (*colostrum*, *al-liba'*-- اللبأ) kepada anaknya:

(وَعَلَيْهَا) أَيِ الْأُمِّ (إِرْضَاعٌ وَكَلْدَهَا اللَّبَأُ) أَيِ اللَّيْنِ النَّازِلِ أَوَّلَ الْوِلَادَةِ، لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يَعْيشُ بِدُونِهِ غَالِبًا ... وَالْمُرَادُ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ لَا يَعْيشُ بِدُونِهِ غَالِبًا أَوْ أَنَّهُ لَا يَقْوَى وَتَشْتَدُّ بِنَيْتِهِ إِلَّا بِهِ.

Wajib atas ibu untuk memberikan colostrum (al-liba'--)

kepada anaknya, yaitu air susu yang keluar pertama setelah melahirkan, karena pada umumnya anak tidak bisa hidup tanpa colostrum tersebut... yang dimaksud --sebagaimana dikatakan oleh ar-Rafi'i-- bahwa pada umumnya anak tidak bisa hidup tanpa colostrum atau fisik anak tidak bisa kuat dan kebal kecuali dengan colostrum. (Abu Zakaria bin Syaraf an-Nawawi, Minhaj ath-Thalibin, berikut syarahnya oleh Muhammad al-Khatib asy-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, [Beirut: Dar al-Fikr, t.th.], juz III, h. 449)

2. Fatwa MUNAS VI MUI, nomor: 2/MUNAS VI/MUI/2000 tentang penggunaan organ tubuh, ari-ari dan air seni manusia bagi kepentingan obat-obatan dan kosmetika.
3. Surah Menteri Kesehatan RI nomor: 1192/MENKES/ IX/2002, tanggal 24 September 2002, serta penjelasan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan, Direktur Bio Farma, Badan POM, LP POM-MUI, pada rapat Komisi Fatwa, Selasa, 1 Sya'ban 1423 H/ 8 Oktober 2002 M; antara lain:
 - a. Pemerintah saat ini sedang berupaya melakukan pembasmian penyakit polio dari masyarakat secara serentak di seluruh wilayah tanah air melalui program Pekan Imunisasi Nasional (PIN) dengan cara pemberian dua tetes vaksin polio oral (melalui saluran pencernaan).
 - b. Penyakit (virus) polio, jika tidak ditanggulangi, akan menyebabkan cacat fisik (kaki pincang) pada mereka yang menderitanya.
 - c. Terdapat sejumlah anak balita yang menderita immunocompromise (kelainan sistim kekebalan tubuh) yang memerlukan vaksin khusus yang diberikan secara injeksi (vaksin jenis suntik, IPV).
 - d. Jika anak-anak yang menderita *immunocompromise* tersebut tidak diimunisasi, mereka akan menderita penyakit Polio serta sangat dikhawatirkan pula mereka akan menjadi sumber penyebaran virus.

- e. Vaksin khusus tersebut (IPV) dalam proses pembuatannya menggunakan enzim yang berasal dari *porcine* (babi), namun dalam hasil akhir tidak terdeteksi unsur babi.
 - f. Sampai saat ini belum ada IPV jenis lain yang dapat menggantikan vaksin tersebut; dan jika diproduksi sendiri, diperlukan investasi (biaya, modal) sangat besar sementara kebutuhannya sangat terbatas.
4. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa dalam rapat tersebut; antara lain:
- a. Sejumlah argumen keagamaan/*adillah diniyyah* (Al-Qur'an, Hadis dan *Qawa'id Fiqhiyyah*) dan pendapat para ulama mengajarkan; antara lain:
 - 1) setiap penyakit dan kecacatan yang diakibatkan penyakit adalah *dharar* (bahaya) yang harus dihindarkan (dicegah) dan dihilangkan (melalui pengobatan) dengan cara yang tidak melanggar syariat dan dengan obat yang suci dan halal;
 - 2) setiap ibu yang baru melahirkan, pada dasarnya, wajib memberikan air susu yang pertama keluar (*colostrum, al-liba'*-- اللبأ) kepada anaknya dan dianjurkan pula memberikan ASI sampai dengan usia dua tahun. Hal tersebut menurut para ahli kesehatan dapat memberikan kekebalan atau kekuatan pada anak;
 - b. Dalam proses pembuatan vaksin tersebut telah terjadi persenyawaan/persentuhan (*ikhtilath/ الاختلاط*) antara *porcine* yang najis dengan media yang digunakan untuk pembiakan virus bahan vaksin dan tidak dilakukan penyucian dengan cara yang dibenarkan syari'ah (*at-tathhir syar'an*— التطهير شرعا). Hal itu menyebabkan media dan virus tersebut menjadi terkena najis (*mutanajjis*).
 - c. Kondisi anak-anak yang menderita *immunocompromise*, jika tidak diberi vaksin IPV, dipandang telah berada pada posisi hajah dan dapat pula menimbulkan *dharar* bagi pihak lain.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN POLIO KHUSUS (IPV)

Pertama : Ketentuan Hukum

1. Pada dasarnya, penggunaan obat-obatan, termasuk vaksin, yang berasal dari --atau mengandung-- benda najis ataupun benda terkena najis adalah **haram**.
2. Pemberian vaksin IPV kepada anak-anak yang menderita *immunocompromise*, pada saat ini, **dibolehkan**, sepanjang belum ada IPV jenis lain yang suci dan halal.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kedua : Rekomendasi (Taushiyah)

1. Pemerintah hendaknya mengkampanyekan agar setiap ibu memberikan ASI, terutama *colostrum* (اللبأ), secara memadai (sampai dengan dua tahun).
2. Pemerintah hendaknya mengupayakan secara maksimal, serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim, agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan yang suci dan halal.

Ditetapkan: Jakarta, 01 Sya'ban 1423 H
08 Oktober 2002 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

K.H. Ma'ruf Amin

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag



STANDARDISASI FATWA HALAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MEJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 4 Tahun 2003
Tentang
STANDARDISASI FATWA HALAL

Mejelis Ulama Indonesia, setelah :

MENIMBANG : dst.

MENGINGAT : dst.

MEMPERHATIKAN :

1. Keputusan Rakor Komisi Fatwa dan LP POM MUI serta Departemen Agama RI, pada 25 Mei 2003.
2. dst.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG STANDARDISASI FATWA HALAL

Pertama : Khamar

1. Khamar adalah setiap yang memabukkan, baik berupa minuman, makanan maupun lainnya. Hukumnya adalah haram.

2. Minuman yang termasuk dalam kategori khamar adalah minuman yang mengandung etanol (C₂H₅OH) minimal 1%.
3. Minuman yang termasuk dalam kategori khamar adalah najis.
4. Minuman yang mengandung etanol di bawah 1% sebagai hasil fermentasi yang direkayasa adalah haram atas dasar سد الذريعة (preventif), tapi tidak najis.
5. Minuman keras yang dibuat dari air perasan tape dengan kandungan etanol minimal 1% termasuk kategori khamar.
6. Tape dan air tape tidak termasuk khamar, kecuali apabila memabukkan.

Kedua : Etanol, Fusel oil, Ragi, dan Cuka

1. Etanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri khamar adalah suci.
2. Penggunaan etanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri khamar untuk proses produksi industri pangan hukumnya:
 - a. Mubah, apabila dalam hasil produk akhirnya tidak terdeteksi.
 - b. Haram, apabila dalam hasil produk akhirnya masih terdeteksi.
3. Penggunaan etanol yang merupakan senyawa murni yang berasal dari industri khamar untuk proses produksi industri hukumnya haram.
4. *Fusel oil* yang bukan berasal dari khamar adalah halal dan suci.
5. *Fusel oil* yang berasal dari khamar adalah haram dan najis.
6. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari *fusel oil* yang berasal dari khamar hukumnya haram.
7. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari *fusel oil* yang berasal dari khamar dan direaksikan secara kimiawi sehingga berubah menjadi senyawa baru hukumnya halal dan suci (استحالة).
8. Cuka yang berasal dari khamar baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa, hukumnya halal dan suci.
9. Ragi yang dipisahkan dari proses pembuatan khamar setelah dicuci sehingga hilang rasa, bau, dan warna khamarnya, hukumnya halal dan suci.

Ketiga : Pemotongan Hewan

1. Yang boleh menyembelih hewan adalah orang yang beragama Islam dan akil balig.
2. Cara penyembelihan adalah sah apabila dilakukan dengan:

- a. membaca “bismillah” saat menyembelih;
 - b. menggunakan alat potong yang tajam;
 - c. memotong sekaligus sampai putus saluran pernapasan/tenggorokan (*hulqum*), saluran makanan (*mari*), dan kedua urat nadi (*wadajain*); dan
 - d. pada saat pemotongan, hewan yang dipotong masih hidup.
3. Pada dasarnya pemingsanan hewan (*stunning*) hukumnya boleh dengan syarat: tidak menyakiti hewan yang bersangkutan dan sesudah di-*stunning* statusnya masih hidup (*hayat mustaqirrah*).
 4. Pemingsanan secara mekanik, dengan listrik, secara kimiawi ataupun cara lain yang dianggap menyakiti hewan, hukumnya tidak boleh.

Keempat : Masalah Penggunaan Nama dan Bahan

1. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.
2. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan khamar, kecuali yang telah mentradisi (*urf*) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia, dan bakpao.
3. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (*flavour*) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, *bacon flavour*, dll.
4. Tidak boleh mengonsumsi makanan/minuman yang menggunakan nama-nama makanan/minuman yang diharamkan seperti *whisky*, *brandy*, *beer*, dll.

Kelima : Media Pertumbuhan

1. Mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang suci dan halal adalah halal dan mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang najis dan haram adalah haram.
2. Produk mikrobial yang langsung dikonsumsi yang menggunakan bahan-bahan yang haram dan najis dalam media pertumbuhannya, baik pada skala penyegaran, skala pilot plant, dan tahap produksi, hukumnya haram.
3. Produk mikrobial yang digunakan untuk membantu proses memproduksi produk lain yang langsung dikonsumsi dan menggunakan bahan-bahan haram dan najis dalam media pertumbuhannya, hukumnya haram.

4. Produk konsumsi yang menggunakan produk mikrobial harus ditelusuri kehalalannya sampai pada tahap proses penyegeran mikroba.

Keenam : Masalah Kodok

Yang menjadi pertimbangan dalam masalah kodok adalah faktor lingkungan. Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* melarang membunuh kodok. Jadi, haram membunuh dan memakan kodok.

Ketujuh : Masalah Lain-lain

1. Masalah sertifikat halal yang kedaluwarsa:
 - a. Untuk daging impor, batasannya adalah per pengapalan (*shipment*) sepanjang tidak rusak. Untuk daging lokal, batasannya maksimal 6 bulan.
 - b. Untuk *flavour* impor dan lokal, batasannya maksimal satu tahun.
 - c. Untuk bahan-bahan lainnya baik impor maupun lokal, batasannya maksimal 6 bulan.
2. Masalah lembaga sertifikat halal luar negeri:

Perlu ada standard akreditasi dalam hal SOP dan fatwanya. Jika diragukan kebenarannya, harus diteliti ulang.
3. Masalah mencuci bekas babi/anjing:
 - a. Caranya di-*sertu* (dicuci dengan air 7 x yang salah satunya dengan tanah/debu atau penggantinya yang memiliki daya pembersih yang sama).
 - b. Suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk babi dan nonbabi meskipun sudah melalui proses pencucian.

Ditetapkan: Jakarta, 25 Mei 2003

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

K.H. Ma'ruf Amin

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag



PENGGUNAAN VAKSIN POLIO ORAL (OPV)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA
KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 16 Tahun 2005
Tentang
PENGGUNAAN VAKSIN POLIO ORAL (OPV)

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah :

- MENIMBANG :**
1. bahwa penyakit *poliomyelitis* (polio) yang disebabkan oleh virus polio liar, dewasa ini telah menyebar secara luas pada tingkat yang mengkhawatirkan dan telah menyerang terutama pada anak-anak yang mengakibatkan kelumpuhan tetap sepanjang hayatnya dan dapat melahirkan generasi yang lemah (*dhu'afa*) di masa yang akan datang;
 2. bahwa pencegahan penyakit polio seperti tersebut di atas secara efektif dan efisien hanya mungkin dilakukan melalui imunisasi dengan vaksin polio, karena sampai saat ini belum ada obat dan cara lain yang dapat digunakan untuk mencegah penyakit tersebut;
 3. bahwa semua vaksin polio yang diproduksi saat ini, baik di dalam maupun di luar negeri, masih menggunakan media dan proses yang belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam, antara lain dengan menggunakan media jaringan ginjal kera;

4. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum penggunaan OPV tersebut, sebagai pedoman bagi pemerintah, umat Islam, dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

MENGINGAT : 1. Hadis-hadis Nabi, antara lain:

تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَ
الْهَرَمُ (رواه أبو داود عن أسامة بن شريك)

Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun. (HR. Abu Dawud dari Usamah bin Syarik)

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ
(رواه أبو داود عن أبي الدرداء)

Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; maka, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram. (HR. Abu Dawud dari Abu Darda')

قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِإِقْحَاقِ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا ... (رواه البخاري عن أنس بن مالك)

Sekelompok orang dari suku 'Ukl atau 'Urainah datang dan tidak cocok dengan udara Madinah (sehingga mereka jatuh sakit); maka Nabi SAW memerintahkan agar mereka diberi unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan unta tersebut... (HR. Al-Bukhari dari Anas bin Malik)

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري عن أبي هريرة)

Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya. (HR. Al-Bukhari dari Abu Hurairah)

إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُّوهُ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَأَرِيقُوهُ (رواه البخاري وأحمد والنسائي عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم)

Jika keju itu keras (padat), buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; namun jika keju itu cair, tumpahkanlah. (HR. Al-Bukhari, Ahmad, dan An-Nasa'i dari Maimunah, istri Nabi SAW)

2. Kaidah-kaidah fikih:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Dharar (bahaya) harus dihilangkan.

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَاتِ

Kondisi hajat menempati kondisi darurat.

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang.

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar (kebutuhannya).

3. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI periode 2000-2005.
4. Pedoman Penetapan Fatwa MUI.

MEMPERHATIKAN :

Pendapat para ulama yang menyatakan; antara lain:

1. keharaman menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat:

قَالَ الزُّهْرِيُّ لَا يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةِ تَنْزِلِ لَأَنَّهُ رَجَسٌ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكْرِ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ (رواه البخاري)

Imam Zuhri (w. 124 H) berkata, “Tidak halal meminum air seni manusia untuk (mengobati) suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis; Allah berfirman: ‘...Dihalalkan bagimu yang baik-baik (suci)...’ (QS. Al-Ma’idah [5]: 5); dan Ibnu Mas’ud (w. 32 H) berkata tentang sakar (minuman keras), “Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu.” (Riwayat Al-Bukhari)

2. kebolehan menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya:

وَالْتَدَاوِي بِالنَّجَسِ حَازِرٌ عِنْدَ فَقْدِ الطَّاهِرِ الَّذِي يَقُومُ مَقَامَهُ.

Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya. (Muhammad al-Khathib asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, [Beirut: Dar al-Fikr, t.th.], juz I, h. 79).

حَازَ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يَقُومُ مَقَامَهَا، لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةَ أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ.

Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena masalahat kesehatan dan keselamatan lebih sempurna (lebih diutamakan) dari pada masalahat menjauhi benda najis. (al-‘Izz bin ‘Abd al-Salam, *Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-An’am*, [Qahirah: Mathba’ah al-Istiqamah, t.th.], juz I, h. 81)

3. kewajiban atas setiap ibu yang baru melahirkan untuk memberikan air susu yang pertama keluar (*colostrum*, *al-liba’* -- اللبأ) kepada anaknya:

(وَعَلَيْهَا) أَي الْأُمِّ (إِرْضَاعُ وَكَلْبِهَا اللَّبَاءُ) أَي اللَّبَنَ النَّازِلَ أَوَّلَ الْوِلَادَةِ، لِأَنَّ الْوَالِدَ لَا يَعْيشُ بِدُونِهِ غَالِبًا... وَالْمُرَادُ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ لَا يَعْيشُ بِدُونِهِ غَالِبًا أَوْ أَنَّهُ لَا يَقْوَى وَتَشْتَدُّ بِنَيْتِهِ إِلَّا بِهِ.

Wajib atas ibu untuk memberikan colostrum (al-liba'-- اللبأ) kepada anaknya, yaitu air susu yang keluar pertama setelah melahirkan, karena pada umumnya anak tidak bisa hidup tanpa colostrum tersebut... yang dimaksud --sebagaimana dikatakan oleh al-Rafi'i-- bahwa pada umumnya anak tidak bisa hidup tanpa colostrum atau fisik anak tidak bisa kuat dan kebal kecuali dengan colostrum. (Abu Zakaria bin Syaraf an-Nawawi, Minhaj ath-Thalibin, berikut syarahnya oleh Muhammad al-Khathib asy-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, [Beirut: Dar al-Fikr, t.th.], juz III, h. 449)

2. Fatwa MUNAS VI MUI, nomor: 2/MUNAS VI/MUI/2000 tentang penggunaan organ tubuh, ari-ari, dan air seni manusia bagi kepentingan obat-obatan dan kosmetika.
3. Surah Menteri Kesehatan RI nomor: 1048/MENKES/VII/2005, tanggal 13 Juli 2005, serta penjelasan dari pihak Ditjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan, Direktur Bio Farma, Badan POM, LP POM-MUI, pada rapat Komisi Fatwa, Senin, 18 Jumadil Akhir 1426 H/ 25 Juli 2005 M; antara lain:
 - a. Pemerintah saat ini sedang berupaya melakukan pembasmian penyakit Polio dari masyarakat secara serentak di seluruh wilayah tanah air melalui program Pekan Imunisasi Nasional (PIN) dengan cara pemberian dua tetes vaksin polio oral (melalui saluran pencernaan).
 - b. Penyakit (virus) polio, jika tidak ditanggulangi, akan menyebabkan kelumpuhan menetap pada mereka yang menderitanya.
4. Kesepakatan pada *World Health Assembly* ke-57 di Jenewa yang mencanangkan Dunia Bebas Polio pada tahun 2008.

5. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa dalam rapat tanggal 25 Juli 2005 H/ 18 Jumadil Akhir 1426 H.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

FATWA TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN POLIO ORAL (OPV)

Pertama : Ketentuan Hukum

1. Pada dasarnya, penggunaan obat-obatan, termasuk vaksin, yang berasal dari --atau mengandung-- benda najis ataupun benda terkena najis adalah **haram**.
2. Pemberian vaksin OPV kepada seluruh balita, pada saat ini, **dibolehkan**, sepanjang belum ada OPV jenis lain yang produksinya menggunakan media dan proses yang sesuai dengan syariat Islam.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kedua : Rekomendasi (Taushiyah)

Pemerintah hendaknya mengupayakan secara maksimal, bersama WHO dan negara-negara Islam dan/atau berpenduduk muslim, agar memproduksi vaksin polio yang sesuai dengan syariat Islam.

Ditetapkan: Jakarta, 18 Jumadil Akhir 1426 H
25 Juli 2005 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

K.H. Ma'ruf Amin

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag



PENGAWETAN JENAZAH UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 11 Tahun 2007

Tentang

PENGAWETAN JENAZAH UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Rapat Komisi Fatwa, pada 18 Dzulqādah 1428 H/ 29 November 2007 M, setelah :

- MENIMBANG :**
1. bahwa pengawetan jenazah untuk kepentingan penelitian sering dilakukan di dunia medis dan cenderung meningkat kebutuhannya seiring dengan semakin banyaknya program studi serta penelitian di bidang medis;
 2. bahwa di masyarakat muncul pertanyaan seputar hukum pengawetan jenazah untuk kepentingan penelitian;
 3. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang pengawetan jenazah untuk kepentingan penelitian guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (الإسراء: ٧)

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri

mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (QS. Al-Isra’ [17]: 70)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (البقرة: ٢٩)

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...”. (QS. Al-Baqarah [2]: 29)

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِيَدِنَا لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ (يونس: ٩٢)

“Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan Kami.” (QS. Yunus [10]: 92)

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا (المرسلات: ٢٥ – ٢٦)

“Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati?” (QS. Al-Mursalat [77]: 25–26)

مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ تُطْفِئَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (عبس: ١٨ – ٢١)

“Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya. Kemudian Dia memudahkan jalannya, kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur.” (QS. ‘Abasa [80] : 18–21)

2. Hadis Rasul Allah SAW; antara lain:

فَرَضَ عَلَيَّ أُمَّتِي غُسْلُ مَوْتَاهَا وَ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا وَ دَفْنُهَا (الحاوي الكبير: ج ٣ ص ٦)
Diwajibkan atas umatku untuk memandikan, menshalatkan, dan menguburkan jenazah. (Kitab al-Hawi al-Kabir, juz III, hal. 6)

اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ وَ كَفُّوهُ فِي نَوْبِهِ (متفق عليه)

Mandikanlah jenazah dengan air dan daun bidara (sejenis daun yang dapat berbusa seperti sabun), dan kafanilah ia dalam dua pakainnya. (Muttafaq 'alaih)

لَا تُكْسِرْهَا فَإِنْ كَسَرَكَ إِيَّاهُ مَيِّتًا كَكَسَرَكَ إِيَّاهُ حَيًّا. (رواه مالك و ابن ماجه و أبو داود بسند صحيح)

Engkau jangan memecahkan (merusak) tulang jenazah, karena merusak tulang seseorang yang telah meninggal sebagaimana perbuatan merusak tulang seseorang yang masih hidup. (Riwayat Malik, Ibn Majah, dan Abu Dawud dengan sanad yang shahih)

كَسَرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسَرِ عَظْمِ الْمَيِّتِ فِي الْإِنِّمِ (رواه أبو داود وابن ماجه)

Memecahkan (merusak) tulang seseorang yang telah meninggal (hukumnya) berdosa sebagaimana perbuatan merusak tulang seseorang yang masih hidup. (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah)

3. Qa'idah Sadd adz-Dzari'ah.

4. Qa'idah Fiqhiyyah, antara lain:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan.

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ.

Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang (sebelumnya) dilarang.

الضَّرُورَةُ تُقَدِّرُ بِقَدْرِهَا

(Kebolehan melakukan) Darurat itu dihitung seperlunya.

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ أَوْ ضَرَرَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتِكَابٍ أَخْفَاهُمَا

Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil.

حُرْمَةُ الْحَيِّ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ

Kehormatan seseorang yang hidup lebih agung daripada kehormatan seseorang yang mati.

5. Pendapat Syekh Yusuf ad-Dajwi, mufti Mesir yang menyatakan bahwa hukum menjadikan jenazah sebagai obyek penelitian bagi para mahasiswa di fakultas kedokteran adalah mubah, dengan dalil *qiyas aulawi* dan kaidah darurat; yaitu dianalogikan dengan kebolehan melakukan pembedahan terhadap perut jenazah perempuan hamil untuk menyelamatkan janin yang masih hidup yang berada dalam kandungannya.

MEMPERHATIKAN :

1. Fatwa MUI tanggal 5 Februari 1988 tentang memuseumkan mayat.
2. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat Komisi Fatwa Tanggal 29 November 2007.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENGAWETAN JENAZAH UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN

Ketentuan Hukum

1. Pada dasarnya setiap jenazah harus segera dipenuhi hak-haknya, yang antara lain adalah dikuburkan dengan segera. Untuk itu, pengawetan jenazah tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara *syar'i* hukumnya haram.

2. Pengawetan jenazah untuk kepentingan penelitian dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penelitian dimaksud bermanfaat untuk pengembangan keilmuan, mendatangkan kemasalahatan yang lebih besar, yaitu memberikan perlindungan jiwa (*hifzh an-nafs*), bukan hanya untuk kepentingan praktik semata, sementara media penelitian hanya bisa dilakukan dengan media manusia;
 - b. Hak-hak jenazah sedapat mungkin harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti dimandikan, dikafani, dan dishalatkan;
 - c. Jenazah yang diawetkan untuk penelitian harus dilakukan seperlunya, selanjutnya jika penelitiannya sudah selesai harus segera dikuburkan sesuai dengan ketentuan syariat.

Rekomendasi

Negara diminta untuk membuat regulasi yang mengatur mekanisme dan ketentuan lebih lanjut mengenai pengawetan jenazah untuk tujuan penelitian guna mencegah penyalahgunaan dan dampak negatif lainnya.

Ditetapkan: Jakarta, 18 Dzul Qa'idah 1428 H
29 November 2007 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

DR. K.H. Anwar Ibrahim

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag



PENGUNAAN JENAZAH UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN

FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 12 Tahun 2007

Tentang

PENGUNAAN JENAZAH UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Rapat Komisi Fatwa, pada 22 Dzulqādah 1428 H/ 3 Desember 2007 M, setelah :

- MENIMBANG :**
1. bahwa penggunaan jenazah untuk kepentingan penelitian lazim dilakukan di dunia medis karena dianggap dapat memperoleh hasil yang lebih akurat;
 2. bahwa di masyarakat muncul pertanyaan seputar hukum penggunaan jenazah untuk kepentingan penelitian;
 3. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penggunaan jenazah untuk kepentingan penelitian guna dijadikan pedoman.

- MENINGAT :**
1. Firman Allah SWT:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (الإسراء: ٧)

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (QS. Al-Isra’ [17]: 70)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (البقرة: ٢٩)

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...” (QS. Al-Baqarah [2]: 29)

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِيَدِنَا لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ (يونس: ٩٢)

“Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan Kami.” (QS. Yunus [10]: 92)

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا (المرسلات: ٢٥ – ٢٦)

“Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, Orang-orang hidup dan orang-orang mati?” (QS. Al-Mursalat [77]: 25-26)

مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ تُطْفِئَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (عبس: ١٨ – ٢١)

“Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya. Kemudian Dia memudahkan jalannya, kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur.” (QS. ‘Abasa [80] : 18-21)

2. Hadis Rasulullah SAW; antara lain:

فَرَضَ عَلَيَّ أُمَّتِي غُسْلُ مَوْتَاهَا وَ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا وَ دَفْنُهَا (الحاوي الكبير: ج ٣ ص ٦)
Diwajibkan atas umatku untuk memandikan, menshalatkan, dan menguburkan jenazah. (Kitab al-Hawi al-Kabir, juz III, hal. 6)

اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ وَ كَفْنُوهُ فِي تَوْبِيهِ (متفق عليه)

Mandikanlah jenazah dengan air dan daun bidara (sejenis daun yang dapat berbusa seperti sabun), dan kafanilah ia dalam dua pakainnya. (Muttafaq ‘alaih)

لَا تُكْسِرُهَا فَإِنَّ كَسْرَكَ إِيَّاهُ مِثْلُ كَسْرِكَ إِيَّاهُ حَيًّا. (رواه مالك و ابن ماجه و أبو داود بسند صحيح)

Engkau jangan memecahkan (merusak) tulang jenazah, karena merusak tulang seseorang yang telah meninggal sebagaimana perbuatan merusak tulang seseorang yang masih hidup. (Riwayat Malik, Ibn Majah, dan Abu Dawud dengan sanad yang shahih)

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْمَيِّتِ فِي الْإِنْتِمِ (رواه أبو داود وابن ماجه)

Memecahkan (merusak) tulang seseorang yang telah meninggal (hukumnya) berdosa sebagaimana perbuatan merusak tulang seseorang yang masih hidup. (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah)

3. Qa'idah Sadd adz-Dzari'ah.
4. Qa'idah Fiqhiyyah, antara lain:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan.

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ.

Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang (sebelumnya) dilarang.

الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

(Kebolehan melakukan) darurat itu dihitung seperlunya.

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ أَوْ ضَرَرَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil.

حُرْمَةُ الْحَيِّ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ

Kehormatan seseorang yang hidup lebih agung daripada kehormatan seseorang yang mati.

5. Pendapat Syekh Yusuf ad-Dajwi, mufti Mesir yang menyatakan bahwa hukum menjadikan jenazah sebagai obyek penelitian bagi para mahasiswa di fakultas kedokteran adalah mubah, dengan dalil *qiyas aulawi* dan kaidah darurat; yaitu dianalogikan dengan kebolehan melakukan pembedahan terhadap perut jenazah perempuan hamil untuk menyelamatkan janin yang masih hidup yang berada dalam kandungannya.

MEMPERHATIKAN :

1. Fatwa MUI tanggal 5 Februari 1988 tentang memuseumkan mayat dan Fatwa MUI tanggal 29 November 2007 tentang Pengawetan Jenazah untuk Kepentingan Penelitian.
2. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat Komisi Fatwa Tanggal 29 November 2007 dan 3 Desember 2007.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENGGUNAAN JENAZAH UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN

Ketentuan Hukum :

1. Pada dasarnya setiap jenazah harus dipenuhi hak-haknya, dihormati keberadaannya dan tidak boleh dirusak.
2. Penggunaan jenazah untuk kepentingan penelitian seperti dengan cara membedah, dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penelitian dimaksud bermanfaat untuk pengembangan keilmuan, mendatangkan kemashalahatan yang lebih besar, yaitu memberikan perlindungan jiwa (*hifzh an-nafs*), bukan hanya untuk kepentingan praktik semata, sementara media penelitian hanya bisa dilakukan dengan media manusia;

- b. Sebelum digunakan untuk objek penelitian tersebut, hak-hak jenazah harus dipenuhi, seperti dimandikan, dikafani, dan dishalatkan;
- c. Jenazah yang digunakan untuk penelitian harus dilakukan seperlunya, selanjutnya jika penelitiannya sudah selesai harus segera dikuburkan sesuai dengan ketentuan syariat.
- d. Jenazah yang akan dijadikan objek penelitian harus memperoleh izin dari dirinya sewaktu hidup melalui wasiat, izin ahli waris, dan/atau izin Pemerintah.

Rekomendasi

Negara diminta untuk membuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme dan ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan jenazah untuk tujuan penelitian guna mencegah penyalahgunaan dan dampak negatif lainnya.

Ditetapkan: Jakarta, 22 Dzulqā'dah 1428 H
3 Desember 2007 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

DR. K.H. Anwar Ibrahim

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag



PENGGUNAAN VAKSIN MENINGITIS BAGI JEMAAH HAJI ATAU UMRAH (I)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 05 Tahun 2009
Tentang
PENGGUNAAN VAKSIN MENINGITIS
BAGI JEMAAH HAJI ATAU UMRAH

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- MENIMBANG :**
1. bahwa Meningitis merupakan penyakit berbahaya dan menular yang disebabkan oleh mikroorganisme, seperti virus atau bakteri, yang menyebar dalam darah dan menyebabkan radang selaput otak sehingga membawa kerusakan kendali gerak, pikiran, bahkan kematian;
 2. bahwa pemerintah Arab Saudi mewajibkan kepada semua orang yang akan berkunjung ke negara tersebut, termasuk untuk kepentingan haji dan/atau umrah, untuk melakukan vaksinasi Meningitis guna mencegah terjadinya penularan penyakit Meningitis;
 3. bahwa pada saat ini untuk mencegah terjadinya penularan penyakit Meningitis hanya bisa dilakukan dengan vaksinasi Meningitis karena belum ada obat lain yang dapat menggantikan vaksin tersebut;
 4. bahwa Vaksin Meningitis yang digunakan bagi jemaah haji Indonesia selama ini adalah Vaksin Meningitis dengan nama

merk/nama dagang Mencevax ACW135Y yang diproduksi oleh Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical Belgia, yang dalam proses pembuatannya mempergunakan bahan media yang dibuat dengan enzim dari pankreas babi dan gliserol dari lemak babi dan sampai saat ini belum ditemukan vaksin meningitis lain yang dalam proses pembuatannya tidak menggunakan bahan media tersebut yang dapat menggantikan vaksin tersebut;

5. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Penggunaan Vaksin Meningitis tersebut di atas bagi jemaah haji dan/atau umrah, sebagai pedoman bagi pemerintah, umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Baqarah [2]: 173)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِلَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala..." (QS. Al-Ma'idah [5]: 3)

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Katakanlah: ‘Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.’” (QS. Al-An’am [6]: 145)

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ، الْهَرَمُ
(رواه أبو داوود عن أسامة ابن شريك)

Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun (tua). (HR. Abu Dawud dari Usamah bin Syarik)

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ
(رواه أبو داوود عن أبي الدرداء)

Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; maka, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram. (HR. Abu Dawud dari Abu Darda`)

قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْتَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِالْقَاحِ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا (رواه البخاري عن أنس ابن مالك)

Sekelompok orang dari suku ‘Ukl atau Urainah datang dan tidak cocok dengan udara Madinah (sehingga mereka jatuh

sakit); maka Nabi SAW memerintahkan agar mereka diberi unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan susu dari unta tersebut...” (HR. Al-Bukhari dari Anas bin Malik)

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري عن أبي هريرة)

Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya. (HR. Al-Bukhari dari Abu Hurairah)

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَاَرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَامِدًا فَخُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُّوا مَا بَقِيَ وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَأْكُلُوهُ (رواه أحمد عن أبي هريرة)

Rasulullah SAW ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam keju. Beliau SAW menjawab: "Jika keju itu keras (padat), buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; namun jika keju itu cair, maka janganlah kamu memakannya.» (HR. Ahmad dari Abu Hurairah)

3. Ijma' ulama bahwa daging babi dan seluruh bagian (unsur) babi adalah najis 'ain (dzati).
4. Qa'idah Fiqhiyyah:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ

Manakala bercampur antara yang halal dengan yang haram, maka dimenangkan yang haram.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Dharar (bahaya) harus dihilangkan.

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مِنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

Kondisi hajat dapat menempati kondisi darurat.

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang.

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar (kebutuhannya).

MEMPERHATIKAN: 1. Pendapat para ulama, antara lain:

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَا يَجِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةِ تَنْزِيلِ لَأَنَّهُ رِجْسٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { أَجَلٌ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ } وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السُّكْرِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيَمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

Imam Zuhri (w. 124 H) berkata, "Tidak halal meminum air seni manusia karena suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis; Allah berfirman: '...Dihalalkan bagimu yang baik-baik (suci)...' (QS. Al-Ma'idah[5]: 5); dan Ibnu Mas'ud (w. 32 H) berkata tentang sarak (minuman keras), "Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu." (Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Maktabah Syamilah, juz 17, h. 328)

وَالْتَدَاوِي بِالنَّجَسِ جَائِزٌ عِنْدَ فَقْدِ الطَّاهِرِ الَّذِي يَقُومُ مَقَامَهُ.

Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya. (Muhammad al-Khathib asy-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, [Beirut: Dar al-Fikr, t.th.], juz I, h. 79)

جَازَ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يَقُومُ مَقَامَهَا، لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةَ أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ.

Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena masalah kesehatan dan keselamatan lebih sempurna (lebih diutamakan) dari pada masalah menjauhi benda najis.

(al-'Izz bin 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-An'am*, [Qahirah: Mathba'ah al-Istiqamah, t.th.], juz I, h. 81)

2. Fatwa MUI bulan Juni 1980 M tentang keharaman makanan dan minuman yang bercampur dengan barang haram/najis dan fatwa MUI bulan September 1994 tentang keharaman memanfaatkan babi dan seluruh unsur-unsurnya.
3. Keterangan dari Duta Besar Arab Saudi di Indonesia dalam pertemuan antara pimpinan MUI dan Duta Besar Arab Saudi di kantor kedutaan Arab Saudi di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2009 dan tanggal 23 Juni 2009 yang menyatakan bahwa sampai saat ini kebijakan mewajibkan para pengunjung Arab Saudi memakai Vaksin Meningitis masih berlaku efektif.
4. Keterangan dari *Mufti 'Am* Kerajaan Arab Saudi dalam pertemuannya dengan delegasi MUI pada tanggal 13 Juli 2009 di kantor Haiah Kibar al-Ulama, di Thaif, Saudi Arabia, bahwa pemerintah Kerajaan Arab Saudi masih tetap mewajibkan bagi para jemaah haji atau umrah untuk menggunakan Vaksin Meningitis.
5. Keterangan dari Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical Belgia Produsen MencefaxTM ACW135Y di kantor Departemen Kesehatan pada tanggal 22 Mei 2009 bahwa bahan aktif Vaksin Meningitis MencefaxTM ACW135Y berasal dari koloni bakteri yang dibiakkan atau ditumbuhkan pada bahan media yang mengandung enzim dan lemak babi.
6. Keterangan Prof. DR. Hj. Anna P. Roswiem berdasarkan penjelasan dari Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical Belgia, produsen MencefaxTM ACW135Y, bahwa dalam proses pembuatan vaksin tersebut telah terjadi persinggungan/persentuhan dengan bahan media yang dibuat dengan enzim dari pankreas babi dan gliserol dari lemak babi.
7. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa pada tanggal 6 Juni 2009, tanggal 13 Juni 2009, tanggal 19 Juni 2009, 9 Juli 2009, dan 16 Juli 2009.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN MENINGITIS
BAGI JEMAAH HAJI ATAU UMRAH**

Ketentuan Umum :

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

1. Vaksin Meningitis ialah vaksin yang mempunyai nama produksi Mencevax™ ACW135Y yang diproduksi oleh Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical-Belgium, yang kegunaannya untuk mencegah penyakit meningitis.
2. Penyakit meningitis adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme, seperti virus atau bakteri, yang menyebar dalam darah dan menyebabkan radang selaput otak sehingga dapat menyebabkan kerusakan kendali gerak, pikiran, bahkan kematian, yang merupakan penyakit berbahaya dan menular.
3. Haji wajib ialah haji yang dilakukan oleh mukalaf untuk pertama kali atau karena nazar. Sedangkan umrah wajib adalah umrah karena nazar.

Ketentuan Hukum :

1. Penggunaan Vaksin Meningitis yang mempergunakan bahan dari babi dan/ atau yang dalam proses pembuatannya telah terjadi persinggungan/persentuhan dengan bahan babi adalah *haram*.
2. Penggunaan Vaksin Meningitis, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, khusus untuk haji wajib dan/atau umrah wajib, hukumnya boleh (*mubah*), apabila ada kebutuhan mendesak (*lil-hajah*).
3. Ketentuan boleh mempergunakan Vaksin Meningitis yang haram tersebut berlaku hanya sementara selama belum ditemukan Vaksin Meningitis yang halal atau pemerintah Kerajaan Arab Saudi masih mewajibkan penggunaan vaksin tersebut bagi jemaah haji dan/atau umrah.

Rekomendasi (Taushiyah) :

1. Pemerintah harus segera memproduksi/menyediakan Vaksin Meningitis yang halal sehingga dapat digunakan oleh calon jemaah haji pada tahun 2010.

2. Setelah dilakukan vaksinasi, agar segera dilakukan penyucian secara *syar'i* di tempat injeksi.
3. Umat Islam agar senantiasa berhati-hati dalam mengonsumsi apapun yang diragukan atau diharamkan oleh agama.

Ditetapkan: Jakarta, 23 Rajab 1430 H
16 Juli 2009 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

DR. K.H. Anwar Ibrahim

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag



HUKUM ALKOHOL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 11 Tahun 2009
Tentang
HUKUM ALKOHOL

Majelis Ulama Indonesia, setelah :

- MENIMBANG :**
1. bahwa ajaran Islam bertujuan memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk itu, segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut diperintahkan, dianjurkan atau diizinkan untuk dilakukan, sedang yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut dilarang atau dianjurkan untuk dihindari;
 2. bahwa saat ini alkohol banyak digunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan, ataupun bahan penolong dalam pembuatan makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika, serta kepentingan lainnya;
 3. bahwa oleh karena itu dipandang perlu adanya fatwa tentang alkohol sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi para produsen dan konsumen dalam memanfaatkan dan mengonsumsi produk yang menggunakan bahan atau perantara dari alkohol.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

”Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah rijs dan termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan.” (QS. Al-Ma`idah [5]: 90)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

”Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: ‘Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.’” (QS. Al-Baqarah [2]: 219)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan” (QS. An-Nisa’ [4]: 43)

2. Hadis Rasulullah SAW; antara lain:

لَعَنَّ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ (رواه أحمد و الطبراني عن ابن عمر)

Allah melaknat (mengutuk) khamar, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya, dan penerimanya. (HR. Ahmad dan Thabrani dari Ibnu ‘Umar, sebagaimana dalam kitab *Musnad Ahmad*, juz II, halaman 97, hadis nomor 5716 dan kitab *al-Mu’jam al-Awsath*, juz VIII, halaman 16, hadis nomor 7816)

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (رواه مسلم عن ابن عمر)

Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua yang memabukkan adalah haram. (HR. Muslim dari Ibnu ‘Umar,

sebagaimana dalam kitab *Shahih Muslim*, juz III, halaman 1587, hadis nomor 2003)

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ (رواه البخاري عن عائشة)

Setiap minuman yang memabukkan adalah haram. (HR. Al-Bukhari dari Aisyah, sebagaimana dalam kitab *Shahih al-Bukhari*, juz I, halaman 95, hadis nomor 239)

مَا أَسْكَرَ كَثِيرَهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ (رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وحسنه الترمذي)

Sesuatu yang jika banyak memabukkan, maka meskipun sedikit adalah haram. (HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibn Majah, dan Ibn Hibban. Perawi dalam sanad Hadis ini terpercaya, dan At-Tirmidzi menganggapnya *hasan*).

3. Dampak buruk yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol, yakni :
 - a. Dapat mengakibatkan lupa kepada Allah dan merupakan sumber segala kejahatan, karena alkohol dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر (رواه الحاكم عن ابن عباس)

Jauhilah khamar, karena ia adalah kunci segala keburukan. (HR. Al-Hakim dari Ibnu 'Abbas)

الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ (رواه الطبراني والدارقطني وصححه ابن حبان)

Khamar itu sumber kejahatan. (HR. Ath-Thabrani, Ad-Daruquthni, dan Ibn Hibban menganggapnya *shahih*)

- b. Dapat merusak kesehatan, karena alkohol dapat merusak organ hati, saluran pencernaan, sistem peredaran darah, dan pada gilirannya dapat mengakibatkan kematian. Berkenaan dengan hal ini Allah berfirman:

وَلَا تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...” (QS. Al-Baqarah [2]: 195)

- c. Dapat menghancurkan potensi sosial ekonomi, karena peminum alkohol produktivitasnya akan menurun. Nabi SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدار قطني)

Janganlah membuat mudarat pada diri sendiri dan pada orang lain. (HR. Ibn Majah dan Ad-Daruquthni)

- d. Dapat merusak keamanan dan ketertiban masyarakat, karena peminum minuman beralkohol sering melakukan perbuatan kriminalitas yang meresahkan dan menggelisahkan masyarakat serta sering terjadi kecelakaan lalu lintas karena mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Allah berfirman:

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

”...Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qashash [28]: 77)

- e. Dapat membahayakan kehidupan bangsa dan negara karena minuman beralkohol dapat mengakibatkan rusaknya persatuan dan kesatuan yang pada gilirannya merusak stabilitas nasional, mentalitas, dan moralitas manusia Indonesia masa depan. Berkenaan dengan hal ini, *qa'idah fiqhiyyah* menegaskan:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Kemudaratannya itu harus dihilangkan.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلِّبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Ibnu 'Abbas:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا، وَالْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ.

Ibnu Abbas RA berkata: "Diharamkan khamar karena zatnya, dan yang memabukkan dari setiap minuman."

وأما باعتبار حقيقتها الشرعية فهي كل مسكر، ولو من نبيذ التمر أو القصب أو العسل أو غيرها،

Menurut ketentuan syara' khamar adalah setiap minuman yang memabukkan, baik terbuat dari perasan kurma, tebu, madu atau lainnya. (al-Majmu')

2. Pendapat Syekh Khathib as-Syarbaini dalam *Mughni al-Muhtaj* bahwa makna *rijs* adalah najis.

وَالرَّجْسُ فِي عَرَفِ الشَّرْعِ هُوَ النَّجَسُ صَدَّ عَمَّا عَادَهَا الْإِجْمَاعُ فَبَقِيََتْ هِيَ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى نَجَاسَتِهَا الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ بِالْإِجْمَاعِ، وَحَمَلَ عَلَى إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، فَفِي الْمَجْمُوعِ عَنْ رَبِيعَةَ شَيْخِ مَالِكٍ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى طَهَارَتِهَا، وَتَقَلَّهَ بَعْضُهُمْ عَنْ الْحَمْسِ وَاللَّيْثِ، وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى نَجَاسَتِهَا بِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ طَاهِرَةً لَفَاتِ الْإِثْمَانُ بِكَوْنِ شَرَابِ الْآخِرَةِ طَهُورًا.

Kata "rijs" dalam terminologi syariat pada umumnya adalah "najis", sebagaimana ijma' ulama cenderung berpendapat demikian. Syekh Abu Hamid al-Ghazali mendasarkan (pendapatnya) bahwa khamar adalah najis berdasarkan ijma' ulama, dan bahkan ada kemungkinan merupakan ijma' sahabat. Disebutkan dalam kitab al-Majmu' bahwa Imam Rabi'ah, guru Imam Malik, berpendapat bahwa khamar tidaklah najis (suci), dan sebagian ulama melansir pendapat tidak najisnya khamar dari al-Hasan dan al-Laits. Dan pihak yang menyatakan khamar adalah najis beralasan bahwa jika khamar suci maka hilanglah keraguan, karena minuman surga haruslah suci.

3. Pendapat dalam kitab *al-Majmu'* yang menerangkan pandangan mengenai kenajisan khamar:

الْخَمْرُ نَجَسَةٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَسَائِرِ الْعُلَمَاءِ إِلَّا مَا حَكَاهُ
الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرِهِ عَنْ رَبِيعَةَ شَيْخِ مَالِكٍ وَدَاوُدَ أَنَّهُمَا قَالَا هِيَ طَاهِرَةٌ وَإِنْ
كَانَتْ مُحْرَمَةً كَالسُّمِّ الَّذِي هُوَ تَبَاتٌ وَكَالْحَثِيثِ الْمُسْكِرِ وَنَقَلَ الشَّيْخُ أَبُو
حَامِدِ الْإِسْخَامِيُّ عَلَى نَحْوِهَا

Khamar itu najis menurut pendapat kami (Syafi'iyah), Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan para ulama lainnya, kecuali pendapat yang dilansir oleh Qadhi Abu Thayyib dan lainnya berdasarkan pendapat Imam Rabi'ah, guru Imam Malik, dan Imam Dawud azh-Zhahiri yang menyatakan khamar tidak najis (suci) walaupun tetap haram, seperti racun dari tumbuhan, seperti hasyisy yang memabukkan. Dan Syekh Abu Hamid al-Ghazali melansir pendapat bahwa najisnya khamar merupakan ijma'. (al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab)

4. Pengertian rijs dalam kitab *Lisan al-'Arab*:

وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَرِيزِ إِتْمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ قَالَ الرَّجَّاحُ الرَّجْسُ فِي اللُّغَةِ إِسْمٌ لِكُلِّ مَا اسْتَقْدَرَ مِنْ عَمَلٍ
فَبَالَغَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَمِّ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَسَمَّاهَا رِجْسًا وَيُقَالُ رِجْسُ الرَّجُلِ رِجْسًا
وَرِجْسَ يَرِجْسُ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا قَبِيحًا (لسان العرب ج ٦ ص ٩٤)

Arti "rijs" dalam ayat yang artinya: "Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah rijs dan termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu", menurut az-Zujaj adalah sebutan untuk setiap perbuatan yang tidak terpuji, kemudian Allah SWT sangat membenci hal-hal tersebut dan menyebutnya "rijs". Seseorang dikatakan melakukan rijs jika ia melakukan perbuatan tercela. (Lisan al-'Arab, Juz 6, hal. 94)

الرَّجْسُ : الْمَأْتَمُ . وَقَالَ الرَّجَّاحُ : الرَّجْسُ : كُلُّ مَا اسْتَقْدَرَ مِنَ الْعَمَلِ بِاللَّهِ
تَعَالَى فِي ذَمِّ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَسَمَّاهَا رِجْسًا (تاج العروس ج ١ ص ٣٩٥٧)

Artinya “rijs” adalah perbuatan dosa. Az-Zujaj berpendapat bahwa arti “rijs” adalah setiap perbuatan tercela. Allah SWT sangat membencinya ((meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah), sehingga menyebutnya dengan “rijs”. (Taj al-‘Arus, juz I, halaman 3957)

”رِجْسٌ“، يقول: إِيْتِمٌ وَتَثْنٌ سَخِطَهُ اللهُ وَكَرِهَهُ لَكُمْ

”Rijs” artinya adalah dosa dan bau busuk. Allah SWT membencinya dan melarangnya bagi kalian. (Tafsir ath-Thabari)

وَقَوْلُهُ: { رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ } قَالَ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَيُّ سَخَطٍ مِنَ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: إِيْتِمٌ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمٍ: أَيُّ شَرٍّ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.

Arti “rijs” menurut ‘Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu ‘Abbas adalah sesuatu yang dimurkai (Allah) dan termasuk perbuatan setan. Sa’id bin Jabir mengartikannya dengan “dosa”, dan Zaid bin Aslam mengartikannya dengan “keburukan yang merupakan bagian dari perbuatan setan.” (Tafsir Ibn Katsir)

5. Pendapat Ulama mengenai definisi dan batasan mabuk sebagai berikut:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي الْإِمَامِ أَقْلُ السَّكْرِ أَنْ يَذْهَبَ عَنْهُ لِعَلَّتِيهِ بَعْضُ مَا لَمْ يَكُنْ يَذْهَبُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ " السَّكْرَانُ مَنْ اخْتَلَّ كَلَامُهُ الْمُنْتَظَمُ بِأَحْسَرِهِ الْمَكْتُومُ " وَقَالَ أَصْحَابُنَا هُوَ أَنْ تَخْتَلَّ أَحْوَالُهُ فَلَا تَنْتَظِمُ أَعْمَالُهُ وَأَقْوَالُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ بَعِيَّةٌ تَمَيِّزُ وَفَهُمْ كَلَامٌ، فَأَمَّا مَنْ حَصَلَ لَهُ بِشُرْبِ الْخَمْرِ نَشَاطٌ وَهَزَّةٌ لِذَيْبِ الْخَمْرِ وَلَكِنْ لَمْ يَسْتَوِلْ عَلَيْهِ بَعْدُ وَلَمْ يَخْتَلَّ شَيْءٌ مِنْ عَقْلِهِ فَهُوَ فِي حُكْمِ الصَّاحِحِ فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ فِي هَذِهِ الْحَالِ وَحَمِيْعٌ تَصْرُفَاتِهِ بِلَا خِلَافٍ

Imam as-Syafi’i berkata dalam kitab al-Umm bahwa batasan mabuk adalah jika hilang akalunya sehingga tidak bisa berjalan. Dan di tempat lain as-Syafi’i menyatakan: “Orang mabuk itu adalah orang yang bicarannya tidak teratur dan membuka rahasianya yang tersembunyi.” Para ulama Syafi’iyah

berpendapat bahwa orang mabuk itu ialah orang yang tingkah lakunya tidak karuan sehingga perbuatan dan perkataannya tidak teratur, walaupun masih punya sedikit kesadaran dan daya pengertian. Adapun orang yang menjadi bersemangat dan agak pening-pening, tetapi masih dapat menguasai diri, akibat dari minuman khamar, maka ia termasuk orang yang tidak mabuk. Orang yang demikian itu wudunya, shalatnya dan seluruh amal perbuatannya adalah sah menurut ijma' para ulama. (al-Majmu', juz III, halaman 7)

وَاحْتَلَفَ فِي حَدِّ الْمُسْكِرِ فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ حَدَّ السُّكْرِ مَا زَالَ مَعَهُ الْعَقْلُ حَتَّى لَا يُفَرِّقَ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَلَا يَعْرِفُ أُمَّهُ مِنْ زَوْجَتِهِ ، وَحَدَّهُ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ بِأَنَّهُ مَا أَقْضَى بِصَاحِبِهِ إِلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ بِلِسَانٍ مُنْكَسِرٍ وَمَعْنَى غَيْرِ مُنْتَظِمٍ وَيَتَصَرَّفُ بِحَرَكَةٍ مُخْتَبِطٍ وَمَشْيٍ مُتَمَايِلٍ وَإِذَا جَمَعَ بَيْنَ اضْطِرَابِ الْكَلَامِ فَهَمَّا وَإِفْهَامًا وَبَيْنَ اضْطِرَابِ الْحَرَكَةِ مَشْيًا وَقِيَامًا صَارَ دَاخِلًا فِي حَدِّ السُّكْرِ ، وَمَا زَادَ عَلَى هَذَا فَهُوَ زِيَادَةٌ فِي حَدِّ السُّكْرِ

Dan ulama berbeda pendapat tentang batasan mabuk. Menurut Imam Abu Hanifah batasan mabuk ialah hilangnya akal sehingga tidak bisa membedakan antara langit dan bumi dan tidak bisa membedakan antara ibunya dan istrinya. Menurut ulama Syafi'iyah, batasan mabuk ialah jika orang yang mabuk tersebut bicarannya tidak karuan sehingga tidak bisa dipahami dan berjalan dengan sempoyongan. Sedangkan jika kondisinya lebih dari itu maka orang tersebut telah sangat mabuk. (al-Ahkam as-Sulthaniyah, juz I, halaman 462)

أَنَّ الْخَمْرَ مُخْتَلَفٌ فِي نَجَاسَتِهَا عِنْدَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَّ التَّيْبَذَ طَاهِرٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَفِيهِ الْكُحُولُ قَطْعًا، وَأَنَّ الْكُحُولَ لَيْسَ خَمْرًا، وَأَنَّ الْأَعْطَارَ الْإِفْرَنْجِيَّةَ لَيْسَتْ كُحُولًا، وَإِنَّمَا يُوجَدُ فِيهَا الْكُحُولُ كَمَا يُوجَدُ فِي غَيْرِهَا مِنَ الْمَوَادِّ الطَّاهِرَةِ بِالْإِجْمَاعِ، وَأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِلْقَوْلِ بِنَجَاسَتِهَا حَتَّى عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِنَجَاسَةِ الْخَمْرِ (تفسير المنار ج ٤ ص ٥٠٠، ٨٢١، ٨٦٦)

Status najis tidaknya khamar ada perbedaan di antara ulama. Adapun nabiz menurut Imam Abu Hanifah tidaklah najis,

demikian pula alkohol. Alkohol tidaklah sama dengan khamar, dan minyak wangi tidak (hanya) berbahan alkohol saja, tapi di dalamnya terdapat alkohol dan juga beberapa bahan lainnya yang suci. Sehingga tidak ada alasan bagi pendapat yang menyatakan alkohol adalah najis, bahkan bagi orang yang menyatakan najisnya khamar. (Tafsir al-Manar)

وَالْكُحُولُ مُوجُودٌ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَوَادِّ الْغِذَائِيَّةِ بِنِسْبٍ مُتَفَاوِتَةٍ، وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَقْدِرٍ، لِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ لِلتَّطْهِيرِ... وَشُبُوحُ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْأَغْرَاضِ الطَّبِيَّةِ وَالتَّنْظَافَةِ وَغَيْرِهَا يَجْعَلُ الْقَوْلَ بِنَجَاسَتِهِ مِنْ بَابِ الْحَرَجِ، وَهُوَ مَنْفِيٌّ بِنَصِّ الْقُرْآنِ.

Alkohol terdapat di banyak bahan makanan dan minuman dengan kadar yang berbeda-beda. Alkohol itu bukanlah zat yang kotor, karena ia dipergunakan untuk bahan pembersih.. dan seringnya alkohol dipakai untuk kepentingan medis, kebersihan dan lainnya menjadikan pendapat yang menajiskan alkohol sebagai sesuatu yang berat, dan itu bertentangan dengan nas Al-Qur'an.

هَذِهِ هِيَ مَعْرَكَةُ الْكُحُولِ عَرَضَتْهَا بِشَيْءٍ مِنَ التَّفْصِيلِ لِتَضِحَ الصُّورَةُ عَنْهُ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَى حُرْمَةِ شُرْبِهِ، مُخْتَلَفٌ فِي طَهَارَتِهِ هُوَ وَالْمُطَوَّرِ الْمُخْلُوطَةَ بِهِ، وَلَعَلَّ مِنَ التَّيْسِيرِ بَعْدَ شُبُوحِ اسْتِعْمَالِهِ فِي الطَّبِّ وَالتَّطْهِيرِ وَالتَّحَالِيلِ الْمُخْتَلِفَةِ وَالْمُطَوَّرِ وَغَيْرِهَا، الْمَيْلَ إِلَى الْقَوْلِ بِطَهَارَتِهِ أَنْ عَدَّ مِنَ الْمَوَادِّ السَّامَةِ وَالضَّارَّةِ، وَإِنْ كَانَ يُسْتَعْمَلُ أَحْيَانًا كَالْحَمْرِ فَإِنَّ نَجَاسَتَهَا غَيْرُ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا، وَبِخَاصَّةٍ إِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ عَصِيرِ الْعِنَبِ (عطية صقر، الإسلام ومشاكل الحياة، ٤٥)

Saya telah menjelaskan secara rinci alasan perbedaan pendapat terhadap najis-tidaknya alkohol. Walaupun semua ulama sepakat bahwa alkohol haram diminum tapi dalam hal najis-tidaknya para ulama berbeda pendapat, termasuk minyak wangi yang tercampur alkohol. Dengan alasan sering dipakainya alkohol dalam medis, kebersihan, minyak wangi, dan sebagainya maka menurut saya lebih meringankan apabila memakai pendapat yang menyatakan alkohol tidak najis. Dengan begitu alkohol disamakan dengan zat beracun

yang membahayakan. Dan jika alkohol difungsikan sama dengan khamar, maka dalam hal inipun para ulama tidak semua sepakat tentang kenajisan khamar, khususnya yang terbuat dari selain perasan anggur. (Syekh Athiyyah Shaqar, al-Islam wa Masyakil al-Hayah, halaman 45)

6. Penjelasan dari LP POM MUI dalam rapat Tim Gabungan Komisi Fatwa dan LP POM bahwa :
 - a) Secara kimiawi, alkohol tidak hanya terdiri dari etanol, melainkan juga mencakup senyawa lain, seperti metanol, propanol, butanol, dan sebagainya. Hanya saja etanol (dengan rumus kimia C_2H_5OH) banyak digunakan untuk produksi produk pangan, obat-obatan dan kosmetika. Namun etanol (atau etil alkohol) di dunia perdagangan dikenal dengan nama dagang alkohol.
 - b) Dilihat dari proses pembuatannya, etanol dapat dibedakan menjadi etanol hasil samping industri khamar dan etanol hasil industri non-khamar (baik merupakan hasil sintesis kimiawi dari [petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non-khamar).
7. Keputusan Muzakarah Nasional tentang Alkohol yang diselenggarakan oleh MUI pada tanggal 13-14 Rabi'ul Akhir 1414 Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 September 1993 di Jakarta.
8. Keputusan Rapat koordinasi Komisi Fatwa dan LP POM MUI serta Departemen Agama RI, pada 25 Mei 2003 di Jakarta.
9. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal.
10. Hasil Rapat Kelompok Kerja Komisi Fatwa MUI Bidang Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika beserta Tim LPPOM MUI pada 12 November 2009.
11. Pendapat peserta rapat-rapat komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia mulai tanggal 7 Mei 2008 hingga terakhir pada tanggal 18 November 2009.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG ALKOHOL

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Khamar adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak.
2. Alkohol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus fungsional yang disebut gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon. Rumus umum senyawa alkohol tersebut adalah R-OH atau Ar-OH di mana R adalah gugus alkil dan Ar adalah gugus aril.
3. Minuman beralkohol adalah:
 - a. minuman yang mengandung etanol dan senyawa lain di antaranya metanol, asetaldehida, dan etilasetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat; atau
 - b. minuman yang mengandung etanol dan/atau metanol yang ditambahkan dengan sengaja.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Meminum minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya haram.
2. Khamar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah najis.
3. Alkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum yang berasal dari khamar adalah najis. Sedangkan alkohol yang tidak berasal dari khamar adalah tidak najis.
4. Minuman beralkohol adalah najis jika alkohol/etanolnya berasal dari khamar, dan minuman beralkohol adalah tidak najis jika alkohol/etanolnya berasal dari bukan khamar.
5. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri khamar untuk produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya **haram**.
6. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non-khamar (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non-

khamar) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya: **mubah**, apabila secara medis tidak membahayakan.

7. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non-khamar (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamar) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika dan obat-obatan, hukumnya: **haram**, apabila secara medis membahayakan.

Ketiga : Rekomendasi

1. Pemerintah agar melarang peredaran minuman beralkohol di tengah masyarakat dengan tidak memberikan izin pendirian pabrik yang memproduksi minuman tersebut, dan tidak memberikan izin untuk memperdagangkannya, serta menindak secara tegas pihak yang melanggar aturan tersebut.
2. Para cendekiawan agar mengembangkan ilmu dan teknologi sehingga penggunaan alkohol sebagai pelarut obat dalam dan luar, *essence*, pewarna, dan kosmetika dapat digantikan dengan bahan alternatif lain.
3. Semua pihak agar bekerja sama meningkatkan usaha membebaskan masyarakat terutama kaum remaja, dari pengaruh minuman beralkohol.

Ditetapkan: Jakarta, 29 Dzulqādah 1430 H
18 November 2009 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

ttd

DR. K.H. Anwar Ibrahim

Sekretaris

ttd

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag



STANDAR SERTIFIKASI PENYEMBELIHAN HALAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 12 Tahun 2009

Tentang

STANDAR SERTIFIKASI PENYEMBELIHAN HALAL

Majelis Ulama Indonesia, setelah :

- MENIMBANG :**
1. bahwa pelaksanaan penyembelihan hewan di dalam Islam harus mengikuti tata cara yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat muslim;
 2. bahwa dalam pelaksanaan proses penyembelihan hewan dewasa ini, banyak sekali rumah potong hewan yang memanfaatkan peralatan modern seiring dengan perkembangan teknologi, sehingga muncul beragam model penyembelihan dan pengolahan yang menimbulkan pertanyaan terkait dengan kesesuaian pelaksanaan penyembelihan tersebut dengan hukum Islam;
 3. bahwa oleh karena itu dipandang perlu adanya fatwa tentang standar penyembelihan halal untuk dijadikan pedoman.

MENINGGAT : 1. Firman Allah SWT:

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

”Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya.” (QS. Al-An’am [6]: 118)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالطَّيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah. Itu adalah perbuatan kefasikan.” (QS. Al-Ma`idah [5] :3)

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُحَادِدُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

“Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik”. (QS. Al-An’am [6] :121)

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“(Yaitu) orang yang menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk” (QS. Al-A’raf [7]: 157)

أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ

“Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu”. (QS. Al-Ma`idah [5]: 1)

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

“Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. (QS. An-Nahl [16]: 5)

2. Hadis Rasulullah SAW; antara lain:

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ وَلْيُجِدْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ

”Dari Syidad bin Aus RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah mengharuskan berbuat baik terhadap segala hal. Untuk itu, bila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik dan bila kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaknya satu di antara kalian mempertajam pisaunya serta membuat senang hewan yang akan disembelih.” (HR. Muslim dalam kitab *Shahih Muslim*, juz III, halaman 1548, hadis nomor 1955. Diriwayatkan juga oleh Imam Ibn Hibban dalam *Shahih-nya*, juz XIII, halaman 199, dan Imam At-Turmudzi dalam *Sunan at-Turmudzi*, juz IV, halaman 23)

عَنْ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَثَهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ وَسَأَحَدُكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمَدَى الْحَيْشَةِ (رواه الجماعة)

Dari Rafi' bin Khudaij RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “(Hewan yang disembelih dengan) alat yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya maka makanlah, sepanjang alat tersebut bukan gigi dan kuku. Gigi (dilarang) karena merupakan tulang sedang kuku adalah alat potongnya orang Habasyah. (HR. *al-Jama'ah*, antara lain dalam *Musnad Ahmad*, juz IV, halaman 142)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ مَا لَمْ يَكُنْ قَرَضَ نَابٍ أَوْ حَزَّ ظْفِرٍ (رواه البيهقي)

Dari Abi Umamah al-Bahily RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: “(Dibolehkan sebagai alat menyembelih) setiap alat yang memotong urat-urat sepanjang bukan taring ataupun kuku.” (HR. Al-Baihaqi, sebagaimana dalam *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, juz IX, halaman 278)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِّ الشَّفَارِ وَأَنْ تُوَارِيَ عَنِ الْبَهَائِمِ (رواه أحمد و البيهقي)

Dari Abdullah bin Umar RA, ia berkata: “Rasulullah SAW memerintahkan untuk mempertajam pisau (alat untuk menyembelih) dan menyembunyikannya dari binatang ternak (yang akan disembelih).” (HR. Imam Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, juz II, halaman 108, hadis nomor 5864; dan Ibn al-Baihaqi dalam *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, juz IX, halaman 280)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ زَيْدَ بْنَ عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ بِأَسْفَلِ بَلَدِ حِمْيَرَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ فَقَدِمَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَفْرَةٌ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ : إِنِّي لَسْتُ أَكُلُ مِمَّا تَذُبْحُونَ عَلَيَّ أَنْصَابِكُمْ وَلَا أَكُلُ إِلَّا مَا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ (رواه البخاري)

Dari Abdullah Ibn Umar RA bahwa Nabi SAW bertemu dengan Zaid bin 'Amr bin Nufail di dekat Baldah sebelum turunnya wahyu, kemudian dihidangkan makanan (berupa daging) kepada Nabi SAW, namun beliau enggan memakannya lantas bersabda: “Sesungguhnya saya tidak memakan daging yang kalian sembelih atas berhala-berhala kalian. Aku tidak makan makanan yang tidak disebut nama Allah atasnya.” (HR. Al-Bukhari sebagaimana dalam *Shahih al-Bukhari*, juz III, halaman 1391, hadis nomor 3614. Juga diriwayatkan Imam An-Nasa'i dalam *as-Sunan al-Kubra*, juz V, halaman 55, hadis nomor 8189)

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat Imam Al-Qurthuby dalam tafsirnya mengenai ketentuan alat penyembelihan sebagai berikut:

وَاحْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا يَقَعُ بِهِ الذُّكَاةُ فَالَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ كُلَّ مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ وَأَنْهَرَ الدَّمَ فَهُوَ مِنْ آلَاتِ الذُّكَاةِ مَا خَلَا السِّنَّ وَالْعَظْمَ عَلَى هَذَا تَوَاتَرَتِ الْأَثَارُ"

Para ulama berbeda pendapat mengenai bagaimana sahnya sembelihan. Menurut jumhur ulama bahwa setiap alat yang mampu memotong urat-urat dan mengeluarkan darah adalah termasuk alat penyembelihan selain gigi dan kuku. Pendapat ini didukung oleh atsar yang mutawattir. (Imam al-Qurthubi dalam Tafsir al-Qurthubi, juz VI, halaman 53)

2. Pendapat Imam Al-Bahuty dalam kitab *Kasysyaf al-Qina'* tentang persyaratan *tasmiyah* dalam penyembelihan hewan sebagai berikut:

وَالْأَصْلُ فِي اعْتِبَارِ التَّسْمِيَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَالْفِسْقُ الْحَرَامُ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَبَحَ سَمَّى بِاسْمِ اللَّهِ وَيُسِّنُ التَّكْبِيرَ مَعَهَا أَيْ مَعَ التَّسْمِيَةِ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لِمَا تَبَتَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ذَبَحَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُهُ وَلَا خِلَافَ بِأَنَّ قَوْلَ بِسْمِ اللَّهِ يُجْزئُهُ

*Dasar keahrusan menyebut nama Allah ketika menyembelih adalah firman Allah: "Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembeliknya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan". Fisq adalah haram. Nabi SAW ketika menyembelih juga menyebut nama Allah. Dan disunnahkan membaca takbir menyertai tasmiyah dengan mengucapkan: "Bismillahi Wallahu Akbar" sebagaimana hadis Nabi SAW ketika beliau menyembelih mengucapkan, "Bismillahi Wallahu Akbar", demikian juga yang dilakukan Ibnu 'Umar. Tidak ada perbedaan bahwa ucapan "Bismillah" saja sudah cukup". (Imam Al-Bahuty dalam *Kasysyaf al-Qina'*, juz 6 halaman 208).*

3. Pendapat Imam Asy-Syarbini dan Ibnu Qudamah mengenai proses penyembelihan hewan sebagai berikut:

تَشْبِيهُ لَوْ دَبِحَ شَخْصٌ حَيَوَانًا وَأَخْرَجَ آخَرَ أَمْعَاءَهُ أَوْ نَحَسَ خَاصِرَتَهُ مَعًا لَمْ يَحِلُّ
لِأَنَّ التَّذْوِيفَ لَمْ يَتِمَّخُصَّنْ

*Barang siapa yang menyembelih hewan, kemudian ada orang lain yang mengeluarkan isi perutnya atau menyobek lambungnyanya secara bersamaan maka hukumnya tidak halal karena penyebab kematiannya tidak tertentu. (Imam Asy-Syarbini Al-Khatib dalam kitab *al-Iqna'*, juz II, halaman 578)*

مَسْأَلَةٌ قَالَ وَإِذَا ذُبِحَ فَأَتَى عَلَى الْمَقَاتِلِ فَلَمْ تَخْرُجِ الرُّوحُ حَتَّى وَقَعَتْ فِي الْمَاءِ
أَوْ وَطِئَ عَلَيْهَا شَيْءٌ لَمْ تُؤْكَلْ يَعْني إِذَا وَطِئَ عَلَيْهَا شَيْءٌ يَقْتُلُهَا غَالِبًا
وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْحَرْقِيُّ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَقَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ
لَا يَحْرُمُ بِهِذَا وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ لِأَنَّهَا إِذَا ذُبِحَتْ فَقَدْ صَارَتْ فِي حُكْمِ
الْمَيِّتِ وَكَذَلِكَ لَوْ أُبَيِّنَ رَأْسُهَا بَعْدَ الذَّبْحِ لَمْ تَحْرُمْ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ...
وَوَجْهٌ قَوْلِ الْحَرْقِيِّ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ بْنِ حَاتِمٍ
وَإِنْ وَقَعَتْ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلُ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ مَنْ رَمَى طَائِرًا فَوَقَعَ فِي الْمَاءِ
فَفَرَّقَ فِيهِ فَلَا تَأْكُلُهُ لِأَنَّهُ الْغَرَقُ سَبَبُ يُقْتَلُ فَإِذَا اجْتَمَعَ مَعَ الذَّبْحِ فَقَدْ اجْتَمَعَ
مَا يَبِيحُ وَيَحْرُمُ فَيُغْلِبُ الْحُظْرُ وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْمَرُ أَنْ يُعَيَّنَ عَلَى خُرُوجِ الرُّوحِ
فَتَكُونُ قَدْ خَرَجَتْ بِفِعْلَيْنِ مَبِيحٍ وَمُحْرَمٍ فَأُشْبِهَ مَا لَوْ وَجَدَ الْأَمْرَانِ فِي حَالِ
وَاحِدَةٍ أَوْ رَمَاهُ مُسْلِمٌ وَمَجُوسِيٌّ فَمَاتَ

Apabila ada hewan yang telah disembelih kemudian tubuhnya bergerak dan belum mati lantas jatuh ke air atau tertimpa sesuatu di atasnya maka hewan tersebut tidak dimakan, yakni tertimpa sesuatu yang secara umum menyebabkan kematian. Pendapat ini adalah yang disebutkan Imam Al-Kharqi sebagai pendapat Imam Ahmad. Sementara, kebanyakan ulama mutaakhirin pengikut mazhab Hanbali menyatakan yang demikian tidak haram. Demikian pandangan mayoritas fuqaha'. Hal ini mengingat jika sudah disembelih maka dihukumi mati. Demikian juga jika dipenggal kepalanya setelah penyembelihan hukumnya tidak haram, sebagaimana pandangan Imam Ahmad... Landasan Imam Al-Kharqi adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam 'Adi bin Hatim: "Apabila hewan jatuh ke dalam air maka jangan dimakan." Ibnu Mas'ud juga meriwayatkan: "Barang siapa melempar burung (untuk berburu) kemudian jatuh ke air

dan tenggelam maka jangan dimakan karena tenggelam (bisa jadi) menjadi sebab yang mematikan. Apabila berkumpul sebab ini (tenggelam) beserta sebab penyembelihan maka berarti berkumpul antara yang menyebabkan boleh (dimakan) yang menyebabkan haram. Dalam kondisi ini dimenangkan yang haram. Di samping itu, tidak ada jaminan sebab yang menentukan kematian. Bisa jadi matinya sebab dua aktivitas, yakni yang boleh dan yang haram. Hal ini mirip dengan adanya dua tindakan (subjek) dalam satu hal (objek) atau jika ada (hewan buruan) dilempar oleh orang Muslim dan Majusi kemudian mati. (Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, juz IX, halaman 318)

4. Pendapat Imam Asy-Syarbini dan Imam An-Nawawi mengenai tanda-tanda “*hayah mustaqirrah*” sebagai berikut:

تَنْبِيهُ عِلَامَةُ الْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ شِدَّةُ الْحَرَكَةِ بَعْدَ قَطْعِ الْخُلُقُومِ وَالْمَرِيءِ عَلَى الْأَصْحَحِّ فِي الرِّوَايَةِ وَالْمَحْمُوعِ

Tanda *hayah mustaqirrah* adalah adanya gerakan yang kuat setelah pemotongan saluran pernafasan dan saluran makanan menurut pendapat yang lebih shahih dalam *az-Zawaid* dan *al-Majmu'*. (Imam Asy-Syarbini Al-Khatib dalam *al-Iqna'* juz II, halaman 579)

وَمِنْ أَمَارَاتِ بَقَاءِ الْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ الْحَرَكَةُ الشَّدِيدَةُ بَعْدَ قَطْعِ الْخُلُقُومِ وَالْمَرِيءِ وَانْفِجَارِ الدَّمِ

Di antara tanda adanya *hayah mustaqirrah* adalah adanya gerakan yang kuat setelah pemotongan saluran pernafasan dan saluran makanan serta terpancarnya darah. (Imam An-Nawawi, *Raudhah ath-Thalibin*, juz III, halaman 203)

5. Pendapat Wahbah Az-Zuhaily mengenai tata cara penyembelihan dengan alat modern sebagai berikut:

لَا مَانِعَ مِنْ اسْتِخْدَامِ وَسَائِلٍ تُضْعَفُ مِنْ مَقَاوِمَةِ الْحَيَوَانَ دُونَ تَعْدِيبِ لَهُ وَ بِنَاءِ عَلَيْهِ يَحِلُّ فِي الْإِسْلَامِ اسْتِعْمَالُ طُرُقِ التَّخْدِيرِ الْمُسْتَحْدَثَةِ غَيْرِ الْمَيْتَةِ قَبْلُ الذَّبْحِ

Tidak ada halangan untuk menggunakan sarana-sarana yang memperlemah gerakan hewan dengan tanpa penyiksaan

terhadapnya (untuk penyembelihan hewan). Untuk itu, dalam Islam dibolehkan menggunakan cara pemingsanan modern (stunning) yang tidak mematikan sebelum penyembelihan". (Wahbah Az-Zuhaily dalam al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh, juz IV, halaman 2800)

6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penyembelihan Hewan Secara Mekanis pada tanggal 18 Oktober 1976;
7. Keputusan Rapat koordinasi Komisi Fatwa dan LP POM MUI serta Departemen Agama RI, pada 25 Mei 2003 di Jakarta.
8. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal.
9. Hasil Keputusan *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia II Tahun 2006 di Pondok Pesantren Gontor Ponorogo tentang Masalah-masalah Kritis dalam Audit Halal.
10. Hasil Rapat Kelompok Kerja Komisi Fatwa MUI Bidang Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika beserta Tim LPPOM MUI pada 12 November 2009.
11. Pendapat peserta rapat-rapat Komisi Fatwa, yang terakhir pada tanggal 17 November 2009 dan 2 Desember 2009.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG STANDAR PENYEMBELIHAN HALAL

Ketentuan Umum :

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

1. Penyembelihan adalah penyembelihan hewan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
2. Pengolahan adalah proses yang dilakukan terhadap hewan setelah disembelih, yang meliputi antara lain pengulitan, pencincangan, dan pemotongan daging.

3. *Stunning* adalah suatu cara melemahkan hewan melalui pemingsanan sebelum pelaksanaan penyembelihan agar pada waktu disembelih hewan tidak banyak bergerak.
4. Gagal penyembelihan adalah hewan yang disembelih dengan tidak memenuhi standar penyembelihan.

Ketentuan Hukum :

1. **Standar Hewan Yang Disembelih**
 - a. Hewan yang disembelih adalah hewan yang boleh dimakan.
 - b. Hewan harus dalam keadaan hidup ketika disembelih.
 - c. Kondisi hewan harus memenuhi standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.
2. **Standar Penyembelih**
 - a. Beragama Islam dan sudah akil balig.
 - b. Memahami tata cara penyembelihan secara *syar'i*.
 - c. Memiliki keahlian dalam penyembelihan.
3. **Standar Alat Penyembelihan**
 - a. Alat penyembelihan harus tajam.
 - b. Alat dimaksud bukan kuku, gigi/taring atau tulang.
4. **Standar Proses Penyembelihan**
 - a. Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah.
 - b. Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan (*mari'/esophagus*), saluran pernafasan/tenggorokan (*hulqum/trachea*), dan dua pembuluh darah (*wadajain/vena jugularis* dan *arteri carotids*).
 - c. Penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat.
 - d. Memastikan adanya aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan (*hayah mustaqirrah*).
 - e. Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut.
5. **Standar Pengolahan, Penyimpanan, dan Pengiriman**
 - a. Pengolahan dilakukan setelah hewan dalam keadaan mati oleh sebab penyembelihan.

- b. Hewan yang gagal penyembelihan harus dipisahkan.
- c. Penyimpanan dilakukan secara terpisah antara yang halal dan nonhalal.
- d. Dalam proses pengiriman daging, harus ada informasi dan jaminan mengenai status kehalalannya, mulai dari penyiapan (seperti pengepakan dan pemasukan ke dalam kontainer), pengangkutan (seperti pengapalan/*shipping*), hingga penerimaan.

6. Lain-Lain

- a. Hewan yang akan disembelih, disunnahkan untuk dihadapkan ke kiblat.
- b. Penyembelihan semaksimal mungkin dilaksanakan secara manual, tanpa didahului dengan *stunning* (pemingsanan) dan sebagainya.
- c. *Stunning* (pemingsanan) untuk mempermudah proses penyembelihan hewan hukumnya boleh, dengan syarat:
 - 1) *stunning* hanya menyebabkan hewan pingsan sementara, tidak menyebabkan kematian serta tidak menyebabkan cedera permanen;
 - 2) bertujuan untuk mempermudah penyembelihan;
 - 3) pelaksanaannya sebagai bentuk ihsan, bukan untuk menyiksa hewan;
 - 4) peralatan *stunning* harus mampu menjamin terwujudnya syarat 1, 2, 3, serta tidak digunakan antara hewan halal dan nonhalal (babi) sebagai langkah preventif.
 - 5) Penetapan ketentuan *stunning*, pemilihan jenis, dan teknis pelaksanaannya harus di bawah pengawasan ahli yang menjamin terwujudnya syarat 1, 2, 3, dan 4.
- d. Melakukan penggecongongan hewan, hukumnya haram.

Rekomendasi (Taushiyah) :

- 1. Pemerintah diminta menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam penentuan standar penyembelihan hewan yang dikonsumsi oleh umat Islam.
- 2. Pemerintah harus segera menerapkan standar penyembelihan yang benar secara hukum Islam dan aman secara kesehatan di Rumah Potong Hewan (RPH) untuk menjamin hak konsumen muslim dalam mengonsumsi hewan halal dan *thayyib*.
- 3. LP POM MUI diminta segera merumuskan petunjuk teknis operasional berdasarkan fatwa ini sebagai pedoman pelaksanaan *auditing* penyembelihan halal, baik di dalam maupun luar negeri.

Ditetapkan: Jakarta, 15 Dzulhijjah 1430 H
2 Desember 2009 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

DR. K.H. Anwar Ibrahim

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag



PENGUNAAN MIKROBA DAN PRODUK MIKROBIAL DALAM PRODUK PANGAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 01 Tahun 2010

Tentang

PENGUNAAN MIKROBA DAN PRODUK MIKROBIAL DALAM PRODUK PANGAN

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

- MENIMBANG:**
1. bahwa penggunaan mikroba dan produk mikrobial untuk produk makanan banyak dilakukan di dalam proses produksi makanan, minuman, obatan-obatan, dan kosmetika;
 2. bahwa terhadap penggunaan mikroba dan produk mikrobial tersebut muncul pertanyaan di tengah masyarakat mengenai hukumnya;
 3. bahwa oleh karena itu dipandang perlu adanya fatwa tentang hukum penggunaan mikroba dan produk mikrobial dalam produk pangan untuk dijadikan pedoman.

MENINGGAT: 1. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti

langkah-langkah setan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah [2]:168)

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“(Yaitu) orang yang menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk” (QS. Al-A’raf [7]: 157)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 29)

2. Hadis Rasulullah SAW; antara lain:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ: "أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ وَكُلُّوْا سَمْنَكُمْ" (رواه البخاري)

Dari Ibn Abbas RA dari Maimunah RA Bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam samin, beliau bersabda: “Ambil tikus itu dan apa yang ada di sekitarnya kemudian buang, dan makanlah samin kalian.” (HR. Al-Bukhari)

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ اللَّهُ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَنَهَى عَنْ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَغَفَلَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نَسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا. (رواه الطبراني في المعجم الكبير 93/16).

Dari Abi Tsa’labah RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah telah memfardlukan hal-hal yang fardlu maka jangan kalian sia-siakan, dan melarang beberapa hal maka jangan kalian melanggarnya, dan menetapkan batasan-batasan maka jangan kalian melampauinya, dan mengalpakan beberapa hal tanpa lupa maka jangan kalian cari-cari tentangnya. (HR. Ath-Thabrani dalam Al-Mu’jam Al-Kabir 16/93)

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدار قطني)

"Janganlah membuat mudarat pada diri sendiri dan pada orang lain." (HR. Ibnu majah dan Ad-Daruqutni).

3. Kaidah fikih:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Kemudharatan itu harus dihilangkan.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

الْأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْإِبَاحَةُ

Hukum asal dalam hal-hal yang bermanfaat adalah boleh

MEMPERHATIKAN:

1. Perbedaan pendapat di kalangan Ulama mengenai hukum barang cair (al-Maai') yang terkena najis. Imam Al-Zuhri dan Imam al-Auza'y berpendapat bahwa benda cair dihukumi sama dengan hukum air.:

مِنْهُمَا أَنْ حُكْمَ الْمَائِعِ مِثْلُ حُكْمِ الْمَاءِ فِي أَنَّهُ لَا يَنْجُسُ إِلَّا إِذَا تَغَيَّرَ بِالنَّجَاسَةِ فَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ فَهُوَ طَاهِرٌ وَهُوَ مِنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ ...

Pendapat Imam Al-Zuhri dan Al-Auzay menyatakan bahwa hukum benda cair sama dengan hukum air, yaitu ia tidak berubah menjadi najis kecuali jika berubah sebab adanya najis. Jika tidak berubah maka ia tetap dalam kondisi suci. Ini juga pendapat Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud.

2. Pendapat para fuqaha tentang tumbuhan yang hidup di atas kotoran, yang antara lain termaktub dalam kitab Raudlah al-Thalibin, Hasyiyah al-Qalyubi, dan Asna al-Mathalib:

وَأَمَّا الزَّرْعُ الثَّابِتُ فِي السَّرْحَيْنِ فَقَالَ الْأَصْحَابُ لَيْسَ نَجَسَ الْعَيْنِ لَكِنْ يَنْجُسُ بِمِلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ فَإِذَا غُسِلَ طَهَرَ ، وَإِذَا سَبَّلَ فَجَبَّأَهُ الْخَارِجَةُ طَاهِرَةٌ

"Adapun tumbuhan yang hidup di atas kotoran maka al-Ashhab berpendapat: ia tidak najis 'aini tetapi menjadi najis

akibat terkena najis. Apabila telah dibersihkan maka menjadi suci dan apabila muncul bulir maka bulir yang keluar dari dari tumbuhan tersebut adalah suci”.

وَالْبَقْلُ الثَّابِتُ فِي الثَّحَّاسَةِ طَاهِرٌ ، وَمَا لَقِيَ الثَّحَّاسَةَ مِنْهُ مُتَّحِسٌ يَطْهَرُ
بِالْعَسَلِ (حاشية القليوبي)

Sayuran yang tumbuh di media yang najis adalah suci sedang bagian yang terkena najis adalah mutanajjis yang dapat kembali suci dengan dibersihkan”

وَلَا يُكْرَهُ الزَّرْعُ الثَّابِتُ فِي الثَّحَّاسَةِ ، وَإِنْ كَثُرَتْ

Dan tidak dimakruhkan tanaman yang tumbuh di media yang najis sekalipun banyak”

3. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat Komisi Fatwa Tanggal 13 Januari 2010 dan 19 Januari 2010.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: FATWA TENTANG HUKUM PRODUK MIKROBIAL

Ketentuan Umum:

1. Mikroba adalah organisme mikroskopik yang berukuran sekitar seperseribu milimeter (1 mikrometer) dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat bantu mikroskop.
2. Produk mikrobial adalah produk yang diperoleh dengan bantuan mikroba yang dapat berupa sel mikroba itu sendiri atau berupa hasil metabolisme mikroba, antara lain berupa protein, vitamin, asam organik, pelarut organik, dan asam amino.

Ketentuan Hukum:

1. Mikroba pada dasarnya halal selama tidak membahayakan dan tidak terkena barang najis.
2. Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci hukumnya halal.

3. Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, apabila dapat dipisahkan antara mikroba dan medianya maka hukumnya halal setelah disucikan.
4. Produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci hukumnya halal.
5. Produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, apabila dapat dipisahkan antara mikroba dan medianya maka hukumnya halal setelah disucikan.
6. Mikroba dan produk mikrobial dari mikroba yang memanfaatkan unsur babi sebagai media pertumbuhan hukumnya haram.
7. Mikroba dan produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang terkena najis kemudian disucikan secara syar'i (*tathhir syar'an*), hukumnya halal.

Ditetapkan: Jakarta, 3 Shafar 1431 H
19 Januari 2010 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

DR. K.H. Anwar Ibrahim

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag



AIR DAUR ULANG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 02 Tahun 2010

Tentang

AIR DAUR ULANG

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- MENIMBANG:**
- bahwa perkembangan teknologi memungkinkan daur ulang air yang semula berasal dari limbah yang bercampur dengan kotoran, benda najis, dan komponen lain yang merubah kemutlakan air;
 - bahwa penggunaan air daur ulang dalam masyarakat meningkat seiring dengan peningkatan pesat kebutuhan air dan penurunan kualitas sumber air akibat dari peningkatan jumlah penduduk, laju urbanisasi dan perkembangan industri;
 - bahwa selama ini belum ada standar baku kehalalan dalam pemanfaatan air daur ulang sehingga muncul pertanyaan seputar hukum pemanfaatannya;
 - bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang pemanfaatan air daur ulang guna dijadikan pedoman.

MENINGGAT: 1. Firman Allah SWT:

وَيَنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهَّرَ بِكُمْ بِهِ

“Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu ...” (QS. Al-Anfal [8] : 11)

.... وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا * لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا

“Dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih, agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak” (QS. Al-Furqan [25]: 48 – 49).

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (QS. Al-Ma’idah [5]: 88).

... وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا، إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

“...dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan” (QS. Al-Isra’ [17]: 26-27).

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنْبُؤُهُ مِنَ الدُّوَابِّ وَالسَّبَاعِ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبْثَ (رواه الحاكم)

“Dari Umar RA ia berkata: Nabi SAW pernah ditanya tentang air dan yang terkena binatang ternak serta binatang buas maka beliau bersabda: “Apabila air telah mencapai dua kullah maka tidak mengandung najis” (HR. Al-Hakim)

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يَنْحَسُّهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَ لَوْنِهِ (رواه ابن ماجه)

“Dari Abi Umamah RA bahwasanya Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya air itu suci dan tidak ada yang menajiskannya kecuali sesuatu yang merubah bau, rasa, dan warnanya” (HR. Ibn Majah)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا تَرَكَبُ الْبَحْرَ الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطَشْنَا أَفْتَوَضُّا بِمَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مِثَّتَهُ (رواه ابن حبان و الحاكم)

Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW: “Ya Rasulullah, kami naik kapal laut, dengan persediaan air sedikit. Jika kami gunakan untuk berwudlu maka kami aka kehausan, apakah kami dibolehkan wudlu dengan air laut?” Rasul menjawab: “laut itu suci airnya, halal bangkai (binatang laut) nya.” (HR. Ibn Hibban dan Al-Hakim)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتَوَضُّا مِنْ بَرٍّ بُضَاعَةٌ وَهِيَ بَرٌّ يُطْرَحُ فِيهِ الْحَيْضُ وَلَحْمُ الْكِلَابِ وَالتَّنُّ فَقَالَ: إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنْحَسُهُ شَيْءٌ (رواه الثلاثة وصححه أحمد)

“Dari Abi Sa’id Al-Khudri RA berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW: Apakah kami berwudlu dari sumur budla’ah, yaitu sumur yang digunakan orang-orang membuang darah haidl, bangkai anjing, dan kotoran? Lantas Rasulullah SAW menjawab: “Sesungguhnya air itu suci menyucikan, tidak ada sesuatu yang menajiskannya” (HR. Imam Tiga dan dishahihkan oleh Imam Ahmad)

3. Kaidah fikih:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ.

Hukum asal dalam hal-hal (di luar ibadah) adalah boleh

الضَّرْرُ يُزَالُ

Kemudaratan itu harus dihilangkan.

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat ulama terkait masalah tata cara pencucian air yang terkena najis, sebagaimana pandangan Imam Al-Syirazi dalam Kitab al-Muhazzab, dan Imam Ibnu Qudamah dalam al-Mughni:

فَصَلُّ: إِذَا أَرَادَ تَطْهِيرُ الْمَاءِ النَّجَسِ نَظَرَتْ، فَإِنْ كَانَتْ نَجَاسَتُهُ بِالتَّغْيِيرِ وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ قُلْتَيْنِ طَهَّرَ، بَأَنْ يَزُولَ التَّغْيِيرُ بِنَفْسِهِ، أَوْ بَأَنْ يُضَافَ إِلَيْهِ مَاءٌ آخَرَ، أَوْ بَأَنْ يُؤَخَذَ بَعْضُهُ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ بِالتَّغْيِيرِ وَقَدْ زَالَ، وَإِنْ طُرِحَ فِيهِ تُرَابٌ أَوْ حَصَّ فَرَالَ التَّغْيِيرُ فِيهِ قَوْلَانِ: قَالَ فِي الْأَمِّ: لَا يَطْهَرُ كَمَا لَا يَطْهَرُ إِذَا طُرِحَ فِيهِ كَافُورٌ أَوْ مِسْكٌ فَرَالَتْ رَائِحَةُ النَّجَاسَةِ، وَقَالَ فِي حَرَمَلَةَ يَطْهَرُ وَهُوَ الْأَصْحَحُ، لِأَنَّ التَّغْيِيرَ قَدْ زَالَ فَصَارَ كَمَا لَوْ زَالَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَاءٍ آخَرَ، وَيُفَارِقُ الْكَافُورَ وَالْمِسْكَ لِأَنَّ هُنَاكَ يَحْوِزُ أَنْ تَكُونَ الرَّائِحَةُ بَاقِيَةً، وَإِنَّمَا لَمْ تَطْهَرُ لِغَلَبَةِ رَائِحَةِ الْكَافُورِ وَالْمِسْكِ وَإِنْ كَانَ قُلْتَيْنِ طَهَّرَ بِجَمِيعِ مَا ذَكَرْتَاهُ إِلَّا بِأَخِذٍ بَعْضِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَطْهَرُ لِأَنَّهُ يَنْقُصُ عَنْ قُلْتَيْنِ وَفِيهِ نَجَاسَةٌ. وَإِنْ كَانَتْ نَجَاسَتُهُ بِالْقِلَّةِ بَأَنْ يَكُونَ دُونَ الْقُلْتَيْنِ طَهَّرَ بَأَنْ يُضَافَ إِلَيْهِ مَاءٌ آخَرَ حَتَّى يَبْلُغَ قُلْتَيْنِ، وَيَطْهَرُ بِالْمُكَائِرَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَبْلُغَ قُلْتَيْنِ كَالْأَرْضِ النَّجَسَةِ إِذَا طُرِحَ عَلَيْهَا مَاءٌ حَتَّى غَمَرَ النَّجَاسَةَ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ لَا يَطْهَرُ لِأَنَّهُ دُونَ الْقُلْتَيْنِ وَفِيهِ نَجَاسَةٌ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ لِأَنَّ الْمَاءَ إِنَّمَا يَنْجُسُ إِذَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ النَّجَاسَةُ، وَهَهُنَا وَرَدَ الْمَاءُ عَلَى النَّجَاسَةِ فَلَمْ يَنْجُسْ إِذْ لَوْ نَجَسَ لَمْ يَطْهَرُ الثُّوبُ النَّجَسُ إِذَا صَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ.

“Apabila hendak menyucikan air yang najis maka harus dilihat, jika najisnya karena berubahnya sifat air dan jumlahnya lebih dari dua kullah maka bisa disucikan dengan (i) menghilangkan penyebab berubahnya air (bau, rasa, warna), (ii) menambahkan air, atau (iii) mengambil sebagiannya. (Menjadi suci) karena yang menyebabkan air tersebut najis adalah karena berubah, dan sudah dihilangkan (karenanya menjadi suci).

Jika dimasukkan debu atau gamping di dalam air yang najis tersebut kemudian hilang perubahannya, maka dalam

hal ini ada dua pendapat: Imam Syafi'i menyatakan dalam kitab *al-Um* bahwa yang seperti itu tidak suci, sebagaimana kasus mensucikan air dengan memberi kapur atau minyak wangi yang menyebabkan hilangnya bau yang menyebabkan najis. Pendapat kedua sebagaimana dalam kitab *al-Harmalah* menyatakan yang seperti itu menjadi suci. Pendapat kedua ini yang lebih benar, karena berubahnya air telah hilang sehingga menjadi seperti sedia kala sebagaimana seandainya hilang berubahnya air dengan sendirinya atau dengan air lainnya. Hal ini berbeda dengan kasus air najis yang ditambahi kapur baru dan minyak wangi karena bisa jadi baunya masih tetap, tapi tidak sucinya karena aroma kapur dan minyak wangi lebih kuat.

Jika jumlah airnya dua kullah maka menjadi suci dengan proses pensucian sebagaimana disebutkan kecuali dengan proses pengambilan sebagiannya, proses ini tidak bisa menyucikan karena mengurangi jumlah air menjadi kurang dua kullah dan mengandung najis.

Jika air yang najis sedikit, misalnya kurang dari dua kullah, maka bisa disucikan dengan cara menambahkan air ke dalamnya hingga menjadi dua kullah, dan bisa juga dengan cara mukatsarah, yaitu menambahkan air walaupun kurang dari dua kullah seperti tanah yang terkena najis jika disiram air sehingga hilang najisnya. Salah satu ulama Syafi'iyah berpendapat yang seperti itu tidak bisa menjadi suci karena kurang dari dua kullah dan di dalamnya ada najis. Pendapat yang menyatakan menjadi suci lebih kuat, karena air menjadi najis jika terkena najis. Dan di sini air datang atas najis maka tidak najis, karena jika (hal itu dihukumi) najis maka tidak menjadi suci juga baju yang terkena najis jika disiramkan air di atasnya. (As-Syirazi, *al-Muhadzab* Juz I halaman 5)

فَصَلِّ : فِي تَطْهِيرِ الْمَاءِ النَّجِسِ . وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا مَا دُونَ الْقُلَّتَيْنِ ، فَتَطْهِرُهُ بِالْمُكَائِرَةِ بِقُلَّتَيْنِ طَاهِرَتَيْنِ ، إِمَّا أَنْ يُصَبَّ فِيهِ ، أَوْ يُنْبَعُ فِيهِ ، فَيَزُولُ بِهِمَا تَغْيِيرُهُ إِنْ كَانَ مُتَغَيِّرًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَغَيِّرًا طَهَّرَ بِمُحَرِّدِ الْمُكَائِرَةِ ؛ لِأَنَّ الْقُلَّتَيْنِ لَا تَحْمِلُ الْخَبَثَ ، وَلَا تَنْجُسُ إِلَّا بِالتَّغْيِيرِ ، وَلِذَلِكَ لَوْ وَرَدَ عَلَيْهَا مَاءٌ

نَحْسٌ لَمْ يُنَحِّسْهَا مَا لَمْ تَتَّعَّرْ بِهِ، فَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ وَارِدَةً، وَمِنْ ضُرُورَةِ الْحُكْمِ بَطْهَارَتِهِمَا طَهَارَةً مَا اخْتَلَطَا بِهِ .

القِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ وَفَقَ الْقُلْتَيْنِ، فَلَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُتَّعِّرٍ بِالنَّجَاسَةِ، فَيَطْهَرُ بِالمُكَاتَرَةِ المَذْكُورَةِ لَا غَيْرُ، الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مُتَّعِّرًا فَيَطْهَرُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ؛ بِالمُكَاتَرَةِ المَذْكُورَةِ إِذَا أزالَتْ التَّعْثُرَ، أَوْ بِتَرْكِهِ حَتَّى يَزُولَ تَغْيِرُهُ بِطُولِ مُكْتَبِهِ .

القِسْمُ الثَّالِثُ، الرَّائِدُ عَنِ الْقُلْتَيْنِ، فَلَهُ حَالَانِ، أَحَدُهُمَا، أَنْ يَكُونَ نَحْسًا بِغَيْرِ التَّعْثُرِ، فَلَا طَرِيقَ إِلَى تَطْهِيرِهِ بِغَيْرِ المُكَاتَرَةِ، الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مُتَّعِّرًا بِالنَّجَاسَةِ، فَتَطْهِيرُهُ بِأَحَدِ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ؛ المُكَاتَرَةُ، أَوْ زَوَالُ تَغْيِرِهِ بِمُكْتَبِهِ، أَوْ أَنْ يَنْزَحَ مِنْهُ مَا يَزُولُ بِهِ التَّعْثُرُ، وَيَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ قَلْتَانِ فَصَاعِدًا، فَإِنَّهُ إِنْ بَقِيَ مَا دُونَ الْقُلْتَيْنِ، قَبْلَ زَوَالِ تَغْيِرِهِ، لَمْ يَبْقَ التَّعْثُرُ عِلَّةً تَنْحِيسِهِ؛ لِأَنَّهُ تَنْحَسُ بِدُونِهِ، فَلَا يَزُولُ التَّنْحِيسُ بِزَوَالِهِ، وَلِذَلِكَ طَهَرَ الكَثِيرُ بِالنَّزْحِ وَطُولِ المُكْتَبِ، وَلَمْ يَطْهَرِ القَلِيلُ، فَإِنَّ الكَثِيرَ لَمَّا كَانَتْ عِلَّةُ تَنْحِيسِهِ التَّعْثُرُ زَالَ تَنْحِيسُهُ بِزَوَالِ عِلَّتِهِ، كَالْحَمْرَةِ إِذَا انْقَلَبَتْ خَلًّا، وَالْقَلِيلُ عِلَّةُ تَنْحِيسِهِ المُلَاقَاةُ لَا التَّعْثُرَ، فَلَمْ يُؤْتَرِ زَوَالُهُ فِي زَوَالِ التَّنْحِيسِ.

Cara menyucikan air yang terkena najis ada tiga cara: pertama jika airnya kurang dari dua kullah penyuciannya dengan cara mukatsarah yaitu menambah air hingga dua kullah yang suci, baik dengan dituang atau bertambah dari mata air, kemudian menghilangkan perubahan (warna, bau, rasa) air jika memang ada perubahan air, jika tidak ada perubahan (warna, bau, rasa) air maka sucinya cukup dengan cara mukatsarah ini. Alasannya, karena air dua kullah tidak mengandung najis dan tidak menjadi najis kecuali dengan adanya perubahan (warna, rasa, bau). Karenanya jika air dua kullah terkena air najis tidak akan dengan serta merta menjadi najis selagi tidak berubah (warna, rasa, bau), konsekuensi dari sucinya air dua kullah adalah sucinya barang yang dicampurkan padanya.

Bagian kedua jika jumlah air dua kullah pas, tidak tertutup kemungkinan tidak berubah sebab najis, maka menjadi suci dengan cara mukatsarah sebagaimana tersebut di atas. Jika air tersebut berubah maka cara penyuciannya dengan salah satu dari dua cara; dengan cara mukatsarah sebagaimana di atas jika bisa menghilangkan perubahannya, atau dengan membiarkannya hingga hilang perubahannya karena lamanya diam.

Bagian ketiga jika air lebih dari dua kullah ada dua hal: pertama, jika air tersebut najis tapi tidak berubah (warna, bau, rasa) maka tidak ada cara lain untuk mensucikannya kecuali dengan cara mukatsarah. Kedua, jika air tersebut berubah dengan najis maka cara untuk menyucikannya dengan salah satu dari tiga cara: dengan cara mukatsarah, menghilangkan perubahannya dengan mendiamkannya, atau membuang penyebab berubahnya air, kemudian tersisa lebih dari dua kullah, karena jika yang tersisa kurang dari dua kullah sebelum hilangnya perubahan (warna, bau, rasa) tidak perubahan yang menjadi penyebab najisnya air tersebut; karena air yang kurang dua kullah bisa kena najis, tidak hilang najisnya dengan hilangnya perubahan, karenanya air banyak menjadi suci dengan menghilangkan najis dan lamanya diam, dan tidak menjadi suci air yang sedikit, karena air banyak ketika alas an najisnya karena berubah (warna, bau, rasa) maka akan hilang najisnya jika hilang berubahnya, seperti khamr jika berubah menjadi cuka. Sedangkan air sedikit penyebab najisnya adalah terkena najis bukan berubahnya (warna, bau, rasa) air, sehingga hilangnya perubahan tidak otomatis menjadi hilangnya najis. (Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni)

2. Hasil Workshop tentang Air Daur Ulang yang diselenggarakan oleh LP-POM MUI pada 17 Maret 2009.
3. Keterangan ahli dari Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian IPB mengenai penerapan air daur ulang di beberapa negara, ahli dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jakarta mengenai

sistem pengolahan air di PDAM, ahli dari Departemen Kesehatan mengenai standar air sehat dan layak minum, dan ahli dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup mengenai kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air dan daur ulang air;

4. Makalah tentang hukum air daur ulang dalam kajian fikih yang disajikan oleh Ahmad Munif Suratmaputra, Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia;
5. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat Komisi Fatwa 27 Januari 2010.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG AIR DAUR ULANG

Ketentuan Umum:

1. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan air daur ulang adalah air hasil olahan (rekayasa teknologi) dari air yang telah digunakan (*musta'mal*), terkena najis (*mutanajjis*) atau yang telah berubah salah satu sifatnya, yakni rasa, warna, dan bau (*mutaghayyir*) sehingga dapat dimanfaatkan kembali.
2. Air dua kullah adalah air yang volumenya mencapai paling kurang 270 liter.

Ketentuan Hukum:

1. Air daur ulang adalah suci menyucikan (*thahir muthahhir*), sepanjang diproses sesuai dengan ketentuan fikih.
2. Ketentuan fikih sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum nomor 1 adalah dengan salah satu dari tiga cara berikut :
 - a. **Thariqat an-Nazh:** yaitu dengan cara menguras air yang terkena najis atau yang telah berubah sifatnya tersebut; sehingga yang tersisa tinggal air yang aman dari najis dan yang tidak berubah salah satu sifatnya.
 - b. **Thariqah al-Mukatsarah:** yaitu dengan cara menambahkan air suci lagi menyucikan (*thahir muthahhir*) pada air yang terkena najis (*mutanajjis*) atau yang berubah (*mutaghayyir*) tersebut hingga mencapai volume paling

kurang dua kullah; serta unsur najis dan semua sifat yang menyebabkan air itu berubah menjadi hilang.

- c. **Thariqah Taghyir**: yaitu dengan cara mengubah air yang terkena najis atau yang telah berubah sifatnya tersebut dengan menggunakan alat bantu yang dapat mengembalikan sifat-sifat asli air itu menjadi suci lagi mensucikan (*thahir muthahhir*), dengan syarat:
- 1) Volume airnya lebih dari dua kullah.
 - 2) Alat bantu yang digunakan harus suci.
3. Air daur ulang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 boleh dipergunakan untuk berwudlu, mandi, menyucikan najis dan istinja, serta halal diminum, digunakan untuk memasak dan untuk kepentingan lainnya, selama tidak membahayakan kesehatan.

Rekomendasi:

1. Meminta Pemerintah untuk memasukkan standar kehalalan air dalam penetapan ketentuan mengenai standar air bersih dan standar air minum di samping standar kesehatannya, sesuai dengan ketentuan fatwa ini.
2. Meminta Pemerintah, PDAM, dan pihak yang mengelola daur ulang air serta seluruh pemangku kepentingan diharapkan meningkatkan mutu dan kualitas kecanggihan alat yang dipergunakannya sejalan dengan kemajuan zaman dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.

Ditetapkan: Jakarta, 11 Safar 1431 H
27 Januari 2010M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

DR. K.H. Anwar Ibrahim

Dr. H. Hasanuddin, M.Ag



KOPI LUWAK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor : 07 Tahun 2010

Tentang

KOPI LUWAK

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah :

- MENIMBANG:**
- bahwa di masyarakat muncul usaha kopi luwak, di mana kopi tersebut berasal dari biji kopi yang dimakan oleh luwak dan kemudian dikeluarkan kembali bersama kotorannya, kemudian diolah menjadi serbuk kopi yang dikonsumsi masyarakat dan dikenal dengan kopi luwak;
 - bahwa terhadap masalah tersebut, muncul pertanyaan di tengah masyarakat terkait hukum mengonsumsi kopi luwak;
 - bahwa oleh karena itu dipandang perlu adanya fatwa tentang Kopi Luwak sebagai pedoman bagi masyarakat, baik dalam rangka memproduksi, menjual, maupun mengonsumsi kopi luwak.

MENINGGAT: 1. Firman Allah SWT:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (QS. Al-Ma’idah [5]: 88).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu” (QS. Al-Baqarah [2]: 172)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

“Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi” (QS. Al-Baqarah [2]: 168)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu..” (QS. Al-Baqarah [2]: 29)

قُلْ لَأَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi --karena sesungguhnya semua itu kotor-- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang” (QS. Al-An’am [6]: 145)

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk” (QS. Al-Araf [7]: 157)

2. Hadis Rasulullah SAW; antara lain:

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ (أخرجه الترمذي وابن ماجه عن سلمان الفارسي)

Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dalam Kitab-Nya; sedang yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang dimaafkan” (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Salman Al-Farisi)

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيُنْسِيَ شَيْئًا (رواه الحاكم)

Apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya (Al-Qur'an) adalah halal, apa-apa yang diharamkan-Nya, hukumnya haram, dan apa-apa yang Allah diamkan/tidak dijelaskan hukumnya, dimaafkan. Untuk itu terimalah pemaafan-Nya, sebab Allah tidak pernah lupa tentang sesuatu apa pun” (HR. Al-Hakim).

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرِيضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نَسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا (رواه الدارقطني وحسنه النووي)

“Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban; janganlah kamu abaikan, telah menetapkan beberapa batasan, janganlah kamu langgar, telah mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu rusak, dan tidak menjelaskan beberapa hal sebagai kasih sayang kepadamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu tanya-tanya hukumnya” (HR. Ad-Daraquthni dan dinilai sahih oleh Imam Nawawi).

3. Kaidah fikih :

الأصلُ في الأشياءِ النَّافِعَةِ الإِبَاحَةُ، وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ.

Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram.

الأصلُ في الأشياءِ الإِبَاحَةُ، مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ مُعْتَبَرٌ عَلَى الْحُرْمَةِ

Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya.

الأصلُ بقاءُ ما كانَ على ما كانَ

Hukum asal mengenai sesuatu adalah tetapnya hukum sesuatu sebagaimana sedia kala.

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat dalam Kitab *al-Majmu'* Juz 5 halaman 573, yang menerangkan jika ada hewan memakan biji tumbuhan kemudian dapat dikeluarkan dari perut, jika tetap kondisinya dengan sekira jika ditanam dapat tumbuh maka tetap suci:

إذا أكلت البهيمة حبا وخرج من بطنها صحيحا فان كانت صلابته باقية بحيث لو زرع نبت فعينه طاهرة لكن يجب غسل ظاهره لملاقاة النجاسة لانه وان صار غذاءا لها فمما تغير إلى الفساد فصار كما لو ابتلع نواة وخرجت فان باطنها طاهر ويظهر قشرها بالغسل.. (المجموع شرح المذهب ج 2 ص 573)

Jika ada hewan memakan biji tumbuhan kemudian dapat dikeluarkan dari perut, jika kekerasannya tetap dalam kondisi semula, dengan sekira jika ditanam dapat tumbuh maka tetap suci akan tetapi harus disucikan bagian luarnya karena terkena najis.....

2. Pendapat dalam Kitab *Nihayatul Muhtaj* juz II halaman 284 :

نَعَمْ لَوْ رَجَعَ مِنْهُ حَبٌّ صَاحِبٌ صَلَابَتُهُ بَاقِيَةٌ بِحَيْثُ لَوْ زُرِعَ نَبَتَ كَانَ مُتَنَجِّسًا لَا نَجِسًا ، وَيُحْمَلُ كَلَامُ مَنْ أَطْلَقَ نَجَاسَتَهُ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَبْقَ فِيهِ تِلْكَ الْقُوَّةُ .

وَمَنْ أَطْلَقَ كَوْنَهُ مُتَنَجِّسًا عَلَى بَقَائِهَا فِيهِ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنَ الرُّوْثِ ، وَقِيَاسُهُ فِي الْبَيْضِ لَوْ خَرَجَ مِنْهُ صَاحِبًا بَعْدَ انْتِزَاعِهِ بِحَيْثُ تَكُونُ فِيهِ قُوَّةٌ خُرُوجِ الْفَرْخِ أَنْ يَكُونَ مُتَنَجِّسًا لَا نَجِسًا .

Ya, jika biji tersebut kembali dalam kondisi semula sekira ditanam dapat tumbuh maka statusnya adalah mutanajjis, bukan najis. Bisa dipahami, pendapat yang menegaskan kenajisannya kemungkinan jika tidak dalam kondisi kuat.

Sementara, pendapat yang menegaskan sebagai mutanajjis kemungkinan karena dalam kondisi tetap; sebagaimana barang yang terkena kotoran lain. Analog dengan biji-bijian adalah pada masalah telur, jika keluar dalam kondisi utuh setelah ditelan dengan sekira ada kekuatan untuk dapat menetas, maka hukumnya mutanajjis, bukan najis.

3. Pendapat dalam Kitab *Hasyiyah I'anatu al-Thalibin Syarh Fath al-Mu'in* juz I halaman 82, yang menerangkan jika ada hewan memuntahkan biji tumbuhan atau mengeluarkannya melalui kotoran, jika biji tersebut keras, sekira ditanam dapat tumbuh maka statusnya adalah mutanajjis:

ولو راثت أو قاءت بهيمة حبا فإن كان صلبا (أي فإن كان الحب الذي راثته أو قاءته صلبا، أي جامدا صحيحا) وعبارة النهاية: نعم، لو رجع منه حب صحيح صلابته باقية، بحيث لو زرع نبت، كان متنجسا لا نجسا. ويحمل كلام من أطلق نجاسته على ما إذا لم يبق فيه تلك القوة، ومن أطلق كونه متنجسا على بقائها فيه، كما في نظيره من الروث. اهـ. (قوله: ولم يبينوا) أي الفقهاء. وقوله: حكم غير الحب أي كالبيض واللوز والجوز ونحو ذلك، إذا قاءته البهيمة أو راثته. قال في النهاية: وقياسه - أي الحب - في البيض لو خرج منه صحيحا بعد ابتلاعه بحيث تكون فيه قوة خروج الفرخ أن يكون متنجسا لا نجسا. اهـ (حاشية إعانة الطالبين ج 1 ص 82)

Jika ada hewan memuntahkan biji tumbuhan atau mengeluarkannya melalui kotoran, jika biji tersebut keras, [redaksi dalam kitab Nihayah "ya jika biji tersebut kembali dalam kondisi semula sekira ditanam dapat tumbuh maka statusnya adalah mutanajjis, bukan najis. Bisa dipahami, pendapat yang menegaskan kenajisannya kemungkinan jika tidak dalam kondisi kuat. Sementara, pendapat yang menegaskan sebagai mutanajjis kemungkinan karena dalam kondisi tetap; sebagaimana barang yang terkena kotoran lain.....]. (perkataannya: tidak menjelaskan) maksudnya fuqaha. Dan perkataannya: "Hukum masalah selain biji-bijian sebagaimana telur, kacang-kacangan dan buah-buahan dan

sejenisnya, apabila dimuntahkan oleh hewan atau dikeluarkan melalui kotoran, maka berkata pengarang kitab Nihayah: "Analog dengan biji-bijian, adalah pada masalah telur, jika keluar dalam kondisi utuh setelah ditelan dengan sekira ada kekuatan untuk dapat menetas, maka hukumnya mutanajjis, bukan najis.

4. Hasil Rapat Kelompok Kerja Komisi Fatwa MUI Bidang Pangan, Obatan-obatan dan Kosmetika beserta Tim LPPOM MUI pada 2 Juni 2010.
5. Makalah Dr. KH. Munif Suratmaputra dan penjelasan dari Tim LPPOM MUI yang disajikan pada Rapat Komisi Fatwa tanggal 16 Juni 2010;
6. Penjelasan dari LP POM MUI atas pertanyaan dari Komisi Fatwa mengenai kemungkinan tumbuhnya biji kopi yang telah dimakan luwak pada Rapat Komisi Fatwa MUI tanggal 14 Juli 2010, yang pada intinya menyatakan secara umum biji kopi yang keluar dari kotoran luwak tidak berubah serta dapat tumbuh jika ditanam.
7. Pendapat peserta rapat-rapat komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia, mulai tanggal 2 Juni 2010 hingga terakhir pada tanggal 20 Juli 2010.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: FATWA TENTANG KOPI LUWAK

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

Kopi Luwak adalah kopi yang berasal dari biji kopi yang telah dipilih dan dimakan oleh luwak (*paradoxorus hermaproditus*) kemudian keluar bersama kotorannya dengan syarat:

1. biji kopi masih utuh terbungkus kulit tanduk.
2. dapat tumbuh jika ditanam kembali.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Kopi luwak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah *mutanajjis* (barang terkena najis).
2. Kopi luwak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah halal setelah disucikan.
3. Mengonsumsi kopi luwak sebagaimana dimaksud angka 2 hukumnya boleh.
4. Memproduksi dan memperjualbelikan kopi luwak hukumnya boleh.

Ketiga: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan: Jakarta, 8 Sya'ban 1430 H
20 Juli 2010 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

DR. K.H. Anwar Ibrahim

Dr. H. Hasanuddin, M.Ag



CARA PENYUCIAN EKSTRAK RAGI (*YEAST EXTRACT*) DARI SISA PENGOLAHAN BIR (*BREWER YEAST*)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor : 10 Tahun 2011

Tentang

CARA PENYUCIAN EKSTRAK RAGI (*YEAST EXTRACT*) DARI SISA
PENGOLAHAN BIR (*BREWER YEAST*)

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

- MENIMBANG:**
- a. bahwa hasil limbah produksi bir berupa ekstrak ragi (*yeast extract*) dapat dimanfaatkan untuk berbagai produk, misalnya media mikroba, bahan penyusun flavor/seasoning, suplemen karena banyak mengandung mineral, vitamin, dan protein;
 - b. bahwa pada tahun 2003 MUI menetapkan bahwa ekstrak ragi (*yeast extract*) dari sisa pengolahan bir (*brewer yeast*) bisa dimanfaatkan setelah dicuci hingga hilang warna, bau dan rasa birnya, akan tetapi belum ada penjelasan mengenai tata cara penyuciannya;
 - c. bahwa atas dasar hal tersebut, muncul pertanyaan mengenai tata cara pencucian tersebut;
 - d. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Cara Pencucian Ekstrak Ragi (*Yeast Extract*) Dari Sisa Pengolahan Bir (*Brewer Yeast*), sebagai pedoman.

MENGINGAT: 1. Firman Allah SWT, antara lain:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“....dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...” (QS. Al-A'raf: 157)

Catatan: ayat di atas menunjukkan halalnya segala sesuatu yang baik (*at-thayyibat*) dan mengharamkan segala sesuatu yang buruk (*al-khabaits*). Salah satu penyebab sesuatu dianggap buruk (*khabits*) adalah jika terkena najis (*mutanajjis*).

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَنَّ فَارَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فَمَاتَتْ فِيهِ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا. فَقَالَ: أَلْقَوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُّوهُ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

“Dari Maimunah RA istri Nabi SAW: Nabi SAW ditanya tentang (hukum) tikus yang jatuh di keju kemudian mati di dalamnya. Ia SAW menjawab: ‘Buang keju yang tertimpa tikus dan sekitarnya, kemudian makan yang lainnya.’” (Riwayat Al-Bukhari)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { إِذَا وَقَعَتْ الْفَارَةُ فِي السَّمْنِ، فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرُبُوهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

“Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: ‘Apabila tikus jatuh di dalam keju, (maka lihatlah): jika (keju tersebut) padat maka buanglah (keju yang tertimpa tikus) dan sekitarnya (lalu makanlah yang lainnya), tapi (jika keju tersebut) encer maka janganlah kamu mendekatinya.’” (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud)

Dua hadis di atas menunjukkan tata cara menghilangkan najis dari makanan, yaitu dengan dirinci (*tafshil*): jika makanan cair terkena najis maka tidak bisa disucikan karena sudah bercampur, sedangkan jika makanan tidak cair (*jamid*) maka

cukup dibuang makanan yang bersentuhan langsung dengan najis, sedangkan yang tidak bersentuhan langsung dengan najis dapat dimanfaatkan.

وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ - فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ تَحْتَهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

Dari Asma binti Abu Bakar RA, sesungguhnya Nabi SAW bersabda tentang darah haid yang terkena pakaian: 'Hilangkanlah (bekas darah tersebut), kemudian guyurlah dengan air, kemudian peraslah, lalu shalatlah dengan pakaian tersebut.' (Riwayat Al-Bukhari dan Al-Muslim)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: {قَالَتْ خَوْلَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ؟ قَالَ: يَكْفِيكَ الْمَاءُ وَلَا يَضُرُّكَ أَثَرُهُ} أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ .

"Dari Abu Hurairah RA. Khaulah RA bertanya: 'Wahai Rasulullah, jika (bekas) darahnya tidak hilang?' Nabi SAW menjawab: 'Kamu cukup mencucinya dengan air, dan tidak masalah dengan bekasnya.'" (Riwayat At-Tirmidzi)

Dua hadis di atas menunjukkan tentang hukum sesuatu yang terkena najis tapi setelah dicuci bekas najis tersebut tidak bisa hilang, maka dalam masalah tersebut hukumnya telah dianggap suci.

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat para ulama; antara lain:
 - a. Pendapat Ibnu Rusyd dalam kitab "Bidayatu al-Mujtahid" sbb:

وَالْعُلَمَاءُ فِي النَّحَاسَةِ تُخَالِطُ الْمَطْعُومَاتِ الْحَلَالَ مَذْهَبَانِ: أَحَدُهُمَا: مَنْ يَعْتَبِرُ فِي التَّحْرِيمِ الْمُخَالَطَةَ فَقَطْ وَإِنْ لَمْ يَتَّعَبِرْ لِلطَّعَامِ لَوْنٌ وَلَا رَائِحَةٌ وَلَا طَعْمٌ مِنْ قَبْلِ النَّحَاسَةِ الَّتِي خَالَطَتْهُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَالَّذِي عَلَيْهِ الْجَمْهُورُ. وَالثَّانِي: مَذْهَبُ مَنْ يَعْتَبِرُ فِي ذَلِكَ التَّعْبِيرَ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَرِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ.

Di kalangan ulama dalam menanggapi masalah najis yang tercampur dengan makanan halal terbagi dalam dua pendapat: pertama, ulama yang menganggap haram karena terjadinya pencampuran walaupun makanan tersebut tidak berubah warna, bau, dan rasa karena telah bercampur dengan najis. Pendapat ini adalah pendapat sebagian besar (jumhur) ulama. Kedua, pendapat ulama yang memperhitungkan perubahannya. Pendapat ini adalah pendapat mazhab Zhahiri dan pendapat Imam Malik.

- b. Pendapat Ibnu Al-Khathib Asy-Syarbini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfadhi al-Minhaj* sbb:

(وَيُشْتَرَطُ رُؤُودُ الْمَاءِ عَلَى الْمَحَلِّ إِنْ كَانَ قَلِيلًا فِي الْأَصْحَحِّ لِنَلَا يَتَّحَسُّ الْمَاءُ لَوْ عَكِسَ لَمَا عَلِمَ مِمَّا سَلَفَ أَنَّهُ يَنْحُسُّ بِمُحَرَّدٍ وَقُوْعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ.

Dan disyaratkan (dalam mencuci barang terkena najis) mengucurkan air ke tempat yang terkena najis, jika air tersebut sedikit (kurang dari dua kullah), agar air tersebut tidak malah menjadi mutanajjis. Jika sebaliknya (tidak dikucur tapi direndam/dicuci dalam air sedikit) maka menjadi najis karena terkena najis di dalamnya.

- c. Pendapat Zakaria Al-Anshari dalam kitab "Tuhfatu at-Thullab" sbb:

(وَإِزَالَتُهَا) أَيُ النَّجَاسَةِ (وَلَوْ مِنْ خُفٍّ) وَاجِبَةٌ (بِغَسَلٍ) فِي غَيْرِ بَعْضِ مَا يَأْتِي كَبُولِ صَبِيٍّ (بِحَيْثُ تَزُولُ صِفَاتُهَا) مِنْ طَعْمٍ وَلَوْنٍ وَرِيحٍ (إِلَّا مَا عَسَرَ) زَوَالُهُ (مِنْ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ) فَلَا تَحِبُّ إِزَالَتُهُ بَلْ يَطْهَرُ مَحَلُّهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ اجْتَمَعَا لِقُوَّةِ دَلَالَتِهِمَا عَلَى بَقَاءِ عَيْنِ النَّجَاسَةِ. وَمَا لَوْ بَقِيَ الطَّعْمُ لِذَلِكَ وَلِسُهُوْلَةِ إِزَالَتِهِ غَالِبًا.

Wajib hukumnya menghilangkan najis walaupun terhadap sepatu selop (khuff) dengan mencucinya hingga hilang rasa, warna dan baunya, kecuali jika salah satu warna atau baunya sulit dihilangkan, maka tidak wajib untuk menghilangkannya. Ia tetap dianggap suci. Berbeda jika warna dan baunya sama-sama tetap tidak hilang (maka

tetap dianggap terkena najis) karena tidak hilangnya keduanya secara bersamaan mengindikasikan masih adanya najis. Begitu juga (masih dianggap najis) jika yang tidak bisa hilang adalah rasanya, karena umumnya menghilangkan rasa sangatlah mudah.

- d. Pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab *Al-Minhaju al-Qowim*” sbb:

(وَمَا تَنْحُسُّ بِغَيْرِ ذَلِكَ) مِنْ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ السَّابِقَةِ وَغَيْرِهَا (فَإِنْ كَانَتْ نَجَاسَةً عَيْنِيَّةً) وَهِيَ الَّتِي تُدْرِكُ بِإِحْدَى الْحَوَاسِّ (وَجَبَّتْ إِزَالَةُ عَيْنِهِ) وَلَا تَحْصُلُ إِلَّا بِإِزَالَةِ (طَعْمِهِ وَلَوْنِهِ وَرِيحِهِ) وَيَجِبُ نَحْوُ صَابُونٍ وَذَلِكَ إِنْ تَوَقَّفتْ الإِزَالَةُ عَلَيْهِ (وَلَا يَضُرُّ بَقَاءُ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ عَسَرَ زَوَالُهُ) كَلَوْنِ الصَّبْغِ بَأَن صَفَّتْ غَسَائِلُهُ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَثَرٌ مَحْضٌ وَكَرِيحِ الْخَمْرِ لِلْمَشَقَّةِ (وَيَضُرُّ بَقَاؤُهُمَا) بِمَحَلٍّ وَاحِدٍ وَإِنْ عَسَرَ زَوَالُهُمَا (أَوْ بَقَاءُ الطَّعْمِ وَحْدِهِ) لِسُهُولَةِ إِزَالَتِهِ وَعَسْرِهَا نَادِرٌ ...

Sesuatu yang terkena najis mutawassithah (najis sedang), jika najis ‘aini (najis zatnya) yaitu najis yang bisa terdeteksi dengan panca indra, maka wajib menghilangkan zat (najisnya), yaitu dengan menghilangkan rasa, warna, dan baunya. Dan jika untuk menghilangkan ketiganya harus menggunakan sabun maka harus menggunakannya. Dan tidak masalah masih terdeteksinya salah satu dari warna atau baunya jika sulit untuk menghilangkannya, seperti warna wantek yang masih melekat setelah dicuci dan tidak berbekas kecuali bekas yang murni dan seperti bau khamar, karena alasan masyaqqah (sulit menghilangkannya). Tapi jika dua-duanya dari bau dan warna najis masih berbekas di tempat yang telah dicuci maka tetap dianggap najis, walaupun sulit menghilangkan keduanya. Begitu juga masih dianggap najis jika masih berbekas rasanya saja, karena sesungguhnya mudah menghilangkannya dan jarang yang kesulitan.

(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلتَّحَاسَةِ عَيْنٌ) كَبُولٌ جَفَّ وَلَمْ يُدْرِكْ لَهُ طَعْمٌ وَلَا لَوْنٌ وَلَا رِيحٌ (كَفَى جَرِي الْمَاءِ عَلَيْهَا) مَرَّةً مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ نِيَّةٍ هُنَا وَفِيمَا مَرَّ لِأَنَّهَا مِنْ بَابِ التَّرْوُكِ.

Jika najisnya tidak terdeteksi seperti air seni yang kering yang tidak terdeteksi rasa, warna, dan baunya maka cukup dengan mengucurkan air atasnya sekali saja tanpa harus berniat.

- e. Pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab *Tuhfatu al-Muhtaj fi Syarhi al-Minhaj* sbb:

وَمَرَّ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ مَتَى عَسَرَتْ إِزَالَةَ التَّحَاسَةِ عَنِ الْمَحَلِّ نَظَرَ لِلْعُسَاةِ فَقَطُّ فَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعِ اللَّوْنُ أَوْ الرَّيْحُ مَعَ الْإِمْعَانِ وَيُظْهِرُ ضَبْطَهُ بِأَنْ يَحْصَلَ بِالزِّيَادَةِ عَلَيْهِ مَشَقَّةٌ.

Sebagaimana dijelaskan bahwa jika sulit menghilangkan (bekas) najisnya maka cukup dengan dicuci saja, walaupun masih terdeteksi salah satu dari warna atau baunya, dengan alasan adanya masyaqqah (kesulitan menghilangkannya).

- f. Keputusan Fatwa MUI tanggal 23 Mei 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal, khususnya tentang hukum ragi yang berasal dari industri khamar, selengkapnya berbunyi: “Ragi yang dipisahkan dari proses pembuatan khamr setelah dicuci sehingga hilang rasa, bau dan warna khamarnya, hukumnya halal dan suci.”

2. Keterangan LP POM MUI dalam rapat Komisi Fatwa tanggal 12 Januari 2011, yakni:

- Ragi merupakan entitas tersendiri yang 'suci' yang dijadikan salah satu bahan penolong pembuatan bir.
- Ragi adalah salah satu jenis mikroba yang tidak berbahaya dan hukum asal mikroba adalah suci apabila tidak membahayakan.
- Dalam proses pembuatan bir, ragi berinteraksi dengan bahan lainnya, kemudian dipisahkan setelah bahan tersebut berubah menjadi bir.

- d) Ragi bisa merubah bahan baku menjadi bir tapi walaupun begitu ragi sendiri tidak berubah.
3. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa pada tanggal 28 Desember 2010, 12 Januari 2011.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG CARA PENCUCIAN EKSTRAK RAGI (YEAST EXTRACT) DARI SISA PENGOLAHAN BIR (BREWER YEAST)

Pertama: Ketentuan Umum:

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Ekstrak ragi (*yeast extract*) ialah produk yang berupa isi sel ragi yang diproses dengan cara memecahkan dinding sel ragi sehingga isi sel ragi terekstrak keluar kemudian dinding selnya dipisahkan. Isi sel ragi dimanfaatkan untuk berbagai produk pangan dan suplemen setelah melalui beberapa tahapan proses.
2. Ragi sisa pengolahan bir (*brewer yeast*) ialah ragi yang dipisahkan dari cairan bir dengan cara penyaringan dan sentrifugasi.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Ekstrak ragi (*yeast extract*) dari sisa pengolahan bir (*brewer yeast*) hukumnya *mutanajjis* (barang yang terkena najis) yang menjadi suci setelah dilakukan penyucian secara *syar'i* (*tathhir syar'an*).
2. Penyucian secara *syar'i* sebagaimana dimaksud poin satu adalah dengan salah satu cara sebagai berikut:
 - a. Mengucurinya dengan air hingga hilang rasa, bau, dan warna birnya.
 - b. Mencucinya di dalam air yang banyak hingga hilang rasa, bau, dan warna birnya.
3. Apabila telah dilakukan pencucian sebagaimana poin nomor dua secara maksimal, akan tetapi salah satu dari bau atau warna birnya tetap ada karena sulit dihilangkan maka hukumnya suci dan halal dikonsumsi.

Ketiga: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan: Jakarta, 28 Rabi'ul Awwal 1432 H

3 Maret 2011 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA

Drs. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA



PENYUCIAN ALAT PRODUKSI YANG TERKENA NAJIS MUTAWASSITHAH (NAJIS SEDANG) DENGAN SELAIN AIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 9 Tahun 2011
Tentang

PENYUCIAN ALAT PRODUKSI YANG TERKENA NAJIS MUTAWASSITHAH (NAJIS SEDANG) DENGAN SELAIN AIR

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

- MENIMBANG:**
- bahwa alat produksi (mesin) yang digunakan untuk memproduksi suatu produk halal, di dalam praktiknya dimungkinkan juga digunakan untuk memproduksi produk lain yang berbahan najis dan/atau haram sehingga alat produksi tersebut menjadi *mutanajjis* (terkena najis);
 - bahwa ada jenis alat produksi (mesin) yang *mutanajjis* yang jika dicuci dengan menggunakan air akan merusak produk atau merusak alat tersebut, sementara penyucian bisa menggunakan bahan selain air yang dapat menghilangkan sifat-sifat najis;
 - bahwa terhadap hal di atas, muncul pertanyaan di masyarakat mengenai hukum penyucian alat produksi dengan menggunakan selain air;
 - bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum penyucian alat produksi

yang terkena *najis mutawassithah* (najis sedang) dengan selain air, sebagai pedoman.

MENGINGAT: 1. Firman Allah SWT, antara lain:

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

“Dan Aku turunkan dari langit air yang suci.” (QS. Al-Furqan [25]: 48)

وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهَّرَكُمْ بِهِ

“Dan diturunkan atas kalian air dari langit agar kalian bersuci dengannya.” (QS. Al-Anfal [8]: 11)

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: { جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَتَهَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُنُوبٍ مِنْ مَاءٍ؛ فَأَهْرَبَ عَلَيْهِ { مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Anas bin Malik RA berkata: ‘Datang seorang dari pedalaman kemudian kencing di pojokan masjid, orang-orang menghardiknya tapi dilarang oleh Nabi SAW. Ketika orang tersebut selesai dari kencingnya Nabi SAW memerintahkan untuk mengambil air satu ember, kemudian menyiramkannya di tempat kencing orang tersebut. (Riwayat Al-Bukhari dan Muslim)

عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَحْتُهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ (رواه مسلم)

Asma RA berkata: Datang seorang perempuan bertanya kepada Nabi SAW: ‘Di antara kami (para wanita) terkena darah haid di baju, bagaimana menyucikannya?’ Nabi menjawab: Menggosok, membersihkan kemudian membasahinya dengan air lalu shalat dengan baju tersebut. (Riwayat Muslim)

3. Hadis ini menunjukkan bahwa cara menyucikan tempat yang terkena najis sedang (*najis mutawassithah*) adalah dengan air.

صَحَّ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقْتُلُونَ الْكُفَّارَ
بِالسُّيُوفِ وَيَمْسَحُونَهَا وَيُصَلُّونَ بِهَا،

“Para sahabat Nabi SAW berperang melawan (membunuh) orang kafir dengan menggunakan pedang, kemudian mereka mengusap pedangnya lalu shalat dengan tetap membawa pedangnya.”

Hadis ini menunjukkan bahwa cara menyucikan barang yang keras yang terkena najis sedang adalah cukup dilap saja.

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat para ulama; antara lain:
- a. Pendapat Ibnu Rusyd, ulama mazhab Maliki, dalam kitabnya *”Bidayah al-Mujtahid”* sbb:

واختلفوا فيما سوى ذلك من المائعات والجامدات التي تزيلها فذهب قوم إلى أن ما كان طاهرا يزيل عين النجاسة مائعا كان، أو جامدا في أي موضع كانت، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه وقال قوم: لا تزال النجاسة بما سوى الماء إلا في الاستحمار فقط المتفق عليه، وبه قال مالك والشافعي (بداية المجتهد-مالكي)

Artinya: “(Para ulama) berbeda pendapat terhadap penyucian najis selain dengan air, baik berupa cair ataupun padat. Satu kelompok berpendapat boleh selagi sesuatu tersebut suci dan bisa menghilangkan barang najisnya (‘ain an-najrasah) baik cair atau padat, sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan pengikutnya. Dan kelompok lainnya berpendapat tidak boleh menghilangkan najis dengan selain air, kecuali dalam hal istijmar (cebok dengan batu) yang disepakati para ulama, sebagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i.”

- b. Pendapat Ibnu Al-Humam, ulama mazhab Hanafi, dalam kitabnya "Fathu al-Qodir" sbb:

(وَالتَّحَاسَةُ إِذَا أَصَابَتْ الْمِرْآةَ أَوْ السَّيْفَ اِكْتَفَى بِمَسْحِهِمَا) لِأَنَّهُ لَا تَتَدَاخَلُهُ
التَّحَاسَةُ وَمَا عَلَى ظَاهِرِهِ يَزُولُ بِالْمَسْحِ . الشَّرْحُ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا تَتَدَاخَلُهُ
التَّحَاسَةُ) يُفِيدُ أَنَّ قَبْدَ صِقَالَيْهَا مُرَادٌ حَتَّى لَوْ كَانَ بِهِ صَدَأٌ لَا يَطْهَرُ إِلَّا بِالْمَاءِ
بِخِلَافِ الصَّقِيلِ . قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّحْنِيسِ : صَحَّ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقْتُلُونَ الْكُفَّارَ بِالسُّيُوفِ وَيَمْسَحُونَهَا وَيُصَلُّونَ
بِهَا،

Artinya: "Najis jika terkena cermin atau pedang maka untuk menyucikannya cukup dengan diusap, karena tidak menyerap najis. Artinya, najis yang terkena bagian luarnya cukup dihilangkan dengan diusap. Kalimat 'karena tidak menyerap najis' menjelaskan bahwa alasan bolehnya adalah karena merupakan benda mengkilap, keras dan kedap air (shaqil), sehingga seandainya hanya kedap air saja maka tetap tidak suci kecuali dengan air. Pendapat penulis ini didasarkan atas hadis shahih bahwa para sahabat Nabi SAW perang dengan orang-orang kafir dengan menggunakan pedang, kemudian mereka mengusap pedangnya kemudian shalat dengan tetap membawanya."

- c. Pendapat Al-Kasani, ulama mazhab Hanafi, dalam kitabnya "Badai' as-Shanai' fi Tartib as-Syarai'" sbb:

وَلَوْ أَصَابَتْ التَّحَاسَةُ شَيْئًا صَلْبًا صَقِيلًا ، كَالسَّيْفِ وَالْمِرْآةِ وَنَحْوِهِمَا يَطْهَرُ
بِالْحَتِّ ، رَطْبَةً كَانَتْ أَوْ يَابِسَةً ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْتَلِلُ فِي أَجْزَائِهِ شَيْءٌ مِنَ التَّحَاسَةِ

Artinya: "Jika suatu najis (baik kering ataupun basah) mengenai benda yang mengkilap, keras, dan kedap air (shulban shaqiilan), seperti pedang, cermin, dan sejenisnya maka bisa suci dengan dilap, karena najisnya tidak bisa menyerap ke dalamnya."

- d. Pendapat Ar-Ramli, ulama mazhab Syafi'i, dalam kitabnya "Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj" sbb:

(قَوْلُهُ : أَمْ لَا لِكُونِ الْمَحَلِّ صَقِيلًا) صَرِيحُهُ أَنْ نَجَاسَةَ الصَّقِيلِ حُكْمِيَّةٌ وَلَوْ قَبْلَ الْحَقَافِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ نَجَاسَتُهُ حَيْثُ عَيْنِيَّةٌ ، وَإِنَّمَا نَصُوا عَلَيْهِ لِلإِشَارَةِ لِلرَّدِّ عَلَى الْمُخَالِفِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ يُكْتَفَى فِيهِ بِالْمَسْحِ . وَعِبَارَةُ الرُّوضَةِ : قُلْتُ إِذَا أَصَابَتْ النِّجَاسَةُ شَيْئًا صَقِيلًا كَسَيْفٍ وَسِكِّينٍ وَمِرَاةٍ لَمْ يَطْهَرُ بِالْمَسْحِ عِنْدَنَا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهَا

Artinya: “Jelasnya, benda mengkilap, keras dan kedap air (shaqil), yang terkena najis walaupun belum kering hukumnya najis hukmi. Pendapat tersebut tidak sepenuhnya tepat, karena sesungguhnya hukumnya adalah najis ‘aini. Pendapat tersebut dimaksudkan untuk meng-counter pendapat yang menyatakan bahwa untuk menyucikannya cukup dengan diusap. Pendapat (Imam Nawawi) dalam kitab Raudhatu at-Thalibin menyatakan: ‘saya berpendapat bahwa menurut mazhab Syafi’i jika najis terkena benda yang mengkilap, keras dan kedap air (shaqil) seperti pedang dan cermin tidak bisa suci hanya dengan diusap, tapi harus disiram (dengan air).”

- e. Pendapat Imam An-Nawawi, ulama mazhab Syafi’i, dalam kitabnya ”al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab” sbb:

إِذَا أَصَابَتْ النِّجَاسَةُ شَيْئًا صَقِيلًا كَالسَّيْفِ وَالسِّكِّينِ وَالْمِرَاةِ وَنَحْوِهَا لَمْ يَطْهَرُ بِالْمَسْحِ وَلَا يَطْهَرُ إِلَّا بِالغُسْلِ كَغَيْرِهَا وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَدَاوُدُ وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ يَطْهَرُ بِالْمَسْحِ

Artinya: “Jika najis terkena benda mengkilap, keras, dan kedap air (shaqil) seperti pedang, cermin, dan sejenisnya maka tidak suci hanya dengan diusap. Benda tersebut tidak bisa suci kecuali dengan dicuci dengan air seperti benda lainnya, sebagaimana pendapat Imam Ahmad ibnu Hanbal dan Imam Daud Az-Zhahiri. Sedangkan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat benda tersebut suci dengan diusap.”

- f. Pendapat Ibnu Qudamah, ulama mazhab Hanbali dalam kitabnya ”as-Syarh al-Kabir li Ibni Qudamah” sbb:

و إِذَا أَصَابَتِ النَّحَاسَةُ الْأَجْسَامَ الصُّوَيْلَةَ كَالْمِرَاةِ وَتَحْوِيهَا وَحَبَّ غَسَلُهُ وَلَمْ يَطْهَرُ بِالْمَسْحِ لِأَنَّهُ مَحَلٌّ لَا تُتَكْرَرُ فِيهِ النَّحَاسَةُ فَلَمْ يَحْزُ فِيهِ الْمَسْحُ كَالرَّائِي

Artinya: "Jika najis terkena benda yang mengkilap, keras dan kedap air (shaqil) seperti cermin dan sejenisnya maka harus mencucinya dengan air dan tidak suci hanya dengan diusap, karena benda yang terkena najis, tidak cukup hanya diusap seperti bejana lainnya."

- g. Pendapat Ad-Dardir, ulama mazhab Maliki, dalam kitabnya "as-Syarh al-Kabir li ad-Dardir" sbb:

(و) عَفِيَ عَنِ (كَسَيْفٍ صَقِيلٍ) دَخَلَ بِالْكَافِ مَا شَابَهُهُ فِي الصَّقَالَةِ كَمَدْيَةٍ وَمِرَاةٍ وَجَوْهَرٍ وَسَائِرِ مَا فِيهِ صَقَالَةٌ وَصَلَابَةٌ مِمَّا يُفْسِدُهُ الْغَسْلُ، ثُمَّ صَرَحَ بِعِلَّةِ الْعَفْوِ لِمَا فِيهَا مِنَ الْخِلَافِ بِقَوْلِهِ: (لِإِفْسَادِهِ) بِالْغُسْلِ

Artinya: "Dan dimaafkan (menyucikan dengan selain air) terhadap benda semisal pedang yang mengkilap dan keras (shaqil). Yang dimaksud 'semisal pedang' adalah benda sejenisnya seperti pisau, cermin kaca, berlian, dan benda-benda lain yang mengkilap, keras dan kedap air (shiqalah wa shalabah) yang bisa rusak jika dicuci dengan air. Kemudian menjelaskan tentang alasan (illah) dimaafkannya, karena ada perbedaan pendapat, yakni 'karena bisa rusak' jika dicuci dengan air."

2. Keputusan Fatwa MUI tanggal 23 Mei 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal, khususnya tentang tidak bolehnya mempergunakan suatu peralatan bergantian antara produk babi dan nonbabi meskipun sudah melalui proses pencucian.
3. Keterangan LP POM MUI dalam rapat Komisi Fatwa tanggal 28 Desember 2010, yakni: Tidak semua fasilitas produksi suatu produk yang terkena najis bisa disucikan dengan menggunakan air karena ada kemungkinan akan mempengaruhi kualitas produk. Fasilitas tersebut terkena najis mutawassithah (najis sedang) karena bahan padat atau cair yang bukan berasal dari babi. Pada dunia industri

bahan yang digunakan sebagai bahan pembersih sama dengan produk. Misalnya, produk cair dibersihkan dengan bahan cair sejenis seperti fasilitas pengolahan minyak dibilas dengan minyak juga (tanpa melibatkan panas). Najis yang terkandung pada fasilitas tersebut adalah bahan yang larut minyak. Sedangkan produk padat (contohnya *whey powder* atau *lactose, non dairy creamer*) fasilitas produksinya dibersihkan dengan bahan *powder* baik berupa produk jadi, ataupun salah satu bahan yang terkandung dalam produk. *Whey powder* dan *lactose* kemungkinan mengandung najis sejumlah kecil enzim hewan yang tidak bersertifikat halal. *Non Dairy Creamer* mengandung bahan pengemulsi yang mungkin berasal dari hewan yang tidak bersertifikat halal.

4. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa pada tanggal 23 Desember 2010, 30 Desember 2010, dan 5 Januari 2010.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG PENYUCIAN ALAT PRODUKSI YANG TERKENA NAJIS MUTAWASSITHAH (NAJIS SEDANG) DENGAN SELAIN AIR

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. *Najis mutawassithah* adalah najis sedang, yaitu najis yang ditimbulkan karena bersentuhan dengan barang najis selain *najis mukhaffafah* (najis air seni bayi laki-laki sebelum usia dua tahun yang hanya mengonsumsi ASI), dan *najis mughallazhah* (najis babi, anjing atau turunan keduanya).
2. Alat produksi adalah semua peralatan yang bersentuhan langsung dengan bahan produk yang apabila dicuci dengan air bisa rusak.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Menegaskan kembali fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 yang berbunyi: “Suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk babi dan nonbabi meskipun sudah melalui proses pencucian.”

2. Pada prinsipnya, penyucian suatu benda, termasuk alat produksi, yang terkena *najis mutawassithah* (najis sedang) dilakukan dengan menggunakan air.
3. Alat produksi yang terbuat dari benda keras dan tidak menyerap najis (*tasyarub*), misalnya terbuat dari besi atau baja, apabila terkena *najis mutawassithah* (najis sedang), jika disucikan dengan menggunakan air akan merusak alat dan/atau proses produksinya, maka dapat disucikan dengan menggunakan selain air, selama barang tersebut suci serta bekas najis berupa bau, rasa dan warnanya telah hilang.
4. Suatu alat produksi boleh digunakan bergantian antara produk halal dengan produk nonhalal yang terkena *najis mutawassithah* apabila sebelum proses produksi dilakukan penyucian sebagaimana ketentuan nomor dua dan tiga di atas.

Ketiga: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan: Jakarta, 28 Rabi'ul Awwal 1432 H
3 Maret 2011 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

Prof. Dr. H. Hasanuddin, AF, MA

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA



PENGGUNAAN VAKSIN MENINGITIS BAGI JEMAAH HAJI ATAU UMRAH (II)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor : 06 Tahun 2010

Tentang

PENGGUNAAN VAKSIN MENINGITIS
BAGI JEMAAH HAJI ATAU UMRAH

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

- MENIMBANG:**
- bahwa penyakit Meningitis masih menjadi ancaman kesehatan bagi jama'ah haji dan umrah di mana untuk mencegah terjadinya penularan penyakit berbahaya tersebut hanya bisa dilakukan melalui vaksinasi Meningitis;
 - bahwa pemerintah Arab Saudi tetap mewajibkan kepada semua orang yang akan berkunjung ke negara tersebut, termasuk untuk kepentingan haji dan/atau umrah, agar melakukan vaksinasi Meningitis guna melindungi jamaah sehingga tidak terinfeksi virus yang berbahaya tersebut;
 - bahwa pada saat ini sudah ada beberapa produsen yang memproduksi vaksin meningitis, yaitu : (1) Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical-Belgium (2) Novartis Vaccine and Diagnostics S.r.l. (3) Zheijiang Tianyuan Bio Pharmaceutical Co. Ltd. ;
 - bahwa Komisi Fatwa MUI telah menerima permohonan fatwa tentang status kehalalan produk vaksin meningitis dari ketiga produsen tersebut.

- e. bahwa untuk itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum Penggunaan Vaksin Meningitis produk dari ketiga produsen tersebut bagi Jemaah haji dan/atau umrah, sebagai pedoman bagi pemerintah, umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

MENINGAT: 1. Firman Allah SWT, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

”Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Baqarah [2]: 173).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala...” (QS. Al-Maidah [5]: 3)

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Katakanlah Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai,

darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-An’am [6]: 145)

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَصْعَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاجِدِ،
الْهَرَمُ (رواه أبو داوود عن أسامة ابن شريك)

“Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun (tua)”. (HR. Abu Dawud dari Usamah bin Syarik)

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا
بِحَرَامٍ (رواه أبو داوود عن أبي الدرداء)

“Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; maka, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram.” (HR. Abu Dawud dari Abu Darda)

قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عَرَبِيَّةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرُبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا (رواه البخاري عن
أنس ابن مالك)

“Sekelompok orang dari suku Ukl atau Urainah datang dan tidak cocok dengan udara Madinah (sehingga mereka jatuh sakit); maka Nabi SAW memerintahkan agar mereka diberi unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan susu dari unta tersebut...” (HR. Al-Bukhari dari Anas bin Malik)

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري عن أبي هريرة)

“Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya.” (HR. Al-Bukhari dari Abu Hurairah).

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَامِدًا فَخُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا مَا بَقِيَ وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَأْكُلُوهُ (رواه أحمد عن أبي هريرة)

“Rasulullah SAW ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam keju. Beliau SAW menjawab: ”Jika keju itu keras (padat), buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; namun jika keju itu cair, maka janganlah kamu memakannya” (HR. Ahmad dari Abu Hurairah).

3. Kaidah-kaidah tentang *sad adzari'ah*:

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat para ulama, antara lain ;
Pendapat Imam Az-Zuhri yang menegaskan ketidakbolehan berobat dengan barang najis

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَا يَجِلُّ شَرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةِ تَنْزِلِ لِيَأْنَهُ رَجَسٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { أَحْلَلْ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ } وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكْرِ إِنْ اللَّهُ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

“Imam Zuhri (w. 124 H) berkata, Tidak halal meminum air seni manusia karena suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis; Allah berfirman: ‘...Dihalalkan bagimu yang baik-baik (suci)...’ (QS. Al-Maidah [5]: 5). Dan Ibnu Mas’ud (w. 32 H) berkata tentang sakar (minuman keras), Allah tidakmenjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu” (HR. Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Maktabah Syamilah, juz 17, h. 328).

Pendapat Imam An-Nawawi yang menjelaskan bahwa sesuatu yang tidak diyakini kenajisan dan atau kesuciannya, maka ditetapkan hukum kesucian sesuai hukum asalnya:

(فرع) الشَّيْءُ الَّذِي لَا يُتَيَقَّنُ نَجَاسَتَهُ وَلَا طَهَارَتَهُ وَالْغَالِبُ فِي مِثْلِهِ النَّجَاسَةُ فِيهِ قَوْلَانِ لِتَعَارُضِ الْأَصْلِ وَالظَّاهِرِ أَظْهَرُهُمَا الطَّهَارَةُ عَمَّا

بِالْأَصْلِ فَمِنْ ذَلِكَ يَبَابُ مُدْمِنِي الْخَمْرِ وَأَوَانِيهِمْ وَيَبَابُ الْقَصَائِنِ
وَالصَّبِيَّانِ الَّذِينَ لَا يَتَوَقَّوْنَ النَّجَاسَةَ وَطِينُ الشَّوَارِعِ حَيْثُ لَا يَسْتَيْقِنُ
وَمَقْبِرَةَ شَكَ فِي نَبْشِهَا وَأَوَانِي الْكُفَّارِ الْمُتَدَبِّئِينَ بِاسْتِعْمَالِ النَّجَاسَةِ
كَالْمَجُوسِ وَيَبَابُ الْمُتَهَمِكِينَ فِي الْخَمْرِ وَالتَّلَوُّثِ بِالْحَنْزِيرِ مِنَ الْيَهُودِ
وَالنَّصَارَى (الإمام النووي، روضة الطالبين، [تحقيق: الشيخ عادل أحمد
عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض]، الرياض: دار عالم الكتب،
2003، الجزء الأول، ص. 147-148)

“Sesuatu yang tidak diyakini kenajisan dan kesuciannya, dan pada umumnya hal seperti itu adalah najis (terkena najis), maka status hukumnya ada dua pendapat; hal ini disebabkan terjadi ta'arudh (pertentangan) antara status hukum asal (suci) dengan status hukum yang zahir (umumnya terkena najis). Pendapat yang lebih kuat (azhar) adalah (pendapat yang menyatakan bahwa sesuatu tersebut adalah) suci karena mengamalkan (memberlakukan) status hukum asal. Yang termasuk seperti masalah ini adalah pakaian dan perabot peminum khamar (minuman keras), pakaian jagal (juru potong hewan) dan anak-anak yang tidak menjaga diri dari najis, lumpur jalanan yang tidak diyakini terkena najis (dan ada kemungkinan terkena najis), kuburan yang diragukan pernah digali, wadah milik orang kafir yang meyakini penggunaan najis sebagai suatu ajaran agama seperti orang Majusi, serta pakaian orang Yahudi dan Nasrani yang menekuni pembuatan khamar dan yang selalu bersentuhan dengan babi.

2. Pendapat para ulama tentang rukun dan syarat tathhir (pencucian).
3. Keterangan Menteri Kesehatan RI pada tanggal 9 Juli 2010 yang menyatakan bahwa sampai saat ini kebijakan mewajibkan para pengunjung Arab Saudi memakai Vaksin Meningitis masih tetap berlaku.
4. Laporan dan Penjelasan Hasil Audit Tim Auditor LPPOM MUI ke tiga perusahaan Vaksin Meningitis yaitu:
 - b. Tim auditor Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical-Belgium, yang menyatakan antara lain bahwa dalam

- proses produksi vaksin di perusahaan ini pernah bersentuhan dengan bahan yang tercemar babi.
- c. Tim auditor Novartis Vaccine and Diagnostics S.r.i., yang menyatakan antara lain bahwa dalam proses produksi vaksin di perusahaan ini tidak bersentuhan dengan babi atau bahan yang tercemar babi dan telah melalui proses pencucian.
 - d. Tim auditor Zheijiang Tianyuan Bio Pharmaceutical Co. Ltd., yang menyatakan antara lain bahwa dalam proses produksi vaksin di perusahaan ini tidak bersentuhan dengan babi atau bahan yang tercemar babi dan telah melalui proses pencucian.
5. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa pada tanggal 10 Juni 2010, 12 Juni 2010, 16 Juni 2010, tanggal 22 Juni 2010, 24 Juni 2010, tanggal 30 Juni 2010, 9 Juli 2010, dan 16 Juli 2010, yang antara lain :
- b. bahwa produk vaksin yang dalam proses produksinya pernah bersentuhan dengan bahan yang tercemar babi dinyatakan telah memanfaatkan (*intifa'*) babi.
 - c. bahwa produk vaksin yang dalam proses produksinya tidak bersentuhan dengan babi atau bahan yang tercemar babi tapi bersentuhan dengan bahan najis selain babi dapat disucikan kembali.
 - d. Pencucian dalam proses produksi vaksin di perusahaan Novartis Vaccine and Diagnostics S.r.i dan Zheijiang Tianyuan Bio Pharmaceutical Co. Ltd dipandang telah memenuhi ketentuan pencucian secara syara' (*tathhir syar'an*).

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN MENINGITIS BAGI JEMAAH HAJI ATAU UMRAH

Ketentuan Umum:

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

- a. Vaksin Mencevax™ ACW135Y adalah Vaksin Meningitis yang diproduksi oleh Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical-Belgium.

- b. Vaksin Menveo Meningococcal adalah vaksin yang mempunyai nama produksi Menveo Meningococcal Group A, C, W135 and Y Conyugate Vaccine yang diproduksi oleh Novartis Vaccine and Diagnostics S.r.i.
- c. Vaksin Meningococcal adalah vaksin yang mempunyai nama produksi Meningococcal Vaccine yang diproduksi oleh Zheijiang Tianyuan Bio Pharmaceutical Co. Ltd.

Ketentuan Hukum :

1. Vaksin Mencevax™ ACW135Y hukumnya Haram.
2. Vaksin Menveo Meningococcal dan Vaksin Meningococcal hukumnya Halal.
3. Vaksin yang boleh digunakan hanyalah Vaksin Meningitis yang halal.
4. Ketentuan dalam Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa bagi orang yang melaksanakan haji wajib atau umrah wajib boleh menggunakan Vaksin Meningitis haram karena *al-hajah* (kebutuhan mendesak) **dinyatakan tidak berlaku lagi.**

Ditetapkan: Jakarta, 4 Sya'ban 1431 H
16 Juli 2010 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

Dr. HM. Anwar Ibrahim

Dr. H. Hasanudin, M.Ag

**MENGETAHUI,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua


Sekretaris

ttd

ttd

K.H. Ma'ruf Amin

Drs. H. M. Ichwan Sam



PENGGUNAAN PLASENTA HEWAN HALAL UNTUK BAHAN KOSMETIKA DAN OBAT LUAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 30 Tahun 2011

Tentang

PENGGUNAAN PLASENTA HEWAN HALAL UNTUK BAHAN KOSMETIKA DAN OBAT LUAR

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

- MENIMBANG:**
- a. bahwa saat ini plasenta hewan sering kali dijadikan bahan pembuatan kosmetika dan obat yang digunakan di luar tubuh misalnya parfum, cream wajah, salep, *lotion* pelembab kulit, pewarna rambut, *shampoo*, sabun mandi, sabun wajah (*facial foam*), dan bedak;
 - b. bahwa terhadap masalah tersebut, muncul pertanyaan di tengah masyarakat mengenai hukum penggunaan plasenta hewan halal untuk kosmetika dan obat luar; -
 - c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penggunaan plasenta hewan halal untuk kosmetika dan obat luar guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT: 1. Firman Allah SWT:

وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

”....dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...” (QS. Al-A’raf [7]: 157)

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

“Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan.” (QS. Al-Nahl [16]: 5)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...” (QS. Al-Baqarah [2]: 29)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَذَلِكَ نَفَصَّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Katakanlah: ‘Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hambanya dan (siapakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?’ Katakanlah: ‘Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.’ Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.” (QS. Al-A’raf [7]: 32)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوْا مِنَ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ

أَغْبِرْ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ،
وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ. فَأَتَى يُسْتَحَابُ لَذَلِكَ؟ (رواه مسلم
عن أبي هريرة)

“Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah *thayyib* (baik), tidak akan menerima kecuali yang *thayyib* (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para Rasul. Ia berfirman, ‘Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan’ (QS. Al-Mu’minun [23]: 51), dan berfirman pula, ‘Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu...’ (QS. Al-Baqarah [2]: 172). Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu. Sambil menengadahkan tangan ke langit ia berdoa, ‘Ya Tuhan, Ya Tuhan...’ (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah--pen.). Sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu menyantap yang haram. (Nabi memberikan komentar), ‘Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya?’” (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ
مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ (رواه
مسلم)

“Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang *musytabihat* (*syubhat*, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara *syubhat*, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya...” (HR. Muslim)

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس وعبادة بن الصامت)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh (pula) membahayakan orang lain” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu ‘Abbas dan ‘Ubadah bin Shâmit)

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ (أخرجه الترمذي وابن ماجه عن سلمان الفارسي)

“Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang di-haramkan oleh Allah dalam Kitab-Nya; sedang yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang dimaafkan.” (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Salman Al-Farisi dalam kitab Nayl Aw-Awthâr, 8: 106)

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرِيضَ فَلَائِضِيْعُوْهَا، وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلَائِقْتُدُوْهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَائِقْتَهْكُوْهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لِّكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَائِقْتَحْتُوا عَنْهَا (رواه الدارقطني وحسنه النووي)

“Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban; janganlah kamu abaikan, telah menetapkan beberapa batasan, janganlah kamu langgar, telah mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu rusak, dan tidak menjelaskan beberapa hal sebagai kasih sayang kepadamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu tanya-tanya hukumnya.” (HR. Ad-Daraquthni dan dinilai hasan oleh Imam Nawawi)

3. Kaidah Fikih

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةُ الْإِبَاحَةُ، وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ

“Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram.”

الأصل في الأشياء الإباحة، ما لم يَقم دليلٌ معتبرٌ على الحرمة

“Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya.”

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Ibnu Hajar Al-Haitsâmi dalam kitab *Tuhfah al-Muhtâj Fî Syarhi al-Minhâj*, Maktabah Syamilah, Juz: 11, halaman: 204:

أما المشيمةُ المسماةُ بالخلاصِ التي تُقطعُ من الوالدِ فهيَ جزءٌ منه
وأما المشيمةُ التي فيها الوالدُ فليستَ جزءاً من الأمِّ ولا من الوالدِ

“Sedangkan plasenta, yang oleh orang Arab disebut *al-Khalâsh*, yang dipotong dari janin adalah merupakan bagian dari janin. Sedangkan plasenta yang janin ada di dalamnya adalah tidak bagian dari induk, bukan pula bagian dari janin.”

2. Pendapat Ahmad bin Ahmad Al-Qalyubi dan Syihâbuddîn Ahmad Al-Burlisi dalam kitab *Hâsiyata Qalyûbi Wa 'Umairah*, Maktabah Syamilah, Juz: 4, halaman: 407:

قوله: (عَضُو) وَلَوْ ظَفْرًا أَوْ شَعْرًا إِلَّا الشَّعْرَةَ الْوَاحِدَةَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ
وَالْمَشِيمَةَ الْمُسَمَّاةَ بِالْخَلَاصِ كَالْعَضْرِ لِأَنَّهَا تُقَطَّعُ مِنَ الْوَالِدِ، فَهِيَ
جُزْءٌ مِنْهُ، أَمَّا الْمَشِيمَةُ الَّتِي فِيهَا الْوَالِدُ فَلَيْسَتْ جُزْءًا مِنَ الْأُمِّ وَلَا مِنَ
الْوَالِدِ ائْتَهَى

“Termasuk pengertian *‘udhwun/organ* ialah kuku dan rambut, walaupun satu helai rambut menurut pendapat yang kuat. Sedangkan plasenta, yang oleh orang Arab disebut *al-Khalâsh*, adalah sama dengan organ karena ia dipotong dari janin, sehingga ia adalah bagian dari janin. Sedangkan plasenta yang janin ada di dalamnya tidaklah bagian dari induk, bukan pula bagian dari janin.”

3. Pendapat Syamsuddîn Abû 'Abdillâh Muhammad bin Muḥammad bin 'Abdurrahmân At-Tharablûsi Al-Maghribi dalam kitab *Mawâhib al-Jalîl Fî Mukhtashar al-Khalîl*, Maktabah Syamilah, Juz: 1, halaman: 289, dan juz: 9 halaman: 22:

وَأَمَّا الْمَشِيمَةُ بِمِيمَيْنِ مَفْتُوحَتَيْنِ وَيُقَالُ لَهَا السَّلَى بِفَتْحِ الْمُهِمَلَةِ وَتَخْفِيفِ اللَّامِ وَالْقَصْرِ وَهِيَ وَقَاءُ الْمُؤَلُودِ فَقَدْ حَكَّمَ ابْنُ رُشْدٍ بِطَهَارَتِهَا وَأَنَّهَا كَلْحَمِ النَّاقَةِ الْمُذَكَّاءِ، ذَكَرَهُ فِي سَمَاعِ مُوسَى مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ رَأْدًا عَلَى مَنْ اسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ طَرِحِ السَّلَى عَلَى ظَهْرِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَنْ سَقُوطَ النَّجَاسَةِ عَلَى الْمُصَلِّيِّ لَا تُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَمِثْلُهُ لِابْنِ الْإِمَامِ وَفَهُمْ مِنْهُ ابْنُ عَرَفَةَ جَوَّازَ أَكْلِهِ فَعَزَّاهُ لِلْسَمَاعِ الْمُتَقَدِّمِ قَالَ الْبُرْزُلِيُّ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَهُوَ الصَّوَابُ وَحَكَى ابْنُ عَرَفَةَ وَالْبُرْزُلِيُّ عَنِ الصَّائِغِ أَنَّهُ أَحَبَّ بَأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ؛ لِأَنَّهُ بَائِنٌ مِنَ النَّعْجَةِ وَهُوَ يَفْتَضِي الْحَكْمَ بِنَجَاسَتِهِ ثُمَّ حَكَى ابْنُ عَرَفَةَ ثَالِثًا عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ قَالَ الْبُرْزُلِيُّ وَأَبْنُ جَمَاعَةَ إِنَّهُ تَابِعٌ لِلْوَلَدِ إِنْ أُكِلَ الْوَلَدُ أُكِلَ وَإِلَّا فَلَا قَالَ الْبُرْزُلِيُّ وَمَالَ إِلَيْهِ ابْنُ عَرَفَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

“Plasenta (yang oleh orang Arab disebut juga as-sala) yang merupakan pelindung janin menurut Ibnu Rusyd adalah suci, seperti daging unta yang disembelih. Ia menyebutkannya di dalam pendengaran Musa dari bab shalat, menjawab terhadap orang yang memakai dalil hadis adanya plasenta yang menimpa punggung Rasulullah SAW sebagai dalil bahwa terjatuhnya najis kepada orang shalat tidak membatalkan shalat. Pendapat yang sama sebagaimana pendapat Ibnu Al-Imâm. Dari pendapat itu Ibnu 'Arafah menyatakan bolehnya memakan plasenta, dengan mengaitkannya dengan pendengaran sebagaimana disebutkan tadi. Al-Burzuli berpendapat bahwa pendapat ini adalah pendapat yang benar sebagaimana termaktub dalam kitab al-Mudawwanah. Dan Ibnu 'Arafah dan Al-Burzuli menceritakan dari As-Shâigh yang mengatakan plasenta tidak boleh dimakan, karena terpisah dari hewan sehingga hukumnya najis. Kemudian Ibnu 'Arafah menceritakan pendapat ketiga dari sebagian

gurunya, Al-Burzuli dan Ibnu Jamâah berkata: hukum plasenta mengikuti (hukum) janin: jika janin halal dimakan maka plasentanya pun halal, jika janinnya tidak boleh dimakan maka plasentanya pun tidak boleh. Al-Burzuli berkata: Ibnu Arafah lebih condong dengan pendapat terakhir ini. Wallâhu a'lam.”

(فَرَعٌ) : نَقَلَ ابْنُ رُشْدٍ فِي رَسْمِ سَمَاعِ مُوسَى مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ
جَوَازَ أَكْلِ الْمَشِيمَةِ وَهِيَ بِيَمِينِ وَعَاءِ الْوَلَدِ، وَأَفْتَى الصَّائِغُ بِمَنْعِ
أَكْلِهِ. وَأَفْتَى بَعْضُ شُيُوخِ ابْنِ عَرَفَةَ بِأَنَّهُ إِنْ أَكَلَ الْحَنِينُ أَكَلَتْ أَنْظَرُ
ابْنِ عَرَفَةَ

“Ibnu Rusyd melansir pendapat Musa dari bab shalat tentang bolehnya memakan plasenta. Sedangkan As-Shaigh memfatwakan melarang memakannya, dan sebagian guru Ibnu 'Arafah memfatwakan bahwa jika janinnya (halal) dimakan maka hukum plasentanya juga halal.”

4. Pendapat Muḥammad bin Aḥmad bin 'Irfah Al-Mâliki ad-Dasuqi dalam kitab *Hâsiyyah ad-Dasûqi 'Ala as-Syarhi al-Kabîri*, Maktabah Syamilah, Juz: 1, halaman: 142:

وَجَزْوُهُ الْمَشِيمَةُ وَهِيَ وَعَاءُ الْوَلَدِ فِيهَا طَاهِرَةٌ وَيَحُوزُ أَكْلُهَا كَمَا لِابْنِ
رُشْدٍ وَصَوْبُهُ الْبُرْزُلِيُّ قَائِلًا: هُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ خِلَافًا لِعَبْدِ الْحَمِيدِ
الصَّائِغِ الْقَائِلِ بَعْدَمِ جَوَازِ أَكْلِهَا. وَقَالَ ابْنُ جَمَاعَةَ: إِنَّهَا تَابِعَةٌ
لِلْمَوْلُودِ

“...dan di antara bagian hewan adalah plasenta, yaitu tali penghubung janin. Plasenta adalah suci dan boleh memakannya, seperti pendapat Ibnu Rusyd dan dibenarkan oleh Al-Burzuli, katanya: pendapat ini seperti terdapat dalam kitab *al-Mudawwanah*, berbeda dengan pendapat Abdul Hamid As-Shaigh, yang menyatakan: tidak boleh memakan plasenta. Dan pendapat Ibnu Jamâah: hukum plasenta mengikuti (hukum) janinnya.”

5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal;
6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal;
7. Penjelasan dari ahli kedokteran hewan, Dr. Drh. Ita Djuwita, M.Phil yang menjelaskan bahwa plasenta hewan merupakan suatu kesatuan (struktur dan hubungan) antara selaput embrionik (fetus/janin) dalam hal ini korion atau korioalantois dengan endometrium rahim induk. Plasenta merupakan organ karena terdiri dari jaringan induk dan jaringan anak yang secara bersama-sama menjalankan fungsi tertentu. Organ plasenta menghubungkan janin ke dinding rahim induk melalui pembuluh darah untuk mendapatkan nutrisi, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme serta pertukaran gas. Plasenta berkembang setelah embrio/*mudghah* (yang terbentuk sebagai hasil pertemuan sperma dan sel telur) mengalami implantasi (bersarang) pada dinding rahim. Secara umum fungsi plasenta adalah sebagai sarana nutrisi, pembuangan (ekskresi), pernafasan, organ dan *barrier* bagi pencampuran langsung antara darah induk dengan darah janin. Plasenta dikeluarkan dari induk pada saat induk melahirkan anak, di mana semua bagian yang berasal dari janin akan dikeluarkan dari induk, sedangkan bagian jaringan induk yang membesar pada saat kebuntingan akan berangsur kembali ke ukuran semula setelah melahirkan. Plasenta merupakan jaringan, jadi bukan darah ataupun kotoran. Plasenta yang keluar pada saat anak lahir bukan merupakan bagian tubuh induk maupun anak.
8. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 3 Maret 2011 dan Pleno Komisi Fatwa tanggal 20 Juli 2011.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENGGUNAAN PLASENTA HEWAN HALAL UNTUK BAHAN KOSMETIK DAN OBAT LUAR

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. *Plasenta* atau tembuni atau ari-ari adalah suatu organ yang terbentuk pada masa kehamilan/kebuntingan yang menghubungkan janin ke dinding rahim induk melalui pembuluh darah untuk mendapatkan nutrisi, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme serta pertukaran gas.
2. *Kosmetik luar* adalah jenis kosmetik yang hanya digunakan di luar tubuh misalnya parfum, cream wajah, lotion pelembab kulit, pewarna rambut, *shampoo*, sabun mandi, sabun wajah (*facial foam*), dan bedak.
3. *Obat luar* adalah jenis obat-obatan yang digunakan di luar tubuh seperti salep, cairan pencuci, cairan kompres, dan sebagainya.
4. *Bangkai hewan* adalah binatang yang mati dengan tanpa disembelih atau yang disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syar'i.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Penggunaan plasenta yang berasal dari hewan halal untuk bahan kosmetik luar dan obat luar hukumnya **boleh (mubah)**.
2. Penggunaan plasenta yang berasal dari bangkai hewan halal untuk bahan kosmetik dan obat luar hukumnya **haram**.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 18 Sya'ban 1432 H
20 Juli 2011M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA



HUKUM PEWARNA MAKANAN DAN MINUMAN DARI SERANGGA COCHINEAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 33 Tahun 2011
Tentang

HUKUM PEWARNA MAKANAN DAN MINUMAN DARI SERANGGA COCHINEAL

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

- MENIMBANG :**
- bahwa pewarna makanan dan minuman yang banyak dipakai selama ini bukan hanya berasal dari bahan kimiawi tapi juga berasal dari bahan nabati dan hewani, di antaranya dari serangga Cochineal;
 - bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang hukum menggunakan pewarna makanan dan minuman yang berasal dari serangga Cochineal;
 - bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT, antara lain:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 29)

قُلْ لَا أجدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً
أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلٍ لغيرِ اللَّهِ بِهِ

“Katakanlah: ‘Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah.’” (QS. Al-Anâm [6]: 145)

يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“...dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...” (QS. Al-Arâf [7]: 157)

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ
وَالْحَنِينِ وَالْفِرَاءِ، قَالَ: “الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ” (رواه ابن ماجه والبيهقي
والحاكم والطبراني والترمذي)

“Salmân al-Fârisi berkata: Rasulullah SAW ditanya tentang margarin dan keju dan bulu, beliau bersabda: 'Halal adalah apa yang dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya, haram adalah apa yang diharamkan-Nya dalam Kitab-Nya, sedang yang

tidak disebut dalam keduanya maka dibolehkan'." (HR. Ibnu Mâjah, Al-Bayhaqi, Al-Hâkim, At-Thâbrâni, dan At-Tirmidzi)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
(رواه أحمد ومالك وابن ماجه)

"Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)." (HR. Ahmad, Mâlik, dan Ibnu Mâjah)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُجِلَّتْ لَنَا مَيْتَانِ
وَدَمَانٍ، فَأَمَّا الْمَيْتَانِ فَالْحُوتُ وَالْحِرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ"
(رواه أحمد)

"Dari 'Abdullâh ibnu 'Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 'Dihalalkan bagi orang muslim dua bangkai dan dua darah; sedang dua bangkai ialah ikan dan belalang, sedang dua darah ialah hati dan limpa.'" (HR. Ahmad)

عَنْ مَلْقَمِ بْنِ التَّلِبِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَحِبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ
أَسْمَعْ لِحَشْرَةِ الْأَرْضِ تَحْرِيْمًا (رواه أبو داود والبيهقي)

"Bercerita Malqam bin At-Talib, dari ayahnya, ia berkata: 'Saya menemani Nabi SAW dan tidak mendengar darinya tentang haramnya binatang kecil bumi.'" (HR. Abû Dâwûd dan Al-Bayhaqi)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ
فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيُعْمِسْهُ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي
الْآخَرِ شِفَاءٌ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ)

“Dari Abû Hurayrah RA, Rasulullah SAW bersabda: ‘Jika lalat jatuh di minuman kalian maka masukkan sekalian, kemudian angkat (dan buanglah), karena di salah satu sayapnya ada penyakit dan di sayap lainnya ada obat.’” (HR. al-Bukhâri dan Abû Dâwûd)

3. Kaidah Fikih:

الأصلُ في المنافع الإباحةُ

“Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh/mubah.”

الأصلُ في الأشياءِ النَّافِعَةِ الإباحةُ، وفي الأشياءِ الضَّارَّةِ الحُرْمَةُ

“Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram.”

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ، ما لم يقم دليلٌ معتبرٌ على الحُرْمَةِ

“Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya.”

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat para ulama mengenai definisi *al-hasyarât*; antara lain:
 - a. Pendapat an-Nawâwi dalam kitab “*Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab*”, Maktabah Syamilah, Juz 9, hal. 13, sbb:

(وَأَمَّا الْحَشْرَاتُ فَبَفَتْحِ الْحَاءِ وَالشَّيْنِ وَهِيَ هَوَامُ الْأَرْضِ وَصِعَاغُ دَوَابِّهَا..)

“*Hasyarât* adalah kutu/serangga dan binatang kecil di bumi.”

- b. Pendapat Zakaria Al-Anshâri dalam kitab *Tuhfatu at-Thullâb*, Penerbit: Maktabah Usaha Keluarga Semarang, hal. 128, sbb:

...كَحَشْرَاتٍ وَهِيَ صِغَارُ ذَوَابِّ الْأَرْضِ كَخُنْفَسَاءٍ وَذُوْدٍ وَكُدْرَةِ
وَطَاوُسٍ وَذَبَابٍ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ

“...Seperti *hasyarât* yaitu binatang kecil tanah seperti kumbang, ulat, tawus, lalat, dan uget-uget (sindat) yang ada di buah dan lainnya.”

2. Pendapat para ulama tentang hukum mengonsumsi *al-hasyarât*, antara lain:

- a. Pendapat An-Nawâwi dalam kitab *al-Majmû' Syarh al-Muhadzab* Maktabah Syamilah, Juz 9, hal. 13 dan hal. 16, sbb:

وَلَا يَجِلُّ أَكْلُ حَشْرَاتِ الْأَرْضِ كَالْحَيَاتِ وَالْعَقَارِبِ وَالْفَأْرِ
وَالْخَنَافِسِ وَالْعَطَاءِ وَالصَّرَاصِرِ وَالْعَنَّاكِبِ وَالْوَزَغِ وَسَامِ أَبْرَصَ
وَالْحُغْلَانِ وَالذَّبْدَانِ، وَبَنَاتِ وَرْدَانٍ وَحِمَارِ قُبَانٍ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ:
وَيُحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ...

“Tidak halal memakan binatang kecil di bumi seperti ular, kalajengking, tikus, kumbang, binatang lembut, kecoa, laba-laba, tokek, cacing, orong-orong, karena firman-Nya SWT: 'Dan diharamkan kepada kalian *al-khâbâits*'”

(فرع) فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي حَشْرَاتِ الْأَرْضِ كَالْحَيَاتِ وَالْعَقَارِبِ
وَالْحُغْلَانِ وَبَنَاتِ وَرْدَانٍ وَالْفَأْرِ وَنَحْوِهَا * مَذَهَبُنَا أَنَّهَا حَرَامٌ وَبِهِ قَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَدَاوُدُ وَقَالَ مَالِكٌ حَلَالٌ

“Pendapat ulama mazhab tentang binatang kecil bumi seperti ular, kalajengking, kecoa, tikus dan sejenisnya, mazhab Syâfi'i mengharamkannya, demikian pula Imam Abû Hanîfah dan imam Ahmad, sedangkan imam Mâlik berpendapat halal.”

- b. Pendapat dalam kitab “*Al-Iqnâ*”, Maktabah Syamilah, Juz: 2, Hal: 236, sbb:

وَلَا تَحِلُّ الْحَشْرَاتُ وَهِيَ صِعَارٌ دَوَابُّ الْأَرْضِ كَخُنْفَسَاءٍ وَدُودٍ، وَلَا مَا تَوَلَّدَ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ

“Tidak halal binatang kecil bumi (*al-hasyarât*) seperti kumbang, ulat dan binatang yang lahir di dalam makanan, dan lainnya.”

- c. Pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab “*asy-Syarḥ al-Kabir*”, Maktabah Syamilah, Juz: 11, hal. 73, sbb:

وَأَبْنُ أَبِي لَيْلَى، وَاللَّوْزَاعِيُّ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَّا الْأَوْزَاعَ، فَإِنَّ ابْنَ عَبْدِ الْبَرِّ قَالَ هُوَ مُجْمَعٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ،
...فَعَلَى هَذَا مِنَ الْمُسْتَحَبَّاتِ الْحَشْرَاتُ كَالدَّيْدَانِ وَالْجَعْلَانَ وَبَنَاتِ
وَرْدَانَ وَالْخَنَافِسِ وَالْفَأْرِ وَاللَّوْزَاعِ وَالْحَرَبَاءِ وَالْعَصَا وَالْحَرَادِينَ
وَالْعَقَارِبِ وَالْحَيَاتِ، وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَرَخَّصَ مَالِكٌ

“Serupa dengan masalah ini tentang hukum hewan yang menjijikkan adalah *al-hasyarat* seperti cacing, kumbang (jenis scarabs), kecoa, kumbang, tikus, tokek, bunglon, *ad-adha*, tikus (jenis *rattus*), kalajengking, dan ular, semuanya menurut imam Abu Hanifah dan imam As-Syafi'i hukumnya haram. Sedangkan menurut imam Malik, Ibnu Abû Laylâ dan Al-Auzâ'i hukumnya boleh, kecuali hewan tokek, karena imam Ibnu 'Abdul-Bar mengatakan kesepakatan ulama tentang keharamannya.”

3. Pendapat para ulama tentang hukum hewan yang darahnya tidak mengalir, antara lain:
- a. Pendapat Al-Bakri dalam kitab “*Iânah ath-Thâlibîn*”, Maktabah Syamilah, Juz: 1, hal.: 108, sbb:

وَلَا يَجِلُّ أَكْلُ حَشْرَاتِ الْأَرْضِ كَالْحَيَاتِ وَالْعَقَابِ وَالْفَأْرِ
وَالْحَنَافِسِ وَالْعَطَاءِ وَالصَّرَاصِرِ وَالْعَنَّاكِبِ وَالْوَزْغِ وَسَامٌ أَبْرَصَ
وَالْحُغْلَانَ وَالذَّيْدَانَ، وَبَنَاتِ وَرْدَانَ وَحِمَارِ قُبَانٍ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ:
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ...

“Imam Mâlik dan Imam Abû Hanîfah berpendapat sucinya binatang yang darahnya tidak mengalir. Imam Al-Qufal sependapat dengan keduanya.”

- b. Pendapat Ibnu Qudâmah dalam kitab *Al-Mughni*, Maktabah Syamilah, Juz: 3, hal: 238, sbb:

فَصَلِّ: وَدَمٌ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ، كَالْبَقِّ، وَالْبِرَاعِيثِ، وَالذُّبَابِ،
وَتَحْوِهِ، فِيهِ رَوَاتَانِ؛ إِحْدَاهُمَا، أَنَّهُ طَاهِرٌ. وَمِمَّنْ رَخَّصَ فِي دَمِ
الْبِرَاعِيثِ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَالْحَسَنُ، وَالشُّعْبِيُّ وَالْحَاكِمُ وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي
ثَابِتٍ وَحَمَّادٌ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ نَجِسًا لَنَجَسَ الْمَاءُ
الْيَسِيرُ إِذَا مَاتَ فِيهِ

“Darah binatang yang darahnya tidak mengalir seperti kutu, lalat dan sejenisnya ada dua pendapat, salah satunya mengatakan suci. Di antara orang yang membolehkan darah kutu adalah a-‘Athâ’, Thâwus, Al-Hasan, As-Sya’bi, Al-hâkim dan Habib bin Abî Tsâbit, Hammâd, As-Syâfi’i dan Ishâq, dengan alasan jika darahnya najis maka menjadi najis air sedikit yang kecemplungan bangkainya.”

4. Keterangan LP POM MUI dalam rapat komisi fatwa tanggal 4 Mei 2011 yang menyatakan bahwa serangga cochineal yang dijadikan bahan pembuatan pewarna makanan dan minuman tidak mengandung bahaya. Pada bagian tertentu, serangga Cochineal sejenis dengan belalang. Serangga Chocineal juga masuk kategori serangga yang darahnya tidak mengalir.
5. Makalah Dr. KH. Munif Suratmaputra berjudul “Pewarna dari Cochineal untuk Obat-Obatan, Kosmetika, dan Makanan

dalam Kajian Fiqh” yang disampaikan dalam rapat komisi fatwa tanggal 4 Mei 2011, yang menyimpulkan halalnya pewarna makanan dari serangga Cochineal.

6. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa pada tanggal 3 Maret 2011, 7 April 2011, 14 April 2011, 4 Mei 2011, dan 12 Mei 2011, 6 Juli 2011, serta rapat Pleno Komisi Fatwa tanggal 10 Agustus 2011.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : HUKUM PEWARNA MAKANAN DAN MINUMAN DARI SERANGGA COCHINEAL

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Serangga Cochineal yaitu serangga yang hidup di atas kaktus dan makan pada kelembaban dan nutrisi tanaman.
2. Serangga Cochineal merupakan binatang yang mempunyai banyak persamaan dengan belalang dan darahnya tidak mengalir.

Kedua : Ketentuan Hukum

Pewarna makanan dan minuman yang berasal dari serangga Cochineal hukumnya halal, sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 10 Ramadhan 1432 H
10 Agustus 2011 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA



SARANG BURUNG WALET

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 02 Tahun 2012

Tentang

SARANG BURUNG WALET

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

- MENIMBANG:**
- a. bahwa di tengah masyarakat muncul budidaya burung walet yang diambil sarangnya serta dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan konsumtif, baik untuk pangan maupun obat;
 - b. bahwa sarang burung walet berasal dari cairan yang keluar bersama air liur yang telah mengering, dan tidak jarang bercampur dengan kotoran, bahkan ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa sarang burung walet berasal dari air liur yang sudah mengering;
 - c. bahwa pada kasus yang seperti ini, muncul pertanyaan mengenai hukum mengonsumsi sarang burung walet dan membudidayakannya;
 - d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum sarang burung walet guna dijadikan pedoman.

- MENINGGAT:**
1. Al-Qur'an:
 - a. Firman Allah SWT yang menegaskan perintah mengonsumsi makanan yang halal dan *thayyib*, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوتَ الشَّيْطَانِ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (البقرة: ١٦٨)

“Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan; karena sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 168)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن
كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (البقرة: ١٧٢)

“Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah.” (QS. Al-Baqarah [2]: 172)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُمْ بِهِ
مُؤْمِنُونَ (المائدة: ٨٨)

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (QS. Al-Mâidah [5]: 88)

- b. Firman Allah SWT yang menerangkan tentang kehalalan sesuatu yang baik serta keharaman sesuatu yang buruk, antara lain termaktub dalam surah Al-A'raf ayat 157:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“... dan ia (Nabi) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...” (QS. Al-A'raf [7]: 157)

- c. Firman Allah SWT yang berisi penjelasan mengenai makanan yang diharamkan, sebagaimana antara lain termaktub dalam firman-Nya:

قُلْ لَا أُجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلٍ لِّغَيْرِ
اللَّهِ بِهِ

“Katakanlah: 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah.'” (QS. Al-An'am [6]:145)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلٍ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْحَنَقَةُ وَالْمُفَوَّذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا
مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ... (المائدة: ٣)

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala...” (QS. Al-Maidah [5]: 3)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

- a. Beberapa hadis yang menerangkan jenis hewan yang diharamkan, di antaranya:

- 1) burung tersebut berkuku tajam seperti seperti burung elang, garuda, rajawali, dan sejenisnya, sebagaimana diriwayatkan Ibnu 'Abbâs RA:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ (رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي)

“Dari Ibnu ‘Abbâs RA ia berkata: Rasulullah SAW melarang (untuk memakan) setiap binatang buas yang memiliki taring dan setiap burung yang memiliki cakar yang kuat.” (HR Jamaah kecuali Imam al-Bukhâri dan At-Tirmidzi)

- 2) burung tersebut diperintahkan untuk dibunuh, seperti burung gagak, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah RA:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعُقْرَبُ وَالْحُدْيَا وَالْغُرَابُ
وَالْكَلْبُ الْعُقُورُ (رواه مسلم)

“Dari ‘Aisyah RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: ‘Ada lima hal yang masuk kategori fawâsiq dan dibunuh (jika ditemui) di tanah haram, kalajengking, tikus, “hidya”, burung gagak, dan anjing ‘aqûr.” (HR. Muslim)

- 3) burung tersebut dilarang untuk dibunuh seperti burung hudhud dan shurad (burung tengkek), sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbâs:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ قَتْلِ
أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ التَّمْلَةُ وَالنَّحْلَةُ وَالْهُدْهُدُ وَالصُّرْدُ (رواه أحمد
وأبو داود وابن ماجه)

“Dari Ibnu ‘Abbâs RA ia berkata: Rasulullah SAW melarang membunuh empat jenis binatang; semut, lebah, burung hudhud, dan shurad (burung tengkek).” (HR. Alĥmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah)

- b. Riwayat yang menegaskan kesucian air bekas minumnya kucing, keledai dan binatang buas, yang bisa dipahami (*mafĥûm*) bahwa air liur binatang tersebut adalah suci, sebagaimana sabdanya:

عَنْ كَيْبَةَ بِنْتِ كَعْبٍ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَكَرَتْ كَلِمَةً
 مَعْنَاهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَأَصْعَى لَهَا
 الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ، قَالَتْ كَيْبَةُ: فَرَأَيْتِ أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أُنْعَجِبِينَ
 يَا ابْنَةَ أُخِي؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ - قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَائِفِ عَلَىكُمْ
 وَالطَّوَائِفَاتِ (رواه التَّسَائِي وَمَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ)

“Dari Kabsyah binti Ka’b RA bahwa Abi Qatâdah bertamu kepadanya, Kabsyah bercerita, lantas dia menyiapkan air untuk berwudhu, lantas datang seekor kucing lantas minum dari air tersebut, dan Kabsyah berkata: ‘Tunggu dulu,’ Abi Qatâdah pun berkata: ‘Engkau heran?’ Ia menjawab: ‘Ya’. Ia pun berkata: ‘Rasulullah SAW bersabda: ‘Sesungguhnya kucing itu tidak najis, karena ia hanyalah termasuk hewan yang sering ada di sekeliling.’” (HR. An-Nasa’i, Malik, Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ:
 أَتَوَضَّأُ بِمَا أَفْضَلَتِ الْحُمْرُ؟ قَالَ: نَعَمْ وَبِمَا أَفْضَلَتِ السَّبَاعُ كُلُّهَا
 (رواه البيهقي)

“Dari Jâbir ibn ‘Abdillâh RA dari Nabi SAW beliau ditanya: ‘Apakah kami boleh berwudhu dari air yang bekas (minumnya) keledai?’ Nabi menjawab: ‘Ya, boleh juga dari bekas binatang buas.’” (HR. Al-Bayhaqi)

عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ
 فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ حَتَّى وَرَدُوا حَوْضًا فَقَالَ عَمْرُو
 بْنُ الْعَاصِ لِصَاحِبِ الْحَوْضِ يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ هَلْ تَرُدُّ حَوْضَكَ
 السَّبَاعَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لَا تُخْبِرْنَا فَإِنَّا
 نَرُدُّ عَلَى السَّبَاعِ وَتَرُدُّ عَلَيْنَا (رواه مالك والبيهقي والدارقطني)

“Dari Yahya ibnu ‘Abdirrahman ibnu Hâthib bahwa ‘Umar ibnu Khattâb bepergian dengan berkendara bersama ‘Amr ibnu ‘Ash, hingga melewati telaga. Kemudian ‘Amr ibn ‘Ash bertanya

kepada pemilik telaga: 'Wahai pemilik telaga, apakah ada binatang buas yang datang (minum) ke telagamu?' Kemudian 'Umar Ibnu Khatthâb memotong: 'Wahai pemilik telaga jangan kau jawab, karena kita (minum) atas (minumnya) binatang buas dan binatang buas (juga minum minuman) kita.'" (HR. Imam Malik, Al-Bayhaqi, dan Ad-Daruquthni)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَسَارَ لَيْلاً فَمَرُّوا عَلَى رَجُلٍ جَالِسٍ عِنْدَ مَقْرَأَةٍ لَهُ فَقَالَ عُمَرُ يَا صَاحِبَ الْمَقْرَأَةِ أَوْلَعْتَ السَّبَّاحَ اللَّيْلَةَ فِي مَقْرَأَتِكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- « يَا صَاحِبَ الْمَقْرَأَةِ لَا تُخْبِرُهُ هَذَا مُكَلِّفٌ لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بَطُونِهَا وَلَنَا مَا بَقِيَ شَرَابٌ وَطَهُورٌ » (رواه الدارقطني)

"Dari Ibn Umar RA ia berkata: 'Rasulullah SAW bepergian, berjalan di malam hari di sebagian perjalanannya, berpapasan dengan seseorang yang sedang duduk di kolam miliknya -yaitu kubangan (cekungan) tempat penampungan air- lantas Umar bertanya: 'Wahai pemilik kolam, apakah malam ini ada binatang buas yang menjilati kolammu?' Nabi SAW pun bersabda: 'Wahai pemilik kolam, jangan beri tahu, ini berlebihan. Bagi binatang buas tersebut ada hak (untuk minum) dalam perutnya dan bagi kita apa yang tersisa (boleh) minum dan suci.'" (HR. Ad-Daruquthni)

3. Ijma' Ulama

Imam Ibnu Mundzir dalam kitabnya "*al-Ijmâ*" halaman 34 meriwayatkan adanya ijmak di kalangan mazhab Fiqih mengenai kesucian liur hewan yang halal dimakan dagingnya, sebagai berikut:

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ سَوْرَ مَا أُكِلَ لِحْمُهُ طَاهِرٌ وَيَجُوزُ شَرْبُهُ وَالْوَضُوءُ بِهِ

"Para Ulama sepakat bahwa sisa air minum dari hewan yang dapat dimakan dagingnya hukumnya suci, boleh meminum

(dari air yang bekas diminum hewan tersebut) dan boleh juga berwudhu dengannya.”

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Wahbah Az-Zuhayliy dalam *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh* (1/298) menjelaskan pendapat Syâfi'iyah sebagai berikut:

وَمُتَرَشِّحُ كُلِّ حَيَوَانٍ طَاهِرٌ كَعِرْقٍ وَلُعَابٍ وَمُخَاطٍ وَبَلْغَمٍ، إِلَّا الْمُتَيْقِنُ
خُرُوجُهُ مِنَ الْمَعِدَةِ

“Cairan yang keluar dari setiap jenis hewan seperti keringat, air liur, ingus, dan lendir adalah suci kecuali diyakini keluarinya dari perut....”

2. Pendapat Sayyid Sâbiq dalam *Fiqh as-Sunnah* (2/444) mengenai pengertian “*khabits*” (kotor) yang diharamkan, sebagai berikut:

وَفِي كِتَابِ الدَّرَارِيِّ الْمُضَيَّبَةِ يُرَجَّحُ الْقَوْلُ بِاسْتِطَابَةِ النَّاسِ لِأَلْعَرَبِ
وَحَدِيثِهِمْ، يَقُولُ: “مَا اسْتَحَبَّهُ النَّاسُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ لَا لِعَلَةٍ وَلَا لِعَدَمِ
اعْتِيَادِ بَلِّ لِمُحَرَّدٍ اسْتِحْبَابٌ فَهُوَ حَرَامٌ، وَإِنْ اسْتَحَبَّهُ الْبَعْضُ دُونَ
الْبَعْضِ كَانَ الْإِعْتِبَارُ بِالْأَكْثَرِ كَحَشْرَاتِ الْأَرْضِ وَكَثِيرٍ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ

الَّتِي تَرَكَ النَّاسُ أَكْلَهَا وَلَمْ يَنْهَضْ عَلَى تَحْرِيمِهَا دَلِيلٌ يَخْصُهَا، فَإِنْ
تَرَكَهَا لَا يَكُونُ فِي الْغَالِبِ إِلَّا لِكُونِهَا مُسْتَحَبَّةً فَتَنْدَرِجُ تَحْتَ قَوْلِهِ
سُبْحَانَهُ: “وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ”

وَيَدْخُلُ فِي الْخَبَائِثِ كُلُّ مُسْتَقْدِرٍ مِثْلُ الْبِصَاقِ وَالْمُخَاطِ وَالْعِرْقِ
وَالْمَنِيِّ وَالرَّوْثِ وَالْقَمَلِ وَالْبَرَاعِثِ وَنَحْوِ ذَلِكَ

“Dalam kitab *ad-Darârî* dikuatkan adanya pendapat yang menegaskan anggapan baik oleh manusia secara umum, bukan terbatas oleh komunitas Arab, seraya berkata: ‘Hewan yang dianggap kotor oleh manusia (secara umum), bukan karena ada ‘illat, bukan pula karena tidak terbiasa, akan

*tetapi hanya semata karena ia dianggap kotor (menjijikkan) maka ia haram. Jika persepsi tentang kotor (menjijikkan) itu hanya di sebagian masyarakat, tidak pada sebagian yang lain, maka yang dihitung adalah yang dipersepsikan oleh mayoritas masyarakat, seperti hewan melata darat (*ḥasyarât*) dan banyak jenis hewan lain yang secara umum tidak dikonsumsi oleh manusia kebanyakan akan tetapi tidak ada dalil khusus yang mengharamkannya. Biasanya, ia ditinggalkan dan tidak dikonsumsi tidak lain karena dirasa kotor (menjijikkan). Dengan demikian ia termasuk dalam keumuman firman Allah: 'Dan Dia mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...'*

Termasuk dalam "al-khâbâits" adalah setiap hal yang dianggap kotor seperti ludah, ingus, keringat, mani, kotoran, kutu, nyamuk, dan lain sebagainya."

الْخَبَائِثُ هِيَ الَّتِي يَسْتَقْذِرُهَا الذُّوقُ الْحَسِيُّ الْعَامُّ لِلنَّاسِ فِي
مَجْمُوعِهِمْ إِنْ أَسَاغَهَا أَفْرَادٌ مِنْهُمْ

"Al-Khâbâits (segala sesuatu yang buruk yang diharamkan oleh Allah SWT) adalah segala sesuatu yang dipandang jijik oleh orang-orang yang memiliki dzauq (rasa) yang normal, sungguh pun ada di antara mereka yang secara individual (tidak memandang jijik sehingga) memperbolehkannya."

3. Penjelasan Dr. Rustama Saepudin, ahli walet dari Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu dalam Rapat Komisi Fatwa pada 15 Desember 2011 yang menerangkan bahwa sarang burung walet berasal dari zat yang tersimpan dari tembolok burung yang bercampur dengan zat yang berasal dari kelenjar ludah; prosesnya mirip dengan madu yang dikeluarkan oleh lebah.
4. Makalah yang disampaikan oleh Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh yang disampaikan dalam Rapat Komisi Fatwa pada tanggal 8 Desember 2011, yang pada intinya menerangkan bahwa burung walet itu termasuk hewan yang ma'kul al-lahm (hewan yang dagingnya bisa dimakan dengan terlebih

dulu disembelih secara syar'i), dan bahwa air liur burung walet itu suci, sehingga mengonsumsi sarang burung walet dibolehkan; demikian juga membudidayakannya.

5. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 12 Januari 2012.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN: FATWA TENTANG SARANG BURUNG WALET

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

Sarang burung walet adalah sarang yang dibuat oleh burung walet, berasal dari zat yang tersimpan di tembolok burung yang bercampur dengan zat yang berasal dari kelenjar ludah (air liur) yang telah mengering.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah suci dan halal.
2. Dalam hal sarang burung walet bercampur dengan atau terkena barang najis (seperti kotorannya), harus disucikan secara syar'i (*tathhîr syar'i*) sebelum dikonsumsi, yang tata caranya merujuk pada Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2010.
3. Pembudidayaan sarang burung walet hukumnya boleh.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 17 Safar 1433 H
12 Januari 2012 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA



MENYEMIR RAMBUT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 23 Tahun 2012

Tentang
MENYEMIR RAMBUT

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

- MENIMBANG:**
- bahwa praktik menyemir rambut yang sudah sejak lama dikenal masyarakat pada akhir-akhir ini kembali banyak dipraktikkan dan dipertanyakan masyarakat;
 - bahwa praktek semir rambut di masyarakat ada beberapa jenis dan juga motivasi, ada yang untuk kepentingan berhias yang wajar dan ada pula untuk kepentingan mode yang seringkali berakibat kurang baik, dengan pilihan sarana, tata cara serta produk yang beragam;
 - bahwa ada sejumlah produsen pewarna rambut yang mengajukan sertifikasi halal MUI sehingga LPPOM MUI menanyakan hukum menyemir rambut, yang akan terkait dengan kebolehan produk pewarna rambut;
 - bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum menyemir rambut sebagai pedoman.

MENGINGAT : 1. Al-Qur'an

Firman Allah SWT yang memerintahkan untuk berhias, dan larangan bertingkah laku seperti orang Jahiliyah, antara lain:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan...” (QS. Al-A'râf [7]: 31)

وَلَا تَبْرَحْنَ تَبْرِجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

“.. Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.” (QS. Al-Ahẓâb [33]: 33)

2. Hadis Nabi, antara lain:

- a. Hadis Nabi SAW yang pada intinya mengizinkan untuk menyemir rambut yang telah beruban, sebagainya sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ ، فَخَالِفُوهُمْ” (رواه

البخاري ومسلم)

“Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: ‘Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak menyemir/mewarnai (rambut), maka berbedalah kalian dengan mereka.’” (HR. Imam Al-Bukhâri dan Imam Muslim)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ” (رواه مسلم والنسائي و ابو

داود)

“Dari Jâbir ibnu ‘Abdillâh RA ia berkata: ‘Pada saat Fathu Makkah, datanglah Abû Quhâfah dalam keadaan (rambut) kepala dan jenggotnya putih seperti pohon tsaghamah (yang serba putih, baik bunga maupun buahnya). Kemudian Rasulullah SAW bersabda: ‘Ubahlah ini (rambut dan jenggot Abû Quhâfah) dengan sesuatu, tetapi jauhilah warna hitam.’” (HR. Muslim, An-Nasâ’i dan Abû Dâwûd)

عَنْ صُهَيْبِ الْخَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِنَّ أَحْسَنَ مَا اخْتَضَبْتُمْ بِهِ لِهَذَا السَّوَادُ أَرْغَبُ لِنِسَائِكُمْ فِيكُمْ وَأَهْيَبُ لَكُمْ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمْ” (رواه ابن ماجه)

“Dari Shuhayb al-Khair RA ia berkata: ‘Rasulullah SAW bersabda: ‘Sesungguhnya warna yang paling bagus untuk mewarnai rambut adalah warna hitam ini. Karena itu, lebih menyenangkan untuk istri-istri kalian dan menggentarkan pasukan musuh.’” (HR. Ibnu Mâjah)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لَا تَتَّبِعُوا الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيْبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ. ” قَالَ عَنْ سُفْيَانَ “إِلَّا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ . ” وَقَالَ فِي حَدِيثٍ يَحْتَجِي “إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ” (رواه ابوداود)

“Janganlah kalian mencabut uban. Seorang yang tumbuh uban setelah masuk Islam, maka ia (uban itu) akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat.” (HR. Abu Dawud, At-Turmudzi, dan An-Nasa’i)

- b. Hadis nabi SAW yang menjelaskan bahan untuk semir, yang pada intinya suci dan memiliki sifat seperti *hinnâ’* (daun pacar) dan *katam* (inai), seperti sabdanya:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُبِرَ بِهِ الشَّيْبُ الْجَنَاءُ وَالْكَتْمُ” (رواه الترمذی والنسائي

وابن ماجه)

“Sesungguhnya bahan paling baik yang kalian gunakan untuk menyemir adalah hinna (pacar) dan katam (inai).”
(HR. Tirmidzi, An-Nasa’i dan Ibnu Majah)

- c. Hadis Nabi SAW yang menegaskan untuk tidak menyerupai identitas golongan yang tidak sejalan dengan ajaran agama sebagaimana sabdanya:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ” (رواه أبي داود)

“Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka itu berarti ia bagian dari kaum tersebut.” (HR. Abû Dâwûd)

3. Kaidah-kaidah Fiqih dan Ushul Fiqih:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“(Hukum) segala sesuatu tergantung pada tujuannya.”

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ

“Hukum asal pada masalah muamalah adalah boleh.”

الْأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْإِبَاحَةُ

“Hukum asal pada setiap yang bermanfaat adalah boleh.”

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

“Pada wasilah (hukumnya) sebagaimana hukum pada yang ditujunya.”

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Dharar (bahaya) harus dihilangkan”

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأُزْمِنَةِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

“Tidak diinkari adanya perubahan hukum dikarenakan perubahan zaman, tempat, dan keadaan.”

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

“Hukum itu berlaku tergantung pada ada atau tidak adanya ‘illat.”

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Imam Asy-Syawkâni dalam Kitab *Nail al-Awthar* (I/307), mengutip pendapat Imam Al-Qâdhi ‘Iyâdh sebagai berikut:

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ: اِخْتَلَفَ السَّلَفُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فِي
الْخِضَابِ وَفِي جِنْسِهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: تَرَكُ الْخِضَابَ أَفْضَلُ ، وَرُوِيَ
حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّهْيِ عَنِ تَغْيِيرِ الشَّيْبِ ،
وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُغَيِّرْ شَيْبَهُ ، رُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ
وَأَبِي بَكْرٍ وَآخَرِينَ ، وَقَالَ آخَرُونَ: الْخِضَابُ أَفْضَلُ ، وَخِضَّبَ
جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ لِلْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ
، ثُمَّ اِخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ فَكَانَ أَكْثَرُهُمْ يُخِضَّبُ بِالصُّفْرِ ، مِنْهُمْ ابْنُ عُمَرَ
وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَآخَرُونَ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَخِضَّبَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ
بِالْحِنَاءِ وَالْكَتَمِ وَبَعْضُهُمْ بِالرَّغْفَرَانِ . (نيل الأوطار للإمام الشوكاني
(٣٠٧/٨)

“Al-Qâdhi ‘Iyâdh berkata: Para ulama terdahulu (salaf) yakni para shahabat dan tabi’in berbeda pendapat dalam masalah uban. Sebagian mengatakan: ‘Membiarkan uban lebih utama (daripada mewarnainya). Diriwayatkan bahwa Nabi SAW melarang mengubah warna uban. Lagi pula beliau juga tidak mengubah ubannya.’ Riwayat ini dari Umar, ‘Ali, Abû Bakar dan lain-lain. Sebagian yang lain berkata: ‘Mengubah uban lebih utama. Karena sebagian besar shahabat dan tabi’in serta generasi sesudahnya mewarnai uban mereka, berdasarkan hadis-hadis terdahulu. Kemudian mereka berbeda pendapat

tentang warnanya. Kebanyakan menggunakan sufroh (warna kekuningan), seperti dilakukan Ibnu 'Umar, Abû Hurayrah dan lain-lain. Begitu pula diriwayatkan dari 'Alî bin Abî Thâlib. Sebagian yang lain mewarnai rambutnya dengan *hinnâ* (daun pacar) dan *katam* (inai), ada juga yang dengan *za'faran* (kunyit)."

2. Pendapat Imam Al-Haysami dalam *Majma' al-Zâwâid* (2/328) sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ خِضَابُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَرَسَ وَالزَّرْعَفْرَانَ. رواه أحمد والبخاري ورجال الصحيح خلا بكر بن عيسى وهو ثقة
وَعَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَخِي رَافِعُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَنَا مَخْضُوبٌ بِالْحِنَاءِ وَأَخِي مَخْضُوبٌ بِالصُّفْرَةِ. فَقَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا خِضَابُ الْإِسْلَامِ وَقَالَ: لِأَخِي هَذَا خِضَابُ الْإِيمَانِ. رواه أحمد وفيه عبد الصمد بن حبيب وثقه ابن معين وضعفه أحمد، وبقية رجاله ثقات. (مجمع الزوائد للإمام الهيثمي ٣٢٨/٢)

Dari Abu Malik Al-Asyja'iy berkata, dari ayahnya berkata: Dahulu kami menyemir uban bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan *al-waras* (warna merah kekuningan) dan *za'faran* (kunyit). (HR. Ahmad dan Al-Bazzar dengan rizal hadis yang sah termasuk Bahr bin 'Isa yang statusnya tsiqah)

Dari Al-Hakam bin 'Amr al-Ghifâri berkata, "Aku bersama saudaraku -Râfi' bin 'Amr- menemui Amirul Mu'minin 'Umar ibnu Al-Khatthâb. Aku menyemir rambutku dengan *hinna*' dan saudaraku menyemir dengan *sufrah*. Lantas 'Umar ibnu Al-Khatthâb berkata kepadaku: 'Ini merupakan semir rambut Islam,' dan berkata kepada saudaraku: 'Ini merupakan semir rambut Iman.'" (HR. Ahmad [Majma' az-Zâwâid, II/328])

3. Pendapat Dr. Wahbah Az-Zuhayliy dalam *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh* (IV/227) sebagai berikut:

وَأَمَّا خِضَابُ الشَّعْرِ بِالْأَحْمَرِ وَالْأَصْفَرِ وَالْأَسْوَدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ
 الْأَلْوَانِ فَهُوَ جَائِزٌ، إِلَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ الْخِضَابُ بِالسَّوَادِ
 وَقَالَ غَيْرُهُمْ بِالْكَرَاهَةِ فَقَطْ، لِمَا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا النَّخَارِثِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ
 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جِيءَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ إِلَى رَسُولِ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَأَنَّ رَأْسَهُ تُعَامَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَلْتَغَيِّرْهُ بِشَيْءٍ،
 وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ» وَفِي الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بَيْنَ أَحْمَدَ وَالشَّيْخَيْنِ عَنْ
 مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ خِضَابِ رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ
 يَكُنْ شَابًّا إِلَّا يَسِيرًا، وَلَكِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ بَعْدَهُ خَضَّبَا بِالْحِنَاءِ
 وَالكَتَمِ

“Menyemir rambut dengan warna merah, kuning, hitam dan warna lainnya hukumnya boleh. Tapi menurut mazhab Syâfi’iyah, diharamkan menyemir rambut dengan warna hitam. Sedangkan menurut mazhab yang lain, hukumnya makruh saja. Berdasarkan hadis riwayat Jamâ’ah (kecuali Al-Bukhâri dan At-Tirmidzi) dari Jâbir bin ‘Abdullâh berkata, ‘Pada saat Fathu Mekkah, Abû Quhâfah dihadapkan kepada Rasulullah shallallâhu alayhi wasallam. Nampak rambut di kepalanya seperti sudah beruban. Lantas Rasulullah shallallâhu alayhi wasallam bersabda: ‘Bawalah dia ke salah satu istrinya. Suruh warna rambutnya diubah dengan warna lain dan jauhilah warna hitam.’

Dalam hadis shahih riwayat Asy-Syaykhâni dan Ahmad dari Muhammad bin Sîrîn berkata, Anas bin Mâlik ditanya tentang rambut Rasulullah shallallâhu alayhi wasallam yang diwarnai. Lantas Anas berkata: ‘Sesungguhnya Rasulullah

shallallâhu alayhi wasallam tidak beruban kecuali sedikit saja. Akan tetapi, sepeninggal beliau Abû Bakar dan 'Umar mewarnai rambutnya dengan hinnâ (daun pacar) dan katam (inai).” (Al-Fiqhul Islâmi wa Adillatuhu, IV/227)

4. Pendapat peserta rapat-rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 2 Mei dan Tanggal 31 Mei 2012.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG MENYEMIR RAMBUT

Pertama : Ketentuan Hukum

1. Hukum Menyemir Rambut adalah **Mubah**, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bahan yang halal dan suci;
 - b. dimaksudkan untuk suatu tujuan yang benar secara syar'i;
 - c. mendatangkan maslahat yang tidak bertentangan dengan syari'at;
 - d. materinya tidak menghalangi meresapnya air ke rambut pada saat bersuci;
 - e. tidak membawa mudharat bagi penggunaannya; dan
 - f. menghindari pemilihan warna hitam atau warna lain yang bisa melahirkan unsur tipu daya (*khida'*) dan/atau dampak negatif lainnya.
2. Hukum menyemir rambut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan di atas hukumnya **haram**.

Kedua : Rekomendasi

1. Agar LPPOM MUI dapat menjadikan Fatwa ini sebagai pedoman dalam melakukan sertifikasi halal produk terkait.
2. Agar masyarakat secara selektif memilih jenis produk semir rambut yang memenuhi ketentuan syari'ah.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 10 Rajab 1433 H
31 Mei 2012 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA



PEMANFAATAN BEKICOT UNTUK KEPENTINGAN NON-PANGAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 24 Tahun 2012

Tentang

PEMANFAATAN BEKICOT UNTUK KEPENTINGAN NON-PANGAN

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

- MENIMBANG :**
- bahwa seiring dengan dinamika yang terjadi di masyarakat, beberapa perusahaan dan masyarakat memanfaatkan bekicot sebagai bahan untuk kepentingan non-konsumtif seperti obat luar;
 - bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang hukum memanfaatkan bekicot sebagai bahan untuk produk non-pangan;
 - bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang pemanfaatan bekicot untuk kepentingan non-pangan guna dijadikan pedoman.

MENINGGAT: 1. Firman Allah SWT, antara lain:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 29)

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَافِي السَّمَاوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin.” (QS. Luqmân [31]: 20)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَافِي الْأَرْضِ

“Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi.” (QS. Al-Hajj [22]: 65)

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:
 - a. Hadis Nabi SAW yang menerangkan pencegahan terhadap bahaya, antara lain:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد ومالك وابن ماجه)

“Dari Ibnu ‘Abbâs RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: ‘Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).’” (HR. Imam Ahmad, Mâlik, dan Ibnu Mâjah)

- b. Hadis Nabi SAW yang menegaskan kesucian cairan yang keluar dari hewan, antara lain:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ: أَتَوَضَّأُ بِمَا
أَفْضَلَتِ الْحُمْرُ؟ قَالَ: نَعَمْ وَبِمَا أَفْضَلَتِ السَّبَاعُ كُلُّهَا (رواه البيهقي)

“Dari Jâbir ibnu ‘Abdillah RA dari Nabi SAW beliau ditanya: ‘Apakah kami boleh berwudhu dari air yang bekas (minumnya) keledai?’ Nabi menjawab: ‘Ya, boleh juga dari bekas binatang buas.’” (HR. Al-Bayhaqi)

3. Kaidah Fikih:

الأصلُ في المنافع الإباحةُ

“Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh/mubah.”

الأصلُ في الأشياءِ النَّافِعَةِ الإباحةُ، وفي الأشياءِ الضَّارَّةِ الحُرْمَةُ

“Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram.”

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ، ما لم يقم دليلٌ معتبرٌ على الحُرْمَةِ

“Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya.”

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat jumhur Ulama yang menyatakan bahwa semua binatang yang hidup hukumnya tidak najis kecuali anjing dan babi, antara lain pendapat Imam An-Nawâwi sebagaimana termuat dalam kitab *al-Majmû'*, juz I, halaman 172:

... وَمَذْهَبُنَا أَنَّ سُورَ الْهَرَّةِ طَاهِرٌ غَيْرَ مَكْرُوهٍ، وَكَذَا سُورُ جَمِيعِ
الْحَيَوَانَاتِ مِنَ الْخَيْلِ وَالْبَعَالِ وَالْحَمِيرِ وَالسَّبَاعِ وَالْفَأْرَةِ وَالْحَيَاتِ وَسَامِ
أَبْرَصٍ وَسَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ الْمَأْكُولِ وَغَيْرِ الْمَأْكُولِ، فَسُورُ الْجَمِيعِ وَعِرْفُهُ
طَاهِرٌ غَيْرَ مَكْرُوهٍ إِلَّا الْكَلْبَ وَالْخَنزِيرَ وَفَرَعِ أَحَدِهِمَا.

“Mazhab kami berpendapat bahwa liur kucing itu suci dan tidak makruh, demikian juga liur seluruh binatang seperti kuda, keledai, binatang buas, tikus, ular, tokek dan semua hewan, baik yang dapat dimakan atau tidak boleh dimakan. Untuk itu, liur dan keringat seluruh jenis binatang adalah suci, tidak makruh kecuali anjing dan babi serta yang turunan salah satu dari keduanya.”

Imam Al-Mawardi dalam kitab *al-Hâwi*, juz I, halaman 56:

أَنَّ الْحَيَّوَانَ كُلَّهُ طَاهِرٌ إِلَّا خَمْسَةً: وَهِيَ الْكَلْبُ، وَالْخِنْزِيرُ، وَمَا تَوْلَدَ مِنْ كَلْبٍ وَخِنْزِيرٍ، وَمَا تَوْلَدَ مِنْ كَلْبٍ وَحَيَّوَانٍ طَاهِرٍ، وَمَا تَوْلَدَ مِنْ خِنْزِيرٍ وَحَيَّوَانٍ طَاهِرٍ، وَسَيَّئِي الدَّلِيلُ عَلَى تَنْجِيسِهَا فِي مَوْضِعِهِ، وَمَا سِوَاهَا مِنَ الْحَيَّوَانَاتِ كُلِّهَا مِنْ دَوَابِّهِ وَطَائِرِهِ طَاهِرٌ فِي حَيَاتِهِ

“Seluruh jenis hewan itu suci kecuali lima hal, anjing, babi, yang terlahir dari anjing dan babi, yang terlahir dari anjing dan hewan suci, serta yang terlahir dari babi dan hewan suci. Akan dijelaskan dalil kenajisannya. Hewan selain yang lima itu, baik yang melata maupun yang terbang hukumnya suci ketika ia hidup.”

Dalam kitab *Tuhfah al-Ahwadzi*, juz 1, halaman 262:

قَوْلُهُ (وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ لَمْ يَرَوْا بِسُورِ الْهَرَّةِ بَأْسًا) يَعْنِي أَنَّ سُورَ الْهَرَّةِ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ عِنْدَ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَاللَّيْثِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَالثَّوْرِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي نُورٍ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَعَلْقَمَةَ وَإِبْرَاهِيمَ وَعَطَاءَ بْنِ يَسَّارٍ وَالْحَسَنَ فِيمَا رَوَى عَنْهُ الْأَشْعَثُ وَالثَّوْرِيُّ فِيمَا رَوَى عَنْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ الْمَرْوَزِيُّ كَذَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ. حَكَاهُ الْعَيْنِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ

Perkataannya: 'Itu merupakan pendapat mayoritas ulama dari kalangan para sahabat Nabi shallallâhu alayhi wasallam, tabiin dan generasi sesudahnya, seperti Syâfi'i, Aḥmad dan Ishâq. Mereka berpendapat bolehnya liur kucing.' Artinya, liur kucing itu suci dan tidak makruh menurut para imam. Dan ini merupakan pendapat Mâlik dan ulama Madinah lainnya, al-Laits dan ulama Mesir lainnya, al-Awzâ'i dan ulama Syam lainnya, ats-Tsawri dan ulama Irak yang sependapat dengannya, Syâfi'i dan pengikutnya, Aḥmad, Ishâq, Abû Tsawr, Abû Ubayd, 'Alqamah, Ibrâhîm an-Nakhâ'i, 'Athâ bin Yasar, Hasan al-Bashri sebagaimana diriwayatkan oleh Asy'ats, ats-Tsawri sebagaimana diriwayatkan oleh Abû 'Abdillâh Muhammad bin Nasr al-Marwazi. Demikian dijelaskan oleh al-Hâfîzh Ibnu 'Abdil-Barr. Begitu pula pendapat Abû Yûsuf sebagaimana diceritakan oleh al-'Aini dan at-Thâḥawi. Dan ini merupakan riwayat dari Muḥammad bin Sirîn sebagaimana diterangkan oleh az-Zahidi dalam Syarḥ Mukhtashar al-Qadûri dan at-Thahâwi dalam at-Ta'liq al-Mumajjad. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa liur kucing itu suci tapi makruh."

Imam Ibnu Qudâmah dalam *al-Mughni*, juz 1, halaman 82:

السُّنُورُ وَمَا دُونَهَا فِي الْخَلْقَةِ ؛ كَالْفَأْرَةِ ، وَأَبْنِ عَرَسٍ ، فَهَذَا وَنَحْوُهُ مِنْ
حَشْرَاتِ الْأَرْضِ سُورُهُ طَاهِرٌ ، يَحُوزُ شُرْبُهُ وَالْوُضُوءُ بِهِ . وَلَا يُكْرَهُ .
وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَالتَّابِعِينَ ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ،
وَالشَّامِ ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ أَصْحَابِ الرَّأْيِ ، إِلَّا أَبَا حَنِيفَةَ ، فَإِنَّهُ كَرِهَ الْوُضُوءَ
بِسُورِ الْهَرِّ ، فَإِنْ فَعَلَ أَجْزَأُهُ

"Kucing dan hewan yang lebih kecil seperti tikus, musang, dan sejenisnya yang tergolong hasyarat, bekas jilatannya suci boleh meminum dan berwudlu dengannya, tidak makruh. Ini pendapat kebanyakan ulama dari golongan shahabat dan tabi'in, dari ulama Madinah, Syam, dan Kufah, kecuali Abi Hanifah. Ia berpendapat makruh berwudlu dari bekas jilatan kucing. Tetapi jika dilakukan, diperbolehkan."

Dalam *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh* (1/298), Wahbah Az-Zuhayli merujuk kitab *al-Muhadzdzab dan al-Majmû'*, menjelaskan:

وَمُتْرَشِحُ كُلِّ حَيَوَانٍ طَاهِرٌ كَعَرِقٍ وَلُعَابٍ وَمُخَاطٍ وَبَلْغَمٍ، إِلَّا الْمُتَيِّقِينَ
خُرُوجَهُ مِنَ الْمَعْدَةِ

“Cairan yang keluar dari setiap jenis hewan seperti keringat, air liur, ingus, dan lendir adalah suci kecuali diyakini keluarnya dari perut...”

2. Pendapat para ulama tentang hukum hewan yang darahnya tidak mengalir, antara lain pendapat Al-Bakri dalam kitab “*Yânah ath-Thâlibin*”, Maktabah Syamilah, Juz: 1, hal.: 108, sbb:

قَوْلُهُ: كَمَا لِكِ وَأَبِي حَنِيفَةَ أَي فَايْنَهُمَا قَائِلَانِ بِطَهَارَةِ مَا لَا نَفْسَ لَهُ
سَائِلَةً، فَالْقِفَالُ مُوَافِقٌ لَهُمَا

“Imam Mâlik dan Imam Abû Hanîfah berpendapat sucinya binatang yang darahnya tidak mengalir. Imam Al-Qafâl sependapat dengan keduanya.”

Pendapat Ibnu Qudâmah dalam kitab “*Al-Mughni*”, Maktabah Syamilah, Juz: 3, hal: 238, sbb:

فَصَلُّ: وَدَمٌ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً، كَالْبَقِّ، وَالْبِرَاغِيثِ، وَالذُّبَابِ، وَتَحْوِهِ،
فِيهِ رَوَايَتَانِ؛ إِحْدَاهُمَا، أَنَّهُ طَاهِرٌ. وَمِمَّنْ رَخَّصَ فِي دَمِ الْبِرَاغِيثِ عَطَاءٌ
وَطَاوُسٌ وَالْحَسَنُ، وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَاكِمُ وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ وَحَمَّادُ
وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ؛ وَإِلَّا تَهُ لَوْ كَانَ نَجِسًا لَنَجَسَ الْمَاءُ الْيَسِيرُ إِذَا مَاتَ
فِيهِ،

“Darah binatang yang darahnya tidak mengalir seperti kutu, lalat dan sejenisnya ada dua pendapat, salah satunya mengatakan suci. Di antara orang yang membolehkan darah

kutu adalah A-'Athâ', Thawus, A-Hasan, Asy-Sya'bi, Al-hâkim dan Habib bin Abi Tsâbit, Hammad, As-Syâfi'i dan Ishâq, dengan alasan jika darahnya najis maka menjadi najis air sedikit yang keceplungan bangkainya."

3. Penjelasan Ahli dan Keterangan LP POM MUI dalam rapat Komisi Fatwa mengenai bekicot dan pemanfaatannya.
4. Pendapat peserta rapat-rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 31 Mei 2012.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG BEKICOT UNTUK KEPENTINGAN NON-PANGAN

Pertama : Ketentuan Hukum

1. Bekicot merupakan salah satu jenis hewan yang suci.
2. Pemanfaatan bekicot untuk kepentingan non-pangan, seperti untuk obat dan kosmetika luar, hukumnya **mubah**, sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan.

Kedua : Rekomendasi

Agar LPPOM MUI dapat menjadikan Fatwa ini sebagai pedoman dalam melakukan sertifikasi halal produk terkait.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 10 Rajab 1433 H
31 Mei 2012 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA



HUKUM MENGONSUMSI BEKICOT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 25 Tahun 2012
Tentang

HUKUM MENGONSUMSI BEKICOT

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

- MENIMBANG:**
- a. bahwa seiring dengan dinamika yang terjadi di masyarakat, ada sekelompok masyarakat dan rumah makan yang memanfaatkan bekicot sebagai salah satu menu untuk pangan;
 - b. bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang hukum memakan bekicot;
 - c. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum mengonsumsi bekicot untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.
- MENINGAT:**
1. Firman Allah SWT:
 - a. Firman Allah yang menegaskan kehalalan segala yang baik dan memerintahkan memakan yang baik, serta mengharamkan segala hal yang buruk, antara lain:

وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

”....dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...” (QS. Al-Arâf [7]: 157)

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mu’minûn [23]: 51)

- b. Firman Allah yang menegaskan larangan memakan jenis barang tertentu seperti bangkai, antara lain:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (da-ging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala...” (QS. Al-Maidah [5]: 3)

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

الْحَلَالُ بَيْنَ وَبَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ (رواه مسلم)

“Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musyta-

bihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya...” (HR. Muslim)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
(رواه أحمد ومالك وابن ماجه)

“Dari Ibnu ‘Abbâs RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: ‘Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).’” (HR. Ahmad)

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا
أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا
صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوْا مِنْ
طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ (رواه مسلم عن أبي هريرة)

“Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, ‘Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan’ (QS. Al-Mu’minûn [23]: 51), dan berfirman pula, ‘Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu..’ (QS. Al-Baqarah [2]: 172)” (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

3. Kaidah Fikih:

الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌ

“Keluar dari perbedaan adalah hal yang dianjurkan.”

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat ulama yang menerangkan mengenai hukum hewan yang masuk kategori "*hasyarât*", antara lain:

a. Pendapat Imam An-Nawâwi dalam kitab "*Al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*" Maktabah Syamilah, Juz 9, hal. 13 dan hal. 16:

وَلَا يَحِلُّ أَكْلُ حَشْرَاتِ الْأَرْضِ كَالْحَيَّاتِ وَالْعَقَّارِبِ وَالْفَأْرِ وَالْخَنَافِسِ
وَالْعَطَّاءِ وَالصَّرَاصِرِ وَالْعَنَّاكِبِ وَالْوَزَغِ وَسَامِ الْأَبْرَصِ وَالْجُعْلَانِ وَالذَّبَّانِ،
وَبَنَاتِ وَرْدَانَ وَحِمَارِ قَبَانٍ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَيُحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ...

"Tidak halal memakan binatang kecil di bumi seperti ular, kalajengking, tikus, kumbang, binatang lembut, kecoa, laba-laba, tokek, cacing, orong-orong, karena firman Allah SWT: 'Dan diharamkan kepada kalian al-khâbâits.'"

(فرغ) فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي حَشْرَاتِ الْأَرْضِ كَالْحَيَّاتِ وَالْعَقَّارِبِ
وَالْجُعْلَانِ وَبَنَاتِ وَرْدَانَ وَالْفَأْرِ وَنَحْوَهَا * مَذْهَبُنَا أَنَّهَا حَرَامٌ وَبِهِ قَالَ أَبُو
حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَدَاوُدُ وَقَالَ مَالِكٌ حَلَالٌ

"Pendapat ulama mazhab tentang binatang kecil bumi seperti ular, kalajengking, kecoa, tikus dan sejenisnya, mazhab Syâfi'i mengharamkannya, demikian pula Imam Abû Hanifah dan Imam Ahmad, sedangkan Imam Malik berpendapat halal."

b. Pendapat Imam Ibn Hazm dalam Kitab *al-Muhalla* (6/76-77):

وَلَا يَحِلُّ أَكْلُ الْحَلَزُونِ الْبَرِّيِّ، وَلَا شَيْءٍ مِنَ الْحَشْرَاتِ كُلِّهَا: كَالْوَزَغِ،
وَالْخَنَافِسِ، وَالنَّمْلِ، وَالنَّحْلِ، وَالذَّبَّابِ، وَالذَّبَّارِ، وَالذُّوْدِ كُلِّهِ -طَيَّارَةً وَغَيْرَ
طَيَّارَةً- وَالْقَمَلِ، وَالْبِرَاغِيثِ، وَالْبَقِّ، وَالْبُعُوضِ وَكُلِّ مَا كَانَ مِنْ أَنْوَاعِهَا؛
لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ)؛ وَقَوْلِهِ تَعَالَى (إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ)، وَقَدْ
صَحَّ الْبُرْهَانُ عَلَى أَنَّ الذَّكَاءَ فِي الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ، أَوْ
الصَّدْرِ، فَمَا لَمْ يَفِدْرَ فِيهِ عَلَى ذَكَاءٍ فَلَا سَبِيلَ إِلَى أَكْلِهِ: فَهُوَ حَرَامٌ لِامْتِنَاعِ
أَكْلِهِ، إِلَّا مَيْتَةً غَيْرَ مُدَكِّيٍ. الخلى (٧٧ - ٧٦ / ٦)

“Tidak halal hukumnya memakan bekicot darat, dan tidak halal juga memakan segala jenis *ḥasyarât* seperti tokek, kumbang, semut, tawon, lalat, lebah, ulat, --baik yang bisa terbang maupun yang tidak--, kutu, nyamuk, dan serangga dengan segala jenisnya, didasarkan pada firman Allah ‘Diharamkan atas kamu bangkai.’.. dan firman-Nya, ‘..kecuali apa yang kalian sembelih.’ Penyembelihan itu dalam kondisi normal tidak mungkin kecuali di bagian tenggorokan atau dada. Jika binatang yang tidak mungkin untuk disembelih maka tidak ada jalan untuk (boleh) dimakan, maka hukumnya haram karena larangan memakannya, kecuali jenis binatang yang tidak perlu disembelih...”

- c. Pendapat Imam Mâlik dalam Kitab *al-Mudawwanah* (1/542):

سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ شَيْءٍ يَكُونُ فِي الْمَغْرِبِ يُقَالُ لَهُ الْحَلْزُونُ يَكُونُ فِي الصَّحَارَى يَتَعَلَّقُ بِالشَّجَرِ أَيُّوَكْلُ؟ قَالَ: أَرَاهُ مِثْلَ الْحَرَادِ، مَا أُخِذَ مِنْهُ حَيًّا فَسَلِقَ أَوْ شُوِيَ فَلَا أَرَى بِأَكْلِهِ بَأْسًا، وَمَا وَجِدَ مِنْهُ مَيْتًا فَلَا يُؤَكَلُ...
انتهى

“Imam Mâlik ditanya tentang hewan yang ada di Maghrib yang dinamakan *“ḥalzûn”*, yang hidup di darat, menempel di pohon; apakah ia boleh dimakan? Beliau menjawab: ‘Saya berpendapat itu seperti belalang. Jika diambil darinya dalam keadaan hidup lalu dididihkan atau dipanggang, maka saya berpendapat tidak apa-apa untuk dimakan. Namun jika diperoleh dalam keadaan mati maka tidak dimakan.’”

- d. Pendapat Imam Abî Al-Wâlid Al-Bâji dalam Kitab “*al-Muntaqa Syarḥ al-Muwaththâ*” (3/110):

إِذَا تَبَتَ ذَلِكَ فَحُكْمُ الْحَلْزُونِ حُكْمُ الْحَرَادِ، قَالَ مَالِكٌ: ذَكَائُهُ بِالسَّلْقِ أَوْ يُعْرَضُ بِالشَّوْكِ وَالْإِبْرِ حَتَّى يَمُوتَ مِنْ ذَلِكَ، يُسَمَّى اللَّهُ تَعَالَى عِنْدَ ذَلِكَ كَمَا يُسَمَّى عِنْدَ قَطْفِ رُءُوسِ الْحَرَادِ... انتهى

“Jika demikian, maka hukum (memakan) bekicot sama dengan memakan belalang. Imam Mâlik berkata: ‘Cara menyembelihnya adalah dengan merebus (memasukkan dalam air panas) atau ditoreh dengan duri dan jarum sampai mati, dengan menyebut asma Allah saat melakukannya sebagaimana dilakukan juga ketika mematahkan kepala belalang.’”

2. Pendapat para ulama mengenai pengertian “*khabîts*” (kotor) yang diharamkan:
 - a. Sayyid Sâbiq dalam Fiqh as-Sunnah (2/444), sebagai berikut:

وَفِي كِتَابِ الدَّرَارِيِّ الْمُضَيَّبَةِ يُرَجَّحُ الْقَوْلُ بِاسْتِطَابَةِ النَّاسِ لَا الْعَرَبِ وَحَدِيثِهِمْ، فَيَقُولُ: “مَا اسْتَحَبَّهُ النَّاسُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ لَا لِعِلَّةٍ وَلَا لِعَدَمِ اعْتِيَادِ بَلْ لِمُجَرَّدِ اسْتِحْبَابِهِ فَهُوَ حَرَامٌ، وَإِنْ اسْتَحَبَّهُ الْبَعْضُ دُونَ الْبَعْضِ كَانَ الْإِعْتِبَارُ بِالْأَكْثَرِ كَحَشَرَاتِ الْأَرْضِ وَكَثِيرٍ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي تَرَكَ النَّاسُ أَكْلَهَا وَلَمْ يَنْهَضْ عَلَى تَحْرِيمِهَا دَلِيلٌ يَخْصُصُهَا، فَإِنْ تَرَكَهَا لَا يَكُونُ فِي الْغَالِبِ إِلَّا لِكُونِهَا مُسْتَحَبَّةً فَتَنْدَرُجُ تَحْتَ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: “وَيُحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ.” وَيَدْخُلُ فِي الْخَبَائِثِ كُلُّ مُسْتَقْدِرٍ مِثْلُ الْبُصَاقِ وَالْمُخَاطِ وَالْعَرَقِ وَالْمَنِيِّ وَالرُّوْثِ وَالْقَمَلِ وَالْبِرَاغِيثِ وَنَحْوِ ذَلِكَ

*“Dalam Kitab ad-Darârî dikuatkan adanya pendapat yang menegaskan anggapan baik oleh manusia secara umum, buka terbatas oleh komunitas Arab, seraya berkata: ‘Hewan yang dianggap kotor oleh manusia (secara umum), bukan karena ada ‘illat, bukan pula karena tidak terbiasa, akan tetapi hanya semata karena ia dianggap kotor (menjijikkan) maka ia haram. Jika persepsi tentang kotor (menjijikkan) itu hanya di sebagian masyarakat, tidak pada sebagian yang lain, maka yang dihitung adalah yang dipersepsikan oleh mayoritas masyarakat, seperti hewan melata darat (*hasyarât*) dan banyak jenis hewan lain yang secara umum tidak dikonsumsi oleh manusia kebanyakan akan tetapi tidak ada dalil khusus yang mengharamkannya. Biasanya, ia ditinggalkan dan tidak dikonsumsi tidak lain karena dirasa*

kotor (menjijikkan). Dengan demikian ia termasuk dalam keumuman firman Allah: 'Dan Dia mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...'

Termasuk dalam "al-khabaits" adalah setiap hal yang dianggap kotor seperti ludah, ingus, keringat, mani, kotoran, kutu, nyamuk, dan lain sebagainya."

الْخَبَائِثُ هِيَ الَّتِي يَسْتَقْدِرُهَا الذَّوْقُ الْحِسِّيُّ الْعَامُّ لِلنَّاسِ فِي مَجْمُوعِهِمْ إِنَّ
أَسَاغَهَا أَفْرَادٌ مِنْهُمْ

"Al-Khâbâits (segala sesuatu yang buruk yang diharamkan oleh Allah SWT) adalah segala sesuatu yang dipandang jijik oleh orang-orang yang memiliki dzauq (rasa) yang normal, sungguh pun ada di antara mereka yang secara individual (tidak memandang jijik sehingga) memperbolehkannya."

- b. Pendapat Imam Ibnu Rusyd dalam *Bidâyat al-Mujtahid* sebagai berikut:

وَأَمَّا الْحِنْسُ الرَّابِعُ وَهُوَ الَّذِي تَسْتَحْبِثُهُ النَّفْسُ كَالْحَشْرَاتِ وَالضَّفَادِعِ
وَالسَّرَطَانَاتِ وَالسَّلْحَفَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ حَرَّمَهَا وَأَبَاحَهَا الْغَيْرُ
وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهَا فَقَطُّ. وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ اخْتِلَافُهُمْ فِي مَفْهُومِ مَا يَنْطَلِقُ
عَلَيْهِ إِسْمُ الْخَبَائِثِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَيُحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} فَمَنْ رَأَى
أَنَّهَا الْمُحْرَمَاتُ بِنَصِّ الشَّرْعِ لَمْ يُحْرَمْ مِنْ ذَلِكَ مَا تَسْتَحْبِثُهُ النَّفْسُ مِمَّا
لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصٌّ. وَمَنْ رَأَى أَنَّ الْخَبَائِثَ هِيَ مَا تَسْتَحْبِثُهُ النَّفْسُ قَالَ: هِيَ
مُحْرَمَةٌ. وَأَمَّا مَا حَكَاهُ أَبُو حَامِدٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ الْحَيَوَانَ الْمُنْهِيَّ عَنْ قَتْلِهِ
كَالْخَطَافِ وَالنَّحْلِ زَعَمَ فَإِنِّي لَسْتُ أَذْرِي أَيْنَ وَقَعَتِ الْآثَارُ الْوَارِدَةُ فِي
ذَلِكَ وَلَعَلَّهَا فِي غَيْرِ الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ عِنْدَنَا

"... Jenis keempat adalah yang dianggap kotor oleh perasaan manusia, seperti binatang melata, katak, ketam, penyu, dan yang sejenisnya. Dalam masalah ini Imam Syâfi'i mengharamkannya, sementara yang lain membolehkannya, dan sebagian yang lain memakruhkannya. Sebab terjadinya perbedaan adalah perbedaan mereka dalam memahami cakupan pengertian 'al-khâbâits' dalam firman-Nya 'dan

mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.... ‘Orang yang berpendapat bahwa maksudnya adalah yang diharamkan dengan nas syar’i, maka tidak mengharamkan apa yang dianggap kotor (menjijikkan) oleh perasaan manusia secara umum, yang tidak dijelaskan oleh nas akan keharamannya. Barang siapa yang berpendapat bahwa maksud ‘al-khâbâits’ adalah segala yang dianggap kotor (menjijikkan) oleh perasaan manusia secara umum, maka ia tergolong diharamkan. Adapun apa yang diceritakan Abû Hamîd dari Asy-Syâfi’i tentang hewan yang dilarang untuk membunuhnya seperti burung layang-layang dan lebah adalah klaim. Saya tidak tahu di mana atsar yang meriwayatkan tentang hal tersebut. Kemungkinan ada dalam selain kitab-kitab yang masyhur di kami.”

- c. Pendapat Al-Buhûti dalam Kitab “Kasysyâf al-Qina” (21/177):

وَقَوْلُهُ {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}، فَحَلَّ الطَّيِّبَ صِفَةً فِي الْمُبَاحِ عَامَةً تُمَيِّزُهُ عَنِ الْمُحَرَّمَ. وَجَعَلَ الْخَبِيثَ صِفَةً فِي الْمُحَرَّمَ تُمَيِّزُهُ عَنِ الْمُبَاحِ وَالْمُرَادُ بِالْخَبِيثِ هُنَا كُلُّ مُسْتَحَبِّثٍ فِي الْعُرْفِ

“Dalam Firman-Nya,’....dan Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...” Allah SWT menjadikan “thayyib” sifat bagi segala hal yang dibolehkan secara umum, yang membedakan dengan hal yang diharamkan, dan menjadikan “khabîts” sebagai sifat segala yang yang diharamkan yang membedakan dengan hal yang dibolehkan. Pengertian “khabîts” di sini adalah setiap hal yang dianggap kotor (menjijikkan) oleh kebiasaan (‘urf).”

3. Fatwa Al-Majlis Al-Islâmi lil-Ifta, Palestina pada 7 Rajab 1430 H/29 Juni 2009 yang menegaskan bahwa memakan jenis bekicot darat (*al-halzûn al-barri*), dengan merujuk pendapat jumbuh ulama, hukumnya **haram**;

4. Penjelasan Ahli dan Keterangan LP POM MUI dalam rapat Komisi Fatwa mengenai bekicot dan pemanfaatannya.
5. Pendapat peserta rapat-rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 31 Mei 2012.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG HUKUM MENGONSUMSI BEKICOT

Pertama : Ketentuan Hukum

1. Bekicot merupakan salah satu jenis hewan yang masuk kategori *hasyarât*.
2. Hukum memakan *hasyarât* adalah **haram** menurut jumhur ulama (Hanafiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyyah), sedangkan Imam Mâlik menyatakan **kehalalannya** jika ada manfaat dan tidak membahayakan.
3. Hukum memakan bekicot adalah haram, demikian juga membudidayakan dan memanfatkannya untuk kepentingan konsumsi.

Kedua : Rekomendasi

1. Agar LPPOM MUI dapat menjadikan Fatwa ini sebagai pedoman dalam melakukan sertifikasi halal produk terkait.
2. Agar masyarakat secara selektif memilih barang konsumsi yang memenuhi ketentuan syari'ah.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 10 Rajab 1433 H
31 Mei 2012 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua,

Sekretaris,

HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SEJAK 1975 (EDISI TERBARU)

10. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa pada tanggal 19 Juli 2012, 10 Agustus 2012 dan yang terakhir pada Rapat Pleno tanggal 18 Oktober 2012.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENYALAHGUNAAN FORMALIN
DAN BAHAN BERBAHAYA LAINNYA DALAM PENANGANAN DAN
PENGOLAHAN IKAN**

***Pertama* : Ketentuan Umum**

Di dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Formalin adalah senyawa *Formaldehyde* (HCHO), sering disebut *formic aldehyde* atau *methyl aldehyde*, yang sebenarnya merupakan gas, tetapi umumnya diperdagangkan dan digunakan dalam bentuk larutan, tidak berwarna dan berbau tajam yang disebut larutan formalin, dengan konsentrasi maksimum 40%, dan seringkali mengandung metanol sebagai penstabil.
2. **Bahan kimia berbahaya** adalah bahan kimia yang sebenarnya tidak diperuntukan untuk makanan dan minuman (*non-food grade*) dan jika dikonsumsi dalam jangka waktu lama dapat membahayakan kesehatan.

Ketiga : Rekomendasi

a. Pemerintah:

1. Menyediakan sarana dan prasarana pengganti dari bahan-bahan kimia berbahaya untuk produk perikanan, seperti pembangunan pabrik es yang bersubsidi agar terjangkau oleh pedagang dan nelayan ekonomi lemah.
2. Memberikan penyuluhan dan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai larangan dan bahaya penggunaan formalin dan bahan berbahaya pada hasil perikanan;
3. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai penerapan standar sanitasi, keamanan pangan dan sistem jaminan mutu dalam setiap tahapan proses produksi hasil perikanan;
4. Melakukan pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan kepada pelaku usaha dalam penerapan standar sanitasi, keamanan pangan dan sistem jaminan mutu;
5. Mengatur tata niaga formalin untuk tidak dijual secara bebas, dan mengawasi peredarannya agar tidak disalahgunakan.
6. Mencegah terjadinya penyalahgunaan formalin dan zat berbahaya lainnya untuk pengawet ikan yang membahayakan konsumen.
7. Senantiasa mengedukasi masyarakat untuk mendorong gerakan makan ikan secara sehat, dengan menjamin ketersediaan ikan segar yang sehat, bebas dari formalin dan zat berbahaya lainnya, serta mengedukasi untuk tidak menyalahgunakan formalin dan zat berbahaya lainnya untuk ikan.
8. Mengawasi mutu ikan dan hasil perikanan yang beredar di masyarakat.
9. Mendorong upaya-upaya penelitian dan pengembangan bahan-bahan alami dan aman bagi kesehatan manusia sebagai alternatif mengurangi penyalahgunaan formalin dan bahan-bahan berbahaya lainnya pada hasil perikanan;
10. Menegakkan hukum dan peraturan-perundangan secara konsisten.

b. Pelaku Usaha:

1. Memproduksi ikan dan hasil perikanan yang bermutu dan aman pangan bagi masyarakat serta menjamin proses produksi yang bebas formalin dan zat berbahaya lainnya.;
2. Menerapkan standar sanitasi, keamanan pangan, dan sistem jaminan mutu dalam setiap tahapan proses produksi hasil perikanan;
3. Menggunakan bahan tambahan pangan yang diizinkan dalam pengolahan ikan dan tidak menggunakan bahan tambahan yang terlarang sebagai bahan tambahan pangan;

4. Tidak menjual ikan dan hasil perikanan yang mengandung formalin dan bahan-bahan berbahaya lainnya.

c. Masyarakat:

1. Berpartisipasi dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan formalin dan zat berbahaya lainnya dalam produk perikanan,
2. Memilih dan membeli ikan dan hasil perikanan yang tidak mengandung formalin dan bahan-bahan berbahaya;
3. Mengawasi peredaran ikan dan hasil perikanan di lingkungan sekitar;
4. Menggunakan bahan tambahan pangan yang diizinkan dan tidak menggunakan bahan tambahan yang terlarang sebagai bahan tambahan pangan.

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 2 Dzulqādah 1433 H

18 Oktober 2012 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA



PENGGUNAAN BULU, RAMBUT, DAN TANDUK DARI HEWAN HALAL YANG TIDAK DISEMBELIH SECARA SYAR'I UNTUK BAHAN PANGAN, OBAT-OBATAN, DAN KOSMETIKA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 47 Tahun 2012
Tentang

PENGGUNAAN BULU, RAMBUT DAN TANDUK DARI HEWAN HALAL YANG TIDAK DISEMBELIH SECARA SYAR'I UNTUK BAHAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah,

- MENIMBANG:**
- bahwa sejumlah obat-obatan dan kosmetika disinyalir mengandung unsur yang berasal dari bulu, rambut, dan tanduk bangkai hewan halal;
 - bahwa menurut para ahli kesehatan, bulu, rambut, dan tanduk hewan halal mengandung protein dan zat yang dapat menjadi bahan obat-obatan, dan kosmetika;
 - bahwa masyarakat sangat memerlukan penjelasan tentang hukum menggunakan bulu, rambut, dan tanduk yang berasal dari hewan halal yang tidak disembelih secara *syar'i* untuk bahan pangan, obat-obatan dan kosmetika;

- d. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penggunaan bulu, rambut dan tanduk dari hewan halal yang tidak disembelih secara syar'i untuk bahan pangan, obat-obatan dan kosmetika guna dijadikan pedoman.

MENINGGAT: 1. Firman Allah SWT, antara lain:

- a. Firman Allah SWT yang menjelaskan pemanfaatan bulu hewan:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا
تَسْتَحْفِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا
وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ

“Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu).”

(QS. An-Nahl [16]: 80)

Berdasarkan ayat ini, jumbuh ulama kecuali Syafi'iy, bulu dari hewan yang halal dimakan statusnya tidak najis tanpa memandang apakah pencukuran bulu tersebut dilakukan ketika hewan masih hidup (seperti domba yang digunduli untuk diambil bulunya sebagai bahan wol) atau disembelih atau telah mati tanpa disembelih.

Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa bulu dari bangkai yang dapat dimanfaatkan adalah bangkai hewan halal seperti domba, unta dan kambing.

- b. Firman Allah SWT yang menjelaskan segala yang ada di muka bumi dijadikan untuk manusia:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 29)

2. Hadis Nabi, antara lain:

- a. Hadis Nabi tentang kulit bangkai yang suci apabila telah disamak sehingga dapat dimanfaatkan:

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ
مَيْتَةٍ كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ أَفَلَا اتَّقَعْتُمْ بِجِلْدِهَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا

“Dari Ibn Syihab dari ibn Mas`ud dari ibn Abbas ia berkata bahwa suatu saat Rasulullah mendapati seekor kambing yang telah mati, yang kemudian diberikan kepada bekas budaknya Maimunah, istri Nabi shallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, ‘Mengapa tidak kalian ambil manfaat dari kulitnya?’ Mereka menjawab, ‘Wahai Rasulullah, kambing itu (telah menjadi) bangkai.’ Maka Rasulullah bersabda: ‘Yang diharamkan itu memakannya.’” (HR. Al-Bukhari dari Ibnu Abbas)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهَّرَ

“Dari Ibnu Abbas berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: ‘Kulit apa saja yang disamak maka ia menjadi suci.’” (HR. Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan An-Nasa’i dari Ibnu Abbas)

- b. Hadis Nabi tentang perintah untuk berobat dengan cara yang syar’i, antara lain:

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

“Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun.”
(HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari Usamah bin Syarik)

الأصلُ في المنافع الإذنُ وَ فِي الْمُنْصَرِّ الْمَنْعُ

“Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; oleh karena itu, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram.” (HR. Abu Dawud dari Abu Darda’)

3. Kaidah Fiqih:

الأصلُ في المنافع الإذنُ وَ فِي الْمُنْصَرِّ الْمَنْعُ

“*Hukum asal pada hal-hal yang bermanfaat adalah boleh dan pada hal-hal yang menimbulkan madharat adalah terlarang.*”

الأصلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ، مَا لَمْ يَكُنْ دَلِيلٌ مُعْتَبَرٌ عَلَى الْحُرْمَةِ

“*Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya.*”

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Imam Al-Qurthubi dalam *Tafsir al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân* 10/154 ketika menafsirkan firman Allah dalam QS. An-Nahl [16]: 80.

وَتَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْآيَةَ جَوَازَ الْإِتِّفَاعِ بِالْأَصْوَابِ وَالْأَوْتَارِ وَالْأَشْعَارِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَلِذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُنَا: صَوْفُ الْمَيْتَةِ وَشَعْرُهَا طَاهِرٌ يَحُوزُ الْإِتِّفَاعُ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَيُعْمَلُ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ عَلِقَ بِهِ وَسَخٌ؛ وَكَذَلِكَ رَوَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ

قَالَ: "لَا بَأْسَ بِجِلْدِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ وَصَوِّفَهَا وَشَعْرَهَا إِذَا غُسِلَ" أَنَّهُ مِمَّا لَا يَحِلُّهُ الْمَوْتُ ، وَسَوَاءٌ كَانَ شَعْرُ مَا يُؤَكَّلُ لَحْمُهُ أَوْ لَا ، كَشَعْرِ ابْنِ آدَمَ وَالْخِنْزِيرِ ، فَإِنَّهُ طَاهِرٌ كُلُّهُ؛ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَلَكِنَّهُ زَادَ عَلَيْنَا" فَقَالَ: "الْقَرْنُ وَالسِّنُّ وَالْعَظْمُ مِثْلُ الشَّعْرِ" قَالَ: "لَأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ كُلُّهَا لَا رُوحَ فِيهَا فَلَا تَنْحَسُ بِمَوْتِ الْحَيَوَانَ. وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَاللَيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ: إِنَّ الشُّعُورَ كُلُّهَا نَجَسَةٌ وَلَكِنَّهَا تَطْهَرُ بِالْغُسْلِ". وَعَنْ الشَّافِعِيِّ ثَلَاثُ رَوَايَاتٍ: "الْأَوْلَى طَاهِرَةٌ لَا تَنْحَسُ بِالْمَوْتِ. الثَّانِيَةُ تَنْحَسُ. الثَّالِثَةُ الْفَرْقُ بَيْنَ شَعْرِ ابْنِ آدَمَ وَغَيْرِهِ، فَشَعْرُ ابْنِ آدَمَ طَاهِرٌ وَمَا عَدَاهُ نَجَسٌ." وَدَلِيلُنَا عَمُومٌ قَوْلُهُ تَعَالَى: "وَمِنْ أَصْوَابِهَا" الْآيَةُ. فَمَنْ عَلَيْنَا بِأَنْ جَعَلَ لَنَا الْإِئْتِفَاعَ بِهَا، وَلَمْ يَخْصَّ شَعْرَ الْمَيْتَةِ مِنَ الْمَذَكَاةِ، فَهُوَ عَمُومٌ إِلَّا أَنْ يَمْنَعَ مِنْهُ دَلِيلٌ

2. Pendapat Syaikh Dr. Wahbah Az-Zuhailiy dalam *Tafsir Al-Munir* 14/200 ketika menafsirkan firman Allah dalam QS An-Nahl [16]: 80.

وَالآيَةُ بِعُمُومِهَا دَلَّتْ عَلَى جَوَازِ الْإِئْتِفَاعِ بِالْأَصْوَابِ وَالْأَوْتَارِ وَالْأَشْعَارِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، حَتَّى إِنَّ الْمَالِكِيَّةَ وَالْحَنَفِيَّةَ قَالُوا: صَوِّفُ الْمَيْتَةِ وَشَعْرَهَا طَاهِرٌ يَجُوزُ الْإِئْتِفَاعُ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَيُغْسَلُ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ عَلِقَ بِهِ وَسَخٌ. وَيُؤَيِّدُهُمْ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا بَأْسَ بِجِلْدِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ وَصَوِّفَهَا وَشَعْرَهَا إِذَا غُسِلَ. " وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالتَّسْلِيمِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهَّرَ." وَزَادَ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ: الْقَرْنُ وَالسِّنُّ وَالْعَظْمُ مِثْلُ الشَّعْرِ؛ قَالَ: لَأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ كُلُّهَا لَا رُوحَ فِيهَا، فَلَا تَنْحَسُ بِمَوْتِ الْحَيَوَانَ. وَقَالَ بَاقِي الْأَئِمَّةِ: إِنَّ ذَلِكَ نَجَسٌ كَاللَّحْمِ

3. Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia no. 2/Munas VI/ MUI/2000 Tentang Penggunaan Organ Tubuh, Ari-Ari, dan Air Seni manusia Bagi Kepentingan Obat-Obatan, dan Kosmetika
4. Pendapat dan saran peserta sidang Komisi Fatwa MUI pada hari Rabu, 28 Maret 2012

5. Makalah anggota Komisi Fatwa MUI, Dra.Hj. Mursyidah Thahir, MA berjudul “Status Kenajisan Bulu dan Tulang dari Bangkai” yang dipresentasikan pada tanggal 28 Maret 2012.
6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada tanggal 26 September 2012 dan 7 November 2012.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG PENGGUNAAN BULU, RAMBUT DAN TANDUK DARI HEWAN HALAL YANG TIDAK DISEMBELIH SECARA SYAR’I UNTUK BAHAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Hewan Halal adalah jenis hewan yang dagingnya boleh dimakan (*ma’kul al-lahm*) dengan syarat terpenuhi ketentuan syar’i, seperti disembelih secara syar’i.
2. Bangkai hewan adalah hewan yang mati dengan tanpa disembelih atau yang disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syar’i.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Bulu, rambut dan seluruh bagian dari anggota tubuh manusia adalah suci, tetapi **haram** dimanfaatkan untuk kepentingan pangan, obat-obatan dan kosmetika.
2. Bulu, rambut dan tanduk dari hewan halal (*ma’kul al-lahm*) yang disembelih secara syar’i hukumnya **halal** untuk kepentingan pangan, obat-obatan dan kosmetika.
3. Kulit dari bangkai hewan halal setelah dilakukan penyamakan, statusnya suci dan boleh dimanfaatkan untuk barang guna non pangan, termasuk untuk obat luar dan kosmetika luar.
4. Bulu, rambut dan tanduk dari bangkai hewan halal, termasuk yang tidak disembelih secara syar’i statusnya suci dan boleh dimanfaatkan untuk barang guna non-pangan, termasuk untuk obat luar dan kosmetika luar, tetapi **haram** untuk dikonsumsi, termasuk untuk bahan pangan.

Ketiga: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 22 Dzulhijjah 1433 H

7 November 2012 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA



PENGUNAAN PLASENTA HEWAN HALAL UNTUK BAHAN OBAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 48 Tahun 2012
Tentang

PENGUNAAN PLASENTA HEWAN HALAL UNTUK BAHAN OBAT

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

- MENIMBANG:**
- bahwa saat ini plasenta hewan bisa dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan obat;
 - bahwa terhadap masalah tersebut, muncul pertanyaan di tengah masyarakat mengenai hukum penggunaan plasenta hewan halal untuk bahan obat;
 - bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penggunaan plasenta hewan halal untuk bahan obat sebagai pedoman.

MENGINGAT: 1. Firman Allah SWT:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“...dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...” (QS. Al-A'râf [7]: 157)

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

“Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfa`at, dan sebagiannya kamu makan.” (QS. Al-Nahl [16]: 5)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...” (QS. Al-Baqarah [2]: 29)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُّشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِزِّهِ (رواه مسلم)

“Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya...” (HR. Muslim dari Nu`man bin Basyir)

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ (أخرجه الترمذي وابن ماجه)

“Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dalam Kitab-Nya; sedang yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang dimaafkan” (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Salman Al-Farisi)

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرِيضَةً فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نَسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا (رواه الدارقطني)

“Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban; janganlah kamu abaikan, telah menetapkan beberapa batasan, janganlah kamu langgar, telah mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu rusak, dan tidak menjelaskan beberapa hal sebagai kasih sayang kepadamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu tanya-tanya hukumnya.” (HR. Ad-Daraquthni dari Abu Tsa’labah)

لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يَحِبُّونَ أَسْنَمَةَ الْإِبِلِ وَيَقْطَعُونَ أَلْيَاتِ الْغَنَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَطَعَ مِنَ الْبُهَيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ (رواه أحمد والنسائي والطبراني والبيهقي)

“Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah dan orang-orang mencabut gigi unta dan memotong paha kambing, kemudian Rasulullah SAW bersabda: “apa yang dipotong dari binatang yang hidup adalah bangkai.” (HR. Ahmad, At-Thabrani, dan Al-Bayhaqi dari Abu Waqid Al-Laitsi)

3. Kaidah Fikih:

الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، وفي الأشياء الضارة الحرمة

“Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram.”

الأصل في الأشياء الإباحة، ما لم يقم دليل معتبر على الحرمة

“Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya.”

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Ibnu Hajar Al-Haitsami dalam kitab *Tuhfah al-Muhtaj Fi Syarhi al-Minhaj*, Maktabah Syamilah, Juz: 11, halaman: 204:

أَمَّا الْمَشِيمَةُ الْمُسَمَّاءُ بِالْخَلَّاصِ الَّتِي تُقَطَّعُ مِنَ الْوَلَدِ فَهِيَ جُزْءٌ مِنْهُ
وَأَمَّا الْمَشِيمَةُ الَّتِي فِيهَا الْوَلَدُ فَلَيْسَتْ جُزْءًا مِنَ الْأُمِّ وَلَا مِنَ الْوَلَدِ

“Sedangkan plasenta, yang oleh orang Arab disebut Al-Khalash, yang dipotong dari janin adalah merupakan bagian dari janin. Sedangkan plasenta yang janin ada di dalamnya adalah tidak bagian dari induk, bukan pula bagian dari janin.”

2. Pendapat Ahmad bin Ahmad Al-Qolyubi dan Syihabuddin Ahmad Al-Burlisi dalam kitab *Hasyiyata Qalyubi Wa Umairah*, Maktabah Syamilah, Juz: 4, halaman: 407:

قَوْلُهُ: (عَضْوٌ) وَلَوْ ظَفْرًا أَوْ شَعْرًا إِلَّا الشَّعْرَةَ الْوَاحِدَةَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ
وَالْمَشِيمَةُ الْمُسَمَّاءُ بِالْخَلَّاصِ كَالْعَضْوِ لِأَنَّهَا تُقَطَّعُ مِنَ الْوَلَدِ، فَهِيَ
جُزْءٌ مِنْهُ، أَمَّا الْمَشِيمَةُ الَّتِي فِيهَا الْوَلَدُ فَلَيْسَتْ جُزْءًا مِنَ الْأُمِّ وَلَا مِنَ
الْوَلَدِ انْتَهَى .

“Termasuk pengertian ‘udhwun/organ ialah kuku dan rambut, walaupun satu helai rambut menurut pendapat yang kuat. Sedangkan plasenta, yang oleh orang Arab disebut Al-Khalash, adalah sama dengan organ karena ia dipotong dari janin, sehingga ia adalah bagian dari janin. Sedangkan plasenta yang janin ada di dalamnya tidaklah bagian dari induk, bukan pula bagian dari janin.”

3. Pendapat Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman At-Tharablusi Al-Maghrabi dalam kitab *Mawahib al-Jalil Fi Mukhtashari al-Khalil*, Maktabah Syamilah, Juz: 1, halaman: 289, dan juz: 9 halaman: 22:

وَأَمَّا الْمَشِيمَةُ بِبَيْمِينَ مَفْتُوحَتَيْنِ وَيُقَالُ لَهَا السَّلَى بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ اللَّامِ وَالْقَصْرِ وَهِيَ وَقَاءُ الْمَوْلُودِ فَقَدْ حَكَّمَ ابْنُ رُشْدٍ بِطَهَارَتِهَا وَأَنَّهَا كَلْحَمِ النَّاقَةِ الْمَذَكَّاءِ، ذَكَرَهُ فِي سَمَاعِ مُوسَى مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ رَادًّا عَلَى مَنْ اسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ طَرَحِ السَّلَى عَلَى ظَهْرِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَنْ سُقُوطَ النَّجَاسَةِ عَلَى الْمُصَلِّيِّ لَا تُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَمِثْلُهُ لِابْنِ الْإِمَامِ وَفَهُمْ مِنْهُ ابْنُ عَرَفَةَ جَوَّازَ أَكْلِهِ فَعَرَّاهُ لِلْسَّمَاعِ الْمُتَقَدِّمِ قَالَ الْبُرْزُلِيُّ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَهُوَ الصَّوَابُ وَحَكَى ابْنُ عَرَفَةَ وَالْبُرْزُلِيُّ عَنِ الصَّائِغِ أَنَّهُ أَحَابَ بِأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ؛ لِأَنَّهُ بَائِنٌ مِنَ النَّجَسَةِ وَهُوَ يَقْتَضِي الْحُكْمَ بِنَجَاسَتِهِ ثُمَّ حَكَى ابْنُ عَرَفَةَ نَائِلًا عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ قَالَ الْبُرْزُلِيُّ وَابْنُ جَمَاعَةَ إِنَّهُ تَابِعٌ لِلْوَلَدِ إِنْ أَكَلَ الْوَلَدُ أُكِلَ وَإِلَّا فَلَا قَالَ الْبُرْزُلِيُّ وَمَالَ إِلَيْهِ ابْنُ عَرَفَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

“Plasenta (yang oleh orang Arab disebut juga as-sala) yang merupakan pelindung janin menurut Ibnu Rusyd adalah suci, seperti daging unta yang disembelih. Ia menyebutkannya di dalam pendengaran Musa dari bab shalat, menjawab terhadap orang yang memakai dalil hadis adanya plasenta yang menimpa punggung Rasulullah SAW sebagai dalil bahwa terjatuhnya najis kepada orang shalat tidak membatalkan shalat. Pendapat yang sama sebagaimana pendapat Ibnu al-Imam. Dari pendapat itu Ibnu Arafah menyatakan bolehnya memakan plasenta, dengan mengaitkannya dengan pendengaran sebagaimana disebutkan tadi. Al-Burzuli berpendapat bahwa pendapat ini adalah pendapat yang benar sebagaimana termaktub dalam kitab al-Mudawwanah. Dan Ibnu Arafah dan Al-Burzuli menceritakan dari As-Shaigh yang mengatakan plasenta tidak boleh dimakan, karena terpisah dari hewan sehingga hukumnya najis. Kemudian Ibnu Arafah menceritakan pendapat ketiga dari sebagian gurunya, Al-Burzuli dan Ibnu Jama’ah berkata: hukum plasenta mengikuti (hukum) janin: jika janin halal dimakan maka plasentanya pun halal, jika janinnya tidak boleh dimakan maka plasentanyapun tidak boleh. Al-Burzuli berkata: Ibnu Arafah lebih condong dengan pendapat terakhir ini. Wallahu a’lam.”

(فَرَعٌ): نَقَلَ ابْنُ رُشْدٍ فِي رَسْمِ سَمَاعِ مُوسَى مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ
 حَوَازَ أَكْلِ الْمَشِيمَةِ وَهِيَ بَيْعَتَيْنِ وَعَاءُ الْوَلَدِ، وَأَفْتَى الصَّائِغَ بِمَنْعِ
 أَكْلِهِ. وَأَفْتَى بَعْضُ شُيُوخِ ابْنِ عَرَفَةَ بِأَنَّهُ إِنْ أَكَلَ الْحَيِّنُ أَكَلَتْ.

“Ibnu Rusyd melansir pendapat Musa dari bab shalat tentang bolehnya memakan plasenta. Sedangkan As-Shoigh memfatwakan melarang memakannya. Dan sebagian guru Ibnu Arafah memfatwakan bahwa jika janinnya (halal) dimakan maka hukum plasentanya juga halal.”

4. Pendapat Muhammad bin Ahmad bin Irfah Al-Maliki Ad-Dasuqi dalam kitab *Hasyiyah ad-Dasuqi ‘Ala as-Syarhi al-Kabiri*, Maktabah Syamilah, Juz: 1, halaman: 142:

وَجَزْوُهُ الْمَشِيمَةُ وَهِيَ وَعَاءُ الْوَلَدِ فِيهِ طَاهِرَةٌ وَيَحُورُ أَكْلُهَا كَمَا لِابْنِ
 رُشْدٍ وَصَوَّبَهُ أَبُو بَرزُلِي قَائِلًا: هُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ خِلَافًا لِعَبْدِ الْحَمِيدِ
 الصَّائِغِ الْقَائِلِ بِعَدَمِ حَوَازِ أَكْلِهَا. وَقَالَ ابْنُ حَمَاعَةَ: إِنَّهَا تَابِعَةٌ
 لِلْمَوْلُودِ

“...dan di antara bagian hewan adalah plasenta, yaitu tali penghubung janin. Plasenta adalah suci dan boleh memakannya, seperti pendapat Ibnu Rusyd dan dibenarkan oleh Al-Burzuli, katanya: pendapat ini seperti terdapat dalam kitab Al-Mudawwanah, berbeda dengan pendapat Abdul Hamid As-Shaigh, yang menyatakan: tidak boleh memakan plasenta. Dan pendapat Ibnu Jama’ah: hukum plasenta mengikuti (hukum) janinnya.”

5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal;
6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penjualan Halal;
7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Penggunaan Plasenta Hewan Halal untuk Kosmetika dan Obat Luar;

8. Penjelasan dari ahli kedokteran hewan, Dr. Drh. Ita Djuwita, M.Phil yang menjelaskan bahwa plasenta hewan merupakan suatu kesatuan (struktur dan hubungan) antara selaput embrionik (fetus/janin) dalam hal ini korion atau korioalantois dengan endometrium rahim induk. Plasenta merupakan organ karena terdiri dari jaringan induk dan jaringan anak yang secara bersama-sama menjalankan fungsi tertentu. Organ plasenta menghubungkan janin ke dinding rahim induk melalui pembuluh darah untuk mendapatkan nutrisi, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme serta pertukaran gas. Plasenta berkembang setelah embrio/mudigah (yang terbentuk sebagai hasil pertemuan sperma dan sel telur) mengalami implantasi (bersarang) pada dinding rahim. Secara umum fungsi plasenta adalah sebagai sarana nutrisi, pembuangan (ekskresi), pernafasan, organ dan barrier bagi pencampuran langsung antara darah induk dengan darah janin. Plasenta dikeluarkan dari induk pada saat induk melahirkan anak, dimana semua bagian yang berasal dari janin akan dikeluarkan dari induk, sedangkan bagian jaringan induk yang membesar pada saat kebuntingan akan berangsur kembali ke ukuran semula setelah melahirkan. Plasenta merupakan jaringan, jadi bukan darah ataupun kotoran. Plasenta yg keluar pada saat anak lahir bukan merupakan bagian tubuh induk maupun anak.
9. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi pada tanggal 2-3 Mei 2012, 31 Mei 2012, dan tanggal 7 November 2012.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN: FATWA TENTANG PENGGUNAAN PLASENTA
HEWAN HALAL UNTUK BAHAN OBAT

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Plasenta atau tembuni atau ari-ari adalah suatu organ yang terbentuk pada masa kehamilan/kebuntingan yang menghubungkan janin ke dinding rahim induk melalui pembuluh darah untuk mendapatkan nutrisi, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme serta pertukaran gas.
2. *Masyimah* ada dua jenis;
pertama, yang dipotong dari janin, merupakan bagian dari janin.
Kedua, tempat janin berada, bukan bagian dari induk dan bukan pula bagian dari janin.
3. Bangkai hewan adalah hewan yang mati tanpa disembelih atau yang disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syar'i.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Penggunaan plasenta dari hewan halal (*ma'kul al-lahm*) yang disembelih secara syar'i untuk kepentingan konsumtif hukumnya **boleh**.
2. Penggunaan plasenta dari hewan halal (*ma'kul al-lahm*), yang bukan bagian dari induk dan bukan pula bagian dari janin untuk bahan obat hukumnya **boleh** sepanjang tidak membahayakan.
3. Penggunaan plasenta yang berasal dari bangkai hewan halal, termasuk yang tidak disembelih secara syar'i, untuk bahan obat hukumnya **haram**.

Ketiga: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 22 Dzulhijjah 1433 H
7 November 2011 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. H. Hasanuddin AE, MA

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA



HUKUM HEWAN TERNAK YANG DIBERI PAKAN DARI BARANG NAJIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 52 Tahun 2012
Tentang

HUKUM HEWAN TERNAK YANG DIBERI PAKAN DARI BARANG NAJIS

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

- MENIMBANG:**
- bahwa produk pangan ternak ada yang telah dikembangkan teknologinya dengan mencampurkan bahan bakunya dari produk haram seperti dari organ tubuh babi yang diekstrak atau binatang sembelihan yang diberi minuman sake sebelum dipotong;
 - bahwa rekayasa teknologi pangan dan penyembelihan binatang ternak tersebut mungkin dapat merusak kesehatan dan keyakinan umat Islam sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat;
 - bahwa terhadap masalah tersebut muncul pertanyaan di masyarakat mengenai hukum mengonsumsinya;
 - bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang

hukum memakan hewan ternak yang diberi pakan dari barang najis sebagai pedoman.

MENGINGAT: 1. Al-Qu'ran

- a. Firman Allah SWT tentang keharusan mengonsumsi yang halal dan baik, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ،
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (البقرة: ١٦٨)

“Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 168)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ
تَعْبُدُونَ (البقرة: ١٧٢)

“Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah.” (QS. Al-Baqarah [2]: 172)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ
(المائدة: ٨٨)

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (QS. Al-Maidah [5]: 88)

- b. Firman Allah yang menegaskan kehalalan segala yang baik dan memerintahkan memakan yang baik, serta mengharamkan segala hal yang buruk, antara lain:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“....dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...” (QS. Al-A'râf [7]: 157)

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mu’minun [23]: 51)

- c. Firman Allah SWT tentang beberapa jenis makanan (terutama jenis hewani) yang diharamkan, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (البقرة: ١٧٣)

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah [2]: 173)

قُلْ لَا أُجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (الأنعام: ١٤٥)

“Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi --karena sesungguhnya semua itu kotor-- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-Anâm [6]: 145)

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فَالَّذِينَ
آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
(الأعراف: ١٥٧)

“(yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka, orang-orang yang beriman kepadanya, memulia-kannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur’an), mereka itulah orang-orang yang beruntung.”
(QS. Al-Arâf [7]: 157)

2. Hadis Nabi SAW

- a. Hadis Nabi SAW yang berkenaan dengan kehalalan dan keharaman sesuatu yang dikonsumsi, antara lain:

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ
بِهِ الْمُرْسَلِينَ. فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ.
ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ!
وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ. فَأَنَّى
يُسْتَحَابُ لِذَلِكَ؟ (رواه مسلم عن أبي هريرة)

“Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, ‘Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan

yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan' (QS. Al-Mu'minun [23]: 51), dan berfiman pula, 'Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu...' (QS. Al-Baqarah [2]: 172). Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu. Sambil menengadahkan tangan ke langit ia berdoa, 'Ya Tuhan, Ya Tuhan...' (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah--pent.). Sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu menyantap yang haram. (Nabi memberikan komentar), 'Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya?' (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ،
فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ (رواه مسلم)

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musyta-bihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim)

b. Hadis Nabi SAW yang pada intinya melarang pemanfaatan jallalah, sebagaimana sabdanya:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلَالَةِ فِي الْإِبِلِ
أَنْ يُرَكَبَ عَلَيْهَا أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا

"Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW telah melarang Jallalah (hewan yang makanan utamanya dari benda yang najis) dari kalangan unta, yaitu (tidak boleh) menunggangnya atau meminum susunya." (HR. Abu Dawud)

وأخرج البيهقي بسندٍ فيه نظرٌ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرو مرفوعاً أنَّها لا تُؤْكَلُ
حَتَّى تُعْلَفَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا

“Dari Abdullah bin ‘Amr secara marfu’ bahwasanya tidak boleh hewan Jallalah itu dimakan hingga ia diberi pangan rumput selama 40 hari.” (HR. Al-Bayhaqi)

- c. Hadis Nabi SAW yang mengharamkan jual beli barang haram dan najis, seperti babi dan sake, antara lain:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ
شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا (رواه مسلم)

“Sesungguhnya sesuatu yang haram diminum maka haram pula diperjualbelikan.” (HR. Muslim dari Ibnu ‘Abbas)

3. Ijma’ Ulama bahwa daging babi dan seluruh bagian (unsur) babi adalah najis ‘ain (dzati).
4. Kaidah Fikih:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ

“Manakala bercampur antara yang halal dengan yang haram, maka dimenangkan yang haram.”

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

“Sesuatu yang meyakinkan tidak bisa dihapus oleh sesuatu yang meragukan.”

MEMPERHATIKAN:

1. Fatwa MUI Juni 1980 dan September 1994 tentang keharaman makanan dan minuman yang bercampur barang haram/najis dan keharaman memanfaatkan unsur-unsur babi.

2. Pendapat Imam Al-Khatthabi dalam *Ma'alim as-Sunan* IV/148:

قَالَ الْإِمَامُ الْخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْحَلَالَةُ هِيَ الْإِبِلُ الَّتِي تَأْكُلُ الْحُلَّةَ وَهِيَ الْعَذِيرَةُ. كُرْهٌ أَكْلُ لُحُومِهَا وَالْبَانِهَا تَنْزُهَا وَتَنْظُفًا. وَذَلِكَ أَنَّهَا إِذَا اغْتَدَّتْ بِهَا وَجَدَتْ نَتْنًا رَائِحَتِهَا فِي لُحُومِهَا. وَهَذَا إِنْ كَانَ غَالِبٌ عَلَيْهَا مِنْهَا. فَأَمَّا إِذَا رَعَتْ الْكَلَاءَ وَاعْتَلَفَتِ الْحَبَّ وَكَانَتْ تَنَالُ مَعَ ذَلِكَ شَيْئًا مِنَ الْحُلَّةِ فَلَيْسَتْ بِحَلَالَةٍ. وَإِنَّمَا هِيَ كَالدَّجَاجِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْحَيَوَانَ الَّذِي رَبَّمَا مِنَ الشَّيْءِ مِنْهَا وَغَالِبٌ عَذَائِهِ وَعَلْفِهِ مِنْ غَيْرِهَا، فَلَا يُكْرَهُ أَكْلُهُ (معالم السنن للخطابي ١٤٨/٤)

Imam Al-Khatthabi berkata: "Jallah adalah seekor unta yang memakan kotoran (jallah). Daging dan air susunya makruh dikonsumsi untuk menjaga kesucian dan kebersihan. Kemakruhan itu apabila unta yang memakan kotoran tersebut mengeluarkan bau busuk kotoran yang menyengat dari dagingnya. Hal ini jika kebanyakan pangannya berasal dari kotoran. Adapun jika hewan itu digembala di sebuah padang rumput, ia memakan biji-bijian dan sedikit kotoran pada pangannya, maka hewan tersebut tidak termasuk jallah. Sebagaimana halnya ayam dan binatang-binatang lainnya yang terkadang memakan sedikit kotoran, sementara pangannya yang banyak bukan berasal dari kotoran, maka hewan semacam ini tidak dimakruhkan untuk dikonsumsi.

3. Pendapat Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* IX/30:

قَالَ أَصْحَابُنَا الْحَلَالَةُ هِيَ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذِيرَةَ وَالنَّحَاسَاتِ وَتَكُونُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالغَنَمِ وَالدَّجَاجِ وَقِيلَ إِنْ كَانَ أَكْثَرُ أَكْلِهَا النَّحَاسَةَ فَهِيَ حَلَالَةٌ وَإِنْ كَانَ الطَّاهِرُ أَكْثَرَ فَلَا. وَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَمَهُورُ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِالْكَثْرَةِ وَ إِنَّمَا الْإِعْتِبَارُ بِالرَّائِحَةِ وَالتَّنِينِ فَإِنْ وَجَدَ فِي عَرْفِهَا وَغَيْرِهِ رِيحُ النَّحَاسَةِ فَحَلَالَةٌ وَإِلَّا فَلَا. وَإِذَا تَغَيَّرَ لَحْمُ الْحَلَالَةِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ بِلَا خِلَافٍ (المجموع شرح المهذب ٣٠/٩)

Para sahabat kami (dari kalangan Syafi'iyah) berkata: Jallalah adalah hewan yang memakan kotoran dan najis-najis yang lain. Hewan ini berupa unta, sapi, kambing, dan ayam. Ada yang berpendapat bahwa jika pangannya yang paling banyak adalah najis, maka disebut Jallalah. Adapun jika pangannya yang paling banyak adalah suci, maka bukan Jallallah. Yang benar adalah pendapat mayoritas ulama bahwa kriterianya bukan terletak pada banyaknya, melainkan pada aroma busuknya. Apabila dalam rambut, tengkuk dan anggota lain dari hewan itu tercium bau najis, maka itulah Jallalah. Jika tidak tercium bau najis di anggota-anggota badan itu, maka ia bukan Jallalah. Apabila daging untanya berubah aroma maka makruh dimakan, tanpa ada perbedaan pendapat di antara ulama.

4. Pendapat Imam Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid I/376*:

وَأَمَّا الْحَلَالَةُ وَهِيَ الَّتِي تَأْكُلُ النَّحَاسَةَ فَاخْتَلَفُوا فِي أَكْلِهَا. وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ الْقِيَاسِ لِلْأَثَرِ. أَمَّا الْأَثَرُ فَمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنِ لُحُومِ الْحَلَالَةِ وَأَلْبَانِهَا (خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو). وَأَمَّا الْقِيَاسُ الْمُعَارِضُ لِهَذَا، فَهُوَ أَنَّ مَا يَرُدُّ جَوْفَ الْحَيَوَانِ يَنْقَلِبُ إِلَى لَحْمِ ذَلِكَ الْحَيَوَانِ وَسَائِرِ أَجْزَائِهِ، فَإِذَا قُلْنَا إِنَّ لَحْمَ الْحَيَوَانِ حَلَالٌ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ لِمَا يَنْقَلِبُ مِنْ ذَلِكَ حُكْمٌ مَا يَنْقَلِبُ إِلَيْهِ، وَهُوَ اللَّحْمُ كَمَا نَرَى ائْتَقَلَبَ تَرَابًا، أَوْ كَانْقِلَابِ الدَّمِّ لَحْمًا، وَالشَّافِعِيُّ يُحَرِّمُ الْحَلَالَةَ، وَمَالِكٌ يَكْرَهُهَا. (بداية المجتهد لابن رشد ٣٧٦/١)

Jallalah adalah hewan yang memakan barang najis. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum memakannya. Sebab terjadinya perbedaan diantara mereka adalah adanya pertentangan antara qiyas terhadap atsar. Adapun atsar (yang menjelaskan soal ini) yaitu hadis yang riwayat bahwa Nabi melarang memakan daging Jallalah dan perahan susunya (HR. Abu Dawud dari Ibnu Umar). Sedangkan qiyas yang bertentangan dengan atsar ini adalah bahwa segala hal yang dikonsumsi oleh hewan akan berubah bentuk menjadi daging hewan tersebut serta unsur-unsur yang menjadi bagian

dari hewan. Apabila kita berpendapat bahwa daging hewan tersebut adalah halal maka sudah seharusnya sesuatu yang berubah dari makanan menjadi daging hukumnya sama, yaitu hukum daging. Sebagaimana jika berubah menjadi debu (maka hukumnya menjadi debu) atau sebagaimana perubahan darah menjadi daging. Imam Syafi'i mengharamkan Jallalah sedangkan Imam Malik menghukumi makruh.

5. Pendapat dan saran peserta sidang Komisi Fatwa MUI pada hari Rabu, 28 Maret 2012.
6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat Pleno Komisi Fatwa hari Kamis, 29 November 2012.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN: FATWA TENTANG HUKUM HEWAN TERNAK YANG
DIBERI PAKAN DARI BARANG NAJIS

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

Jallalah adalah hewan ternak pemakan barang najis atau pakan dari bahan yang najis, baik sedikit maupun banyak.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Hewan ternak yang diberikan pakan barang atau unsur bahan baku yang najis tetapi kadarnya sedikit atau tidak lebih banyak dari bahan baku yang suci, maka hewan tersebut hukumnya **halal dikonsumsi**, baik daging maupun susunya.
2. Hewan ternak sebagaimana dalam poin 1 yang diberikan pakan dari hasil rekayasa unsur produk haram dan tidak menimbulkan dampak perubahan bau, rasa, serta tidak membahayakan bagi konsumennya maka hukumnya halal. Namun apabila menimbulkan dampak perubahan bau, rasa, serta membahayakan bagi konsumennya maka hukumnya haram.
3. Produk pakan ternak yang dicampur dengan babi dan turunannya atau hewan najis lain maka hukumnya haram dan tidak boleh diperjualbelikan.

Ketiga: Rekomendasi

Agar LPPOM MUI dapat menjadikan Fatwa ini sebagai pedoman dalam melakukan sertifikasi halal produk terkait.

Keempat: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 15 Muharram 1434 H
29 November 2011 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA



STANDAR KEHALALAN PRODUK KOSMETIKA DAN PENGGUNAANNYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 26 Tahun 2013

Tentang

STANDAR KEHALALAN PRODUK KOSMETIKA DAN PENGGUNAANNYA

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

- MENIMBANG:**
- bahwa kosmetika telah menjadi salah satu kebutuhan manusia pada umumnya;
 - Bahwa kosmetika yang akan digunakan oleh setiap muslim harus berbahan halal dan suci;
 - ahwa perkembangan teknologi telah mampu menghasilkan berbagai produk kosmetika yang menggunakan berbagai jenis bahan, serta memiliki fungsi yang beragam, yang seringkali bahannya tidak jelas apakah suci atau tidak;
 - bahwa terhadap masalah tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai standar kehalalan produk kosmetika dan penggunaannya;

- e. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang standar kehalalan produk kosmetika dan penggunaannya guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT: 1. Al-Quran al-Karim

- a. Firman Allah SWT tentang perintah untuk berhias serta larangan berhias yang menyerupai orang jahiliyyah, antara lain:

وَوَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias (bertabarruj) dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyyah.” (QS. Al-Ahzaab [33]: 33)

- b. Firman Allah SWT tentang manfaat ciptaan Allah secara umum untuk kepentingan manusia, antara lain :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (البقرة: ٢٩)

“Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...” (QS. Al-Baqarah [2]: 29)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَذَلِكَ نَفَصَّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (الأعراف: ٣٢)

“Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.' Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui." (QS. Al-A`raf [7]: 32)

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan Dia (Allah) telah menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu

benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir” (QS. Al-Jasiyah [45]: 13)

- c. Firman Allah SWT tentang keharusan mengkonsumsi yang halal, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (البقرة: ١٦٨)

“Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan; karena sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 168).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن
كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (البقرة: ١٧٢)

“Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah.” (QS. Al-Baqarah [2]: 172)

- d. Firman Allah SWT tentang beberapa jenis makanan (dan minuman) yang diharamkan, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَأْهَلًا لِّغَيْرِ اللَّهِ،
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
(البقرة: ١٧٣)

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah [2]: 173).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَأْهَلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ
وَالْمُنْخَفَقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا
مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ ... (المائدة: ٣)

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala...” (QS. Al-Ma’idah [5]: 3).

قُلْ لَا أُحَدِّثُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلٌ لِعَيْبٍ لَعَنَ اللَّهُ بِهِ، فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (الأنعام: ١٤٥)

“Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi --karena sesungguhnya semua itu kotor-- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-An’am [6]: 145).

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ (الأعراف: ١٥٧)

“... dan ia (Nabi) mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...” (QS. Al-A`raf [7]: 157). Maksud buruk (*khaba'its*) di sini menurut ulama adalah najis.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (البقرة: ١٩٥)

“...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...” (QS. Al-Baqarah [2]: 195).

2. Hadis Nabi SAW:

- a. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan kehalalan dan keharaman sesuatu yang dikonsumsi, antara lain:

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ
 الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنْ
 الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وَقَالَ: يَا
 أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ
 يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبَّ! يَا رَبَّ!
 وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ.
 فَأَنَّى يُسْتَحَابُ لِذَلِكَ؟ (رواه مسلم عن أبي هريرة)

“Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para Rasul. Ia berfirman, ‘Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan’ (QS. Al-Mukminun [23]: 51), dan berfirman pula, ‘Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu...’ (QS. Al-Baqarah [2]: 172). Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu. Sambil menengadahkan tangan ke langit ia berdoa, ‘Ya Tuhan, Ya Tuhan...’ (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah--pen.). Sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu menyantap yang haram. (Nabi memberikan komentar), ‘Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya?’” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ
 كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ
 وَعَرْضِهِ (رواه مسلم)

“Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musyta-

bihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya...” (HR. Muslim).

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ،
وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ
عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ)

"Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang di-haramkan oleh Allah dalam Kitab-Nya; sedang yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang dimaafkan" (Nail Al-Authar, 8: 106).

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرِيضَ فَلَاضِيَعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا،
وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرِ
نَسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا (رَوَاهُ الدَّارِقُطِيُّ وَحَسَنَهُ النَّوَوِيُّ)

"Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban; janganlah kamu abaikan, telah menetapkan beberapa batasan, janganlah kamu langgar, telah mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu rusak, dan tidak menjelaskan beberapa hal sebagai kasih sayang kepadamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu tanya-tanya hukumnya" (HR. Ad-Daraquthni dan dinilai sahih oleh Imam Nawawi).

- b. Hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang dorongan untuk berhias dan menjaga kebersihan diri, antara lain:

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قَالَ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ" فَقَالَ
رَجُلٌ: "إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ تَوْبُهُ حَسَنًا، وَتَعْلُهُ حَسَنَةً،
فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبَرُ: بَطْرُ الْحَقِّ،
وَعَمَطُ النَّاسِ". (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

Dari Ibn Mas'ud RA dari Nabi SAW beliau bersabda: "Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat setitik kesombongan", kemudian salah seorang sahabat bertanya:

“Seseorang suka pakainnya bagus serta sandalnya baik. Rasulullah pun menjawab: “Allah SWT itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan adalah menghinakan kebenaran dan merendahkan orang lain” (HR. Imam Muslim, Ahmad, dan At-Turmudzi)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « اَكْتَحِلُوا بِالْإِيمِدِ فَإِنَّهُ يَحُلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ » (رواه الترمذي)

Dari Ibn ‘Abbas RA bahwa Nabi SAW bersabda: “Pakailah celak dengan menggunakan itsmid, karena ia dapat memperjelas pandangan dan menumbuhkan rambut” (HR. At-Turmudzi)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ ، فَخَالِفُوهُمْ » (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nashrani tidak menyemir/mewarnai (rambut), maka berbedalah kalian dengan mereka”. (HR. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى بِأَبِي فُحَّافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأَسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ » (رواه مسلم والنسائي و ابو داود)

Dari Jabir ibn Abdillah RA ia berkata: Pada saat Fathu Makkah, datanglah Abu Quhafaah dalam keadaan (rambut) kepala dan jenggotnya putih seperti pohon tsaghamah (yang serba putih, baik bunga maupun buahnya). Kemudian Rasulullah SAW bersabda: “Ubahlah ini (rambut dan jenggot Abu Quhafah) dengan sesuatu, tetapi jauhilah warna hitam”. (HR. Imam Muslim, An-Nasa’i dan Abu Dawud)

- c. Hadis Nabi SAW yang menerangkan soal larangan terhadap hal yang membahayakan, antara lain:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس وعبادة بن الصامت)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh (pula) membahayakan orang lain” (HR. Ahmad dan Ibn Majah dari Ibn ‘Abbas dan ‘Ubadah bin Shamit).

- d. Hadis Nabi SAW yang menegaskan adanya larangan beberapa jenis aktifitas berhias, antara lain:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَمَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ (رواه البخاري)

Dari Abdullah ibn Mas‘ud RA. Ia berkata: “Allah SWT melaknat orang-orang perempuan yang membuat tato dan yang meminta membuat tato, memendekkan rambut, serta yang berupaya merenggangkan gigi supaya kelihatan bagus, yang merubah ciptaan Allah. (HR. Al-Bukhari)

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ (رواه البخاري و أبو داود و الترمذي و ابن ماجه)

Dari Abdillah ibn ‘Abbas RA. Ia berkata: “Rasulullah SAW melaknat kaum laki-laki yang menyerupakan diri dengan perempuan, juga kaum perempuan yang menyerupakan diri dengan laki-laki” (HR. Al-Bukhari, Abu Dawud, At-Turmuzi dan Ibn Majah)

3. Kaidah Fikih :

أَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ الْإِبَاحَةُ، وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ

“Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram”.

الأصل في الأشياء الإباحة، ما لم يَقم دليلٌ معتبرٌ على الحرمة

“*Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya.*”

الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“(*Hukum*) *Segala sesuatu tergantung pada tujuannya*”

الأصل في المعاملة الإباحة

“*Hukum asal pada masalah mu’amalah adalah boleh*”

الأصل في المنافع الإباحة

“*Hukum asal pada setiap yang bermanfaat adalah boleh*”

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

“*Pada wasilah (hukumnya) sebagaimana hukum pada yang ditujunya*”

MEMPERHATIKAN:

1. Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Nomor: 2/MUNAS VI/MUI/2000 tentang Penggunaan Organ Tubuh, Ari-Ari, Dan Air Seni Manusia Bagi Kepentingan Obat-Obatan, Dan Kosmetika.
2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-139/MUI/IV/20 Tentang Makan Dan Budidaya Cacing Dan Jangkrik;
3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal.
4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol.
5. Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III di Padang Panjang tentang Konsumsi Makanan Halal.
6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Penggunaan Plasenta Hewan Halal untuk Kosmetika dan Obat Luar.

7. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi pada tanggal 13 Juli 2013.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG STANDAR KEHALALAN PRODUK KOSMETIKA DAN PENGGUNAANNYA

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, merubah penampilan, digunakan dengan cara mengoles, menempel, memercik, atau menyemprot.
2. *Tahsiniyat* adalah salah satu kebutuhan syar'i yang bersifat penyempurna (*tertier*), yang tidak sampai pada tingkat *dharurat* ataupun hajat, yang jika tidak dipenuhi tidak akan mengancam eksistensi jiwa seseorang, serta tidak menimbulkan kecacatan.
3. Penggunaan kosmetika ada yang berfungsi sebagai obat dan ada yang berfungsi sekedar pelengkap, ada yang masuk kategori *haajiyyat* dan ada yang masuk kategori *tahsiniyyat*.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat:
 - a. bahan yang digunakan adalah halal dan suci;
 - b. ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i; dan
 - c. tidak membahayakan.
2. Penggunaan kosmetika dalam (untuk dikonsumsi/masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram hukumnya haram.
3. Penggunaan kosmetika luar (tidak masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram selain babi dibolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian (*tathhir syar'i*).

4. Penggunaan kosmetika yang semata-mata berfungsi *tahsiniyyat*, tidak ada *rukhsah* (keringanan) untuk memanfaatkan kosmetika yang haram.
5. Penggunaan kosmetika yang berfungsi sebagai obat memiliki ketentuan hukum sebagai obat, yang mengacu pada fatwa terkait penggunaan obat-obatan.
6. Produk kosmetika yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia hukumnya haram.
7. Produk kosmetika yang menggunakan bahan (bahan baku, bahan aktif, dan/ atau bahan tambahan) dari turunan hewan halal (berupa lemak atau lainnya) yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya *makruh tahrir*, sehingga harus dihindari.
8. Produk kosmetika yang menggunakan bahan dari produk mikrobial yang tidak diketahui media pertumbuhan mikrobaanya apakah dari babi, harus dihindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.

Keempat: Rekomendasi

1. Masyarakat dihimbau untuk memilih kosmetika yang suci dan halal serta menghindari penggunaan produk kosmetika yang haram dan najis, *makruh tahrir* dan yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalan serta kesuciannya.
2. Pemerintah mengatur dan menjamin ketersediaan kosmetika halal dan suci dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
3. Pelaku usaha diminta untuk memastikan kesucian dan kehalalan kosmetika yang diperjualbelikan kepada umat Islam.
4. LPPOM MUI tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk kosmetika yang menggunakan bahan haram dan najis, baik untuk kosmetika dalam maupun luar.
5. LPPOM MUI tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk kosmetika yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalan dan kesuciannya, sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.

Kelima: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya,

mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 04 Ramadhan 1434 H
13 Juli 2013 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua,

Sekretaris,

Prof. DR. H. Hasanuddin AF, MA

DR. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA



PENGGUNAAN SHELLAC SEBAGAI BAHAN PANGAN, OBAT-OBATAN, DAN KOSMETIKA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor : 27 Tahun 2013

Tentang

PENGGUNAAN SHELLAC SEBAGAI BAHAN PANGAN,
OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

- MENIMBANG:**
- a. bahwa shellac banyak digunakan masyarakat sebagai bahan kosmetik, zat aditif makanan, bahan semi konduktor, bahan kulit kapsul obat, dan sebagainya;
 - d. bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang hukum menggunakan shellac sebagai bahan pangan, obat-obatan, dan kosmetika;
 - e. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum penggunaan shellac sebagai bahan pangan, obat-obatan, dan kosmetika

MENGINGAT: 1. Firman Allah SWT, antara lain:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

”Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu ” (QS. Al-Baqarah [2]: 29).

قُلْ لَا أُجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً
أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

“Katakanlah: ”Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - Karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah”. (QS. Al-An’am [6]: 145).

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“....dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...” (QS. Al-A’raf [7]: 157)

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ
وَالجُبْنِ وَالْفِرَاءِ، قَالَ: "الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ" (رواه ابن ماجه والبيهقي
والحاكم والطبراني والترمذي)

“Salman Al-Farisi berkata: Rasulullah SAW ditanya tentang minyak samin, keju dan bulu, beliau bersabda: halal adalah apa yang dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya, haram adalah apa yang diharamkan-Nya dalam KitabNya, sedang yang tidak disebut dalam keduanya maka dibolehkan” (HR. Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Al-Hakim, At-Thabrani, dan At-Tirmidzi)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
(رواه أحمد ومالك وابن ماجه)

“Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh (pula) membahayakan orang lain”. (HR. Ahmad, Malik, dan Ibnu Majah).

3. Kaidah Fikih:

الأصلُ في المنافع الإباحةُ

"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh/mubah."

الأصلُ في الأشياء النافعة الإباحةُ، وفي الأشياء الضارة الحرمةُ

"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram".

الأصلُ في الأشياء الإباحةُ، ما لم يُقْمِ دليلٌ معتبرٌ على الحرمةِ

"Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya."

MEMPERHATIKAN:

1. Keterangan Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab "Tuhfah al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj" karya Ibnu Hajar Al-Haitami Jilid 3 halaman 277 :

وَعَنِ الْعَدَّةِ وَالْحَاوِيِ الْحَزْمِ بِنَحَاسَةِ نَسَجِ الْعَنْكَبُوتِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْعَرَالِيِّ
وَالْقَزْوِينِيِّ أَنَّهُ مِنْ لُعَابِهَا مَعَ قَوْلِهِمْ إِنَّهَا تَتَغَدَّى بِالذَّبَابِ الْمَيْتِ لَكِنَّ
الْمَشْهُورَ الطَّهَارَةَ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ أَيُّ لِأَنَّ نَحَاسَتَهُ تَتَوَقَّفُ
عَلَى تَحَقُّقِ كَوْنِهِ مِنْ لُعَابِهَا وَأَنَّهَا لَا تَتَغَدَّى إِلَّا بِذَلِكَ وَأَنَّ ذَلِكَ النَّسَجَ قَبْلَ
اِحْتِمَالِ طَهَارَةِ فَمِهَا

"Dan kitab al-'Uddah dan al-Hawi meyakini najisnya sarang laba-laba. (Pendapat tersebut) dikuatkan oleh pendapat Al-Ghazali dan Al-Qazwini. (Alasannya) karena sarang laba-laba tersebut berasal dari liurnya, beserta pendapat mereka bahwa laba-laba memakan bangkai lalat. Tetapi pendapat yang lebih masyhur adalah sucinya (sarang laba-laba), sebagaimana pendapat As-Subuki dan Al-Adzro'i. Alasannya karena pendapat yang menyatakan kenajisannya terkait dengan verifikasi (illat) bahwa sesungguhnya sarangnya berasal dari liurnya, dan laba-laba tidak memakan selain bangkai lalat. Dan sesungguhnya sarang laba-laba ini sebelum kemungkinan sucinya mulutnya..."

2. Pendapat Abu Bakar bin Muhammad Syatha Ad-Dimyathi dalam kitab "Hasyiyah I'arah at-Thalibin":

قَالَ أَصْحَابُنَا الْحَلَالَةُ هِيَ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذِيرَةَ وَالنَّحَاسَاتِ وَتَكُونُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالغَنَمِ وَالذَّجَاجِ وَقِيلَ إِنْ كَانَ أَكْثَرُ أَكْلِهَا النَّحَاسَةَ فَهِيَ حَلَالَةٌ وَإِنْ كَانَ الطَّاهِرُ أَكْثَرَ فَلَا. وَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُمُورُ أَنَّهُ لَا اِعْتِبَارَ بِالْكَثْرَةِ وَإِنَّمَا اِلْتِمَاعُ بِالرَّائِحَةِ وَالتَّنْفِ فَإِنْ وُجِدَ فِي عُرْفِهَا وَغَيْرِهِ رِيحُ النَّحَاسَةِ فَحَلَالَةٌ وَإِلَّا فَلَا. وَإِذَا تَغَيَّرَ لَحْمُ الْحَلَالَةِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ بِلَا خِلَافٍ (المجموع شرح المهذب ٣٠/٩)

"... dan belatung dari bangkai anjing dan babi adalah suci. Hal ini tidak bertentangan dengan keterangan yang lalu, yang mengatakan bahwa sesuatu yang berasal dari turunan keduanya adalah najis, karena belatung tersebut tidak lahir dari bangkai anjing dan babi, akan tetapi lahir di dalam bangkai keduanya. Jadi, dibedakan antara yang lahir dari keduanya dan di dalam keduanya. Dan semisal sucinya belatung bangkai anjing dan babi adalah sarang laba-laba. Ia suci menurut pendapat yang masyhur."

(قَوْلُهُ: وَدُودٌ مَيْتَتَهُمَا) أَيِ الْكَلْبِ وَالْحَنْزِيرِ وَقَوْلُهُ: طَاهِرٌ لَا يَشْكَلُ بِمَا مَرَّ مِنْ أَنْ الْمَتَوْلِدُ مِنْهُمَا نَحْسٌ، لِأَنَّا نَمْنَعُ أَنَّهُ مَتَوْلِدٌ مِنْ مَيْتَتَيْهِمَا وَإِنَّمَا يَتَوْلَدُ فِيهِمَا، كَدُودِ الْخَلِّ لَا يَتَوْلَدُ مِنْ نَفْسِ الْخَلِّ وَإِنَّمَا يَتَوْلَدُ فِيهِ. وَفَرْقٌ بَيْنَ الْمَتَوْلِدِ مِنْهُمَا وَالْمَتَوْلِدِ فِيهِمَا (قَوْلُهُ: وَكَذَا نَسَجُ عَنَكَبُوتٍ) أَيِ وَمِثْلُ دُودٍ مَيْتَتَيْهِمَا نَسَجُ عَنَكَبُوتٍ فَهُوَ طَاهِرٌ عَلَى الْمَشْهُورِ

"... dan semisal sucinya belatung dari bangkai anjing dan babi, dan sucinya sarang laba-laba adalah apa yang keluar dari kulit semisal ular, yang sering disebut ganti kulit ("mlungsungi"), adalah suci, seperti keringat.."

3. Keterangan Dra. Dewi Sartiami, MSi, Dosen Departemen Proteksi Tanaman IPB dan Anggota Perhimpunan Entomologi Indonesia, dalam rapat Komisi Fatwa tanggal 29 Mei 2013 yang menyatakan bahwa tidak diketahui adanya racun pada kutu Lak, Shellac sudah dimanfaatkan dan dikonsumsi sejak

lama, dan tidak berbahaya untuk digunakan pada produk pangan, obatan-obatan, dan kosmetika.

4. Pendapat peserta rapat Pleno Komisi Fatwa, mulai tanggal 11 November 2011 hingga Sidang Pleno Komisi Fatwa MUI pada tanggal 13 Juli 2013

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG PENGGUNAAN SHELLAC SEBAGAI BAHAN PANGAN, OBAT-OBATAN, DAN KOSMETIKA

Pertama: Ketentuan Umum:

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Shellac (Lak) termasuk dalam kelompok resin yang diperoleh dari hasil sekresi insekta *Laccifer lacca Kerr* (kutu Lak) yang hidup pada tanaman inangnya. Sekresi lak dihasilkan dari kelenjar hypodermis yang mengelilingi tubuh kutu Lak dan berfungsi sebagai pelindung alami dari ancaman musuh dan lingkungan.
2. Kutu Lak adalah jenis serangga yang memiliki habitat sepanjang hidupnya pada tanaman dan hanya makan dari tanaman, berbentuk kecil, makan, dan bereproduksi pada berbagai jenis tanaman, di antaranya tanaman kesambi, plosa, jamuju, kaliandra, dan akasia; makan menggunakan alat mulutnya berupa stilet, yaitu rambut halus yang ditusukkan dan digunakan sebagai alat penghisap jaringan tanaman di tempat kutu ini hidup.

Kedua Ketentuan Hukum

1. Shellac sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum adalah **suci**.
2. Penggunaan shellac sebagai bahan tambahan atau bahan penolong dalam produk pangan, obat-obatan dan kosmetika hukumnya **halal**, selama bermanfaat dan tidak membahayakan.

Ketiga: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 4 Ramadhan 1434 H
13 J u l i 2013 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA



OBAT DAN PENGOBATAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 30 Tahun 2013

Tentang

OBAT DAN PENGOBATAN

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

- MENIMBANG:**
- bahwa ajaran Islam menetapkan tujuan pokok kehadirannya untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta;
 - bahwa dalam rangka melindungi dan menjaga jiwa, akal, dan keturunan, Islam mensyariatkan pemeliharaan kesehatan;
 - bahwa perkembangan dunia medis dewasa ini kurang memperhatikan aspek kehalalan bahan baku obat-obatan;
 - bahwa sebagian masyarakat belum memiliki pemahaman tentang perlunya kehalalan obat, karena mereka menganggap bahwa pengobatan masuk ke dalam kategori darurat;
 - bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang hukum praktik pengobatan dan penggunaan obat-obatan untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT: 1. Firman Allah SWT, antara lain:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

“Barang siapa yang menghidupkan seseorang, maka dia bagaikan menghidupkan manusia semuanya” (QS. Al-Maidah [5]: 32)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang” (QS. Al-Baqarah [2] : 173)

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

“Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas” (QS. Al-An’am [6]: 119).

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan... (QS. Al-Baqarah [2]: 195)

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku (QS. As-Syu’arâ [26]: 80).

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

“Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW: Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya”. (HR. Al-Bukhari)

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ: النَّهْرَمُ"

“Berobatlah, karena Allah tidak menjadikan penyakit kecuali menjadikan pula obatnya, kecuali satu penyakit yaitu pikun (tua)”. (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa’i dan Ibnu Majah)

أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدِ الْجُعْفِيِّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ فَتَهَاهُ أَوْ كَرِهَهُ أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ"

“Sesungguhnya Thariq bin Suwaid Al-Ju’fiy bertanya kepada Nabi SAW tentang Khamr, kemudian Nabi melarangnya untuk membuatnya. Kemudian dia berkata: sesungguhnya saya membuatnya untuk obat. Kemudian Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya (khamar) itu bukan obat, melainkan penyakit”. (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ"

“Dari Abu Darda’, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram”. (HR. Abu Dawud)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْبَةَ فَاجْتَوَا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا

“Dari Sahabat Anas bin Malik RA: Sekelompok orang ‘Ukl atau Urainah datang ke kota Madinah dan tidak cocok dengan udaranya (sehingga mereka jatuh sakit), maka Nabi

SAW memerintahkan agar mereka mencari unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan susu unta tersebut”. (HR. Al-Bukhari)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
(رواه أحمد ومالك وابن ماجه)

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).” (HR. Ahmad, Malik, dan Ibn Majah)

3. Kaidah-Kaidah Fikih:

الضَّرُّ يُزَالُ

“Bahaya itu harus dihilangkan”

دَرءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Meninggalkan kerusakan diutamakan daripada mengambilkan kemashlahatan”.

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَّيَ أَكْبَرُهُمَا ضَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

“Apabila ada dua mafsadah yang bertentangan maka dijaga bahaya yang lebih besar di antara keduanya dengan jalan mengambil resiko bahaya yang lebih ringan”

الضَّرُّ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرْرِ الْأَخْفِ

“Bahaya yang lebih besar dihilangkan sekalipun mengakibatkan adanya bahaya yang lebih ringan”.

يُتَحَمَّلُ الضَّرُّ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرْرِ الْعَامِ

“Beban dari bahaya yang bersifat khusus dipikul demi tercegahnya bahaya yang bersifat umum”.

الضَّرُّوَرَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang”

الضَّرُورَةُ تُقَدِّرُ بِقَدْرِهَا

“Keadaan yang bersifat darurat dilakukan sesuai kebutuhan/kadarnya”.

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مِثْلَةَ الضَّرُورَةِ

“Kondisi hajat (keperluan mendesak) terkadang dapat menempati kondisi darurat (yang mengancam keselamatan)”.

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Imam Al-‘Izz ibn ‘Abd Al-Salam dalam Kitab “Qawa’id Al-Ahkam” :

جَازَ التَّدَاوِي بِالنَّحَاسَاتِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا مَقَامَهَا ، لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَافِيَةِ
وَالسَّلَامَةِ أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّحَاسَةِ

“Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena mashlahat kesehatan dan keselamatan lebih diutamakan daripada mashlahat menjauhi benda najis”.

2. Pendapat Imam An-Nawawi dalam Kitab Al-Majmu’ (9/55):

قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِنَّمَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالنَّحَاسَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا مَقَامَهَا ،
فَإِنَّ وَجْدَهُ حُرِّمَتْ النَّحَاسَاتُ بِلَا خِلَافٍ ، وَعَلَيْهِ يَحْمِلُ حَدِيثُ : "إِنَّ اللَّهَ
لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيَمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ" ، فَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهِ ، وَلَيْسَ
حَرَامًا إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ . قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ الْمُتَدَاوِي
عَارِفًا بِالطَّبِّ ، يُعْرِفُ أَنَّهُ لَا يَقُومُ غَيْرَ هَذَا مَقَامَهُ ، أَوْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ
طَبِيبٌ مُسْلِمٌ

“Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi’i) berpendapat : Sesungguhnya berobat dengan menggunakan benda najis dibolehkan apabila belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, apabila telah didapatkan – obat dengan benda yang suci – maka haram hukumnya berobat dengan benda-benda najis. Inilah maksud dari hadist

“ Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesehatan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian, maka berobat dengan benda najis menjadi haram apabila ada obat alternatif yang tidak mengandung najis dan tidak haram apabila belum menemukan selain benda najis tersebut. Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi’i) berpendapat : Dibolehkannya berobat dengan benda najis apabila para ahli kesehatan –farmakologi- menyatakan bahwa belum ada obat kecuali dengan benda najis itu, atau obat – dengan benda najis itu – direkomendasikan oleh dokter muslim”.

3. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa, yang terakhir pada tanggal 20 Juli 2013.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG OBAT DAN PENGOBATAN

Pertama: Ketentuan Hukum:

1. Islam mensyariatkan pengobatan karena ia bagian dari perlindungan dan perawatan kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga *Al-Dharuriyat Al-Khams*.
2. Dalam ikhtiar mencari kesembuhan wajib menggunakan metode pengobatan yang tidak melanggar syariat.
3. Obat yang digunakan untuk kepentingan pengobatan wajib menggunakan bahan yang suci dan halal.
4. Penggunaan bahan najis atau haram dalam obat-obatan hukumnya haram.
5. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan hukumnya haram kecuali memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. digunakan pada kondisi keterpaksaan (*al-dlarurat*), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat (*al-hajat allati tanzilu manzilah al-dlarurat*), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari;

- b. belum ditemukan bahan yang halal dan suci; dan
 - c. adanya rekomendasi para medis kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal.
6. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan luar hukumnya boleh dengan syarat dilakukan pensucian.

Kedua: Rekomendasi

1. Meminta kepada Pemerintah untuk menjamin ketersediaan obat-obatan yang suci dan halal sebagai bentuk perlindungan terhadap keyakinan keagamaan, di antaranya dengan menyusun regulasi dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
2. Mengimbau kepada pelaku usaha dan pihak-pihak terkait untuk memperhatikan unsur kehalalan obat dan tidak serta-merta menganalogikan penggunaan obat sebagai kondisi darurat.
3. LPPOM diminta untuk tidak mensertifikasi halal obat-obatan yang berbahan haram dan najis.
4. Mengimbau kepada masyarakat agar dalam dalam pengobatan senantiasa menggunakan obat yang suci dan halal.

Ketiga: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 11 Ramadhan 1434 H
20 Juli 2013 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA



**PRODUK VAKSIN MENINGITIS
DARI BEIJING LUZHU BIOPHARMACEUTICAL CO.,LTD;**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 33 Tahun 2013
Tentang
PRODUK VAKSIN MENINGITIS
DARI BEIJING LUZHU BIOPHARMACEUTICAL CO.,LTD;**

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

- MENIMBANG:**
- a. bahwa penyakit Meningitis masih menjadi ancaman kesehatan, khususnya bagi jama'ah haji dan umrah, di mana untuk mencegah terjadinya penularan penyakit berbahaya tersebut hanya bisa dilakukan melalui vaksinasi Meningitis;
 - b. bahwa produk obat-obatan yang akan dikonsumsi oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kesucian dan kehalalannya;
 - c. bahwa untuk menjamin kehalalan tersebut, MUI mengeluarkan Sertifikat Halal bagi setiap produk yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan harus diperbaharui setiap dua tahun;
 - d. bahwa ada permohonan sertifikasi halal dari Beijing Luzhu Biopharmaceutical co.,ltd untuk produk Vaksin Meningitis;
 - e. bahwa untuk kepentingan tersebut, Komisi Fatwa MUI bersama LP.POM MUI melakukan audit sesuai dengan

Pedoman untuk Memperoleh Sertifikat Halal MUI yang hasil auditnya dilaporkan dalam rapat Komisi Fatwa MUI untuk ditetapkan status hukumnya;

- f. bahwa untuk itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang produk vaksin meningitis dari beijing luzhu biopharmaceutical Co.,Ltd; sebagai pedoman bagi pemerintah, umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

MENGINGAT: 1. Firman Allah SWT, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

”Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Baqarah [2]: 173).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِلَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala...” (QS. Al-Maidah [5]: 3)

قُلْ لَا أُجِدُّ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحْرَمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً
أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ
اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Katakanlah Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-An'am [6]: 145)

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

تَدَاوَوْا فَإِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ،
الْهَرَمُ (رواه أبو داود عن أسامة ابن شريك)

“Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun (tua)”. (HR. Abu Dawud dari Usamah bin Syarik).

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ
(رواه أبو داود عن أبي الدرداء)

“Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; maka, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram.” (HR. Abu Dawud dari Abu Darda).“

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري عن أبي هريرة)

“Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya.” (HR. Al-Bukhari dari Abu Hurairah).

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَارِةٍ وَقَعَتْ فِي سَمَنِ فَمَاتَتْ
فَقَالَ إِنْ كَانَ جَامِدًا فَخُذْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُّوا مَا بَقِيَ وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا
تَأْكُلُوهُ (رواه أحمد عن أبي هريرة)

“Rasulullah SAW ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam keju. Beliau SAW menjawab: ”Jika keju itu keras (padat), buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; namun jika keju itu cair, maka janganlah kamu memakannya” (HR. Ahmad dari Abu Hurairah).

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ. وَفِي لَفْظٍ: لَمْ يَنْحُسْ (رواه أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمر، وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان)

“jika air berjumlah dua kullah, maka tidak mengandung kotoran/najis.” (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dari Abdullah Ibnu Umar. Hadis ini dianggap shahih oleh Ibnu Huzaimah, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban).

إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنْحَسُ شَيْءٌ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ (رواه ابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي)

“Sesungguhnya air tidak ada sesuatu yang menajiskannya, kecuali jika berubah bau, rasa, dan warnanya”. (HR. Ibnu Majah dari Abi Umamah Al-Bahili).

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat para ulama, antara lain ;
 - a. Pendapat Imam Az-Zuhri yang menegaskan ketidakbolehan berobet dengan barang najis

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَا يَجِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةِ تَنْزِيلِ لَأَنَّهُ رِجْسٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { أَجَلٌ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ } وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السُّكَّرِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

“Imam Zuhri (w. 124 H) berkata, Tidak halal meminum air seni manusia karena suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis; Allah berfirman: ‘...Dihalalkan bagimu yang baik-baik (suci)...’ (QS. Al-Maidah[5]: 5). Dan Ibnu Mas’ud (w. 32 H) berkata tentang sakar (minuman keras), Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan

atasmu” (HR Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Maktabah Syamilah, juz 17, h. 328).

- b. Pendapat Imam al-Nawawi yang menjelaskan bahwa sesuatu yang tidak diyakini kenajisan dan atau kesuciannya, maka ditetapkan hukum kesucian sesuai hukum asalnya:

(فرع) الشَّيْءُ الَّذِي لَا يُتَيَقَّنُ نَجَاسَتَهُ وَلَا طَهَارَتَهُ وَالْغَالِبُ فِي مِثْلِهِ النَّجَاسَةُ فِيهِ قَوْلَانِ لِتَعَارُضِ الْأَصْلِ وَالظَّاهِرِ أَظْهَرُهُمَا الطَّهَارَةُ عَمَلًا بِالْأَصْلِ فَمِنْ ذَلِكَ يَبَأُ مَذْمُونِي الْخَمْرِ وَأَوَانِيهِمْ وَيَبَأُ الْقَصَائِينَ وَالصَّبْيَانَ الَّذِينَ لَا يَتَوَقَّوْنَ النَّجَاسَةَ وَطِينُ الشُّوَارِعِ حَيْثُ لَا يَسْتَيْقِنُ وَمَعْبَرَةٌ شَكَّ فِي تَبْشِهَا وَأَوَانِي الْكُفَّارِ الْمُتَدَبِّتِينَ بِاسْتِعْمَالِ النَّجَاسَةِ كَالْمَجُوسِ وَيَبَأُ الْمُتَنَهِّكِينَ فِي الْخَمْرِ وَالتَّلَوُّثَ بِالْخِنْزِيرِ مِنَ الْيَهُودِ وَالتَّصَارِي (الإمام النووي، روضة الطالبين، [تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض]، الرياض: دار عالم الكتب، ٢٠٠٣، الجزء الأول، ص. ١٤٧ - ١٤٨)

“Sesuatu yang tidak diyakini kenajisan dan kesuciannya, dan pada umumnya hal seperti itu adalah najis (terkena najis), maka status hukumnya ada dua pendapat; hal ini disebabkan terjadi ta'arudh (pertentangan) antara status hukum asal (suci) dengan status hukum yang zahir (umumnya terkena najis). Pendapat yang lebih kuat (azhar) adalah (pendapat yang menyatakan bahwa sesuatu tersebut adalah) suci karena mengamalkan (memberlakukan) status hukum asal. Yang termasuk seperti masalah ini adalah pakaian dan perabot peminum khamar (minuman keras), pakaian jagal (juru potong hewan) dan anak-anak yang tidak menjaga diri dari najis, lumpur jalanan yang tidak diyakini terkena najis (dan ada kemungkinan terkena najis), kuburan yang diragukan pernah digali, wadah milik orang kafir yang meyakini penggunaan najis sebagai suatu ajaran agama seperti orang Majusi, serta pakaian orang Yahudi dan Nasrani yang menekuni pembuatan khamar dan yang selalu bersentuhan dengan babi.

- c. Pendapat Al-Imam Ath-Thabary dalam kitabnya “*tahdzib al-atsar*” menjelaskan:

عن أبي أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا ينجس الماء إلا ما غير ريحه أو طعمه » وقال آخرون ممن وافق هؤلاء في أن خير ابن عباس الذي ذكرناه قبل خير يحمل له مفسر من الأخبار : قد ينجس الماء ، وإن لم يتغير له لون ولا طعم ، ولا ريح ، بمخالطة النجاسة إياه ، إلا أن يكون الماء الذي تخالطه النجاسة ، فلا يغلب عليه لونها ، ولا طعمها ، ولا ريحها ، كمياه المصانع ، والبرك التي بين مكة والمدينة ، فإن النجاسة إذا خالطت مثل ذلك الماء فلم تغير له لونا ، ولا طعما ، ولا ريحا لم تنجسه

“Dari Abi Umamah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Tidak ada yang membuat najis air, kecuali yang merubah bau dan rasanya”. Ulama lain berpendapat bahwa hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas (yang mengatakan: sesungguhnya air tidak ada yang menajiskannya, pent) merupakan hadis yang global (mujmal) yang perlu penafsiran dari hadis lain. Artinya, bisa saja air (sedikit) menjadi najis jika tercampung di dalamnya sesuatu yang najis, walaupun tidak berubah warna, rasa, dan baunya. Kecuali (tidak menjadi najis) jika air yang tercampung barang najis tersebut (banyak), dan tidak kalah warnanya, rasanya, dan baunya, seperti air pabrik dan sumur yang ada di daerah antara makkah dan Madinah. Alasannya karena barang najis jika tercampur dengan air seperti itu dan tidak berubah warna, rasa, dan bau maka barang najis itu tidak membuat air tersebut menjadi najis”.

2. Laporan dan Penjelasan Hasil Audit Tim Auditor LPPOM MUI ke Beijing Luzhu Biopharmaceutical Co.,Ltd
- a) Biang (*Neisseria meningitidis* Y (CMCC29055-1)) tidak pernah terpapar bahan dari babi, tapi diduga kuat terpapar bahan yang najis, sehingga dihukumi *mutanajjis*.

- b) Proses pembiakan (Culture 1st and Culture 2nd), melalui media yang salah satu bahannya berasal dari darah. Proses ini semakin menguatkan kesimpulan di atas, bahwa produk yang dihasilkan dari proses pembiakan ini dihukumi *mutanajjis* (barang yang terkena najis).
 - c) Proses fermentasi dilakukan dengan mencampurkan produk tersebut (yang berjumlah sangat kecil) dengan air murni sebanyak 873 liter (lebih dari dua kulah). Proses tersebut dianggap cukup sebagai proses pencucian produk secara syar'i, sehingga produk tersebut yang awalnya *mutanajjis* berubah menjadi suci.
 - d) Semua alat dan botol/ampul telah dicuci sesuai syariat.
2. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa pada tanggal 24 Juli 2013, dan 3 Agustus 2013, yang menyimpulkan bahwa;
- a. produk vaksin dalam proses produksinya tidak bersentuhan dengan babi atau bahan yang tercemar babi, tapi bersentuhan dengan bahan yang berasal dari hewan halal yang tidak diketahui cara penyembelihannya dan darah.
 - b. Pencucian dalam proses produksi vaksin di perusahaan Beijing Luzhu Biopharmaceutical Co.,Ltd ini dipandang telah memenuhi ketentuan pencucian secara syara' (*tathhir syar'an*).

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG PRODUK VAKSIN MENINGITIS DARI BEIJING LUZHU BIOPHARMACEUTICAL CO.,LTD;

Pertama: Ketentuan Umum:

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Vaksin Group A, C, Y, W135 Meningococcal Polysaccharides Vaccines (MENVAC) adalah Vaksin Meningitis yang diproduksi oleh Beijing Luzhu Biopharmaceutical Co.,Ltd;

Kedua: Ketentuan Hukum :

1. Vaksin Group A, C, Y, W135 Meningococcal Polysaccharides Vaccines (MENVAC) produksi Beijing Luzhu Biopharmaceutical Co.,Ltd hukumnya suci dan halal.
2. Vaksin Group A, C, Y, W135 Meningococcal Polysaccharides Vaccines (MENVAC) produksi Beijing Luzhu Biopharmaceutical Co.,Ltd sebagaimana angka 1 boleh digunakan untuk umat Islam.

Ketiga: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku selama dua tahun untuk kemudian dilakukan peninjauan ulang, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Ramadhan 1434 H

3 Agustus 2013 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA



REKAYASA GENETIKA DAN PRODUKNYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 35 Tahun 2013
Tentang
REKAYASA GENETIKA DAN PRODUKNYA

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- MENIMBANG:**
- bahwa salah satu hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah teknologi rekayasa genetika;
 - bahwa masyarakat senantiasa mengharapkan penjelasan hukum Islam tentang praktek rekayasa genetika serta pemanfaatan produk yang dihasilkannya;
 - bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang rekayasa genetika dan produknya guna dijadikan pedoman.

- MENINGAT:**
- Al-Qur'an :

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ، إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan Dia menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-

Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir” (QS. Al-Jatsiyah [45]: 13).

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman. (QS. Al-An’am [6]: 99)

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An’am [6]: 141)

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي
الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ
فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Mahasuci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. (QS. Ali ‘Imran [3]: 190-191)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا
وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ
النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ
عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

*“Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat”.
“Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Maha Pengampun. (QS. Faathir [35]: 27–28)*

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ وَالْحَبْنِ وَالْفِرَائِ، قَالَ: "الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ" (رواه ابن ماجه والبيهقي والحاكم والطبراني والترمذي)

“Salman Al-Farisi berkata: Rasulullah SAW ditanya tentang minyak samin, keju, dan bulu, beliau bersabda: halal adalah apa yang dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya, haram adalah apa yang diharamkanNya dalam Kitab-Nya, sedang yang tidak disebut dalam keduanya maka dibolehkan” (HR. Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Al-Hakim, At-Thabrani, dan At-Tirmidzi)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْوَاتًا فَقَالَ « مَا هَذَا؟ » قَالُوا: يُلْقِحُونَ النَّخْلَ فَقَالَ « لَوْ تَرَكَوهُ فَلَمْ يُلْقِحُوهُ لَصَلَحَ » فَتَرَكَوهُ فَلَمْ يُلْقِحُوهُ فَخَرَجَ شَيْبًا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مَا لَكُمْ؟ » قَالُوا: تَرَكَوهُ لِمَا قُلْتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « إِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهِ » (رواه مسلم و أحمد وابن ماجه)

Dari Anas bahwa Rasulullah mendengar suara nyaring. Beliau bertanya: “Ada apa ini?” Para shahabat berkata: ‘Sekelompok orang yang sedang melakukan pembenihan kurma’. Lantas beliau bersabda: “Seandainya kalian tidak lakukan pembenihan tentu lebih baik hasilnya”. Kemudian mereka tidak melakukan pembenihan sehingga keluar kurma dengan kualitas jelek. Nabi lalu bertanya: “Bagaimana kondisi panen kurma kalian?” Dijawab: Mereka tidak melakukan pembenihan karena perkataan engkau. Rasulullah bersabda: “Bila sesuatu itu termasuk urusan dunia kalian, maka kalian lebih tahu” (HR. Muslim, Ahmad, dan Ibnu Majah)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد ومالك وابن ماجه)

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikan).” (HR. Ahmad, Malik, dan Ibn Majah)

3. Kaidah Fikih:

الأصلُ في المنافع الإباحةُ

“*Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh/mubah*”

الأصلُ في الأشياءِ النّافعةِ الإباحةُ، وفي الأشياءِ الضّارةِ الحرمةُ

“*Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram*”.

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ، ما لم يقم دليلٌ معتبرٌ على الحرمةِ

«*Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya.*»

الأُمُورُ بِمَقاصِدِهَا

“*(Hukum) Segala sesuatu tergantung pada tujuannya*”

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقاصِدِ

“*Pada wasilah (hukumnya) sebagaimana hukum pada yang ditujunya*”

الضَّرَرُ يُزَالُ

“*Bahaya harus dihilangkan*”

MEMPERHATIKAN:

1. Penjelasan Dr. Agus Pakpahan APU, Ketua Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika, dan Dr. Bambang Purwantara, DVM, MSc., Direktur SEAMEO BIOTROP, Anggota Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika, yang pada intinya menerangkan soal proses rekayasa genetika,

- praktiknya, pengembangannya, serta pemanfaatannya untuk kepentingan kemanusiaan dan kemungkinan dampak yang ditimbulkannya;
2. Keterangan dan Penjelasan dari LPPOM MUI yang disampaikan oleh Dr. Mulyorini Rahayuningsih, Kepala Bidang Auditing LPPOM MUI mengenai pemanfaatan produk rekayasa genetika dalam produk pangan;
 3. Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia di Jakarta Nomor: 3/Munas VI/MUI/2000 Tentang Kloning;
 4. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa MUI pada tanggal 19 Juli dan 3 Agustus 2013.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG REKAYASA GENETIKA DAN PRODUKNYA

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

1. Gen atau DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) adalah Substansi pembawa sifat menurun dari sel ke sel, dan generasi ke generasi, yang terletak di dalam kromosom, yang memiliki sifat antara lain sebagai materi tersendiri yang terdapat dalam kromosom, mengandung informasi genetika, dapat menentukan sifat-sifat dari suatu individu, dan dapat menduplikasi diri pada peristiwa pembelahan sel.
2. Rekayasa Genetika adalah penerapan genetika untuk kepentingan manusia, yakni penerapan teknik-teknik biologi molekular untuk mengubah susunan genetik dalam kromosom atau mengubah sistem ekspresi genetik yang diarahkan pada kemanfaatan tertentu, yang obyeknya mencakup hampir semua golongan organisme, mulai dari bakteri, fungi, hewan tingkat rendah, hewan tingkat tinggi, hingga tumbuh-tumbuhan.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Melakukan rekayasa genetika terhadap hewan, tumbuh-tumbuhan dan mikroba (jasad renik) adalah mubah (boleh), dengan syarat :
 - a. dilakukan untuk kemaslahatan (bermanfaat);
 - b. tidak membahayakan (tidak menimbulkan mudharat), baik pada manusia maupun lingkungan; dan
 - c. tidak menggunakan gen atau bagian lain yang berasal dari tubuh manusia.
2. Tumbuh-tumbuhan hasil rekayasa genetika adalah halal dan boleh digunakan, dengan syarat :
 - a. bermanfaat; dan
 - b. tidak membahayakan
3. Hewan hasil rekayasa genetika adalah halal, dengan syarat :
 - a. hewannya termasuk dalam kategori ma'kul al-lahm (jenis hewan yang dagingnya halal dikonsumsi)
 - b. bermanfaat; dan
 - c. tidak membahayakan
4. Produk hasil rekayasa genetika pada produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika adalah halal dengan syarat :
 - a. bermanfaat
 - b. tidak membahayakan; dan
 - c. sumber asal gen pada produk rekayasa genetika bukan berasal dari yang haram.

Ketiga: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 25 Ramadhan 1434 H
3 Agustus 2013 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA